BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Triwulan III 2020

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Triwulan III 2020

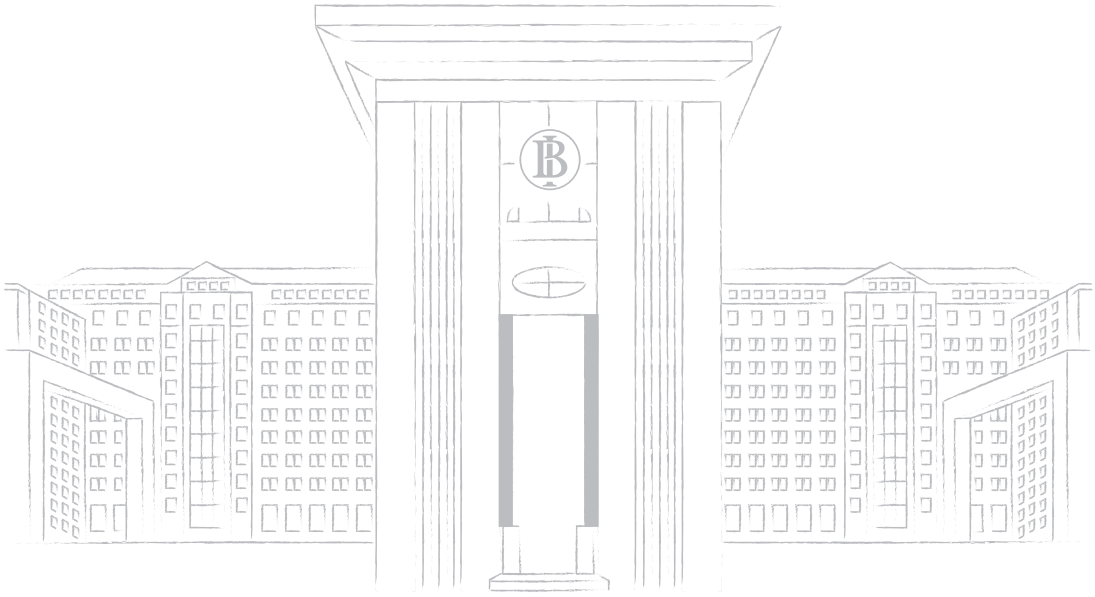

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama Triwulan III 2020.

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA TRIWULAN III 2020

1 Inflasi

Inflasi pada Triwulan III 2020 tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai.

TW II 2020 0,32% (qtq)

TW III 2020 -0,20% (qtq)

IHK

2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan yang berkurang menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dipengaruhi oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap, baik konsumsi maupun investasi, yang ditopang oleh peningkatan realisasi stimulus dan mobilitas masyarakat.

Produk Domestik Bruto

(yoy)

TW II 2020	TW III 2020
-5,32	-3,49

3 Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Triwulan III 2020 tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Surplus NPI yang berlanjut tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Secara keseluruhan, NPI Triwulan III 2020 mencatat surplus 2,1 miliar dolar AS.

Neraca Pembayaran Indonesia

TW II 2020	TW III 2020
surplus 9,2 miliar dolar AS	surplus 2,1 miliar dolar AS

Transaksi Berjalan

TW II 2020	TW III 2020
defisit 2,9 miliar dolar AS	surplus 1,0 miliar dolar AS

Transaksi Modal dan Finansial

TW II 2020	TW III 2020
surplus 10,6 miliar dolar AS	surplus 1,0 miliar dolar AS

4 Cadangan Devisa

Cadangan devisa terjaga dan berada di atas standar kecukupan internasional.

TW III 2020 135,2 miliar dollar AS

TW II 2020 131,7 miliar dollar AS

cukup untuk membiayai:

9,5 BULAN IMPOR

atau

9,1 bulan impor + Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah

Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor

5 Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilitasasi Bank Indonesia. Pelemahan pada awal Triwulan III 2020 tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat kenaikan tensi geopolitik AS–Tiongkok.

Menguat 1,53% secara rerata dibanding Triwulan II 2020

melemah -4,20% (ptp)

6 Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di level normal. Meningkatnya ketahanan sistem keuangan didukung oleh kondisi likuiditas dan permodalan bank yang terjaga sejalan dengan kebijakan *quantitative easing* Bank Indonesia dan upaya bank dalam memupuk permodalannya sebagai respons atas peraturan otoritas keuangan terkait.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

-0,33%

pada level normal

- Permodalan tetap kuat dan berada di atas persyaratan minimum.
  - Rasio Kecukupan Modal (CAR) 23,41%
- Intermediasi tetap berlanjut
  - Pertumbuhan Kredit Perbankan 0,12 (yoy)
- Likuiditas berada pada level memadai
  - Alat Likuiditas/ Dana Pihak Ketiga (DPK) 31,23%

7 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran berjalan dengan AMAN, LANCAR, EFISIEN, dan ANDAL.

Transaksi RTGS

Nilai	42,87% (yoy)
volume	19,43% (yoy)

Transaksi SSSS

Nilai	162,44% (yoy)
volume	73,16% (yoy)

Transaksi SKNBI

Nilai	2,82% (yoy)
volume	8,33% (yoy)

8 Pengedaran Uang Rupiah

Uang kartal yang diedarkan (UYD) secara tahunan pada Triwulan III 2020 meningkat didorong pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah, preferensi masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta motif menyimpan uang tunai untuk berjaga-jaga.

UYD pada Triwulan III 2020

Rp762,1 triliun tumbuh 7,2% (yoy)

Bank Indonesia tetap mampu memenuhi peningkatan kebutuhan uang dalam jumlah cukup dan layak edar.

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia berkomitmen penuh mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sejak merebaknya COVID-19, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat dan terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BANK INDONESIA SEPANJANG TRIWULAN III 2020 MEMUTUSKAN UNTUK: MENURUNKAN

BI 7-Days Reverse Repo Rate	hingga menjadi **4,00%**	Suku Bunga *Deposit Facility* (DF)	hingga menjadi **3,25%**	Suku Bunga *Lending Facility* (LF)	hingga menjadi **4,75%**

BAURAN KEBIJAKAN

- Menurunkan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) sebesar 100 bps sejak awal tahun 2020
- Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar melalui intervensi di pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder.
- Pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*) dengan injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perbankan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Pelonggaran moneter dilakukan antara lain melalui ekspansi moneter dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM).
- Pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi perekonomian, seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio *Loan to Value* (LTV) atau uang muka penyaluran kredit termasuk untuk kredit kendaran bermotor berwawasan lingkungan.
- Penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk pembiayaan APBN Tahun 2020 guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui pembelian SBN dari pasar perdana (berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020) dan secara langsung (berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020). Juga, penyediaan pendanaan bagi LPS untuk antisipasi maupun penanganan bank bermasalah melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN (PP No. 33 Tahun 2020).
- Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, melalui elektronifikasi penyaluran bantuan sosial Pemerintah, perluasan QRIS, serta kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk kemudahan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik pusat maupun daerah. Koordinasi antara lain dilakukan dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, baik melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Pariwisata dalam memitigasi dampak COVID-19 maupun koordinasi menjaga ketahanan eksternal melalui penguatan sektor manufaktur serta pengembangan UMKM.

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Bank Indonesia dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat undang-undang dengan baik pada Triwulan III 2020. Setelah berjuang keras mengatasi dampak pandemi COVID-19, Alhamdulillah ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Kondisi terburuk telah kita lewati. Stabilitas terjaga dan proses pemulihan ekonomi berlangsung. Sinergi kebijakan ekonomi nasional sangat erat, dan sinergi inilah yang perlu terus kita perkuat ke depan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah dan akan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perbankan, dunia usaha, dan semua pihak untuk bersama membangun optimisme itu.

Kinerja perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan, dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Setelah kontraksi pada Triwulan II 2020, aktivitas perekonomian dunia mulai meningkat meskipun masih dibayangi risiko gelombang kedua *(second wave)* pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi dunia pada Triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas. Ekonomi Tiongkok tumbuh positif, sedangkan perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS), kawasan Eropa, dan Jepang lebih tinggi dari prakiraan awal. Sejumlah indikator dini pada Oktober 2020 mengindikasikan perbaikan ekonomi global yang berlanjut. Hal ini tercermin dari mobilitas masyarakat yang meningkat, ekspansi PMI manufaktur dan jasa yang berlanjut di AS dan Tiongkok, serta keyakinan konsumen dan bisnis yang membaik di AS dan kawasan Eropa.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi nasional membaik sejak Triwulan III 2020 dan akan meningkat tinggi pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi sejalan dengan realisasi stimulus fiskal, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan membaiknya permintaan global. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 tumbuh sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan menurun menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Realisasi stimulus Pemerintah meningkat terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kinerja ekspor juga membaik, didorong permintaan global terutama dari AS dan Tiongkok, tercatat pada sejumlah komoditas seperti besi dan baja, *pulp* dan *waste paper*, serta tekstil dan produk tekstil (TPT). Sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran nonmakanan dan *online*, PMI Manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat.

Ketahanan dan stabilitas sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Transaksi berjalan Triwulan III 2020 mencatat surplus dipengaruhi perbaikan ekspor dan penyesuaian impor sejalan permintaan domestik yang belum kuat. Hal ini tercermin pada neraca perdagangan selama triwulan III 2020 yang mencatat surplus sebesar 9,8 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dari surplus neraca perdagangan triwulan sebelumnya sebesar 4,0 miliar dolar AS. Neraca transaksi modal dan finansial juga masih kuat terutama didukung oleh aliran masuk modal portofolio asing sejalan dengan besarnya likuiditas global, tingginya daya tarik aset keuangan domestik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Triwulan III 2020 tercatat sebesar 135,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Triwulan II 2020 sebesar 131,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, stabilitas eksternal Indonesia diperkirakan tetap terjaga. NPI diperkirakan akan mengalami surplus dengan defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dan surplus neraca modal yang lebih besar. Defisit transaksi berjalan diprakirakan akan di bawah 1,5% PDB pada tahun 2020 dan sekitar 1,0 - 2,0% PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

Dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah stabil dan berpotensi menguat. Seperti dikemukakan di atas, pandemi COVID-19 menyebabkan kepanikan para investor dan pelaku pasar global terutama pada akhir Maret dan April 2020 yang mendorong arus pelarian modal dalam jumlah yang besar dan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia. Rupiah tertekan hingga sempat mencapai Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020. Pada triwulan III 2020, Rupiah menguat 1,53% secara rerata dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Memasuki triwulan IV 2020, nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing yang berlanjut ke pasar keuangan domestik. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan bergerak stabil dan masih berpotensi menguat. Hal ini seiring levelnya yang secara fundamental masih *undervalued* didukung inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar.

Inflasi pada periode laporan tetap rendah, sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan III 2020 tercatat deflasi sebesar -0,20% (qtq), berbalik arah dari inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,32% (qtq). Inflasi inti menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 0,58% (qtq), dibandingkan inflasi pada triwulan II 2020 sebesar 0,25% (qtq). Peningkatan itu didorong oleh faktor musiman, seperti kenaikan harga emas perhiasan dan biaya akademi/perguruan tinggi. Sementara itu, kelompok *volatile food* mengalami deflasi -3,20% (qtq) akibat penurunan harga bahan pangan yang berlanjut seiring permintaan domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai sejalan panen di beberapa sentra produksi, distribusi yang terjaga, dan harga komoditas pangan global yang rendah. Kelompok *administered prices* juga tercatat deflasi -0,28% (qtq), lebih rendah dari capaian pada triwulan II 2020 yang mengalami inflasi 0,76% (qtq) akibat penurunan tarif angkutan udara yang berlanjut. Secara tahunan, inflasi pada triwulan III 2020 tercatat rendah sebesar 1,42% (yoy), melambat dari inflasi pada triwulan II 2020 sebesar 1,96% (yoy). Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga normal yaitu pada level -0,33% di bawah *threshold* 2,00%. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada September 2020 tercatat sebesar 23,41%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat masing-masing 3,15% (bruto) dan 1,07% (neto). Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja dunia usaha yang tertekan dan kehatihatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Kredit pada September 2020 melambat yaitu dari 1,49% (yoy) pada Triwulan II 2020 menjadi sebesar 0,12% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan yakni dari 7,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 12,88% (yoy). Ke depan, intermediasi perbankan diperkirakan akan membaik. Pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2021 diperkirakan masing-masing meningkat 7,0-9,0%. Perkiraan ini sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi serta berlanjutnya stimulus kebijakan baik dari sisi fiskal maupun moneter dan makroprudensial. Kinerja korporasi secara perlahan juga membaik, tercermin dari peningkatan penjualan, kemampuan bayar, serta penerimaan perpajakan, terutama pada sektor Industri dan Perdagangan.

Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia yang terjaga juga didukung oleh kelancaran sistem pembayaraan baik tunai maupun nontunai yang berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, dan andal. Pertumbuhan Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Triwulan III 2020 tercatat Rp762,1 triliun, mengalami kenaikan 7,2% (yoy) dibanding posisi UYD Triwulan III 2019 Rp710,9 triliun. Transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit menunjukkan kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah menjadi -9,50% (yoy) pada Triwulan III 2020. Di lain pihak, transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh positif sejalan dengan penggunaan *platform* dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Nilai transaksi UE pada Triwulan III 2020 tetap tumbuh positif sebesar 28,69% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia meyakini perkembangan ekonomi keuangan digital di Indonesia akan semakin pesat, khususnya transaksi *e-commerce*, uang elektronik, dan *digital banking*, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional dari sektor ritel dan UMKM. Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi pembayaran melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, berkolaborasi dengan Pemerintah, perbankan, *fintech,* dan *e-commerce*. Selain itu, pesatnya ekonomi keuangan digital juga seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional serta meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital.

Bank Indonesia berkomitmen penuh mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sejak merebaknya COVID-19, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat dan terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN Tahun 2020 melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana maupun secara langsung sehingga Pemerintah dapat lebih fokus dalam mempercepat realisasi anggaran. Penyediaan dana likuiditas juga terus dilakukan bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit dan dunia usaha. Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut meliputi 6 (enam) aspek berikut ini:

Pertama, penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 4 (empat) kali dalam 2020 sebesar 100 bps menjadi 4,00%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah rendahnya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar Rupiah.

Kedua, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar *spot, Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Ketiga, pelonggaran moneter *(Quantitative Easing)* dengan injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perbankan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Pelonggaran moneter dilakukan antara lain melalui ekspansi moneter dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM).

Keempat, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi perekonomian, seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio *Loan to Value* (LTV) atau uang muka penyaluran kredit termasuk untuk kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Kelima, penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk pembiayaan APBN Tahun 2020 guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui pembelian SBN dari pasar perdana (berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020) dan secara langsung (berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020). Juga, penyediaan pendanaan bagi LPS untuk antisipasi maupun penanganan bank bermasalah melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN (PP No. 33 Tahun 2020).

Keenam, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi, melalui elektronifikasi penyaluran bantuan sosial Pemerintah, perluasan QRIS, serta kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk kemudahan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik pusat maupun daerah. Koordinasi antara lain dilakukan dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, baik melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Pariwisata dalam memitigasi dampak COVID-19 maupun koordinasi menjaga ketahanan eksternal melalui penguatan sektor manufaktur serta pengembangan UMKM.

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.

Pada area kelembagaan, Bank Indonesia melakukan transformasi menyeluruh di area kebijakan, organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital untuk mendukung pencapaian visi misi Bank Indonesia 2025. Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa penguatan diantaranya penetapan Visi, Misi, *Destination Statement* (DS), dan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021, dan penyampaian Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021 kepada DPR RI pada tanggal 14 Agustus 2020. Dalam rangka mengawal tata kelola organisasi dalam pencapaian Visi Bank Indonesia 2025 serta akuntabilitas dan kredibilitas lembaga, Bank Indonesia menyiapkan integrasi empat fungsi yakni *Strategic Management, Strategic Finance, Strategic Risk Management*, dan *Strategic Risk Based Audit* yang didukung dengan pembentukan Komite Tata Kelola Kelembagaan.

Selanjutnya, transformasi digital di Bank Indonesia diterapkan secara menyeluruh baik di bidang kebijakan maupun kelembagaan untuk menuju bank sentral digital terdepan yang dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020 – 2025. Di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan komunikasi serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan otoritas terkait, termasuk dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat dengan pelaksanaan secara virtual.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi erat dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta, Desember 2020
GUBERNUR BANK INDONESIA

Perry Warjiyo

DAFTAR ISI

BAB 1
Ringkasan Eksekutif

1.1. Kinerja Perekonomian 2
1.2. Kebijakan Yang Ditempuh 5

BAB 2
Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran

2.1. Perkembangan Ekonomi Global 14
2.2. Perkembangan Ekonomi Domestik 17
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi 18
2.2.2. Neraca Pembayaran Indonesia 25
2.2.3. Nilai Tukar Rupiah 27
2.2.4. Inflasi 27
2.3. Perkembangan Sistem Keuangan 28
2.3.1. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Valas 28
2.3.1.1. Perkembangan Pasar Uang 29
2.3.1.2. Perkembangan Pasar Valuta Asing 31
2.3.1.3. Perkembangan Pasar Keuangan Syariah 32
2.3.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi 33
2.3.2.1. Perkembangan Industri Perbankan 33
2.3.2.2. Perkembangan Industri Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) 35
2.3.2.3. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 38
2.3.3. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 40
2.3.3.1. Perkembangan Kredit UMKM 40
2.3.3.2. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat 41
2.4. Perkembangan Sistem Pembayaran 41
2.4.1. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia 41
2.4.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri 44
2.4.3 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai 45

BAB 3
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2020

3.1. Bauran Kebijakan 58
3.2. Stabilitas Moneter 59
3.2.1. Kebijakan Moneter 59
3.2.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 60
3.2.2.1. Pengelolaan Moneter 60
3.2.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar 64
3.2.2.3. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah 64
3.2.3. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah dan Otoritas Terkait 65
3.2.4. Ekonomi dan Keuangan Syariah 75
3.2.4.1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah 75
3.2.4.2. Keuangan Sosial Syariah 79
3.2.4.3. Asesmen dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 79
3.2.4.4. Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah 80
3.2.4.5. Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan Ekonomi Syariah 81
3.2.5. Kebijakan Internasional 83
3.2.5.1. Kebijakan Internasional untuk Mendukung Resiliensi 83
3.2.5.2. Kerja Sama Internasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 85
3.2.6. Pengelolaan Utang Luar Negeri 88
3.2.7. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 89
3.2.8. Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Survei, dan Liaison untuk Mendukung Perumusan Kebijakan 90
3.2.8.1. Publikasi Statistik 90
3.2.8.2. Pelaksanaan Survei 91
3.2.8.3. Kerja Sama dengan *Stakeholder* *91*
3.2.8.4. Pemenuhan Komitmen Internasional 92
3.2.8.5. Partisipasi dalam Fora Internasional 93
3.2.8.6. Pengembangan dan Pengaturan Statistik 93
3.2.9. Pengawasan Moneter 95
3.3. Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan 96
3.3.1. Pengembangan Instrumen untuk Mendukung Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pengelolaan Risiko 97
3.3.2. Pengembangan Infrastruktur Pasar 98
3.3.3. Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi Ketentuan, dan Edukasi 98
3.3.4. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah 98
3.4. Kebijakan Makroprudensial 100
3.4.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 101
3.4.1.1. Pengaturan Makroprudensial 101

3.4.1.2. Pengawasan Makroprudensial 102
3.4.1.3. Kebijakan Makroprudensial untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Syariah 105
3.4.2. Keuangan Inklusif 105
3.4.3. Penguatan Peran Makroprudensial untuk Mendorong Kredit 106
3.4.3.1. Peningkatan Akses Keuangan pada UMKM 106
3.4.3.2. Penilaian Kinerja Bank Umum dalam Penyaluran Kredit UMKM 107
3.4.3.3. Survei Laporan Keuangan UMKM 107
3.4.4. Sinergi dan Koordinasi dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan 110
3.5. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 114
3.5.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 114
3.5.2. Perlindungan Konsumen 123
3.5.2.1. Kebijakan dalam rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen 123
3.5.2.2. Penanganan Perlindungan Konsumen 124
3.5.3. Pengawasan Sistem Pembayaran 124
3.5.4. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah 126
3.5.4.1. Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya 127
3.5.4.2. Sistem Distribusi Uang yang Efisien dan Layanan Kas Prima 133

BAB 4 Kapabilitas Intern Bank Indonesia

4.1. Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja 148
4.1.1. Perencanaan Strategis Bank Indonesia 149
4.1.2. Pencapaian Kinerja Bank Indonesia 150
4.2. Tata Kelola Yang Mendukung Kredibilitas 153
4.2.1. Prinsip Tata Kelola 154
4.2.2. Komitmen Tata Kelola 154
4.2.3. Struktur Tata Kelola 154
4.2.4. Proses Tata Kelola 155
4.2.4.1. Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan 155
4.2.4.2. Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja 156
4.2.4.3. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal 156
4.2.4.4. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan, dan Keterbukaan 159
4.2.5. Hasil Tata Kelola 160
4.3. Organisasi Yang Mendukung Strategi 160
4.4. Pengelolaan SDM Yang Terencana 162
4.4.1. Penerbitan Ketentuan Terkait Pengelolaan MSDM 162
4.4.2. Pelaksanaan Aspek Perencanaan dan Pemenuhan MSDM 162
4.4.3. Pelaksanaan Aspek Pengembangan MSDM 163
4.4.4. Upaya Memperkuat Kompetensi SDM 165
4.4.5. Pelaksanaan Aspek Pemeliharaan MSDM 166
4.5. Komunikasi Yang Efektif 167
4.5.1. Komunikasi Kebijakan 168
4.5.2. Program Komunikasi Bank Indonesia 170
4.5.3. Edukasi Kebanksentralan 171
4.5.4. Komunikasi Digital Bank Indonesia 173
4.5.5. Contact Center BICARA 174
4.6. Sistem Informasi Yang Sesuai Era Digital 175
4.7. Pengelolaan Logistik Yang Optimal 178
4.8. Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Untuk Negeri 182
4.9. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel 184

BAB 5 Laporan Keuangan

5.1. Neraca Singkat Mingguan 188

LAMPIRAN

1. PBI Yang Diterbitkan Selama Triwulan III Tahun 2020 192
2. PDG Yang Diterbitkan Selama Triwulan III Tahun 2020 192
3. PADG Yang Diterbitkan Selama Triwulan III Tahun 2020 193
4. PADG Intern Yang Diterbitkan Selama Triwulan III 2020 193

Daftar Istilah 195
Daftar Singkatan 202

• DAFTAR BOKS

Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah 2020 81
Karya Kreatif Indonesia (KKI) Virtual 2020 Seri 1 109
SP-Tunai: Bank Indonesia Terbitkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia 140
Majalah Eksternal BICARA 175
Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020-2025 untuk Mendukung BI Digital 4.0 177

• DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Tingkat Fatalitas COVID-19 Global 14
Grafik 2.2. PMI Manufaktur AS 15
Grafik 2.3. Keyakinan Konsumen dan Industri Eropa 15
Grafik 2.4. Volume Perdagangan Dunia 16
Grafik 2.5. *Drewry World Container Index* 16
Grafik 2.6. Sektor Ekonomi yang Membaik pada Triwulan III 2020 19
Grafik 2.7. Penyebaran Pandemi COVID-19 Nasional 21
Grafik 2.8. Penyebaran Pandemi COVID-19 Level Provinsi 21
Grafik 2.9. Mobilitas Masyarakat di Indonesia 22
Grafik 2.10. Mobilitas Masyarakat di Beberapa Kota Besar di Indonesia 22
Grafik 2.11. IHKEI, WTV, dan Ekspor Indonesia 22
Grafik 2.12. Global PMI dan Ekspor Indonesia 22
Grafik 2.13. Komoditas Ekspor Manufaktur Didukung Permintaan Eksternal 23
Grafik 2.14. Kinerja Ekspor Indonesia ke Tiongkok 23
Grafik 2.15. UU Cipta Kerja dan Investasi 23
Grafik 2.16. Estimasi Jumlah PSN 23
Grafik 2.17. Rencana Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Pelayanan Dasar 24
Grafik 2.18. Kebijakan Strategis APBN 2021 24
Grafik 2.19. Anggaran Infrastruktur Pemerintah 24
Grafik 2.20. Anggaran Perlindungan Sosial Pemerintah 25
Grafik 2.21. Indeks Ekspektasi Penghasilan 25
Grafik 2.22. Neraca Perdagangan 26
Grafik 2.23. Cadangan Devisa 26
Grafik 2.24. Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Berbagai Negara 27
Grafik 2.25. Volatilitas Nilai Tukar Berbagai Negara 27
Grafik 2.26. Inflasi 28
Grafik 2.27. *Outstanding* Pasar Uang 29
Grafik 2.28. RRH Volume Transaksi dan Frekuensi PUAB 29
Grafik 2.29. Jumlah Pelaku PUAB 29
Grafik 2.30. Pergerakan Suku Bunga PUAB, Repo, dan *Policy Rate* 30
Grafik 2.31. Volume dan Frekuensi Transaksi Repo (RRH) 30
Grafik 2.32. Jumlah Pelaku Transaksi Repo 30
Grafik 2.33. Pergerakan Suku Bunga Repo 30
Grafik 2.34. Perkembangan suku bunga pasar uang tenor 1 bulan 31
Grafik 2.35. Komposisi Transaksi Derivatif Valas 31
Grafik 2.36. RRH Transaksi Valas 31
Grafik 2.37. RRH Transaksi DNDF dan kurs USD/IDR 31
Grafik 2.38. *Outstanding* Transaksi DNDF (Juta dolar AS) 32
Grafik 2.39. Pelaku Transaksi DNDF 32
Grafik 2.40. Volume Beli DNDF berdasarkan Pelaku 32
Grafik 2.41. Volume Jual DNDF berdasarkan Pelaku 32
Grafik 2.42. Perkembangan Transaksi PUAS 32
Grafik 2.43. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS 32
Grafik 2.44. Frekuensi Transaksi PUAS berdasarkan Tenor 33
Grafik 2.45. Rasio *Non Performing Loan* 33
Grafik 2.46. Rasio NPL bruto per Jenis Penggunaan 34
Grafik 2.47. Rasio NPL bruto per Sektor Ekonomi 34
Grafik 2.48. Pertumbuhan DPK (yoy) 34
Grafik 2.49. Rasio AL/DPK Perbankan 34
Grafik 2.50. Suku Bunga Kredit dan Deposito 35
Grafik 2.51. Aset dan Investasi Industri Asuransi 36
Grafik 2.52. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi 36
Grafik 2.53. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan 36
Grafik 2.54. Sektor Penerima Pembiayaan 36
Grafik 2.55. Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha 37
Grafik 2.56. Rasio *Non Performing Financing* 37
Grafik 2.57. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan 37
Grafik 2.58. Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Pembiayaan 37
Grafik 2.59. Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III 2020 38
Grafik 2.60. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Espektasi Konsumen (IEK) 39
Grafik 2.61. Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenis 39
Grafik 2.62. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha (yoy) 40
Grafik 2.63. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi 40
Grafik 2.64. NPL Kredit UMKM 40
Grafik 2.65. Capaian Realisasi KUR terhadap Target 41
Grafik 2.66. Pangsa Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor 41
Grafik 2.67. Realisasi KUR Berdasarkan Provinsi 41
Grafik 2.68. Komposisi Uang Yang Diedarkan 46
Grafik 2.69. Perkembangan Uang Yang Diedarkan 46
Grafik 2.70. Transaksi Uang Kartal Melalui Bank Indonesia 46
Grafik 2.71. Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan Uang Periode Triwulan III 2020 47
Grafik 2.72. Persentase Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan Uang Periode Triwulan III 2020 47
Grafik 2.73. Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu di BI dan Polri 49
Grafik 2.74. Rasio Temuan Uang Rupiah Palsu di Bank Indonesia per Satu Juta Lembar UYD 49
Grafik 2.75. Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah (kiri), Persentase Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah Sampai Dengan Triwulan III 2020 (kanan) 50

Grafik 3.1. Deviasi *Policy Rate* dengan Suku Bunga PUAB O/N 61
Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter 61
Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N 61
Grafik 3.4. Posisi *Outstanding* Operasi Moneter - Total 62
Grafik 3.5. Komposisi Instrumen Operasi Moneter – Kontraksi 63

Grafik 3.6. Rata-Rata Tertimbang Sisa Jatuh Waktu Operasi Moneter Triwulanan 63
Grafik 3.7. Rata-Rata Harian Porsi RR SBN Berdasarkan Tenor 63
Grafik 3.8. Perkembangan Nilai Tukar Negara Berkembang (*Emerging Market*) Triwulan III 2020 (%, qtq) 64
Grafik 3.9. Perkembangan Operasi Moneter Syariah 65
Grafik 3.10. Penarikan dan Pembayaran ULN Pemerintah Periode Triwulan III 2020 89
Grafik 3.11. Perkembangan Transaksi LCS 97
Grafik 3.12. Perkembangan Jumlah Pengguna LCS 97
Grafik 3.13. Perkembangan Transaksi PUAS 99
Grafik 3.14. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS 99
Grafik 3.15. Frekuensi Transaksi PUAS berdasarkan Tenor 99
Grafik 3.16. Pemetaan ETP melalui metode ICE 120
Grafik 3.17. Pengaduan Konsumen Triwulan III 2020 124
Grafik 3.18. Penarikan dan Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia 135

• DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. *Confirmed Cases* COVID-19 14
Tabel 2.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 16
Tabel 2.3. Harga Komoditas 17
Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 18
Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha 19
Tabel 2.6. Neraca Pembayaran Indonesia 26
Tabel 2.7. Perbandingan Kinerja Korporasi Publik pada Triwulan III 2019 dan Triwulan III 2020 38
Tabel 2.8. Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 43
Tabel 2.9. Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 43
Tabel 2.10. RRH Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia43
Tabel 2.11. RRH Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia 44
Tabel 2.12. Nilai Transaksi APMK dan Uang Elektronik 44
Tabel 2.13. Volume transaksi APMK dan Uang Elektronik 44
Tabel 2.14. Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana 45
Tabel 2.15. Nilai Transaksi UKA-TC 45
Tabel 2.16. Perkembangan Indikator Pengedaran Uang Rupiah 48

Tabel 3.1. Posisi *Outstanding* Instrumen OM 62
Tabel 3.2. Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan III 2020 63
Tabel 3.4. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah 88
Tabel 3.5. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah 88
Tabel 3.6. Utilisasi Minimum *Prefund* Debit 119
Tabel 3.7. Utilisasi Penyediaan *Prefund* Debit 120
Tabel 3.8. Penyesuaian Bansos Reguler dalam rangka JPS 121
Tabel 3.9. Daftar Uang Rupiah yang Telah Dicabut dan Ditarik dari Peredaran yang Masih Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia 130
Tabel 3.10. Sebaran Kas Titipan Bank Indonesia Berdasarkan Provinsi 136
Tabel 3.11. Bank Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia 137
Tabel 3.12. PJPUR Yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia 139
Tabel 3.13. Sebaran Kantor Cabang PJPUR di Indonesia 139

Tabel 4.1. Komposisi Pegawai Tugas Pelajar Komposisi PTBLN dan PTBDN *Outstanding* 164
Tabel 4.2. Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S2 - Periode Oktober 2020 164
Tabel 4.3. Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S3 - Periode Oktober 2020 Komposisi PTBLN *Outstanding* per Negara 164
Tabel 4.4. Pelaksanaan PTB di Masa Pandemi COVID-19 Periode Triwulan III-2020 165

Tabel 5.1. Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia per-30 September 2020 188

• DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan III 2020 21
Gambar 2.2. Sebaran Temuan Uang Rupiah Palsu Di Indonesia 49

Gambar 3.1. Sebaran Klaster Ketahanan Pangan Bank Indonesia 70
Gambar 3.2. Implementasi Program Kemandirian Pesantren Per Triwulan III 2020 76
Gambar 3.3. Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif 105
Gambar 3.4. Tahapan Pengelolaan Uang Rupiah 127
Gambar 3.5. *Framework* Pengelolaan Uang Rupiah 2019-2025 127
Gambar 3.6. Uang Rupiah Logam Pecahan Rp25 Tahun Emisi 1991 130
Gambar 3.7. Edukasi dan Sosialisasi Virtual Kepada *Cash Handlers* PJPUR Wilayah Kalimantan Timur 2020 dan *Cash Handlers* BPR/BPRS Wilayah Tangerang 131
Gambar 3.8. Publikasi Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI Melalui Kanal Media Sosial Bank Indonesia 132
Gambar 3.9. Peta Sebaran Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Palsu 133
Gambar 3.10. Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia 134
Gambar 3.11. Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia 136
Gambar 3.12. Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) 140
Gambar 3.13. UPK 75 Tahun RI di Bawah Sinar *Ultra Violet* (UV) 141
Gambar 3.14. Ciri Keaslian UPK 75 Tahun RI 142

Gambar 4.1. *Framework* Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK) 148
Gambar 4.2. *Governance Framework* Bank Indonesia 154
Gambar 4.3. Identifikasi Fungsi Strategis KPwDN 161
Gambar 4.4. Protokol Pencegahan COVID-19 Bagi Pegawai dan Tamu 179
Gambar 4.5. Petunjuk/Marka di area perkantoran BI dalam rangka Pencegahan COVID-19 180
Gambar 4.6. Penggunaan teknologi *automatic* dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19 180
Gambar 4.7. Penyesuaian Mekanisme Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan (SPTK) 185

BAB 1
Ringkasan Eksekutif

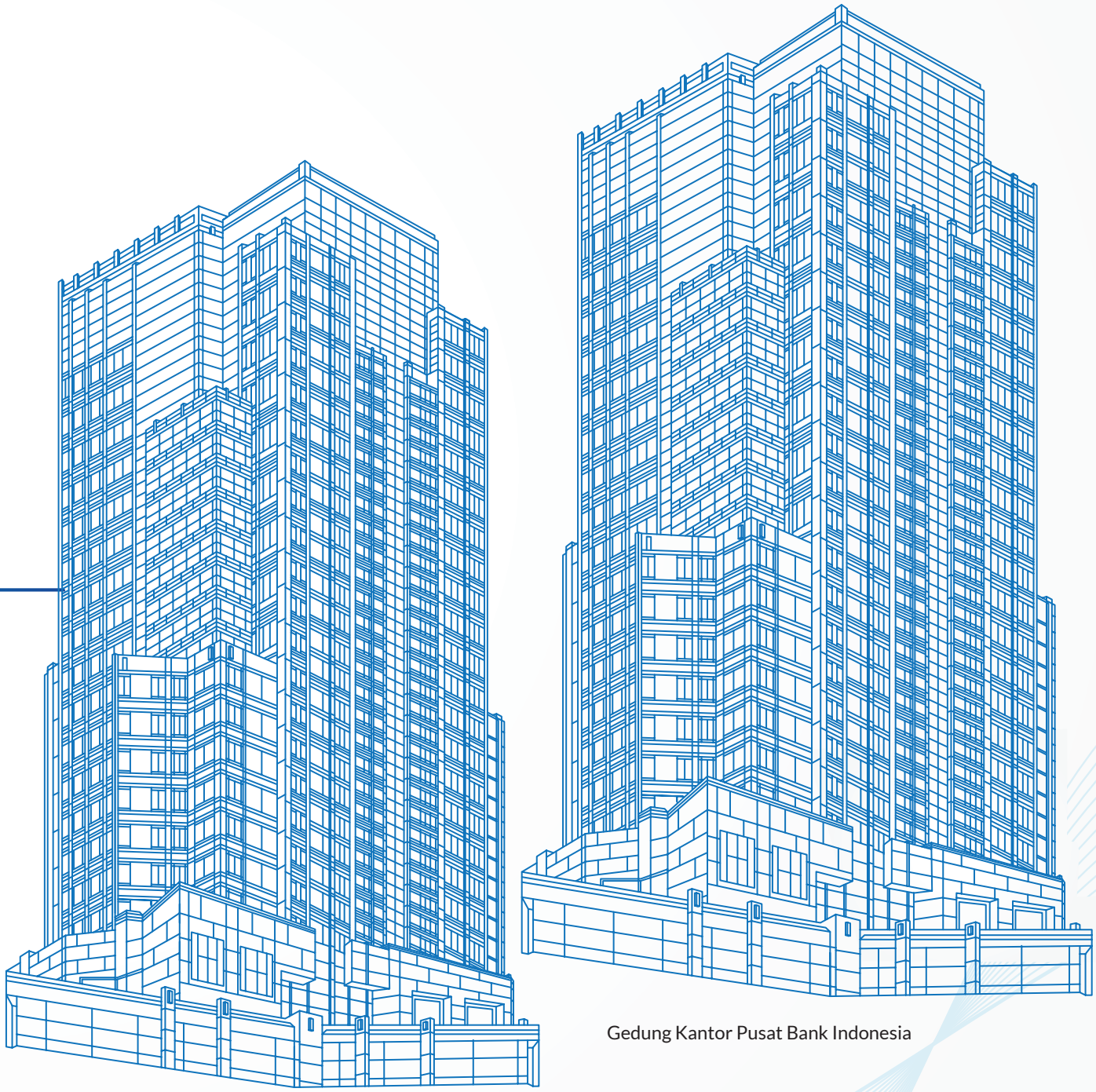

Gedung Kantor Pusat Bank Indonesia

1.1. Kinerja Perekonomian

Perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada Triwulan III 2020 tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia pada Triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas. Ekonomi Tiongkok tumbuh positif, sedangkan perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS), kawasan Eropa, dan Jepang lebih tinggi dari prakiraan awal. Sejumlah indikator dini pada Oktober 2020 mengindikasikan perbaikan ekonomi global yang berlanjut. Hal ini tercermin dari mobilitas masyarakat yang meningkat, ekspansi PMI manufaktur dan jasa yang berlanjut di AS dan Tiongkok, serta keyakinan konsumen dan bisnis yang membaik di AS dan kawasan Eropa.

Ke depan, perbaikan ekonomi global diprakirakan terus berlanjut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Perbaikan ekonomi global ini mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global dan ketidakpastian pemilu AS yang mereda. Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sejalan dengan kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan yang berkurang menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan realisasi stimulus dan mobilitas menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap, baik konsumsi maupun investasi. Kinerja ekspor juga tercatat membaik, didorong permintaan global terutama dari AS dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin pada perkembangan positif sejumlah indikator, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran nonmakanan dan *online*, PMI Manufaktur, serta pendapatan masyarakat.

Sementara, dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama LU yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan aktivitas *new normal*. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. LU terkait penanganan COVID-19 dan *new normal*, seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta LU Real Estat, juga tumbuh positif. Sebagian besar sektor utama pun mulai menunjukkan perbaikan pada Triwulan III 2020. Mobilitas masyarakat yang meningkat turut mendorong perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mencatat kontraksi yang lebih kecil. Selain itu, LU Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan sejalan dengan optimisme atas prospek perbaikan ekspor.

Secara spasial, perbaikan kinerja perekonomian juga terjadi di hampir seluruh wilayah. Sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) mencatat pertumbuhan yang lebih baik pada Triwulan III 2020 dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, perbaikan kinerja perekonomian didukung pelonggaran aktivitas dan percepatan realisasi belanja daerah, serta kinerja ekspor yang tetap kuat. Realisasi stimulus fiskal daerah yang meningkat, didukung realisasi TKDD, menopang pemulihan permintaan. Sementara itu, sebagian besar daerah terutama daerah luar Jawa mencatat perbaikan ekspor barang seiring perbaikan perekonomian AS dan Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat pada 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Perbaikan perekonomian global yang diprakirakan berlanjut, baik di negara maju maupun negara berkembang, mendorong perbaikan ekspor sehingga menopang pemulihan ekonomi nasional. Prakiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya turut mendukung peningkatan permintaan atas produk ekspor Indonesia.

Pemulihan investasi diprakirakan berlanjut secara gradual pada 2021. Investasi pada 2021 berpotensi meningkat seiring keyakinan berusaha *(business confidence)* yang membaik dengan dukungan UU Cipta Kerja dan Program Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 juga turut ditopang oleh berlanjutnya PSN setelah sempat tertunda pada 2020, termasuk proyek infrastruktur.

Stimulus fiskal yang berlanjut juga turut menopang pemulihan ekonomi domestik pada 2021. Kebijakan fiskal ekspansif berlanjut ke 2021 sebagaimana tercermin dalam defisit APBN 2021 yang mencapai 5,7% PDB. Kebijakan APBN 2021 difokuskan pada belanja untuk

mendukung akselerasi pemulihan dalam jangka pendek serta transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Hal tersebut diwujudkan pada fokus belanja pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Sementara itu, kesinambungan stimulus Pemerintah tetap terjaga sebagaimana ditunjukkan dengan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditargetkan mencapai Rp356,4 triliun. Stimulus tersebut berperan penting dalam menjaga kesinambungan penanganan pandemi dan pascapandemi, menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan dunia usaha.

Konsumsi diprakirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan ekspektasi konsumen. Prakiraan konsumsi rumah tangga yang membaik didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang antara lain bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial pada 2021 yang menopang daya beli masyarakat bawah. Daya beli juga ditopang oleh rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di beberapa provinsi. Pendapatan yang meningkat juga bersumber dari kenaikan pendapatan dari ekspor sejalan dengan proyeksi perbaikan ekspor yang berlanjut.

Ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga dengan baik yang tercermin dari surplus transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Pada Triwulan III 2020 transaksi berjalan mencatat surplus sebesar 1,0 miliar dolar AS (0,4% dari PDB), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit sebesar 2,9 miliar dolar AS (1,2% dari PDB). Surplus transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca barang seiring dengan perbaikan ekspor dan penyesuaian impor akibat permintaan domestik yang belum kuat. Hal ini tercermin pada neraca perdagangan selama triwulan III 2020 yang mencatat surplus sebesar 9,8 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dari surplus neraca perdagangan triwulan sebelumnya sebesar 4,0 miliar dolar AS. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada Triwulan III 2020 kembali mencatat surplus sebesar 1,0 miliar dolar AS (0,4% dari PDB), setelah mengalami surplus sebesar 10,6 miliar dolar AS (4,3% dari PDB) pada triwulan sebelumnya. Surplus tersebut ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan neto investasi lainnya, di tengah penyesuaian investasi portofolio seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) Triwulan III 2020 tercatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus sebesar 9,2 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Triwulan III 2020 tercatat sebesar 135,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Triwulan II 2020 sebesar 131,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali, didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Pada Triwulan III 2020, Rupiah menguat 1,53% secara rerata dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kendati melemah -4,20% secara *point-to-point.* Pelemahan pada awal Triwulan III 2020 tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat kenaikan tensi geopolitik AS–Tiongkok. Kekhawatiran yang sama berlanjut hingga akhir Triwulan III 2020 dan disertai sejumlah risiko domestik. Memasuki Triwulan IV 2020, nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing yang berlanjut ke pasar keuangan domestik.

Volatilitas nilai tukar Rupiah juga terjaga tetap rendah. Pada September 2020, secara rata-rata bulanan volatilitas Rupiah sebesar 8,0%, menurun dibandingkan dengan rata-rata volatilitas bulan sebelumnya sebesar 8,2%. Volatilitas nilai tukar Rupiah pada Triwulan III 2020 tercatat sebesar 9,6%, menurun dibandingkan dengan volatilitas triwulan sebelumnya sebesar 22,4%. Penurunan volatilitas ini sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global dan risiko domestik yang menurun. Secara tahunan, sampai dengan Triwulan III 2020, volatilitas nilai tukar Rupiah tercatat sebesar 18,5%. Level volatilitas Rupiah ini juga lebih rendah dibandingkan dengan level volatilitas mata uang negara *peers*, seperti Real Brazil (BRL) dan Rand Afrika Selatan (ZAR), yang pada periode yang sama masing-masing tercatat sebesar 33,2% dan 25,7%. Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar Rupiah akan berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih *undervalued*.

Inflasi pada triwulan III 2020 tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Triwulan III 2020 tercatat deflasi sebesar -0,20% (qtq), berbalik arah dari inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,32% (qtq). Inflasi inti menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 0,58% (qtq), dibandingkan inflasi pada Triwulan II 2020 sebesar 0,25% (qtq). Peningkatan itu didorong oleh faktor musiman,

seperti kenaikan harga emas perhiasan dan biaya akademi/ perguruan tinggi. Sementara itu, kelompok *volatile food* mengalami deflasi -3,20% (qtq) akibat penurunan harga bahan pangan yang berlanjut seiring permintaan domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai sejalan panen di beberapa sentra produksi, distribusi yang terjaga, dan harga komoditas pangan global yang rendah. Kelompok *administered prices* juga tercatat deflasi -0,28% (qtq), lebih rendah dari capaian pada Triwulan II 2020 yang mengalami inflasi 0,76% (qtq) akibat penurunan tarif angkutan udara yang berlanjut. Secara tahunan, inflasi pada Triwulan III 2020 tercatat rendah sebesar 1,42% (yoy), melambat dari inflasi pada Triwulan II 2020 sebesar 1,96% (yoy). Ke depan, inflasi IHK 2020 diprakirakan tetap rendah. Prakiraan inflasi yang rendah bersumber dari tekanan inflasi seluruh kelompok yang relatif masih lemah. Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya.

Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di level normal yaitu pada level -0,33% di bawah *threshold* 2,00%. Tekanan di sisi pasar keuangan juga semakin mereda, baik dari sisi VIX Index, volatilitas nilai tukar Rupiah, maupun volatilitas IHSG. Meskipun demikian, terdapat tekanan dari sisi risiko kredit bank yang berpotensi meningkat sejalan dengan peningkatan restrukturisasi kredit. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi pasar uang pada Triwulan III 2020 berada di *level* Rp20,19 triliun, turun 5,46% (*qtq*) dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan volume terjadi terutama di transaksi PUAB (turun 19,29%/*qtq*) dan repo (turun 62,81%/*qtq*), sedangkan transaksi FX Swap naik 6,29%/ *qtq* menjadi Rp12,08 triliun. Penurunan terjadi di tengah kondisi likuiditas yang melimpah dan volume *excess reserve* yang meningkat. Kondisi pandemi global COVID-19 masih berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik yang berimbas pada menurunnya kinerja pasar keuangan termasuk di pasar uang dan pasar valas. Penurunan volume transaksi ini mendorong bank menahan likuiditas dan cenderung *wait and see* menghadapi kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan melambat. Sementara itu, RRH volume transaksi valuta asing (valas) di pasar domestik yang terdiri atas transaksi *spot* dan derivatif pada Triwulan III 2020 turun 2,52% (*qtq*) ke *level* 4,35 miliar dolar AS.

Ketahanan industri perbankan tetap terjaga didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan likuiditas. Tingkat permodalan industri perbankan pada Triwulan III 2020 tetap kuat yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) sebesar 23,41%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya dan berada di atas persyaratan minimum. Dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit industri perbankan melambat yaitu dari 1,49% (yoy) pada Triwulan II 2020 menjadi sebesar 0,12% (yoy) pada triwulan laporan Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh sebesar 1,97% (yoy) dan 0,09% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 5,61% (yoy) dan 2,32% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami kontraksi sebesar 2,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,25% (yoy).

Dari sisi kualitas kredit, rasio Non Performing Loan (NPL) bruto mengalami kenaikan yakni menjadi 3,15% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,11%, dan juga dari triwulan yang sama tahun sebelumnya (2,66%). Peningkatan risiko kredit terjadi pada KI dan KMK, sementara risiko kredit KK mengalami penurunan. Sebagai bagian dari asesmen dan surveilans, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengevaluasi ketahanan sektor perbankan dan kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK).

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan yakni dari 7,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 12,88% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Giro. Pertumbuhan DPK pada triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (7,47%). Berdasarkan komponen, peningkatan DPK pada Triwulan III 2020 berasal dari Giro, Tabungan, dan Deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 24,54% (yoy), 11,66% (yoy), dan 7,41% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 12,91% (yoy), 8,59% (yoy), dan 4,77% (yoy). Secara umum kondisi likuiditas perbankan relatif terjaga, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang tercatat sebesar 31,23% atau diatas *threshold*.

Penyelenggaraan sistem pembayaraan baik tunai maupun nontunai pada triwulan laporan berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar dan andal. Pada Triwulan III 2020, nilai transaksi SPBI mencapai Rp72.570,74 triliun atau naik 42,20% dibanding periode sebelumnya (qtq) Rp51.035,59 triliun. Peningkatan nilai transaksi didorong meningkatnya nilai transaksi pada layanan BI-RTGS 32,57%, layanan BI-SSSS 63,37%, dan layanan SKNBI 8,31%.

Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Industri juga berjalan aman, efisien, lancar, dan andal, yang tercermin dari tidak adanya gangguan signifikan dalam memfasilitasi pembayaran ritel non tunai masyarakat.

Selama periode laporan, transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit menunjukkan kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah menjadi -9,50% (yoy) pada Triwulan III 2020. Di lain pihak, transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh positif sejalan dengan penggunaan *platform* dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasiv masyarakat akan transaksi digital. Nilai transaksi UE pada Triwulan III 2020 tetap tumbuh positif sebesar 28,69% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia meyakini perkembangan ekonomi keuangan digital di Indonesia akan semakin pesat, khususnya transaksi *e-commerce*, uang elektronik, dan *digital banking*, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional dari sektor ritel dan UMKM. Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi pembayaran melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, berkolaborasi dengan Pemerintah, perbankan, *fintech,* dan *e-commerce*. Selain itu, pesatnya ekonomi keuangan digital juga seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional serta meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital.

Dari sisi transaksi tunai, Posisi Uang Tunai Yang Diedarkan (UYD) pada Triwulan III 2020 tercatat Rp762,1 triliun, mengalami kenaikan 7,2% (yoy) dibanding posisi UYD Triwulan III 2019 Rp710,9 triliun. Masih tumbuhnya UYD pada Triwulan III 2020 didorong pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah, preferensi masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta motif menyimpan uang tunai untuk berjaga-jaga.

Transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia yaitu penarikan dan penukaran uang Rupiah (*outflow*) oleh perbankan dan masyarakat (reateler,institusi/lembaga,dll) tercatat Rp151,6 triliun atau turun 11,9% (qtq) dibanding *outflow* triwulan sebelumnya Rp172,2 triliun. Di sisi lain, jumlah penyetoran uang Rupiah ke Bank Indonesia (*inflow*) mencapai Rp134,8 triliun, turun Rp20 triliun atau 12,9% (qtq) dibanding Triwulan II 2020 dengan *outflow* mencapai Rp154,8 triliun. Transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 berkarakteristik *net outflow* dengan jumlah aliran uang Rp16,6 triliun. Secara tahunan, *outflow* hingga Triwulan III 2020 mengalami penurunan 3,6% (yoy) yang disebabkan menurunnya permintaan uang kartal di masyarakat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Ke depan, Bank Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran secara berkesinambungan, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh industri.

1.2. Kebijakan Yang Ditempuh

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, Bank Indonesia senantiasa mencermati berbagai perkembangan domestik dan eksternal untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya ini ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Di bidang moneter, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak satu kali sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Dengan demikian, sejak merebaknya COVID-19, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak empat kali dengan total penurunan sebesar 100 bps. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Bank Indonesia terus memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi *stance* kebijakan moneter yang ditempuh. Bank Indonesia memperkuat ketentuan operasi moneter melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2020. Penerbitan ketentuan tersebut terutama terkait penerbitan instrumen baru operasi moneter syariah berupa transaksi penyediaan dana kepada peserta operasi moneter syariah dengan agunan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah, baik dalam operasi pasar terbuka (Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia/PaSBI) maupun *standing facilities* (Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia/FLiSBI), sebagai bagian upaya penguatan operasi moneter sejalan dengan dinamika pasar keuangan baik konvensional maupun berdasar prinsip syariah. Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan baik konvensional maupun

syariah dengan membuka lelang Repo SBN/PaSBI tenor 1 minggu sampai 12 bulan setiap hari serta melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebagai tindak lanjut Undang-Undang No.2 tahun 2020[1] untuk mendukung pembiayaan terkait pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter akomodatif juga ditempuh Bank Indonesia dengan melanjutkan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Hingga 30 September 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp666,4 triliun, terutama bersumber dari penurunan GWM sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp495,6 triliun. Ke depan, ekspansi moneter Bank Indonesia yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional sejalan percepatan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan.

Terkait kebijakan pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia senantiasa mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank Indonesia terus melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik melalui penerbitan berbagai regulasi serta kegiatan edukasi dan sosialisasi. Pengembangan pasar keuangan yang menjadi salah satu Indikator Utama Kinerja Bank Indonesia dilakukan mengacu pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) 2018 – 2024. Strategi nasional ini merupakan kesepakatan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif sejalan dengan bauran kebijakan sebelumnya serta bauran kebijakan nasional, termasuk berbagai upaya memitigasi risiko di sektor keuangan akibat penyebaran COVID-19. Bank Indonesia mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2020 menurunkan batasan minimum uang muka (*down payment*) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020. Sementara, guna memperkuat manajemen likuiditas perbankan, Bank Indonesia memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2021.

Dalam upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) sebagai bagian dari bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Implementasi strategi pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan melalui program penguatan ekosistem Rantai Nilai Halal (RNH) atau *Halal Value Chain* (HVC) agar ekosistem tersebut tumbuh produktif, inklusif, dan terintegrasi guna membangun kemandirian ekonomi lokal, daerah, maupun nasional secara berkesinambungan. Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan pemberdayaan ekonomi syariah melalui berbagai program, diantaranya Program Penguatan Ekonomi Pesantren, Rangkaian *Road to ISEF* 2020, Seleksi UMKM Syariah IKRA di seluruh KPwDN, implementasi program penguatan sektor pertanian berbasis pesantren dalam kerangka holding bisnis pesantren, penguatan pelaku usaha sektor pariwisata ramah muslim, penjajakan kerjasama penguatan model bisnis dengan instansi atau k/l, serta berbagai program lainnya. Selain itu, setelah sebelumnya Bank Indonesia menerbitkan publikasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) 2019 dalam format Bahasa Indonesia, pada Agustus 2020 telah diluncurkan pula LEKSI dalam format Bahasa Inggris.

Di bidang internasional, pelaksanaan kebijakan internasional Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 difokuskan pada upaya menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat dan memperluas kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/ otoritas mitra, terlibat dalam perumusan strategi pemulihan

---

1 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.*

ekonomi di berbagai forum internasional, serta menjaga persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan statistik Bank Indonesia, antara lain dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi ekonomi, moneter, dan sistem keuangan, serta menyusun laporan/analisisnya. Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai jenis survei dan *liaison* terkait kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, termasuk sektor riil. pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Nonbank, Pasar Uang dan Pasar Modal dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Bank Indonesia juga merilis Analisis Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhinya secara bulanan periode Juni-Agustus 2020. Pada awal Triwulan III 2020, dilakukan penyusunan *Financial Account and Balance Sheet* Indonesia Triwulan I 2020. Selain itu juga dipublikasikan statistik *Debt Securities* Triwulan II 2020 secara rutin pada BIS dan publikasi internal Bank Indonesia. Pada akhir Triwulan III 2020, Bank Indonesia mempublikasikan Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Triwulan II 2020 pada *website* Bank Indonesia, yang merupakan publikasi bersama dengan Kementerian Keuangan. Di sektor eksternal, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan statistik Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia, masing-masing periode Triwulan II 2020. Rilis kedua jenis statistik tersebut disertai laporan lengkap yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan sektor eksternal Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Mei-Juli 2020, serta posisi cadangan devisa Juni-Agustus 2020. Terkait sistem keuangan, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) secara bulanan, yang berisi data/indikator perkembangan sistem keuangan perbankan dan non perbankan yaitu Bank Umum & BPR dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk Korporasi, UMKM dan keuangan inklusif, serta sistem pembayaran non tunai dan pengelolaan uang rupiah (SP-PUR), sebagai bagian tak terpisahkan dalam mendukung kebijakan makroprudensial / stabilitas sistem keuangan (SSK) di Indonesia. SSKI merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta instansi terkait lainnya. Publikasi ini dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Publikasi terkini menyajikan beberapa data sampai September 2020.

Bank Indonesia juga secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian risiko yang dilakukan secara berhati-hati. Penguatan dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, baik nilai besar maupun ritel, dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran.

Pada triwulan laporan, penggunaan QRIS sebagai standar kode *QR* pembayaran diperluas dengan QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka) yang dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual sehingga mendukung upaya *social distancing* pada masa pandemi COVID-19. QRIS juga ditujukan untuk mendukung upaya elektronifikasi pemerintah daerah dan saat ini mulai banyak diterapkan pada berbagai transaksi penerimaan pemerintah daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus melakukan inisiasi penggunaan transaksi nontunai di berbagai lingkungan atau komunitas, salah satunya adalah peluncuran penggunaan QRIS di Kodam Jaya pada 3 Agustus 2020. Bank Indonesia bersama ASPI saat ini sedang mengembangkan dan melakukan uji coba *Sandbox* 2.0 QRIS *Customer Presented Mode* (CPM) dimana QR standar yang digunakan di-*generate* pada aplikasi pengguna (*customer*) untuk selanjutnya di-*scan* oleh *merchant* sehingga transaksi dapat dilakukan secara *pull payment*.

Di bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya melalui penyediaan uang layak edar di masyarakat. Dalam upaya mencapai misi menyediakan uang yang layak edar, kebijakan pengelolaan uang Rupiah senantiasa diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, (ii) sistem distribusi uang yang efisien dan Layanan Kas Prima, serta (iii) infrastruktur pengelolaan uang Rupiah yang memadai dan berbasis teknologi.

Secara berkala Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU), yang merupakan perhitungan proyeksi kebutuhan uang Rupiah meliputi jumlah dan komposisi pecahan dalam periode tertentu. Pada periode laporan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap EKU Triwulan IV 2020 dan 2021 yang diproyeksikan sebelumnya. Evaluasi EKU dilakukan dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan asumsi makroekonomi terkini, serta kondisi *seasonal* yang mempengaruhi permintaan kebutuhan uang tunai seperti pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada penurunan permintaan uang kartal masyarakat. Bank

Indonesia terus memastikan tercukupinya kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar melalui perencanaan yang baik dan efisien.

Bank Indonesia juga mendorong peningkatan persediaan uang Rupiah di seluruh kantor Bank Indonesia melalui mekanisme distribusi uang dan layanan kas dengan Kantor Depo Kas (KDK) maupun pengiriman secara langsung, dengan mempertimbangkan efisiensi jalur distribusi dan ketersediaan moda transportasi. Untuk menjaga kelancaran distribusi uang Rupiah, Bank Indonesia memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk layanan moda transportasi kereta api, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk layanan moda transportasi kapal laut penumpang, PT. Silkargo Indonesia (Silkargo) untuk layanan moda transportasi kapal laut barang, dan PT. Serasi Logistik Indonesia (SELOG) untuk layanan moda transportasi kontainer angkutan darat. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Polri dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL) dalam penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI.

Peran Bank Indonesia dalam mengedarkan uang Rupiah ke masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Hingga Triwulan III 2020, terdapat 27 PJPUR yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah dengan jenis kegiatan yang bervariasi. Sebanyak 23 PJPUR memiliki izin melakukan empat fungsi pengolahan uang Rupiah, sedangkan empat PJPUR lainnya tidak memiliki izin melakukan seluruh fungsi pengolahan uang Rupiah. Berdasarkan sebaran wilayah, 361 kantor cabang PJPUR tersebar di 110 kota pada Triwulan III 2020.

Kebijakan Bank Indonesia diperkuat dengan dukungan manajemen kelembagaan Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan transformasi menyeluruh di area kebijakan, organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital untuk mendukung pencapaian visi misi Bank Indonesia 2025. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pengelolaan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, tata kelola yang mendukung kredibilitas, pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, keuangan, serta komunikasi yang efektif. Pada Triwulan III 2020, pelaksanaan manajemen strategis Bank Indonesia memasuki tahap penetapan perencanaan jangka menengah (2020-2025) sekaligus rencana tahunan 2021. Pada tahap ini, Dewan Gubernur secara formal menetapkan Visi, Misi, *Destination Statement* (DS), dan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021 sesuai dengan milestones DS BI 2020-2025.

Dalam aspek keuangan, pada triwulan laporan, Bank Indonesia melakukan penyampaian Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021 pada DPR RI. Selanjutnya, guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan mencapai sasaran utama, Rencana ATBI 2021 diselaraskan dengan penajaman arah strategis Bank Indonesia 2025 melalui penguatan Visi Bank Indonesia 2025 "Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju".

Terkait dengan implementasi manajemen risiko, selama Triwulan III 2020, pengelolaan risiko di Bank Indonesia difokuskan pada pengendalian risiko operasional melalui Satgas MKTBI, khususnya terkait aspek keselamatan dan kesehatan pegawai serta memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada *stakeholders* tetap optimal selama pandemi COVID-19. Sebagai pedoman internal, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal sebagai panduan pelaksanaan tugas dalam menghadapi kejadian COVID-19 yang bertujuan: (i) memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan efektif dan efisien, (ii) melindungi pegawai dari risiko COVID-19, serta (iii) memberikan panduan 12 protokol *New Life Style* langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Bank Indonesia. Selain itu, dalam memastikan terjaganya keberlangsungan tugas kritikal, Bank Indonesia juga menerapkan pelaksanaan tugas kritikal secara *split operations* di beberapa lokasi kerja baik di Kantor Pusat Bank Indonesia maupun di Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Transformasi organisasi dan SDM terus dilakukan di Bank Indonesia untuk mewujudkan Bank Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika lingkungan, serta menjadi organisasi yang berfokus pada pencapaian kinerja yang tinggi dan berkelanjutan. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pembentukan dan penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia yang dilakukan dengan penyesuaian terkait segmentasi jabatan dan penambahan pengelompokan jabatan dalam menyusun jalur karier dan memudahkan pengembangan Pegawai Bank Indonesia, penerbitan PDG No. 22/5/PDG/2020 tentang Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon Di Bank Indonesia pada 1 Juli 2020, serta *refocusing* fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri melalui penyempurnaan organisasi KPwDN dengan menerbitkan

PADG Intern Organisasi masing-masing KPwDN Kelompok A, B, C, dan D pada 17 Juli 2020.

Dari sisi transformasi digital, transformasi digital di Bank Indonesia diterapkan secara menyeluruh baik di bidang kebijakan maupun kelembagaan untuk menuju bank sentral digital terdepan yang dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020 – 2025.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Bank Indonesia senantiasa melakukan komunikasi secara proaktif dengan mengedepankan interaksi dengan *stakeholders* melalui berbagai instrumen komunikasi (*multichannel*), yang dilakukan secara langsung (*live*) maupun secara virtual. Komunikasi tersebut untuk memberikan pemahaman dan membentuk ekspektasi *stakeholders* atas kebijakan Bank Indonesia, serta memberikan *feedback*, baik terhadap proses komunikasi maupun kebijakan yang ditempuh *(policy review).*

Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada Triwulan III 2020 terus dilakukan dengan tetap memperhatikan panduan pelaksanaan kegiatan PSBI selama masa pandemi COVID-19, yaitu penanganan darurat bencana wabah COVID-19, identifikasi/survei calon penerima PSBI secara *online*, wawancara calon penerima beasiswa Bank Indonesia secara *online*.

BAB 2

Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran

Pertumbuhan ekonomi dunia pada Triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas. Pertumbuhan ekonomi domestik juga membaik sejalan peningkatan realisasi stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat, serta permintaan global. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 tercatat membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau penurunan kontraksi pertumbuhan menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada Triwulan sebelumnya. Stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. NPI tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Nilai tukar Rupiah menguat didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing yang berlanjut. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Sejalan dengan kebijakan akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Ketahanan industri perbankan tetap terjaga dengan didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan risiko likuiditas. Sistem pembayaran berjalan efisien, aman, lancar, dan andal.

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon

RINGKASAN

1. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2020 membaik yang tercermin dari kontraksi pertumbuhan yang berkurang menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dipengaruhi oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap, baik konsumsi maupun investasi, yang ditopang oleh peningkatan realisasi stimulus dan mobilitas masyarakat.
2. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Triwulan III 2020 tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Surplus NPI yang berlanjut tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Secara keseluruhan, NPI Triwulan III 2020 mencatat surplus 2,1 miliar dolar AS.
3. Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah tetap terkendali. Pada Triwulan III 2020, Rupiah menguat 1,53% secara rerata dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, kendati melemah -4,20% secara *point-to-point*.
4. Inflasi pada Triwulan III 2020 tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Triwulan III 2020 tercatat deflasi sebesar -0,20% (*qtq*), berbalik arah dari inflasi pada Triwulan sebelumnya sebesar 0,32% (qtq).
5. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi pasar uang pada Triwulan III 2020 berada di level Rp20,19 triliun, turun 5,46% (*qtq*) dibanding Triwulan sebelumnya. Penurunan volume terjadi terutama di transaksi PUAB dan repo, sementara transaksi FX Swap mengalami kenaikan.
6. RRH volume transaksi valuta asing (valas) di pasar domestik yang terdiri atas transaksi spot dan derivatif pada Triwulan III 2020 turun 2,52% (*qtq*) ke level 4,35 miliar dolar AS. Penurunan volume terjadi baik di transaksi spot, mapun derivatif.
7. Ketahanan permodalan industri perbankan relatif kuat yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang berada di atas persyaratan minimum. Rasio CAR perbankan posisi Triwulan III 2020 tercatat sebesar 23,41%, lebih tinggi dibandingkan Triwulan sebelumnya (22,50%) dan Triwulan yang sama tahun sebelumnya (23,19%).
8. Pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat melambat menjadi 0,12% (yoy), lebih rendah dari Triwulan sebelumnya sebesar 1,49% (yoy) yang terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19.
9. Selama periode laporan, Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh sebesar 1,97% (yoy) dan 0,09% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan Triwulan sebelumnya yakni 5,61% (yoy) dan 2,32% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami kontraksi sebesar 2,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan Triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,25% (yoy).
10. Pada Triwulan III 2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan mengalami peningkatan yakni dari 7,95% (yoy) pada Triwulan sebelumnya menjadi 12,88% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Giro.

Pertumbuhan DPK pada Triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun sebelumnya (7,47%).

11. Pada Industri Keuangan Nonbank (IKNB), selama Triwulan III 2020, kinerja industri asuransi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercermin dari pertumbuhan aset industri asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 1,81% (yoy), atau secara nominal meningkat sebesar Rp23,28 Triliun. Sementara, kinerja perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sejalan dengan penurunan pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan.
12. Penyaluran kredit UMKM sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi pada Triwulan III 2020 mencapai Rp1.092,9 triliun atau -0,66% (yoy). yang diindikasikan sebagai upaya perbaikan kualitas kredit di tengah pandemi COVID-19.
13. Realisasi penyaluran KUR sampai Triwulan III 2020 Rp130,66 triliun atau 68,77% dari target 2020.
14. Pada Triwulan III 2020, nilai transaksi SPBI mencapai Rp72.570,74 triliun atau naik 42,20% dibanding periode sebelumnya (qtq) Rp51.035,59 triliun. Dari sisi volume, transaksi SPBI mencapai 46,26 juta transaksi pada Triwulan III 2020, atau meningkat 20,99% dibanding Triwulan sebelumnya 38,23 juta transaksi.
15. Selama periode laporan, transaksi ritel menggunakan instrumen Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, diperkirakan akibat menurunnya konsumsi masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19.
16. Pada Triwulan III 2020, nilai transaksi APMK tercatat Rp 1.786,69 triliun, mengalami peningkatan 13,62% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya Rp1.572,58 triliun. Begitu pula dengan volume transaksi APMK tercatat mengalami peningkatan 14,85% (qtq) dari 1,52 miliar transaksi menjadi 1,75 miliar transaksi.
17. Nilai transaksi Uang Elektronik selama Triwulan III 2020 mencapai Rp51,01 triliun, meningkat 7,30% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya Rp47,54 triliun. Volume transaksi juga tercatat naik 17,87% (qtq) dari 962,96 juta transaksi menjadi 1,14 miliar transaksi.
18. Posisi Uang Yang Diedarkan (UYD) pada akhir Triwulan III 2020 tercatat Rp762,1 triliun, mengalami kenaikan 7,2% (yoy) dibanding posisi UYD Triwulan III 2019 Rp710,9 triliun, didorong pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah, preferensi sejumlah masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta motif menyimpan uang tunai untuk berjaga-jaga.

2.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada Triwulan III 2020 tumbuh lebih baik dari Triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia pada Triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas. Ekonomi Tiongkok tumbuh positif, sedangkan perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS), kawasan Eropa, dan Jepang lebih tinggi dari prakiraan awal. Sejumlah indikator dini pada Oktober 2020 mengindikasikan perbaikan ekonomi global yang berlanjut. Hal ini tercermin dari mobilitas masyarakat yang meningkat, ekspansi PMI manufaktur dan jasa yang berlanjut di AS dan Tiongkok, serta keyakinan konsumen dan bisnis yang membaik di AS dan kawasan Eropa. Ke depan, perbaikan ekonomi global diprakirakan terus berlanjut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Perbaikan ekonomi global ini mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global dan ketidakpastian pemilu AS yang mereda. Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perbaikan Perekonomian Global Berlanjut

Perkembangan pandemi COVID-19 global menunjukkan jumlah kasus meningkat walaupun tingkat fatalitas terkendali. Perkembangan terkini menunjukkan jumlah kasus COVID-19 masih meningkat. Sampai dengan 30 September 2020, jumlah kasus COVID-19 global tercatat sekitar 34 juta jiwa dan total fatalitas mencapai lebih dari 1 juta jiwa (Tabel 2.1). Hal ini didorong oleh tambahan kasus harian global yang masih meningkat sejalan kasus gelombang kedua (*second wave*) yang terjadi di Eropa dan masih tingginya jumlah kasus di negara berkembang, seperti India dan Brasil. Walaupun demikian, perkembangan tingkat kematian (*fatality rate*) di seluruh kawasan terkendali (Grafik 2.1).

Perbaikan perekonomian global ditopang oleh pelonggaran moneter di banyak negara. Stimulus moneter dilakukan oleh bank sentral di banyak negara dengan menjaga suku bunga kebijakan pada tingkat yang rendah dan menambah likuiditas. Penambahan likuiditas dilakukan melalui kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dalam jumlah besar dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti pembelian obligasi Pemerintah, penurunan giro wajib minimum, dan *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP). The Fed melanjutkan kebijakan ekstra akomodatif melalui tingkat suku bunga yang tetap rendah, penambahan *treasury securities,* dan *agency mortgage backed securities*. Berbagai kebijakan yang diambil the Fed tersebut mendorong perbaikan pasar keuangan. Hal tersebut tercermin pada kinerja pasar keuangan domestik AS yang telah kembali ke level sebelum COVID-19, perbaikan obligasi korporasi, serta penyaluran kredit yang mulai berjalan. Sementara itu, European Central Bank (ECB) tetap menjaga target PEPP sebesar 1,35 triliun euro. Penambahan PEPP terindikasi akan dilakukan ECB selambat-lambatnya pada Juni 2021. Selain itu, ECB juga

Tabel 2.1 *Confirmed Cases* COVID-19

No	Negara	Jumlah Kasus	Total Meninggal	Tingkat Fatalitas (%)	Total Sembuh
1	AS	7.494.638	212.141	2,83	4.707.719
2	India	6.310.267	98.708	1,56	5.270.007
3	Brasil	4.813.586	143.962	2,99	4.180.376
4	Rusia	1.176.286	20.722	1,76	958.257
5	Kolombia	829.679	25.998	3,13	743.653
6	Spanyol	824.809	32.942	3,99	204.846
7	Peru	814.829	32.463	3,98	683.815
8	Meksiko	762.099	79.707	10,46	530.945
9	Argentina	751.001	20.282	2,70	594.645
10	Perancis	563.535	31.956	5,67	96.797
22	Indonesia	287.008	10.740	3,74	214.947
	Negara Lainnya	9.666.132	316.476	3,27	7.524.646
		34.293.869	**1.026.097**	**2,99**	**25.710.653**

Sumber: www.worldometers.info/coronavirus; per 30 Sept 2020. *Data Bloomberg

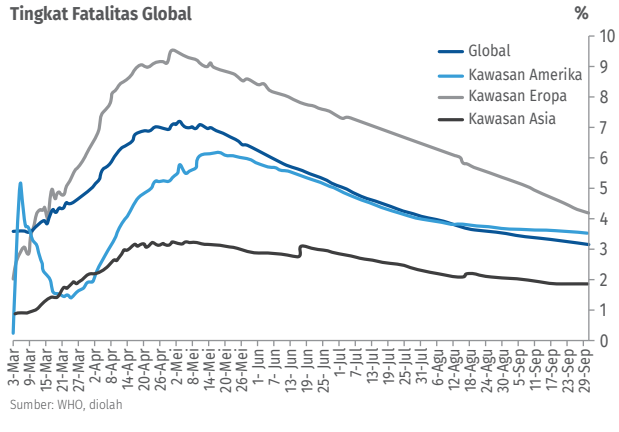

Grafik 2.1 Tingkat Fatalitas COVID-19 Global

berkomitmen untuk terus melakukan *asset purchases* sebesar 120 milyar euro hingga akhir tahun 2020. Pada Oktober 2020, ECB *meeting* juga memberi sinyal akan adanya pelonggaran lanjutan pada akhir 2020 untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank of Japan (BoJ) juga melanjutkan program stimulus. Hal tersebut dilakukan dengan menyerap sebagian besar penerbitan *Japanese Government Bond* (JGB) secara konsisten, terutama untuk jangka waktu kurang dari 10 tahun. Selain itu, BOJ turut aktif melakukan pembelian aset untuk *Exchange Traded Funds* (ETFs) dan *Japan Real Estate Investment Trusts* (J-REITs) dengan batas masing-masing sebesar 12 triliun yen dan 180 milyar yen.

Di sisi kebijakan fiskal, berbagai negara juga terus melanjutkan stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal disalurkan melalui peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial. Selain itu, stimulus fiskal juga diarahkan untuk mendukung dunia usaha termasuk relaksasi perpajakan, dan penyiapan anggaran program pemulihan ekonomi. Di AS, stimulus fiskal dengan total mencapai 2,8 triliun dolar AS yang disalurkan melalui beberapa fase terindikasi menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi AS, terutama perbaikan konsumsi masyarakat. Pada 8 Agustus 2020, *Executive Orders* tengah dinegosiasikan Pemerintah AS untuk menjamin keberlanjutan stimulus asuransi pengangguran, penundaan sebagian pembayaran pajak, pencegahan penggusuran, dan keringanan pembayaran pinjaman untuk pelajar. Di kawasan Eropa, stimulus fiskal dan strategi pembiayaan diberikan dari dalam negeri dan juga dari *European Union* untuk mendukung pemulihan perekonomian negara-negara di Eropa. Di Jepang, stimulus fiskal ekstra akomodatif yang dilakukan dalam dua fase kebijakan dengan total nilai 234 triliun Yen atau 40% dari PDB juga terindikasi mampu memitigasi risiko COVID-19. Saat ini Pemerintah Jepang sedang berupaya menyusun *supplementary budget* ketiga yang akan diajukan pada sidang parlemen pada awal 2021. Sementara itu, stimulus fiskal pada sisi penawaran yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok turut mendorong pemulihan ekonomi yang terutama diarahkan untuk perbaikan investasi. Pemberian stimulus fiskal di Tiongkok yang terus berlanjut ditopang oleh penerimaan *off-budget* (*extra budget revenue*) yang meningkat dari penerbitan obligasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Perekonomian global membaik pada Triwulan III 2020 didorong stimulus ekonomi dan kenaikan mobilitas. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara menunjukkan perbaikan pada Triwulan III 2020. Perekonomian AS tercatat tumbuh -2,9% (yoy), lebih tinggi daripada prakiraan sebelumnya, didorong oleh perbaikan permintaan domestik, terutama konsumsi swasta akibat dorongan stimulus fiskal di tengah perbaikan secara perlahan pada kegiatan investasi swasta. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada Triwulan III 2020 tercatat sebesar -4,3% (yoy), lebih baik dari prakiraan. Perbaikan ini ditopang oleh stimulus fiskal yang mendorong konsumsi dan kenaikan net ekspor sejalan perbaikan permintaan dari AS dan Tiongkok. Ekonomi Tiongkok tumbuh tinggi sebesar 4,9% (yoy) pada Triwulan III 2020 didorong konsumsi swasta dan net ekspor yang membaik di tengah investasi yang tertahan sejalan dengan dorongan dari pembiayaan pemerintah daerah yang menurun. Perbaikan konsumsi terutama pada kelompok jasa, sedangkan perbaikan net ekspor ditopang kenaikan permintaan barang-barang terkait dengan COVID-19. Sementara itu, prospek perekonomian India diprakirakan lebih rendah didorong konsumsi dan investasi yang masih lemah. Penanganan COVID-19 dan permasalahan sektor keuangan yang masih berlanjut berdampak pada keyakinan konsumen yang menurun sehingga menahan perbaikan konsumsi dan investasi lebih lanjut.

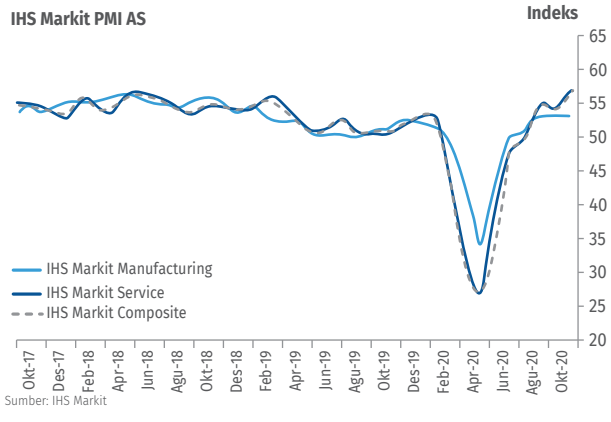

Grafik 2.2 PMI Manufaktur AS

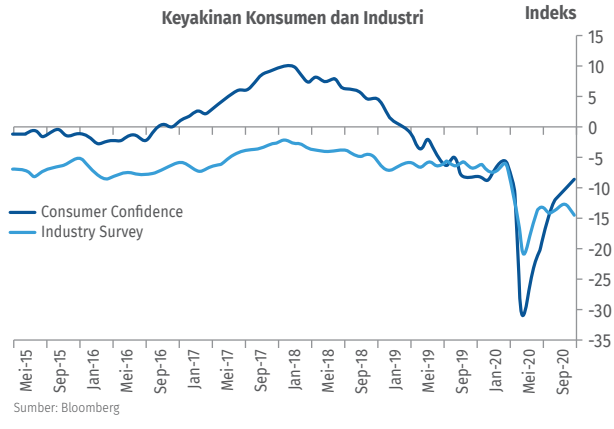

Grafik 2.3 Keyakinan Konsumen dan Industri Eropa

Tabel 2.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

	2019	WEO IMF						OECD				Consensus Forecast			
		Apr-20		Jun-20		Okt-20		Jun-20		Sep-20 (Interim)		Sep-20		Okt-20	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Dunia	2,8	-3,0	5,8	-5,2	5,4	-4,4 ↑	5,2 ↓	-6,0	5,2	-4,5 ↑	5,0 ↓	-3,9	5,8	-3,9	5,6 ↓
Negara Maju	1,6	-6,1	4,5	-8,1	4,8	-5,8 ↑	3,9 ↓					-5,6	4,3	-5,6	4,3
Amerika Serikat	2,2	-5,9	4,7	-8,0	4,5	-4,3 ↑	3,1 ↓	-7,3	4,1	-3,8 ↑	4,0 ↓	-4,4	3,8	-4,0 ↑	3,7 ↓
Kawasan Eropa	1,3	-7,5	4,7	-10,2	6,0	-8,3 ↑	5,3 ↓	-9,1	6,5	-7,9 ↑	5,1 ↓	-7,7	5,5	-7,5 ↑	5,3 ↓
Jepang	0,7	-5,2	3,0	-5,8	2,4	-5,3 ↑	2,3 ↓	-6,0	2,1	-5,8 ↑	1,5 ↓	-5,6	2,6	-5,7 ↓	2,5 ↓
Negara Berkembang	3,7	-1,0	6,6	-3,1	5,8	-3,3 ↓	6,0 ↑					-2,5	6,9	-2,4 ↑	6,8 ↓
Tiongkok	6,1	1,2	9,2	1,0	8,2	1,9 ↑	8,2	-2,6	6,8	1,8 ↑	8,0 ↑	2,2	7,9	2,3 ↑	7,9
India	4,2	1,5	7,2	-4,9	5,8	-10,7 ↓	8,6 ↑	-3,4	5,9	-10,2 ↓	10,7 ↑	-8,9	10,5	-9,7 ↓	10,9 ↑
ASEAN-5	4,9	-0,6	7,8	-2,0	6,2	-3,4 ↓	6,2					-3,8	5,7	-3,8	5,7
Amerika Latin	0,0	-5,2	3,4	-9,4	3,7	-8,1 ↑	3,6 ↓					-7,9	4,0	-7,8 ↑	4,0
Negara Berkembang Eropa	2,1	-5,2	4,2	-5,8	4,3	-4,6 ↑	3,9 ↓					-4,9	4,3	-4,4 ↑	4,1 ↓
Timur Tengah & Afrika Utara	0,8	-3,3	4,2	-5,7	3,7	-5,0 ↑	3,2 ↓								

Sumber: IMF, OECD, dan Consensus Forecast

Ke depan, perbaikan ekonomi global diprakirakan terus berlanjut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan berlanjutnya stimulus ekonomi. Sejumlah indikator dini pada Oktober 2020 mengindikasikan perbaikan ekonomi global yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat, ekspansi PMI manufaktur dan jasa yang berlanjut di AS dan Tiongkok, serta keyakinan konsumen dan bisnis yang membaik di AS dan kawasan Eropa (Grafik 2.2 dan 2.3). Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dunia pada tahun 2020 diprakirakan lebih baik dari prakiraan sebelumnya, dan melanjutkan perbaikan pada tahun 2021. Prakiraan ini sejalan dengan proyeksi lembaga internasional. IMF memprakirakan perekonomian global membaik pada paruh kedua 2020, sehingga secara keseluruhan 2020 tumbuh -4,4% (yoy), lebih baik dari prakiraan sebelumnya sebesar -5,2% (yoy) (Tabel 2.2). IMF memprakirakan perbaikan ekonomi global berlanjut pada tahun 2021, yakni tumbuh 5,2% (yoy).

Volume Perdagangan Dunia dan Harga Komoditas Global Meningkat

Volume perdagangan dunia meningkat seiring dengan perekonomian global yang membaik. Peningkatan volume perdagangan dunia sejalan dengan perbaikan ekonomi negara maju yang berlanjut, yang selanjutnya meningkatkan kebutuhan impor (Grafik 2.4). Indikasi membaiknya volume perdagangan dunia tercermin dari peningkatan kegiatan ekspor berbagai negara dan indeks kontainer logistik global (*Drewry World Container Index*) yang meningkat pada Triwulan III 2020 (Grafik 2.5). Dengan perkembangan tersebut, kontraksi volume perdagangan dunia pada 2020 diprakirakan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan volume perdagangan dunia diprakirakan kembali positif pada 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi global.

Perbaikan perekonomian global, termasuk perdagangan dunia, mendorong kenaikan berbagai harga komoditas. Harga komoditas ekspor utama Indonesia membaik pada Triwulan III 2020, terutama didorong oleh peningkatan harga CPO dan komoditas logam, sejalan dengan kenaikan

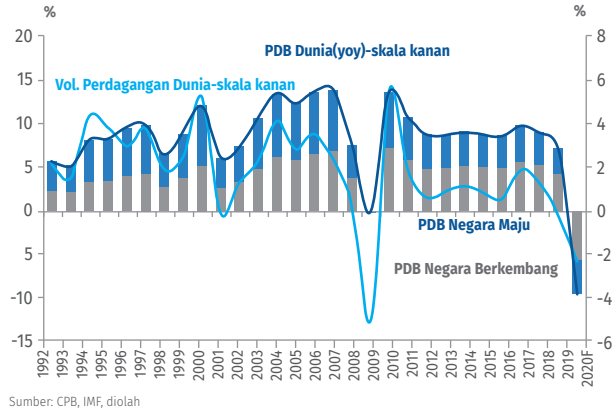

Sumber: CPB, IMF, diolah

Grafik 2.4 Volume Perdagangan Dunia

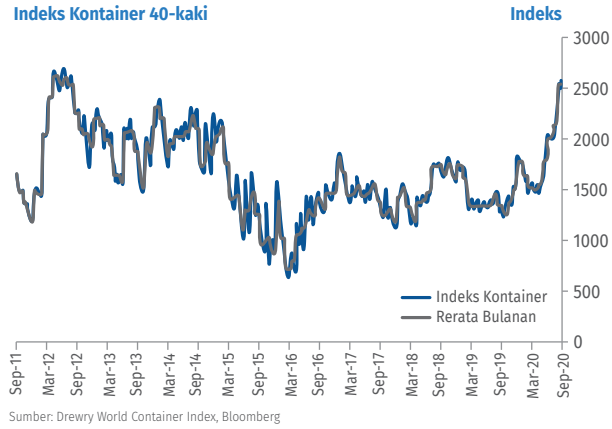

Sumber: Drewry World Container Index, Bloomberg

Grafik 2.5 *Drewry World Container Index*

Tabel 2.3 Harga Komoditas

KOMODITAS	2018	2019	2020			
			T1	T2	T3	YTD*
Tembaga	6,7	-7,8	-7,8	-12,3	11,8	-0,2
Batu Bara	2,5	-8,6	-8,0	-28,2	-27,9	-20,7
CPO	-19,2	-2,3	33,3	14,0	35,5	24,4
Karet	-16,8	12,4	-18,6	-22,7	3,8	-5,4
Nikel	27,8	7,0	3,8	0,0	-8,1	-3,1
Timah	0,5	-7,5	-17,2	-20,4	3,1	-8,2
Aluminium	7,4	-14,1	-5,8	-15,9	-2,6	-6,0
Kopi	-15,4	-11,8	14,8	-2,8	2,9	4,5
Lainnya	1,2	-0,7	-2,1	-5,6	-4,9	-4,3
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	-2,8	-3,0	1,5	-10,4	-1,7	-3,2
Minyak (Brent)**	71	64	51	31	43	41

Sumber: Bloomberg; *) IHKEI dan Minyak s.d. 16 November 2020;
**) Dalam USD/barel; komoditas lain (%,yoy)

permintaan dari Tiongkok (Tabel 2.3). Prospek perbaikan harga komoditas berlanjut pada Triwulan IV 2020, terutama didorong oleh kenaikan harga CPO akibat permintaan yang tetap kuat, terutama dari Tiongkok, di tengah produksi yang berpotensi tertahan akibat faktor musim dan permasalahan tenaga kerja di Malaysia. Selain itu, permintaan komoditas logam tetap tinggi sejalan kenaikan permintaan untuk memenuhi kebutuhan investasi di Tiongkok. Sementara itu, harga minyak pada Triwulan III 2020 juga meningkat sejalan pemulihan ekonomi global. Ke depan, kenaikan harga minyak diprakirakan tertahan sejalan dengan (i) peningkatan suplai minyak global didorong kenaikan produksi dari Libya dan AS, dan (ii) penurunan permintaan di pasar aset karena *risk off* pelaku pasar atas kekhawatiran permintaan yang semakin menurun sejalan implementasi kembali pembatasan mobilitas di kawasan Eropa.

Aliran Modal ke Negara Berkembang Membaik

Pada Triwulan III 2020, ketidakpastian pasar keuangan global sempat meningkat akibat kekhawatiran terhadap prospek perekonomian global dan tensi geopolitik di berbagai kawasan. Adanya peningkatan kasus COVID-19 gelombang kedua memicu kekhawatiran investor global atas prospek pemulihan ekonomi. Selain itu, ketidakpastian pemilu AS, perundingan Brexit yang berlarut-larut, serta ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang kembali meningkat turut menambah tensi geopolitik. Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat tersebut tercermin pada perkembangan indeks EPU dan VIX yang berada pada level yang tinggi. Ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi tersebut mendorong peralihan aliran modal global kepada aset keuangan yang dianggap aman, seperti obligasi AS dan komoditas emas. Perkembangan ini berpengaruh terhadap aliran modal yang lebih banyak masuk ke negara maju dibandingkan negara berkembang. Hal ini kemudian berdampak pada berlanjutnya tekanan terhadap mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ke depan, ketidakpastian di pasar keuangan global diprakirakan menurun sehingga mendorong peningkatan aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Perkembangan terkini hingga pertengahan November 2020 menunjukkan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda, tercermin pada perkembangan indeks EPU dan VIX yang menurun. Prospek perekonomian dunia yang semakin membaik dan berada dalam lintasan pemulihan mendorong penurunan indikator risiko, termasuk di negara berkembang. Perkembangan positif ini terlihat dari penurunan indikator *Emerging Markets Bond Index* (EMBI) *spread* dan *Credit Default Swap* (CDS) pada banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Proses pemilihan Presiden di AS yang telah berakhir dan prospek vaksin COVID-19 yang diprakirakan tersedia pada 2021 turut berkontribusi pada penurunan ketidakpastian. Penurunan ketidakpastian itu kemudian mendorong masuknya aliran modal pada negara berkembang. Aliran modal yang masuk tersebut didominasi oleh negara *emerging Asia.* Pada 2021, aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia, diprakirakan akan semakin meningkat.

2.2. Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi domestik membaik sejalan peningkatan realisasi stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat, serta permintaan global. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan yang berkurang menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada Triwulan sebelumnya. Peningkatan realisasi stimulus dan mobilitas menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap, baik konsumsi maupun investasi. Sementara itu, kinerja ekspor juga membaik, didorong permintaan global terutama dari AS dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin pada perkembangan positif sejumlah indikator, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran nonmakanan dan online, PMI Manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat pada 2021 didorong oleh perekonomian global yang membaik serta

akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia yang berlanjut. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

Stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. NPI tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Nilai tukar Rupiah menguat didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing yang berlanjut. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Sejalan dengan kebijakan akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN Tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program PEN, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan yang tetap tinggi dan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang tetap rendah. Transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Membaik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 membaik, sejalan peningkatan realisasi stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat, serta permintaan global. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan yang berkurang menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy) pada Triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran (Tabel 2.4). Peningkatan realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berpengaruh kuat pada konsumsi pemerintah yang pada Triwulan III 2020 tumbuh tinggi sebesar 9,76% (yoy), setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 6,9% (yoy) pada Triwulan II 2020. Dorongan stimulus tersebut dan mobilitas masyarakat yang membaik turut menopang perbaikan kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi sebesar 4,04% (yoy). Kinerja investasi juga membaik dengan kontraksi yang berkurang menjadi 6,48% (yoy), terutama didorong investasi nonbangunan. Selain itu, kinerja ekspor mengalami kontraksi yang lebih kecil sebesar 10,82% (yoy) sejalan peningkatan mobilitas penduduk yang meningkat dan perbaikan kinerja mitra dagang utama Indonesia, terutama Tiongkok.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Persen (yoy)

Komponen	2018				2018	2019				2019	2020		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	5,17	5,00	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,52	-4,04
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	8,12	8,77	8,61	10,82	9,10	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	-5,09	-7,75	-2,12
Konsumsi Pemerintah	2,71	5,21	6,26	4,56	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,75	-6,90	9,76
Investasi (PMTDB)	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	1,70	-8,61	-6,48
Investasi Bangunan	6,12	4,96	5,60	5,02	5,41	5,48	5,46	5,03	5,53	5,37	2,76	-5,26	-5,60
Investasi Nonbangunan	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31	3,69	1,96	1,95	-0,13	1,80	-1,46	-18,62	-8,99
Ekspor	5,84	7,48	8,34	4,59	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	0,23	-11,68	-10,82
Impor	12,46	14,94	13,77	7,11	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	-2,18	-16,98	-21,86
PDB	**5,06**	**5,27**	**5,17**	**5,18**	**5,17**	**5,07**	**5,05**	**5,02**	**4,97**	**5,02**	**2,97**	**-5,32**	**-3,49**

Sumber: BPS

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Persen (yoy)

Komponen	2018				2018	2019				2020		
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	4,70	3,64	3,84	3,89	1,82	5,33	3,12	4,26	0,02	2,19	2,15
Pertambangan dan Penggalian	1,06	2,65	2,67	2,25	2,16	2,32	-0,71	2,34	0,94	0,45	-2,72	-4,28
Industri Pengolahan	4,61	3,89	4,36	4,25	4,27	3,85	3,54	4,14	3,66	2,06	-6,19	-4,31
Pengadaan Listrik dan Gas	3,31	7,56	5,58	5,46	5,47	4,12	2,20	3,75	6,01	3,85	-5,46	-2,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	4,31	6,21	7,91	5,56	8,95	8,33	4,85	5,41	4,56	4,56	6,04
Konstruksi	7,35	5,73	5,79	5,58	6,09	5,91	5,69	5,65	5,79	2,90	-5,39	-4,52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	5,21	5,26	4,41	4,97	5,21	4,63	4,43	4,24	1,60	-7,57	-5,03
Transportasi dan Pergudangan	8,49	8,73	5,74	5,49	7,06	5,45	5,88	6,66	7,55	1,29	-30,80	-16,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	5,62	5,93	5,96	5,68	5,87	5,53	5,41	6,41	1,95	-22,02	-11,86
Informasi dan Komunikasi	7,76	5,11	8,14	7,09	7,02	9,06	9,60	9,24	9,71	9,80	10,83	10,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,30	3,09	3,11	6,23	4,17	7,23	4,49	6,15	8,49	10,62	1,05	-0,95
Real Estat	3,08	2,96	3,72	4,16	3,48	5,40	5,71	5,97	5,85	3,79	2,30	1,98
Jasa Perusahaan	8,04	8,89	8,67	8,94	8,64	10,36	9,94	10,22	10,49	5,39	-12,09	-7,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,77	7,16	7,90	7,13	7,00	6,41	8,85	1,87	2,06	3,16	-3,21	1,86
Jasa Pendidikan	4,84	5,04	6,60	4,96	5,35	5,64	6,31	7,81	5,46	5,89	1,22	2,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	7,07	7,56	7,84	7,15	8,64	9,13	9,18	7,82	10,39	3,71	15,33
Jasa lainnya	8,42	9,20	9,16	9,05	8,97	9,97	10,72	10,71	10,78	7,09	-12,60	-5,55
PDB	**5,06**	**5,27**	**5,17**	**5,18**	**5,17**	**5,07**	**5,05**	**5,02**	**4,97**	**2,97**	**-5,32**	**-3,49**

Sumber: BPS

Di sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama LU yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan aktivitas *new normal*. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH). LU terkait penanganan COVID-19 dan *new normal*, seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta LU Real Estat, tumbuh positif (Tabel 2.5 dan Grafik 2.6). Sebagian besar sektor utama juga mulai menunjukkan perbaikan pada Triwulan III 2020. Mobilitas masyarakat yang meningkat turut mendorong perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mencatat kontraksi yang lebih kecil. Selain itu, LU Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan sejalan dengan optimisme atas prospek perbaikan ekspor.

LU YANG TETAP TUMBUH TINGGI HINGGA TRIWULAN III 2020

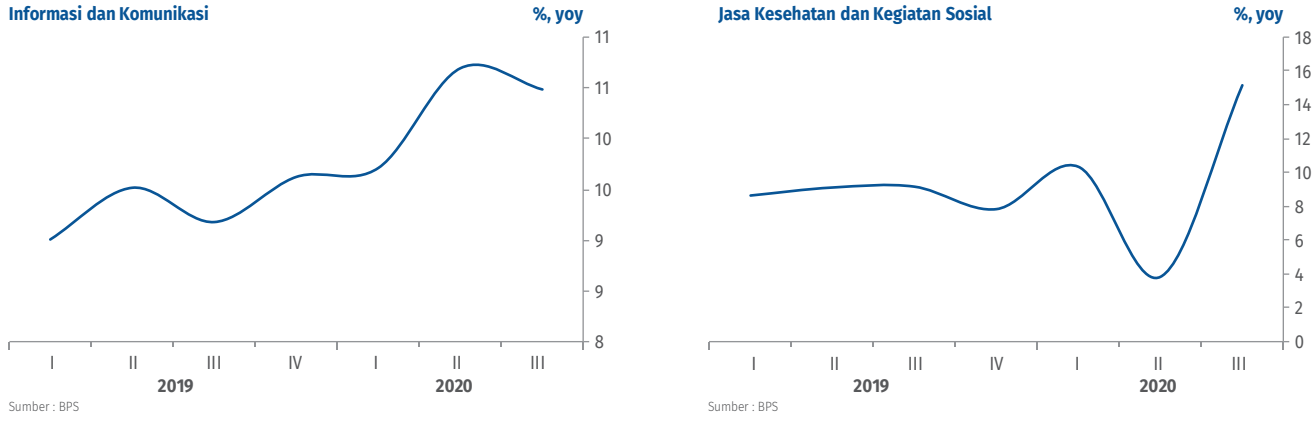

Grafik 2.6 Sektor Ekonomi yang Membaik pada Triwulan III 2020

LU YANG MEMBAIK PADA TRIWULAN III 2020

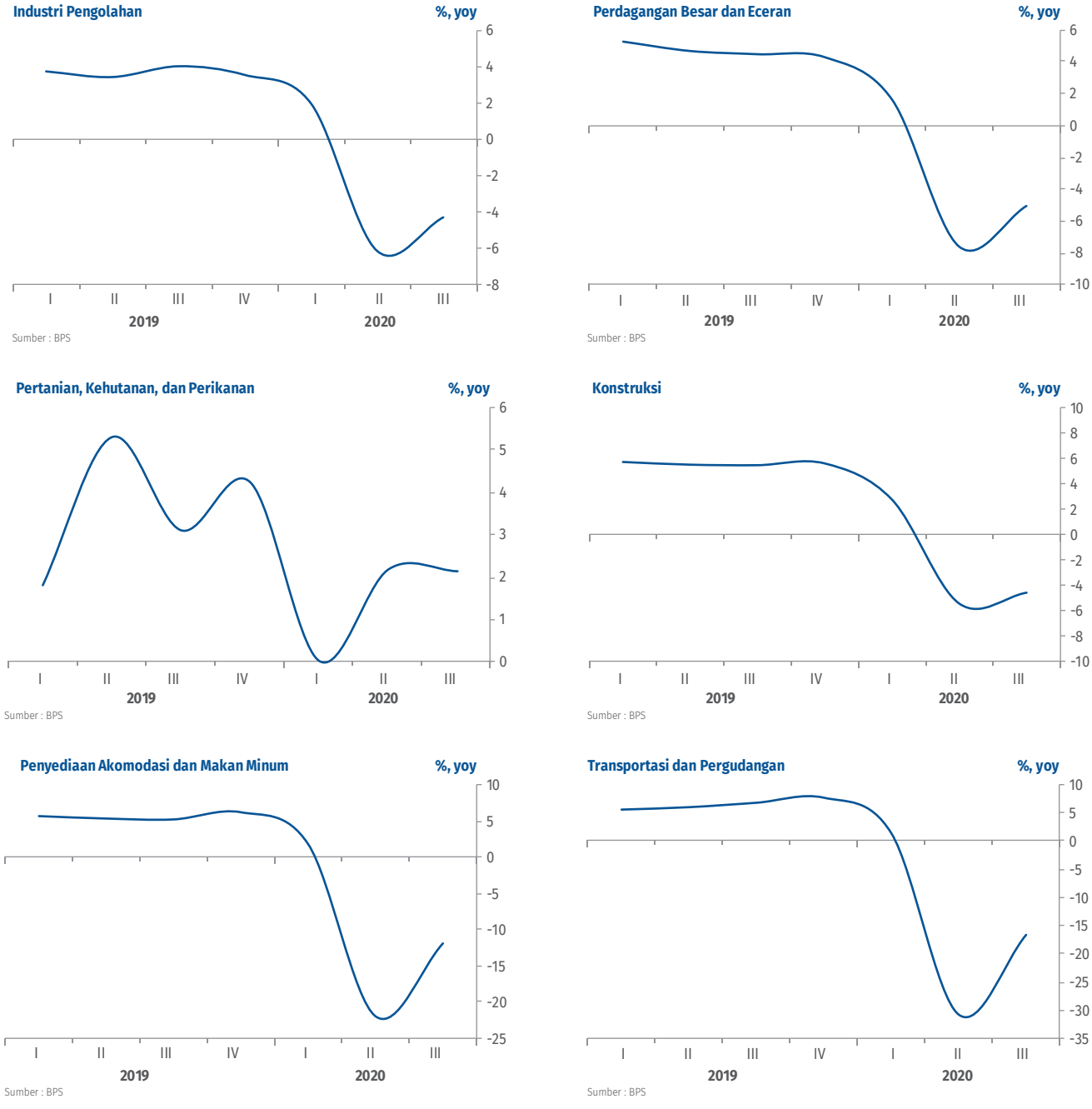

Grafik 2.6 Sektor Ekonomi yang Membaik pada Triwulan III 2020 (Lanjutan)

Secara spasial, perbaikan kinerja perekonomian terjadi di hampir seluruh wilayah. Sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) mencatat pertumbuhan yang lebih baik pada Triwulan III 2020 dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya (Gambar 2.1). Dari sisi permintaan, perbaikan kinerja perekonomian didukung pelonggaran aktivitas dan percepatan realisasi belanja daerah, serta kinerja ekspor yang tetap kuat. Realisasi stimulus fiskal daerah yang meningkat, didukung realisasi TKDD, menopang pemulihan permintaan. Sementara itu, sebagian besar daerah terutama daerah luar Jawa mencatat perbaikan ekspor barang seiring perbaikan perekonomian AS dan Tiongkok. Kinerja ekspor Sulampua dan sebagian Nusa Tenggara ditopang oleh komoditas besi baja dan konsentrat tembaga yang tumbuh positif. Ekspor Sumatera meningkat, terutama didorong CPO dan alat telekomunikasi. Sementara itu, kontraksi pertumbuhan ekspor pertambangan memengaruhi kinerja ekspor sebagian besar wilayah Kalimantan.

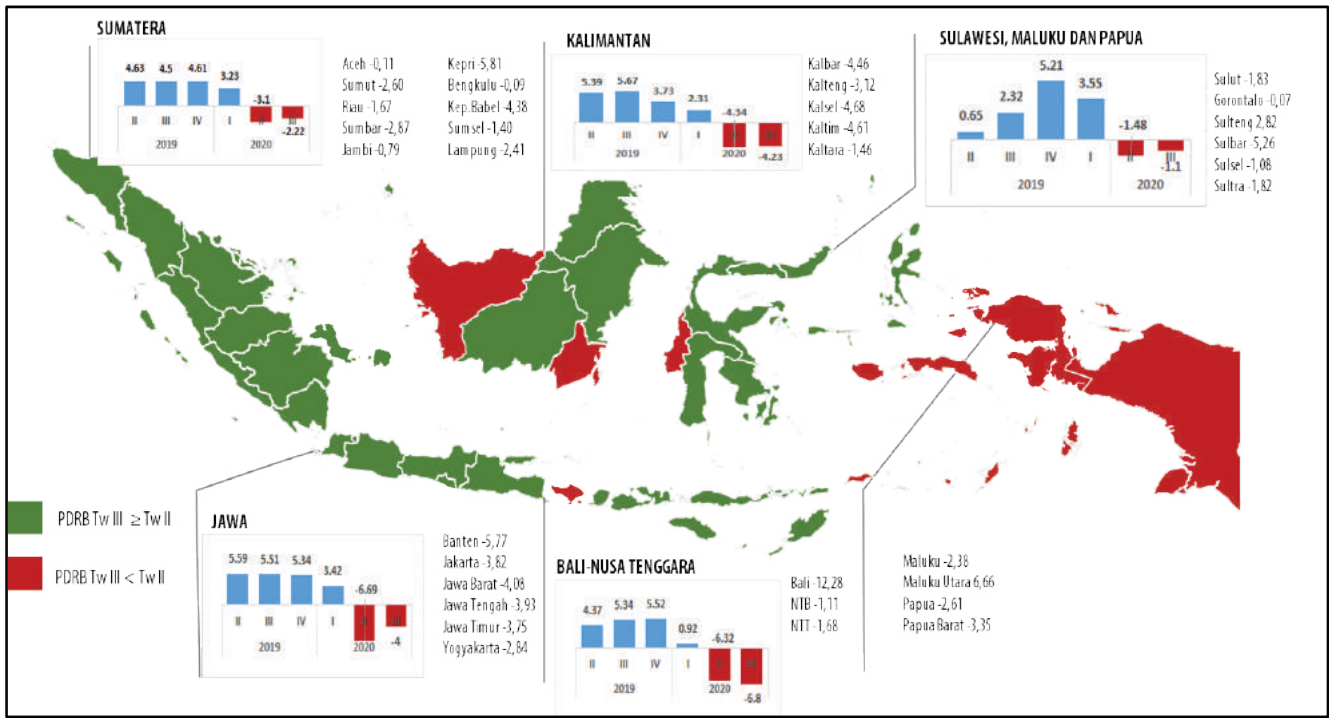

Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan III 2020

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Domestik Diprakirakan Berlanjut Pada 2021

Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat pada 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, sampai dengan akhir Triwulan III menunjukkan mobilitas masyarakat mulai meningkat di tengah penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi. Pada akhir September 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi dengan *recovery rate* yang meningkat, namun *fatality rate* yang terus melandai sejalan dengan upaya penanganan COVID-19 yang terus berlanjut (Grafik 2.7). Penyebaran COVID-19 di beberapa provinsi juga tercatat masih tinggi (Grafik 2.8). Sebagai respons atas perkembangan tersebut, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Barat menerapkan kembali protokol COVID-19 yang sempat direlaksasi pada periode sebelumnya. Di tengah perkembangan tersebut, mobilitas masyarakat tercatat membaik mulai, didukung penerapan aktivitas *new normal*. Perbaikan mobilitas tercatat pada aktivitas *groceries and pharmacy*, *retail and recreation*, *workplaces*, serta *transit stations* (Grafik 2.9). Kenaikan mobilitas masyarakat juga tercatat di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa

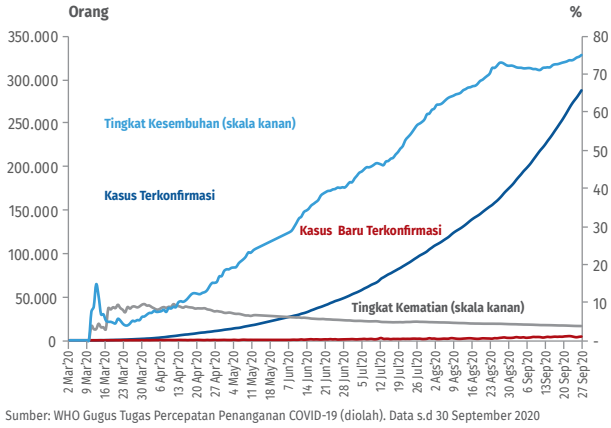

Sumber: WHO Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (diolah). Data s.d 30 September 2020

Grafik 2.7 Penyebaran Pandemi COVID-19 Nasional

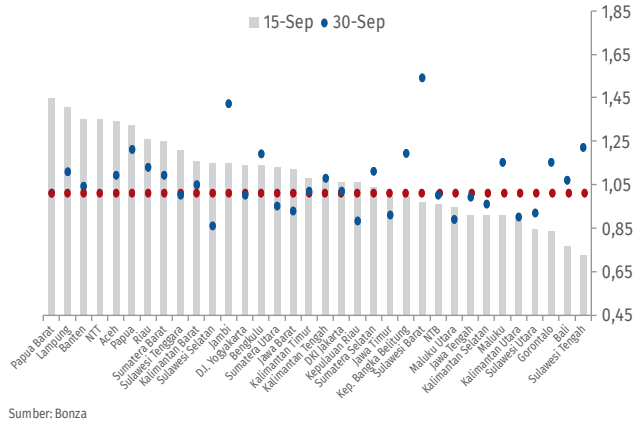

Sumber: Bonza

Grafik 2.8 Penyebaran Pandemi COVID-19 Level Provinsi

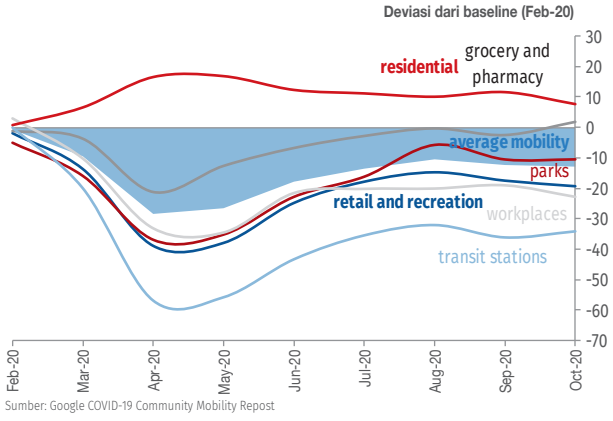

Grafik 2.9 Mobilitas Masyarakat di Indonesia

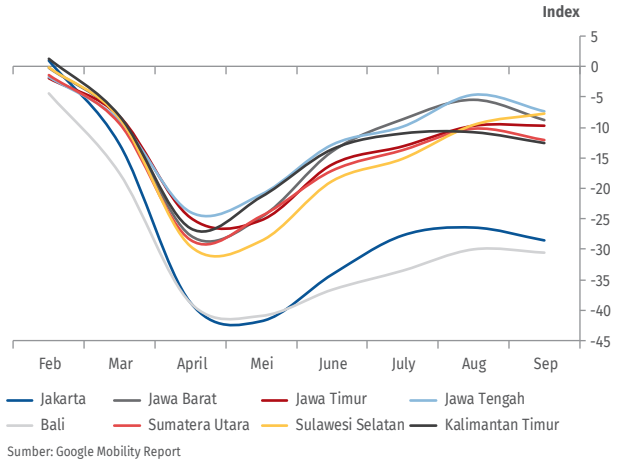

Grafik 2.10 Mobilitas Masyarakat di Beberapa Kota Besar di Indonesia

Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur, menuju level sebelum COVID-19 (Grafik 2.10). Sementara itu, perbaikan mobilitas di Provinsi DKI Jakarta masih tertahan seiring penerapan kembali PSBB.

Perbaikan kinerja ekspor turut mendukung pemulihan ekonomi yang berlanjut pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diprakirakan berlanjut, baik di negara maju maupun negara berkembang, mendorong perbaikan ekspor sehingga menopang pemulihan ekonomi nasional. Prakiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya turut mendukung peningkatan permintaan atas produk ekspor Indonesia (Grafik 2.11). Prospek positif ekspor yang berlanjut turut didukung oleh kenaikan aktivitas global sebagaimana tercermin pada kenaikan global PMI yang akan meningkatkan permintaan produk ekspor Indonesia (Grafik 2.12). Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Indonesia yang memiliki hubungan positif dengan permintaan eksternal. Perbaikan ekspor diprakirakan akan bertumpu pada komoditas pertambangan batu bara dan tembaga serta produk manufaktur seperti besi baja, produk kertas, *pulp*, makanan dan minuman, kimia, TPT, dan otomotif (Grafik 2.13). Secara khusus, prospek ekspor Indonesia didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi di negara tujuan ekspor utama, antara lain Tiongkok (Grafik 2.14).

Pemulihan investasi diprakirakan berlanjut secara gradual pada 2021. Investasi pada 2021 berpotensi meningkat seiring keyakinan berusaha *(business confidence)* yang membaik dengan dukungan UU Cipta Kerja dan Program Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Implementasi UU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia melalui usaha peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta pemberian insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan berusaha

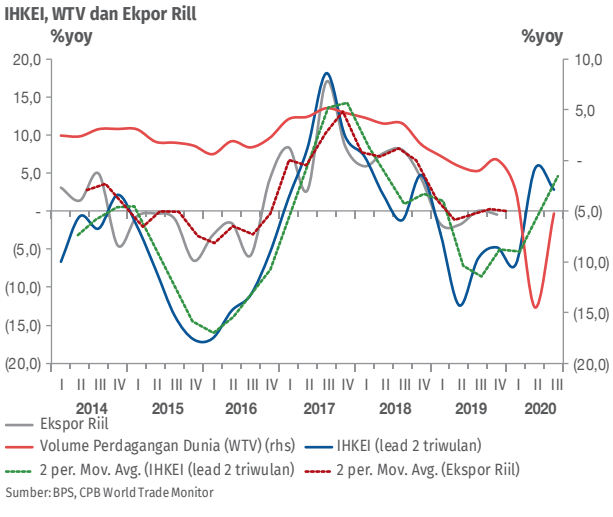

Grafik 2.11 IHKEI, WTV, dan Ekspor Indonesia

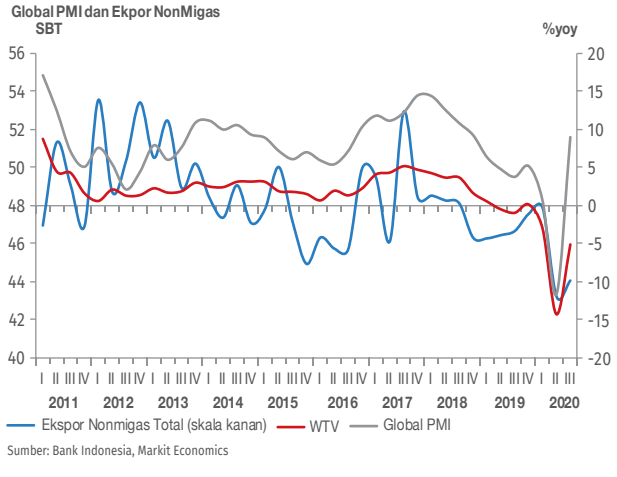

Grafik 2.12 Global PMI dan Ekspor Indonesia

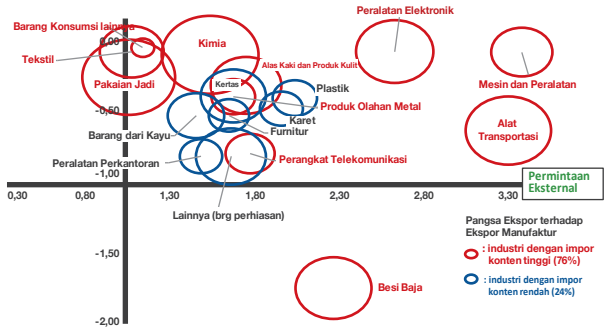

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.13 Komoditas Ekspor Manufaktur Didukung Permintaan Eksternal

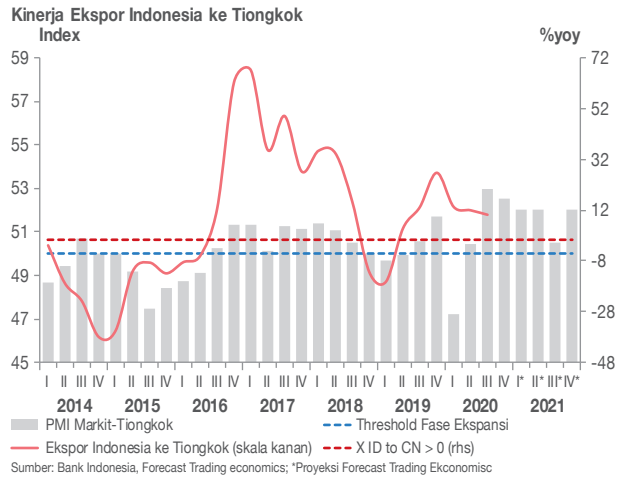

Sumber: Bank Indonesia, Forecast Trading economics; *Proyeksi Forecast Trading Ekconomisc

Grafik 2.14 Kinerja Ekspor Indonesia ke Tiongkok

sehingga mendorong investasi yang juga berperan penting dalam penyerapan lapangan kerja dan perekonomian Indonesia (Grafik 2.15). Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya PSN setelah sempat tertunda pada 2020, termasuk proyek infrastruktur (Grafik 2.16). Pembangunan proyek infrastruktur 2021 akan difokuskan pada infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar seperti pembangunan bendungan, jalan, serta pembangkit (Grafik 2.17).

Stimulus fiskal yang berlanjut turut menopang pemulihan ekonomi domestik pada 2021. Kebijakan fiskal ekspansif berlanjut ke 2021 sebagaimana tercermin dalam defisit APBN 2021 yang mencapai 5,7% PDB. Kebijakan APBN 2021 difokuskan pada belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan dalam jangka pendek serta transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Hal tersebut diwujudkan pada fokus belanja pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi (Grafik 2.18). Sementara itu, kesinambungan stimulus Pemerintah tetap terjaga sebagaimana ditunjukkan dengan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditargetkan mencapai Rp356,4 triliun. Stimulus tersebut berperan penting dalam menjaga kesinambungan

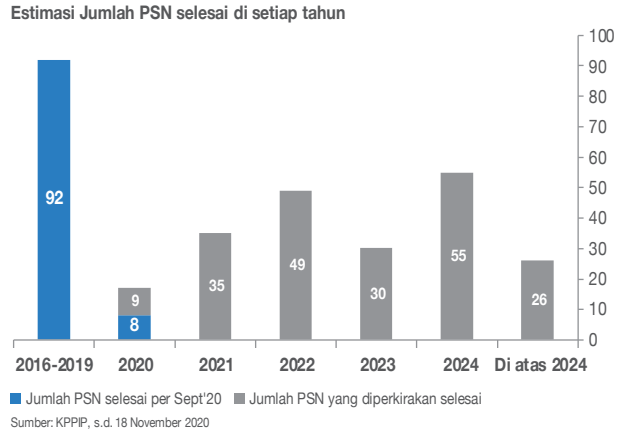

Sumber: KPPIP, s.d. 18 November 2020

Grafik 2.16 Estimasi Jumlah PSN

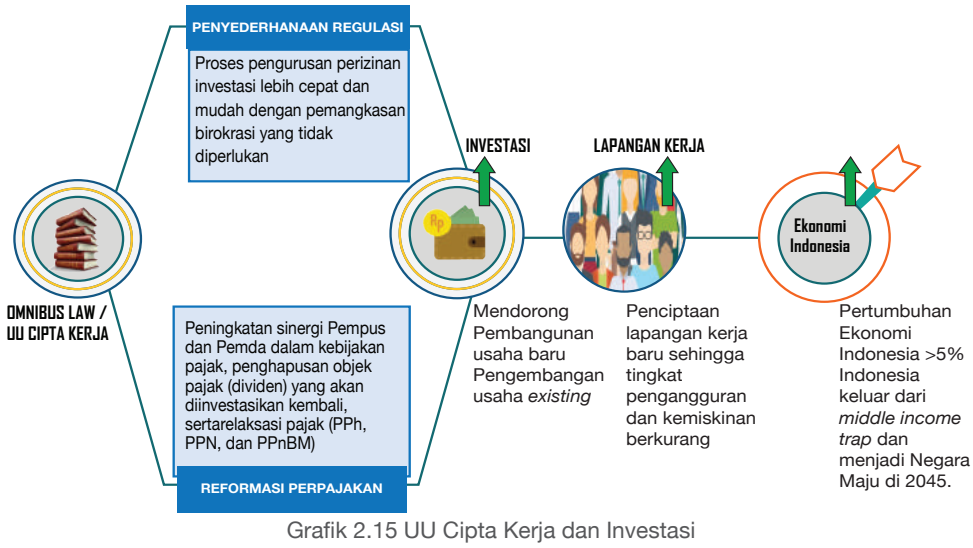

Grafik 2.15 UU Cipta Kerja dan Investasi

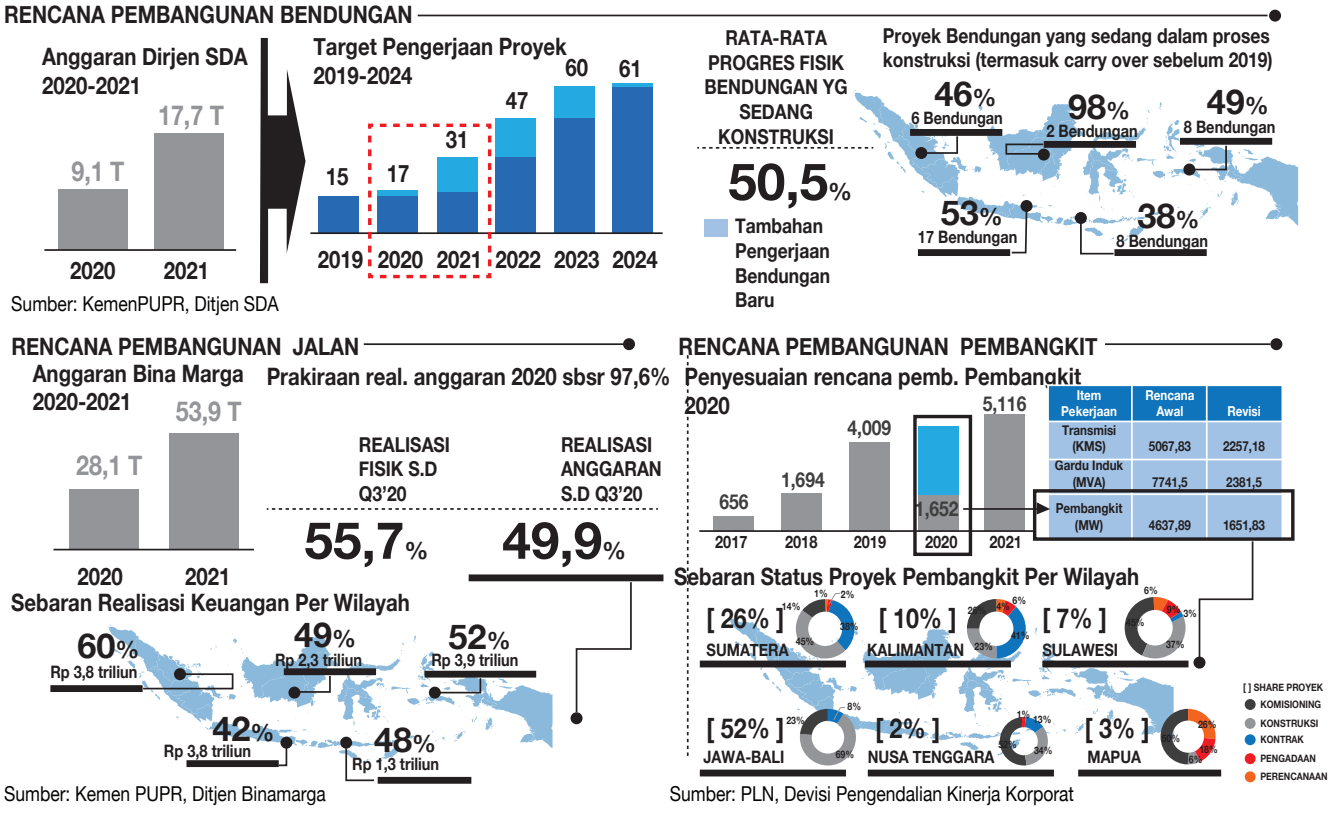

Grafik 2.17 Rencana Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Pelayanan Dasar

Grafik 2.18 Kebijakan Strategis APBN 2021

Grafik 2.19 Anggaran Infrastruktur Pemerintah

penanganan pandemi dan pascapandemi, menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan dunia usaha. Selain itu, anggaran infrastruktur pada APBN 2021 sebesar Rp 417,8 triliun, meningkat pesat hingga 48,6% (yoy) dibandingkan anggaran infrastruktur 2020 (Grafik 2.19). Anggaran infrastruktur yang meningkat tersebut mendorong investasi pemerintah dan perbaikan struktur perekonomian. Kesinambungan stimulus fiskal didukung oleh pendapatan negara yang juga diprakirakan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi di 2021 sehingga menjamin sustainabilitas fiskal.

Konsumsi diprakirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan ekspektasi konsumen. Prakiraan konsumsi rumah tangga yang membaik didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang antara lain bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial pada 2021 yang menopang daya beli masyarakat bawah (Grafik 2.20). Daya beli juga ditopang oleh rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di beberapa provinsi. Pendapatan yang meningkat juga bersumber dari kenaikan pendapatan dari ekspor sejalan dengan proyeksi perbaikan ekspor yang berlanjut. Pemulihan konsumsi

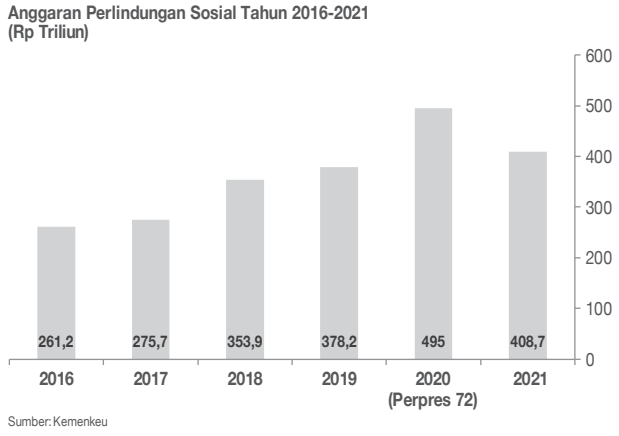

Grafik 2.20 Anggaran Perlindungan Sosial Pemerintah

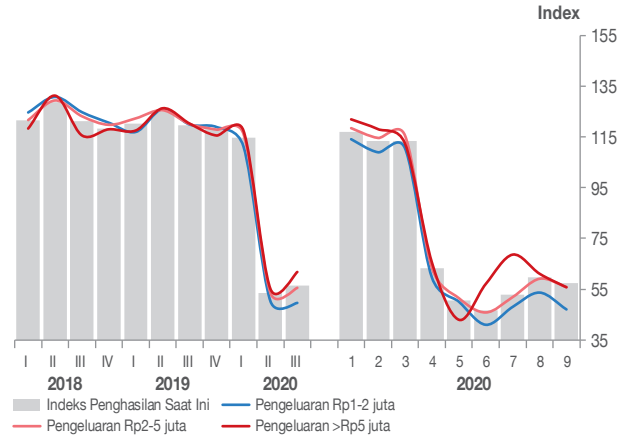

Grafik 2.21 Indeks Ekspektasi Penghasilan

turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan yang tercermin antara lain dari indeks ekspektasi konsumen yang mulai membaik (Grafik 2.21). Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme ketersediaan vaksin pada 2021.

2.2.2 Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. NPI mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS pada Triwulan III 2020, melanjutkan capaian surplus sebesar 9,2 miliar dolar AS pada Triwulan sebelumnya (Tabel 2.6). Surplus NPI yang berlanjut tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Transaksi berjalan yang membaik dipengaruhi oleh kenaikan surplus neraca perdagangan yang bersumber dari perbaikan ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi global dan penyesuaian impor akibat permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial didorong oleh aliran masuk modal asing yang berlanjut sejalan dengan likuiditas global yang besar, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan keyakinan investor yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

Transaksi berjalan pada Triwulan III 2020 mencatat surplus, ditopang oleh peningkatan surplus neraca barang. Pada Triwulan III 2020 transaksi berjalan mencatat surplus sebesar 1,0 miliar dolar AS (0,4% dari PDB), setelah pada Triwulan sebelumnya mencatat defisit sebesar 2,9 miliar dolar AS (1,2% dari PDB). Surplus transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca barang seiring dengan perbaikan ekspor dan penyesuaian impor akibat permintaan domestik yang belum kuat (Grafik 2.22). Peningkatan surplus transaksi berjalan lebih lanjut, tertahan oleh defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa yang bertambah. Defisit neraca pendapatan primer meningkat terutama didorong oleh pembayaran imbal hasil atas investasi langsung yang meningkat seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, peningkatan defisit neraca jasa dipengaruhi oleh peningkatan defisit jasa perjalanan karena kunjungan wisatawan mancanegara yang masih rendah, serta peningkatan defisit jasa lainnya seperti jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi seiring peningkatan impor jasa untuk kebutuhan penunjang aktivitas masyarakat yang lebih banyak dilakukan secara daring selama pandemi COVID-19.

Transaksi modal dan finansial pada Triwulan III 2020 tetap mencatat surplus, di tengah penyesuaian aliran modal seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Transaksi modal dan finansial kembali mencatat surplus sebesar 1,0 miliar dolar AS (0,4% dari PDB), setelah mengalami surplus sebesar 10,6 miliar dolar AS (4,3% dari PDB) pada Triwulan sebelumnya. Surplus tersebut ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan neto investasi lainnya, di tengah penyesuaian investasi portofolio seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Aliran masuk investasi langsung tetap terjaga sejalan dengan ekonomi domestik yang membaik. Transaksi investasi lainnya mengalami surplus didorong oleh penarikan pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembiayaan penanganan COVID-19 dan program PEN, serta penarikan simpanan sektor swasta di luar negeri, sejalan dengan kebutuhan pembayaran pinjaman luar negeri. Sementara itu, investasi portofolio mencatat *net outflows* sebesar 1,9 miliar dolar AS, setelah sebelumnya mencatat *net inflows* sebesar 9,8 miliar dolar AS pada Triwulan II 2020.

Tabel 2.6 Neraca Pembayaran Indonesia

Komponen (Miliar Dolar)	2017					2018					2019*					2020		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I*	II*	III**
Transaksi Berjalan	-2,0	-4,4	-4,2	-5,6	-16,2	-4,9	-7,8	-8,4	-9,5	-30,6	-6,6	-8,2	-7,5	-8,1	-30,4	-3,7	-2,9	1,0
A. Barang	5,6	4,8	5,3	3,1	18,8	2,3	0,3	-0,4	-2,5	-0,2	1,3	0,6	1,4	0,3	3,5	4,4	4,0	9,8
- Ekspor, fob	40,8	39,2	43,4	45,6	168,9	44,4	43,7	47,7	44,9	180,7	41,2	40,2	43,7	43,4	168,5	41,7	34,6	40,8
- Impor, fob	-35,1	-34,3	-38,1	-42,5	-150,1	-42,1	-43,4	-48,1	-47,4	-181,0	-39,9	-39,6	-42,3	-43,1	-164,9	-37,3	-30,7	-31,0
a. Non-migas	7,6	6,1	6,3	5,2	25,3	4,4	3,2	3,4	0,1	11,2	2,9	3,1	2,7	3,2	12,0	5,8	3,3	9,4
b. Migas	-2,2	-1,5	-1,3	-2,4	-7,3	-2,4	-2,7	-3,5	-2,8	-11,4	-2,1	-2,9	-2,1	-3,2	-10,3	-2,7	-0,8	-0,7
B. Jasa-jasa	-1,1	-2,0	-2,1	-2,1	-7,4	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-6,5	-1,5	-1,9	-2,3	-2,0	-7,7	-1,9	-2,2	-2,6
C. Pendapatan Primer	-7,7	-8,1	-8,6	-7,8	-32,1	-7,4	-8,0	-8,0	-7,4	-30,8	-8,1	-8,9	-8,4	-8,3	-33,8	-7,9	-6,2	-7,6
D. Pendapatan Sekunder	1,1	1,0	1,1	1,2	4,5	1,4	1,6	1,8	2,0	6,9	1,8	2,0	1,8	2,0	7,6	1,7	1,4	1,4
Transaksi Modal dan Finansial	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,2	3,1	4,0	15,9	25,2	9,9	6,8	7,4	12,5	36,6	-3,1	10,6	1,0
1. Investasi Langsung	2,6	4,5	7,0	4,4	18,5	4,7	2,4	4,5	0,9	12,5	5,9	5,8	5,2	3,1	20,1	4,0	3,9	1,1
2. Investasi Portofolio	6,5	8,1	3,8	2,6	21,1	-1,1	0,1	-0,1	10,5	9,3	5,5	4,6	4,6	7,3	22,0	-6,1	9,8	-1,9
3. Investasi Lainnya	-2,5	-7,3	-1,2	0,2	-10,7	-1,5	0,6	-0,5	4,7	3,3	-1,6	-3,6	-2,5	2,1	-5,6	-0,7	-3,1	1,8
Neraca Keseluruhan	4,5	0,7	5,4	1,0	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1	2,4	-2,0	0,0	4,3	4,7	-8,5	9,2	2,1
Memorandum :																		
- Cadangan Devisa	121,8	123,1	129,4	130,2	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	120,7	124,5	123,8	124,3	129,2	129,2	121,0	131,7	135,2
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	8,6	8,6	8,6	8,3	8,3	7,6	6,9	6,3	6,43	6,43	6,7	6,8	6,9	7,3	7,3	7,0	8,1	9,1
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,8	-1,7	-1,6	-2,16	-1,6	-1,9	-3,0	-3,2	-3,7	-2,9	-2,5	-3,0	-2,6	-2,8	-2,7	-1,4	-1,2	0,4

Sumber: Bank Indonesia

Secara umum ketahanan eksternal juga turut didukung oleh cadangan devisa yang meningkat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Triwulan III 2020 sebesar 135,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Triwulan II 2020 sebesar 131,7 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor (Grafik 2.23). Peningkatan cadangan devisa pada Triwulan III 2020 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta peneriman pajak dan devisa migas, di tengah pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, ketahanan sektor eksternal tetap terjaga didukung oleh prospek NPI yang diprakirakan tetap baik. Defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun 2020 diprakirakan tetap rendah, di bawah 1,5% dari PDB. Pada 2021, defisit transaksi berjalan diprakirakan tetap terkendali, sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Sementara itu, aliran masuk modal asing juga diprakirakan tetap berlanjut seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang tetap menarik, kepercayaan yang terjaga terhadap kondisi ekonomi Indonesia, dan likuiditas global yang meningkat. Bank Indonesia juga memandang cadangan devisa tetap akan memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

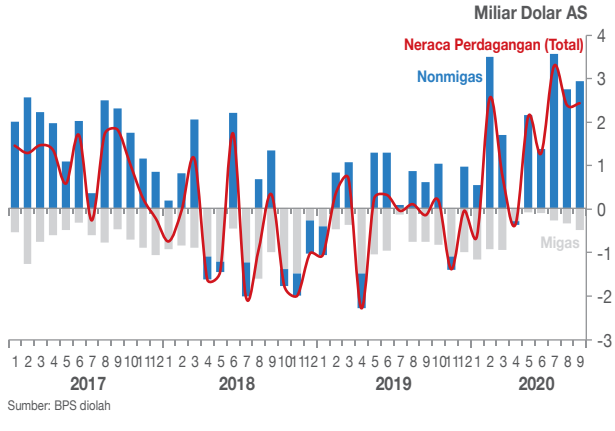

Sumber: BPS diolah

Grafik 2.22 Neraca Perdagangan

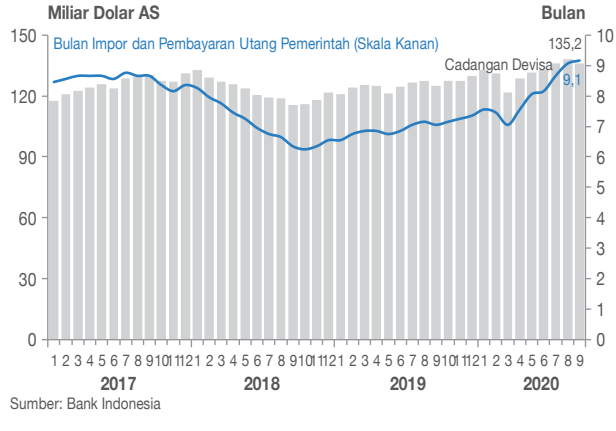

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.23 Cadangan Devisa

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah

Rupiah Tetap Terkendali Didukung Langkah-Langkah Stabilisasi Bank Indonesia

Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah tetap terkendali. Pada Triwulan III 2020, Rupiah menguat 1,53% secara rerata dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya, kendati melemah -4,20% secara *point-to-point* (Grafik 2.24). Pelemahan pada awal Triwulan III 2020 tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat kenaikan tensi geopolitik AS–Tiongkok. Kekhawatiran yang sama berlanjut hingga akhir Triwulan III 2020 dan disertai sejumlah risiko domestik. Memasuki Triwulan IV 2020, nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing yang berlanjut ke pasar keuangan domestik. Pada 18 November 2020, nilai tukar Rupiah menguat 3,94% (ptp) dibandingkan dengan level Oktober 2020. Perkembangan ini melanjutkan penguatan pada bulan sebelumnya sebesar 1,74% (ptp) atau 0,67% secara rerata dibandingkan dengan level September 2020.

Volatilitas nilai tukar Rupiah tetap rendah. Pada September 2020, secara rata-rata bulanan volatilitas Rupiah sebesar 8,0%, menurun dibandingkan dengan rata-rata volatilitas bulan sebelumnya sebesar 8,2%. Volatilitas nilai tukar Rupiah pada Triwulan III 2020 tercatat sebesar 9,6%, menurun dibandingkan dengan volatilitas Triwulan sebelumnya sebesar 22,4%. Penurunan volatilitas ini sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global dan risiko domestik yang menurun. Secara tahunan, sampai dengan Triwulan III 2020, volatilitas nilai tukar Rupiah tercatat sebesar 18,5%. Level volatilitas Rupiah ini juga lebih rendah dibandingkan dengan level volatilitas mata uang negara *peers*, seperti Real Brazil (BRL) dan Rand Afrika Selatan (ZAR), yang pada periode yang sama

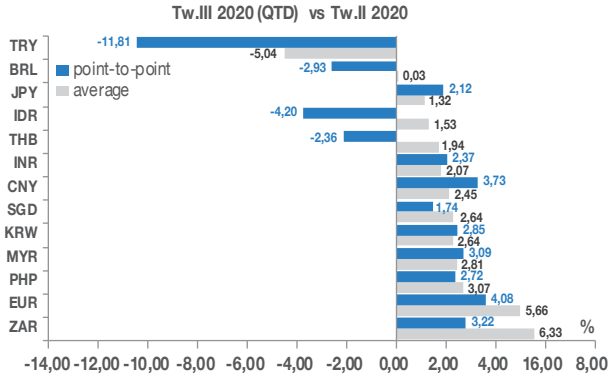

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah

Grafik 2.24 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Berbagai Negara

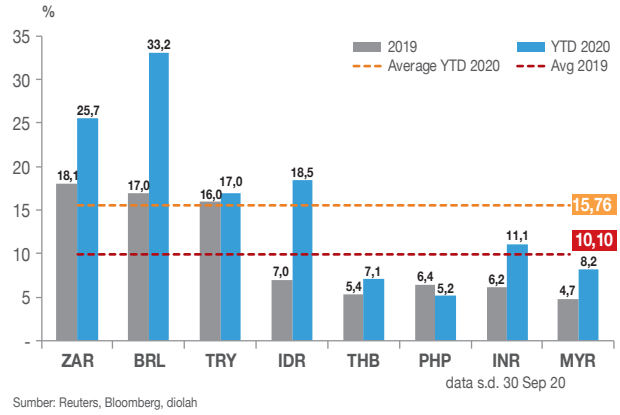

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah

Grafik 2.25 Volatilitas Nilai Tukar Berbagai Negara

masing-masing tercatat sebesar 33,2% dan 25,7% (Grafik 2.25).

Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar Rupiah akan berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih *undervalued*. Hal ini didukung defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Selain itu, perbaikan perekonomian domestik yang berlanjut juga mendukung prospek penguatan nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

2.2.4 Inflasi

Inflasi Tetap Rendah dan Mendukung Perbaikan Perekonomian

Inflasi pada Triwulan III 2020 tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Triwulan III 2020 tercatat deflasi sebesar -0,20% (qtq), berbalik arah dari inflasi pada Triwulan sebelumnya sebesar 0,32% (qtq). Berdasarkan komponennya, inflasi inti menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 0,58% (qtq), dibandingkan inflasi pada Triwulan II 2020 sebesar 0,25% (qtq). Peningkatan itu didorong oleh faktor musiman, seperti kenaikan harga emas perhiasan dan biaya akademi/perguruan tinggi. Sementara itu, kelompok *volatile food* mengalami deflasi -3,20% (qtq) akibat penurunan harga bahan pangan yang berlanjut seiring permintaan domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai sejalan panen di beberapa sentra produksi, distribusi yang terjaga, dan harga komoditas pangan global yang rendah. Kelompok *administered prices* juga tercatat deflasi -0,28% (qtq), lebih

rendah dari capaian pada Triwulan II 2020 yang mengalami inflasi 0,76% (qtq) akibat penurunan tarif angkutan udara yang berlanjut. Secara tahunan, inflasi pada Triwulan III 2020 tercatat rendah sebesar 1,42% (yoy), melambat dari inflasi pada Triwulan II 2020 sebesar 1,96% (yoy) (Grafik 2.26).

Inflasi IHK yang rendah ditopang oleh inflasi yang terjaga di seluruh daerah. Secara tahunan, inflasi IHK pada Triwulan III di seluruh wilayah tercatat rendah dan berada di bawah 2%. Hampir seluruh wilayah, kecuali Maluku-Papua, mencatat inflasi tahunan yang lebih rendah dibandingkan inflasi pada Triwulan sebelumnya. Beberapa provinsi bahkan masih mencatat deflasi, yakni Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Inflasi di seluruh daerah yang tetap rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat, penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang memadai dan distribusi yang terjaga, serta penurunan tarif angkutan udara.

Ke depan, inflasi IHK 2020 diprakirakan tetap rendah. Prakiraan inflasi yang rendah bersumber dari tekanan inflasi seluruh kelompok yang relatif masih lemah. Inflasi inti diprakirakan tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat akibat pandemi COVID-19 dan ekspektasi inflasi pada 2021 yang tetap terkendali. Inflasi kelompok *volatile food* diprakirakan tetap berada pada tingkat yang rendah seiring permintaan yang lemah pada beberapa komoditas dan didukung oleh komitmen Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, inflasi *administered prices* yang rendah juga sejalan dengan permintaan yang belum kuat. Bank Indonesia memprakirakan inflasi 2020 akan lebih rendah dari batas bawah target inflasi dan kembali ke dalam sasarannya 3,0% ± 1% pada 2021 sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi nasional yang meningkat. Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya.

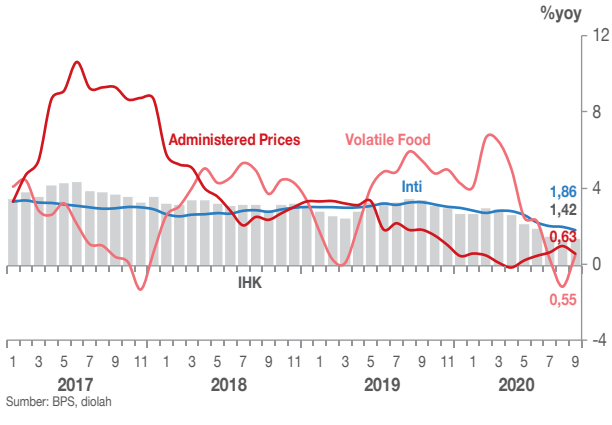

Grafik 2.26 Inflasi

2.3. Perkembangan Sistem Keuangan

Di tengah pandemi COVID-19, kondisi Sistem Keuangan masih relatif terjaga. Volume transaksi pasar uang Rupiah maupun valuta asing (valas) mengalami penurunan dibanding Triwulan sebelumnya. Ketahanan industri perbankan tetap terjaga, sementara korporasi diperkirakan mampu memitigasi risiko likuiditas yang ditunjukkan oleh cukup stabilnya rasio lancar (current ratio) dibandingkan Triwulan III 2019. Pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), kinerja industri asuransi mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan mengalami penurunan. Di sisi lain, perkembangan kredit UMKM mengalami penurunan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit secara umum akibat pandemi COVID-19.

2.3.1 Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Valas

Kedalaman pasar keuangan rupiah dan valuta asing (valas) dimonitor melalui IKU nilai outstanding (size) pasar uang rupiah dan komposisi transaksi derivatif di pasar valas. Semakin besar *outstanding* pasar uang rupiah, semakin besar kapasitas pasar uang menyediakan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pelaku pasar. Semakin tinggi rasio transaksi derivatif valas terhadap total transaksi valas, semakin baik struktur pasar valas menopang stabilitas nilai tukar Rupiah dan semakin besar kapasitas pasar domestik dalam menyediakan instrumen lindung nilai.

Secara fundamental, *size* dan volume transaksi dipengaruhi ketersediaan instrumen yang beragam serta akses dan kapabilitas pelaku pasar, serta ditopang keandalan infrastruktur pasar dengan tata kelola yang baik. Keseluruhan aspek tersebut merupakan bagian dari program pengembangan pasar keuangan Bank Indonesia untuk mendorong terciptanya pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman. Namun, berbagai perkembangan aktivitas ekonomi dan faktor domestik lainnya serta perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global turut pula mempengaruhi *size* dan volume transaksi.

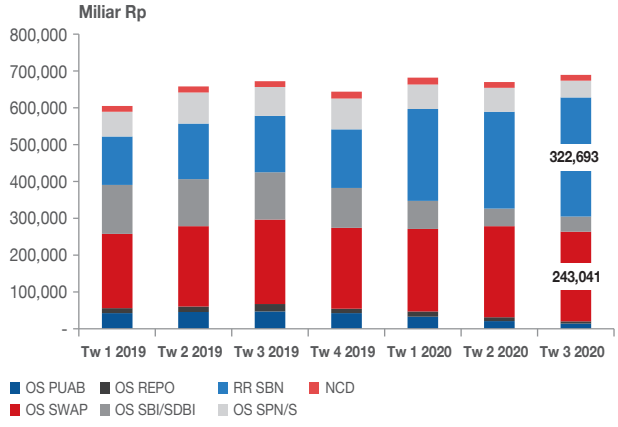

Grafik 2.27 *Outstanding* Pasar Uang

Outstanding pasar uang rupiah pada Triwulan III 2020 mencapai Rp688,23 triliun (naik 2,89%/*qtq*). *Outstanding* terbesar berasal dari instrumen operasi moneter Bank Indonesia (*Reverse Repo* Surat Berharga Negara/SBN dan transaksi *FX Swap* antarbank (Grafik 2.27).

Di pasar valas, rata-rata harian (RRH) volume transaksi derivatif valas pada Triwulan III 2020 mencapai 1,80 miliar dolar AS atau 41,01% dari total RRH transaksi valas 4,35 miliar dolar AS. Total RRH transaksi valas mengalami penurunan dari Triwulan sebelumnya 4,46 miliar dolar AS (Grafik 2.35) sejalan dengan menurunnya aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia.

2.3.1.1 Perkembangan Pasar Uang

Rata-rata harian (RRH) volume transaksi pasar uang pada Triwulan III 2020 berada di *level* Rp20,19 triliun, turun 5,46% (*qtq*) dibanding Triwulan sebelumnya. Penurunan volume terjadi terutama di transaksi PUAB (turun 19,29%/*qtq*) dan repo (turun 62,81%/*qtq*), sedangkan transaksi FX Swap naik 6,29%/*qtq* menjadi Rp12,08 triliun. Penurunan terjadi di tengah kondisi likuiditas yang melimpah dan volume *excess reserve* yang meningkat.

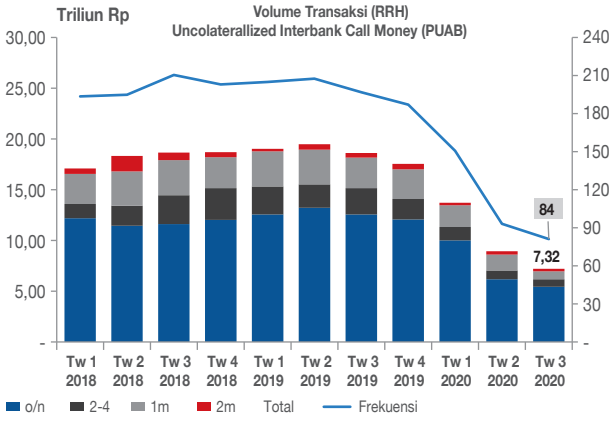

Grafik 2.28. RRH Volume Transaksi dan Frekuensi PUAB

Kondisi pandemi global COVID-19 masih berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik yang berimbas pada menurunnya kinerja pasar keuangan termasuk di pasar uang dan pasar valas. Penurunan volume transaksi ini mendorong Bank menahan likuiditas dan cenderung *wait and see* menghadapi kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan melambat.

Dalam menyikapi perlambatan ekonomi dunia, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga kebijakan Bank Indonesia satu kali di Triwulan III 2020, turun 0,25 *bps*, semula 4,25% menjadi 4,00% di akhir September 2020. Sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, suku bunga Pasar Uang juga turun di semua *tenor*.

a. Perkembangan Pasar Uang *Uncollateralized*

Pada Triwulan III 2020, RRH volume transaksi pasar uang antarbank *uncollateralized* (PUAB) rupiah mengalami penurunan 19,29% (*qtq*) ke *level* Rp7,32 triliun, sejalan dengan penurunan frekuensi transaksi (Grafik 2.28) dan jumlah pelaku PUAB (Grafik 2.29). Penurunan volume transaksi dan frekuensi PUAB terjadi di seluruh *tenor*, khususnya *tenor* 1 minggu. Volume transaksi PUAB *tenor* O/N masih mendominasi keseluruhan transaksi dengan komposisi 74,67%, diikuti tenor satu minggu 10,99%, dan tenor 2 – 4 hari 10,35%. Rata-rata frekuensi transaksi harian PUAB secara keseluruhan turun 13,19% (*qtq*) menjadi 84 transaksi dan jumlah pelaku PUAB turun menjadi 74 pelaku. Ini menunjukkan Bank masih cenderung berhati-hati dan berjaga-jaga dengan menempatkan dananya pada tenor pendek/*overnight* dalam kondisi pandemi COVID-19.

Dari sisi suku bunga, selama Triwulan III 2020 suku bunga PUAB mengalami penurunan pada seluruh *tenor*, antara 42 - 97 *basis points* (*bps*). RRH suku bunga PUAB tenor *overnight*, satu minggu, dan satu bulan masing-masing di *level* 3,42%, 4,07%, dan 4,17%. Selama Triwulan III

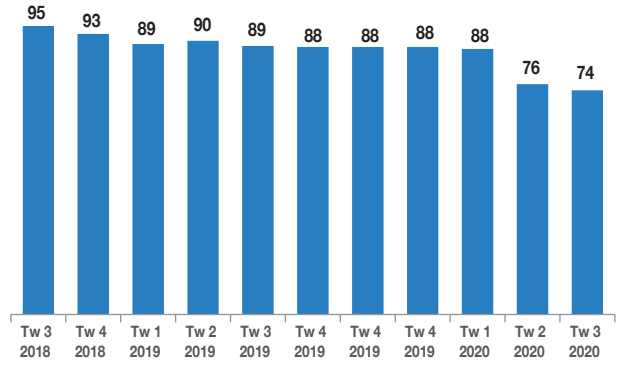

Grafik 2.29. Jumlah Pelaku PUAB

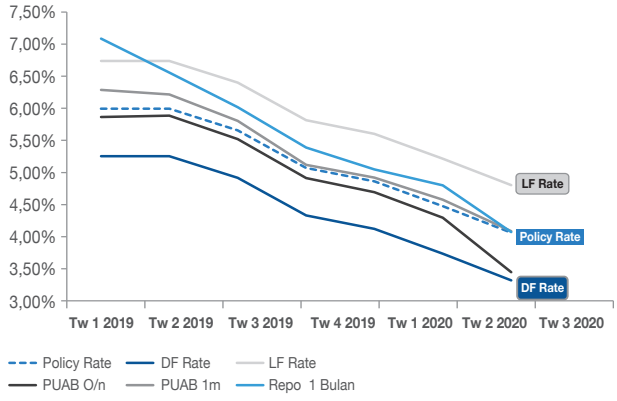

Grafik 2.30. Pergerakan Suku Bunga PUAB, Repo, dan *Policy Rate*

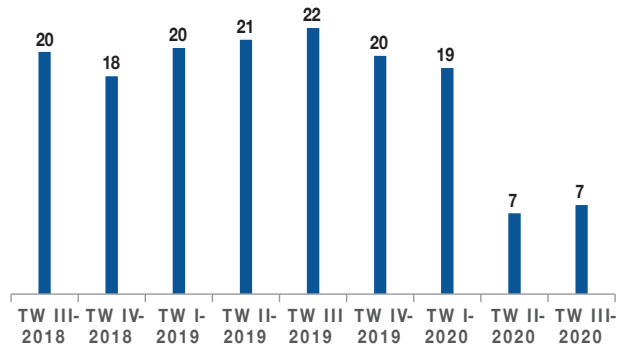

Grafik 2.32. Jumlah Pelaku Transaksi Repo

2020 tidak ada transaksi PUAB di tenor 3 bulan. Terdapat deviasi pergerakan suku bunga PUAB jangka pendek di Triwulan III 2020 dengan pergerakan BI 7DRR *rate*, dimana suku Bunga PUAB O/N bergerak ke arah DF rate (Grafik 2.30). Kondisi suku bunga pasar uang jangka pendek yang bergerak menjauh dari BI 7DRR menunjukkan terdapat likuiditas yang melimpah di perbankan.

b. Perkembangan Pasar Uang *Collateralized* (Repo)

Penurunan transaksi pasar uang juga terjadi pada transaksi repo baik dari volume maupun frekuensi transaksi. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi repo pada Triwulan III 2020 turun 62,81% (*qtq*) menjadi Rp118 miliar, frekuensi transaksi repo turun 52,87% menjadi 41 transaksi, sedangkan jumlah pelaku transaksi repo tetap di banding Triwulan sebelumnya, yaitu tujuh Pelaku (Grafik 2.31 dan Grafik 2.32).

Penurunan volume dan frekuensi transaksi repo terjadi dari mulai tenor O/N sampai dengan tenor 3 minggu. Volume transaksi repo untuk tenor O/N, 2-4 hari, 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu masing-masing Rp1 miliar (turun 89,83% *qtq*), Rp 6 miliar (turun 96,21% *qtq*), Rp 37 miliar (turun 44,54% *qtq*), Rp25 miliar (turun 61,93% *qtq*), dan Rp2 miliar (turun 16,08% *qtq*). Seiring penurunan volume transaksi, penurunan frekuensi transaksi terbesar terjadi pada tenor 2-4 hari turun 91,67% menjadi dua kali transaksi, tenor 2 minggu turun 63,16% menjadi tujuh kali transaksi, dan tenor 1 minggu 54,29% menjadi 16 kali transaksi.

Meskipun demikian, terdapat kenaikan signifikan baik dari sisi volume maupun frekuensi di *tenor* 1 bulan yakni volume transaksi repo naik 159,62% menjadi Rp47 miliar dan frekuensi naik 180,00% menjadi 14 kali transaksi. Bank cenderung menjaga likuiditasnya melalui transaksi pasar uang jangka pendek dengan transaksi PUAB untuk tenor O/N sampai 2 minggu dan dengan transaksi Repo untuk tenor 1 bulan.

Dari sisi suku bunga, suku bunga repo pada Triwulan III 2020 cenderung lebih rendah dibanding suku bunga PUAB. RRH suku bunga repo turun di semua *tenor* dibanding Triwulan sebelumnya, dengan penurunan terbesar pada tenor O/N dan 2-4 hari, di kedua tenor tersebut suku bunga turun 105 *bps* (Grafik 2.33).

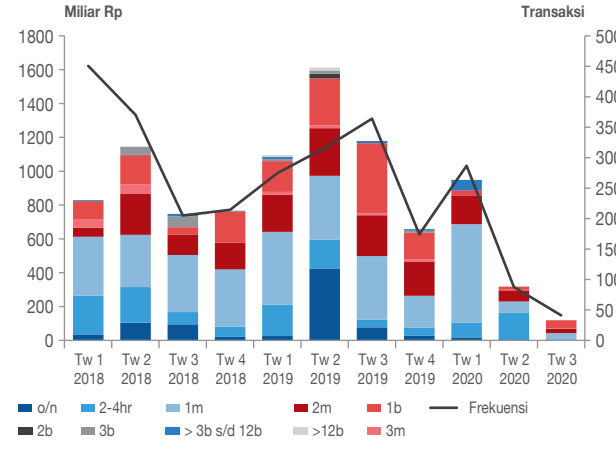

Grafik 2.31. Volume dan Frekuensi Transaksi Repo (RRH)

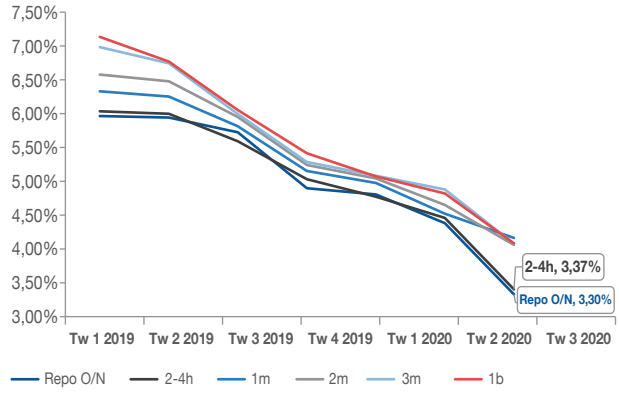

Grafik 2.33. Pergerakan Suku Bunga Repo

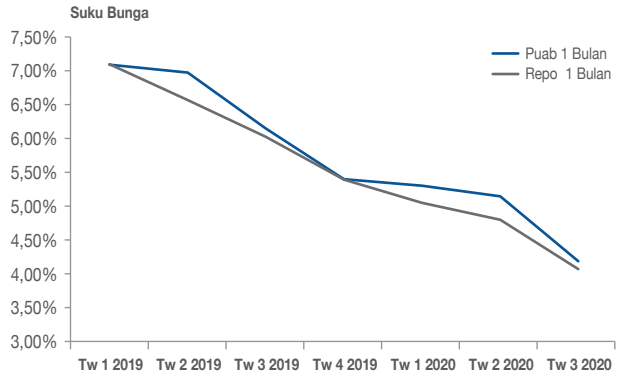

Grafik 2.34. Perkembangan suku bunga pasar uang tenor 1 bulan

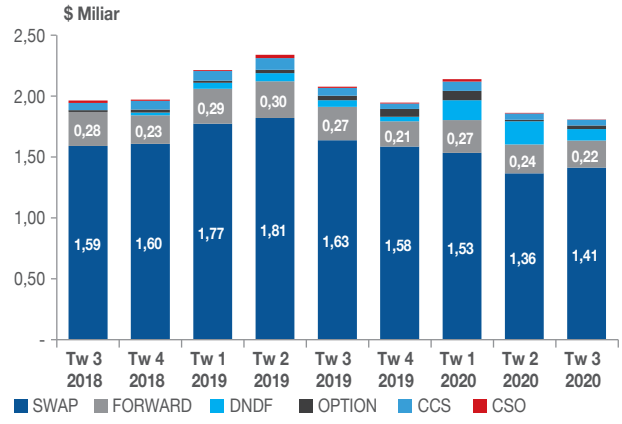

Grafik 2.36. RRH Transaksi Valas

2.3.1.2 Perkembangan Pasar Valuta Asing

RRH volume transaksi valuta asing (valas) di pasar domestik yang terdiri atas transaksi *spot* dan derivatif pada Triwulan III 2020 turun 2,52% (*qtq*) ke *level* 4,35 miliar dolar AS. Volume transaksi *spot* turun 2,26% (*qtq*) ke *level* 2,55 miliar dolar AS, sementara volume transaksi derivatif turun 2,88% (*qtq*) ke level 1,80 miliar dolar AS. Komposisi transaksi derivatif valas terhadap total keseluruhan transaksi valas 41,01%, turun dari Triwulan sebelumnya 41,43% (Grafik 2.35).

Untuk transaksi derivatif, RRH FX SWAP naik 3,44% (*qtq*) menjadi 1,41 juta dolar AS dan RRH Forward turun 6,11% (*qtq*) menjadi 0,22 miliar dolar AS. Sementara perubahan volume transaksi *Option*, *Cross Currency Swap* (CCS), dan *Call Spread Option* (CSO) secara nominal relatif terbatas (Grafik 2.36).

Transaksi derivatif berupa *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) yang diperkenalkan sejak November 2018 menunjukkan peningkatan, diikuti likuiditas transaksi yang semakin meningkat sampai Triwulan II 2020, seiring keperluan *hedging* dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi sebagai dampak pandemi. Namun, RRH transaksi DNDF Triwulan III 2020 menurun signifikan 50,65% (*qtq*) ke *level* 93,78 juta dolar AS per hari dibanding Triwulan sebelumnya (Grafik 2.37), penurunan terutama terjadi di bulan Agustus 2020, yang RRH transaksi DNDF hanya 43,23 juta dollar AS.

Penurunan transaksi DNDF pada Triwulan III 2020 disebabkan berkurangnya kebutuhan nasabah dan investor asing untuk melakukan lindung nilai terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah karena adanya optimisme pelaku pasar atas kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan volatilitas nilai tukar yang cenderung terkendali.

Outstanding DNDF pada Triwulan III 2020 mencapai 2,77 miliar dolar AS, turun dibanding *outstanding* DNDF pada Triwulan II 2020 yang mencapai 4.77 miliar dolar AS (Grafik 2.38).

Sedangkan untuk Pelaku transaksi DNDF pada Triwulan III 2020, masih didominasi Korporasi Domestik baik untuk beli dan jual DNDF (Grafik 2.39)

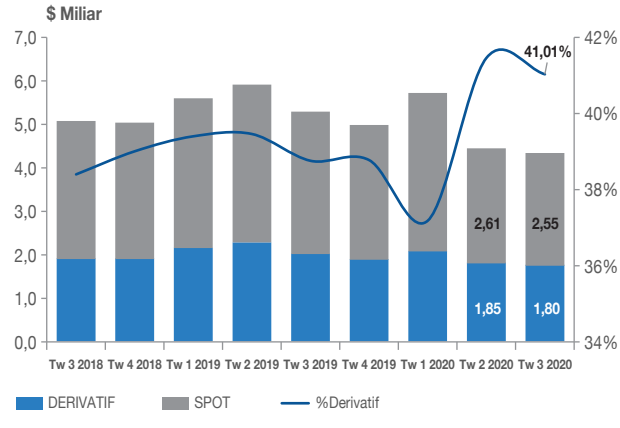

Grafik 2.35. Komposisi Transaksi Derivatif Valas

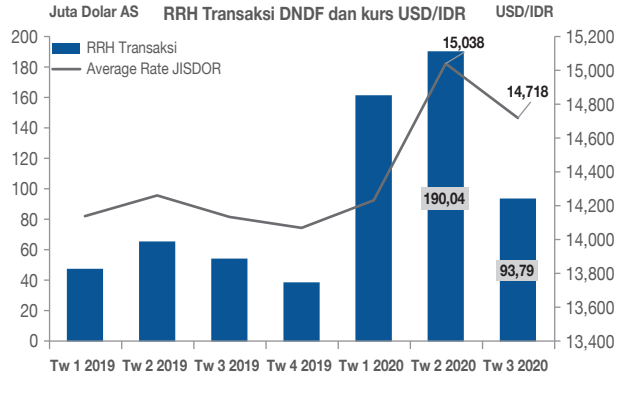

Grafik 2.37. RRH Transaksi DNDF dan kurs USD/IDR

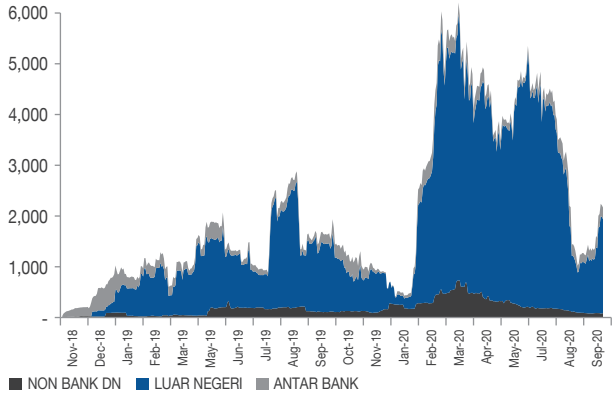

Grafik 2.38 *Outstanding* Transaksi DNDF (Juta dolar AS)

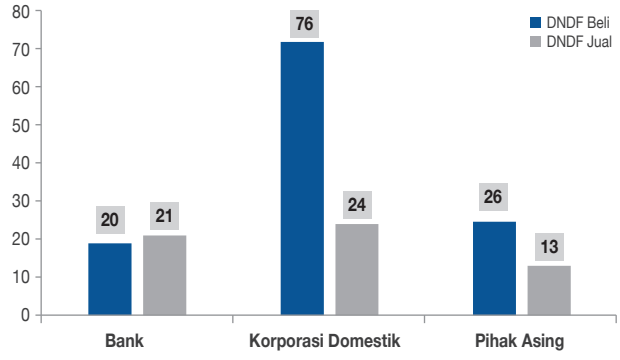

Grafik 2.39
Pelaku Transaksi DNDF

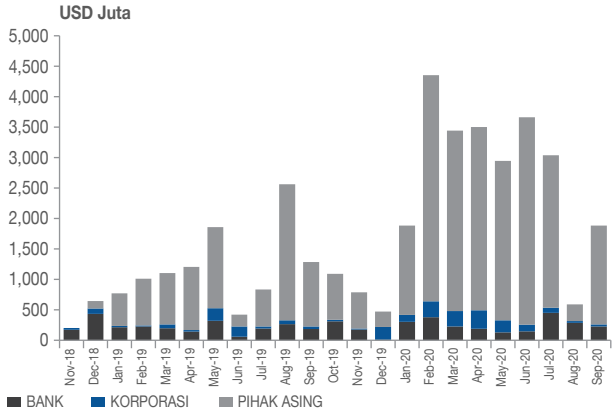

Grafik 2.40. Volume Beli DNDF berdasarkan Pelaku

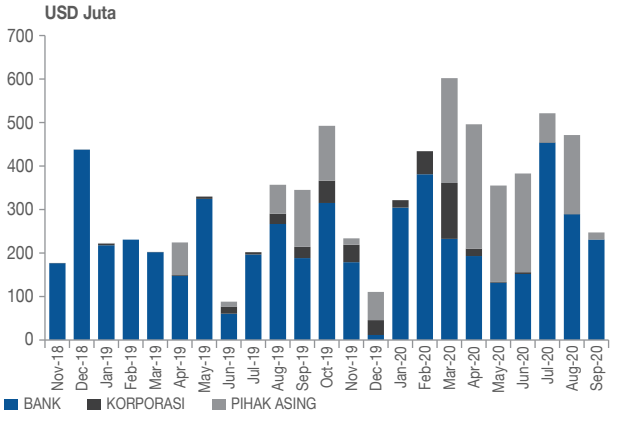

Grafik 2.41. Volume Jual DNDF berdasarkan Pelaku

Volume transaksi beli USD/IDR melalui transaksi DNDF jauh lebih besar dibanding volume DNDF jual (Grafik 2.40). Hal ini merupakan dampak dari kondisi natural Indonesia yang saat ini cenderung mengalami pelemahan nilai tukar Rupiah sebagai dampak dari *current account deficit*, di mana pembelian valas pembayaran impor lebih tinggi dibanding hasil penjualan devisa hasil ekspor.

2.3.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Syariah

Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) masih didominasi penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), meskipun dimungkinkan penggunaan instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA). SIMA diterbitkan dalam Rupiah

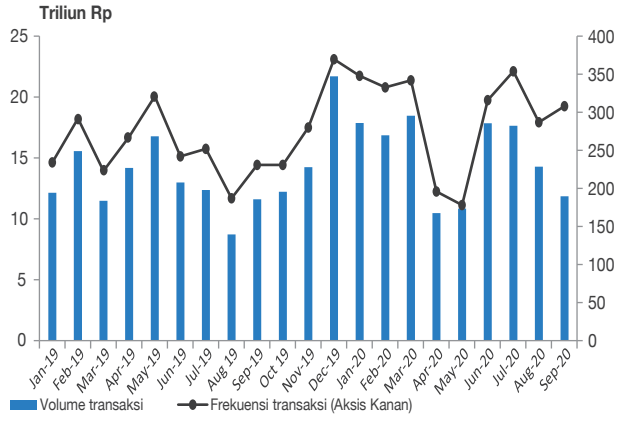

Grafik 2.42.
Perkembangan Transaksi PUAS

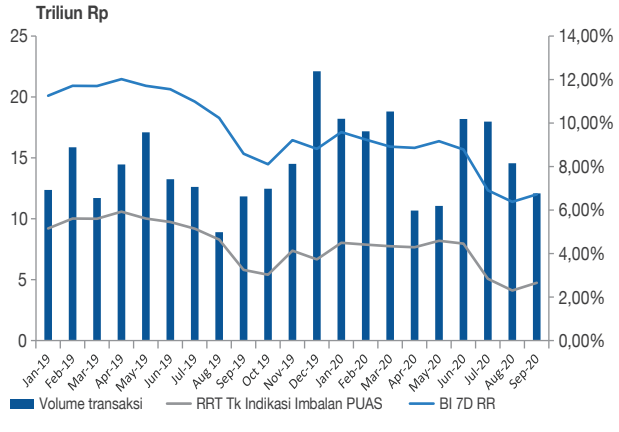

Grafik 2.43. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS

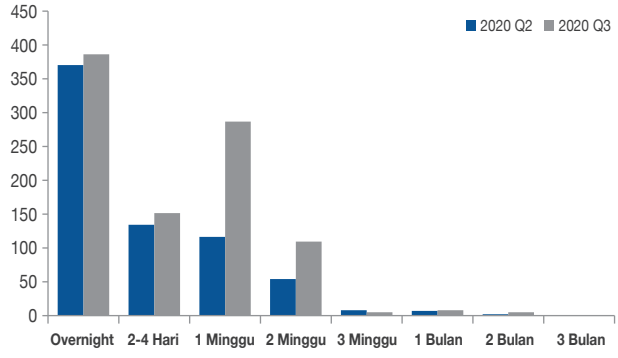

Grafik 2.44. Frekuensi Transaksi PUAS berdasarkan Tenor

maupun valas dengan menggunakan akad Mudharabah berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap. SIMA lebih fleksibel karena dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu, sedangkan SIKA tidak.

Total volume transaksi harian PUAS pada Triwulan III 2020 tercatat Rp 44 triliun. Meski hingga September 2020 cenderung menurun, namun secara total lebih tinggi dibanding Triwulan II 2020. Naiknya total transaksi seiring dengan mulai aktifnya kegiatan perbankan dan kebutuhan managemen likuiditasnya. Secara umum likuiditas perbankan syariah tetap memadai didukung dengan penurunan BI 7 *Days Repo Rate*.

Rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbal hasil PUAS pada Triwulan III 2020 menurun dibanding Triwulan II 2020, namun masih berada di bawah BI 7 *Days Repo Rate*. Karakteristik transaksi PUAS berbeda dengan PUAB. Pada PUAS transaksi didasarkan pada adanya pihak yang membutuhkan likuiditas dan pihak yang kelebihan likuiditas, sehingga transaksi tidak untuk mengambil keuntungan dari selisih harga.

Volume PUAS masih didominasi tenor jangka pendek hingga satu minggu. Hal ini mengindikasikan secara umum, kebutuhan likuiditas perbankan syariah mengarah pada tenor jangka pendek meskipun pada Triwulan II 2020 tenor satu minggu mengalami peningkatan namun dominasi tetap pada transaksi *overnight*.

2.3.2 Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi

2.3.2.1 Perkembangan Industri Perbankan

Sepanjang Triwulan III 2020, ketahanan industri perbankan tetap terjaga dengan didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan

Ketahanan permodalan industri perbankan relatif kuat yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada di atas persyaratan minimum. Rasio CAR perbankan posisi Triwulan III 2020 tercatat sebesar 23,41%, lebih tinggi dibandingkan Triwulan sebelumnya (22,50%) dan Triwulan yang sama tahun sebelumnya (23,19%). Ketahanan permodalan yang terjaga tersebut selain berfungsi sebagai penyangga *(buffer)* untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul, juga sebagai salah satu sumber dana bagi perbankan untuk membiayai kegiatan usahanya.

b. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan

Pada Triwulan III 2020, pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat melambat menjadi 0,12% (yoy), lebih rendah dari Triwulan sebelumnya sebesar 1,49% (yoy) yang terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh sebesar 1,97% (yoy) dan 0,09% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan Triwulan sebelumnya yakni 5,61% (yoy) dan 2,32% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) mengalami kontraksi sebesar 2,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan Triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,25% (yoy).

Dari sisi kualitas kredit, rasio *Non Performing Loan* (NPL) bruto mengalami kenaikan yakni menjadi 3,15% dibandingkan Triwulan sebelumnya sebesar 3,11%, dan juga dari Triwulan yang sama tahun sebelumnya (2,66%). (Grafik 2.45).

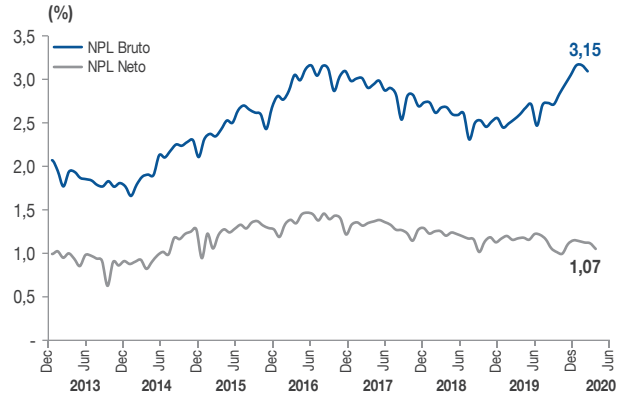

Grafik 2.45. Rasio *Non Performing Loan*

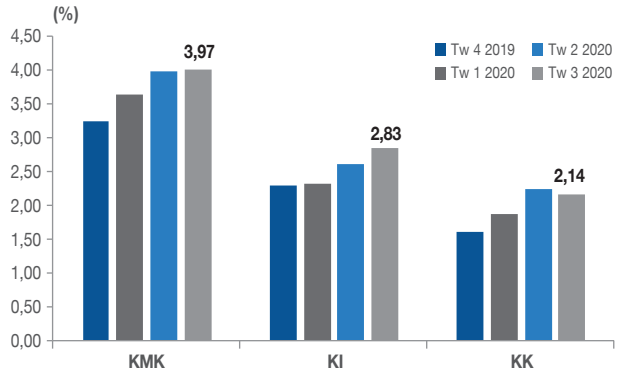

Grafik 2.46. Rasio NPL bruto per Jenis Penggunaan

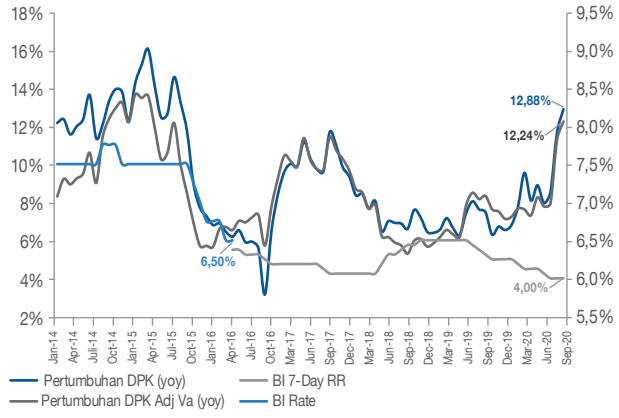

Grafik 2.48. Pertumbuhan DPK (yoy)

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terjadi pada KI dan KMK, sementara risiko kredit KK mengalami penurunan. Rasio NPL bruto KI dan KMK pada Triwulan III 2020 masing-masing tercatat sebesar 2,83% dan 3,97%, cenderung naik dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yakni 2,58% dan 3,96%. Sementara rasio NPL bruto KK pada Triwulan III 2020 tercatat sebesar 2,14%, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yakni 2,22% (Grafik 2.46).

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan NPL bruto terjadi di hampir semua sektor, terutama pada sektor Pertambangan, Listrik, dan Pertanian (Grafik 2.47). Namun sektor Perdagangan masih merupakan penyumbang risiko kredit tertinggi bagi industri perbankan dengan pangsa nominal NPL mencapai 28,91%.

Sebagai bagian dari asesmen dan surveilans, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan otoritas terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain untuk mengevaluasi ketahanan sektor perbankan dan kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK). Selain itu, Bank Indonesia juga secara rutin memantau perkembangan risiko kredit perbankan serta dampaknya terhadap SSK untuk mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan peningkatan risiko kredit ke depan.

c. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan

Pada Triwulan III 2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan mengalami peningkatan yakni dari 7,95% (yoy) pada Triwulan sebelumnya menjadi 12,88% (yoy) (Grafik 2.48). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Giro. Pertumbuhan DPK pada Triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan yang sama tahun sebelumnya (7,47%).

Berdasarkan komponen, peningkatan DPK pada Triwulan III 2020 berasal dari Giro, Tabungan, dan Deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 24,54% (yoy), 11,66% (yoy), dan 7,41% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yakni 12,91% (yoy), 8,59%

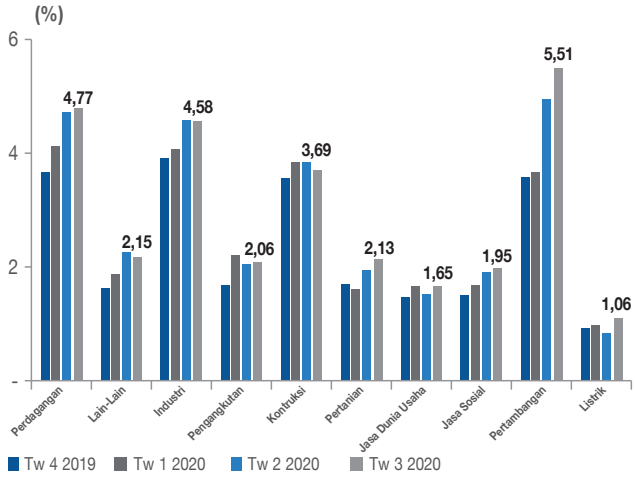

Grafik 2.47. Rasio NPL bruto per Sektor Ekonomi

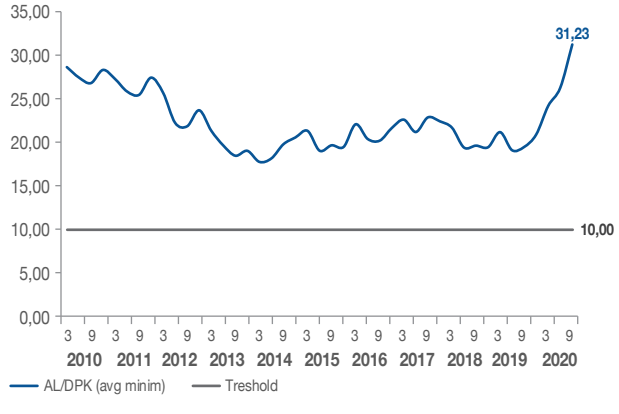

Grafik 2.49 Rasio AL/DPK Perbankan

(yoy), dan 4,77% (yoy). Dari sisi pangsa, porsi Giro terhadap total DPK meningkat yakni dari sebesar 25,37% pada Triwulan sebelumnya menjadi 26,69% pada Triwulan laporan. Sementara itu pangsa Tabungan dan Deposito menurun masing-masing dari sebesar 31,67% dan 42,96% menjadi 30,84% dan 42,47%.Seiring dengan pertumbuhan DPK, secara umum kondisi likuiditas perbankan relatif terjaga, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang tercatat sebesar 31,23% atau diatas *threshold*. (Grafik 2.49).

d. Perkembangan Suku Bunga Perbankan

Tren suku bunga perbankan mengalami penurunan pada Triwulan III 2020 sejalan dengan suku bunga kebijakan (BI 7-*Day Reverse Repo Rate*) yang mengalami penurunan dari 4,25% pada Triwulan II 2020 menjadi 4,00% pada Triwulan III 2020. Rerata tertimbang suku bunga deposito tercatat sebesar 5,18% pada periode laporan, turun 56 bps dari 5,74% pada Triwulan sebelumnya dan juga turun 139 bps dari 6,57% pada Triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Sebagaimana suku bunga simpanan, industri perbankan juga cenderung menurunkan suku bunga kredit. Suku bunga KI, KK, dan KMK menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 24 bps, 10 bps, dan 4 bps, menjadi 9,06%, 11,10%, dan 9,44% pada periode laporan dibandingkan Triwulan sebelumnya (Grafik 2.50). Secara total, suku bunga kredit rupiah industri perbankan turun 11 bps menjadi 9,88% pada Triwulan III 2020, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya (9,99%) dan juga Triwulan yang sama tahun sebelumnya (10,66%).

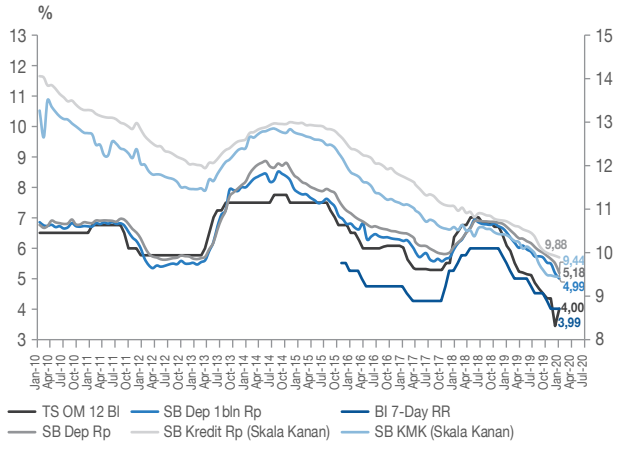

Grafik 2.50.
Suku Bunga Kredit dan Deposito

2.3.2.2. Perkembangan Industri Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB)

Sepanjang Triwulan III 2020, total aset asuransi mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan total investasi. Di sisi lain, pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan mengalami penurunan dibandingkan Triwulan II 2020 sejalan dengan penurunan penyaluran pembiayaan. Berikut penjelasan perkembangan kinerja asuransi dan perusahaan pembiayaan:

a. Asuransi

Selama Triwulan III 2020, kinerja industri asuransi mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan sebelumnya. Secara qtq, aset industri asuransi pada periode laporan tumbuh sebesar 2,15% dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pertumbuhan aset industri asuransi di Triwulan III 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,81% (yoy), atau secara nominal nilai aset industri asuransi meningkat sebesar Rp23,28 triliun (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan II 2020 sebesar 0,19% (yoy). Namun demikian, jika dibandingkan dengan posisi Triwulan III 2019 yang tumbuh sebesar 9,71% (yoy), pertumbuhan di Triwulan III 2020 jauh lebih rendah.

Peningkatan pertumbuhan aset tersebut juga diikuti dengan peningkatan pertumbuhan investasi. Investasi industri asuransi di Triwulan III 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,67% (qtq) dibandingkan dengan Triwulan II 2020. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pertumbuhan investasi industri asuransi pada Triwulan III 2020 tercatat 0,76% (yoy), atau secara nominal nilai investasi industri asuransi meningkat sebesar Rp8,34 triliun (yoy) (Grafik 2.51). Pertumbuhan investasi secara tahunan pada Triwulan laporan juga lebih baik dibandingkan Triwulan II 2020 yang tercatat mengalami penurunan sebesar -0.33% (yoy). Meskipun demikian, pertumbuhan investasi Triwulan III 2020 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan III 2019 yang tumbuh sebesar 9,60% (yoy).

Rasio investasi terhadap aset mengalami penurunan dari 85,07% pada Triwulan II 2020 menjadi 84,67% pada Triwulan III 2020. Penurunan tersebut terjadi karena pertumbuhan aset pada Triwulan III 2020 (2,15%-qtq) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi (1,67%-qtq). Adapun portofolio investasi asuransi lebih banyak didominasi dalam bentuk SBN dan reksadana.

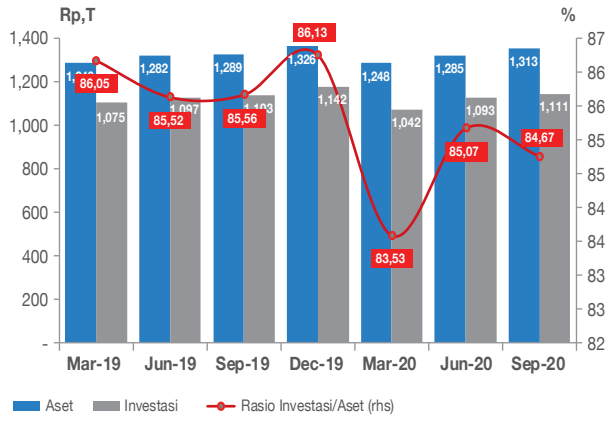

Grafik 2.51. Aset dan Investasi Industri Asuransi

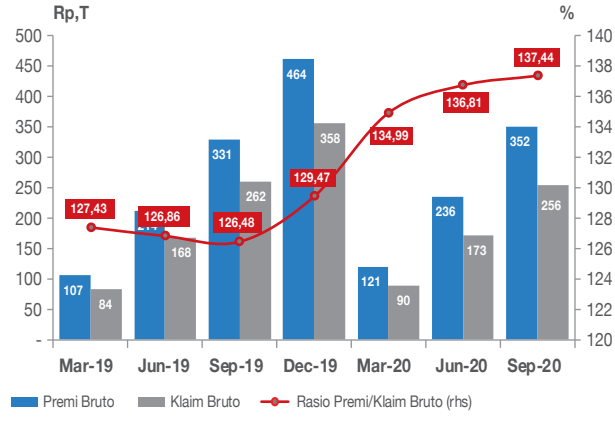

Grafik 2.52. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi

Sementara itu, rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim bruto meningkat dari 126,48% pada Triwulan III 2019 menjadi 137,44% pada periode laporan. Peningkatan ini disebabkan adanya pertumbuhan premi (6,19%, yoy) dan penurunan klaim (-2,28%, yoy). (Grafik 2.52).

b. Perusahaan Pembiayaan

Pada Triwulan III 2020, aset perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar -3.26% (qtq) dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 8,15% (yoy) atau secara nominal menurun sebesar Rp42,12 triliun (yoy). Penurunan ini lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada Triwulan II 2020 yang tercatat sebesar 4,40% (yoy). Penurunan aset pada periode laporan sejalan dengan penurunan pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan. Dibandingkan dengan Triwulan II 2020, besarnya pembiayaan yang disalurkan di Triwulan III 2020 turun sebesar 4.98% (qtq). Lebih lanjut, secara tahunan, besarnya pembiayaan yang disalurkan pada periode laporan tercatat turun sebesar -14,37% (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan aset. Secara nominal (yoy), nilai pembiayaan menurun sebesar Rp64,82 triliun pada Triwulan III 2020 (Grafik 2.53).

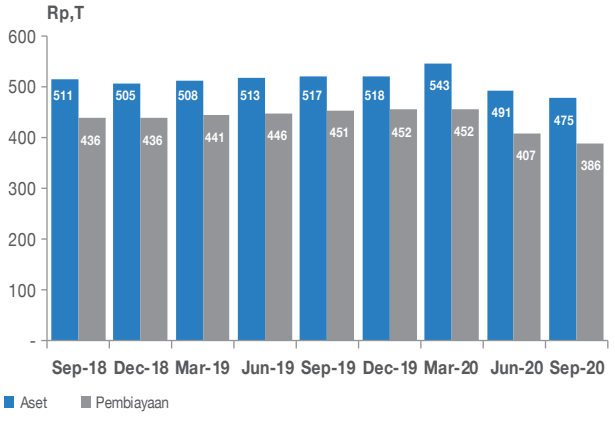

Grafik 2.53. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Tiga sektor penerima pembiayaan terbesar di Triwulan III 2020 adalah sektor perdagangan sektor industri pengolahan, dan sektor jasa penyewaan, tenaga kerja, travel. Namun demikian, besarnya pembiayaan yang disalurkan kepada sektor perdagangan serta sektor jasa penyewaan, tenaga kerja, dan travel pada Triwulan III 2020 turun dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya masing-masing sebesar -2,18% dan -5,93% (qtq). Sedangkan pembiayaan di sektor industri pengolahan di Triwulan III 2020 mengalami kenaikan sebesar 48.40% (qtq) dibandingkan Triwulan sebelumnya (Grafik 2.54).

Berdasarkan jenis pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh pembiayaan multiguna dan

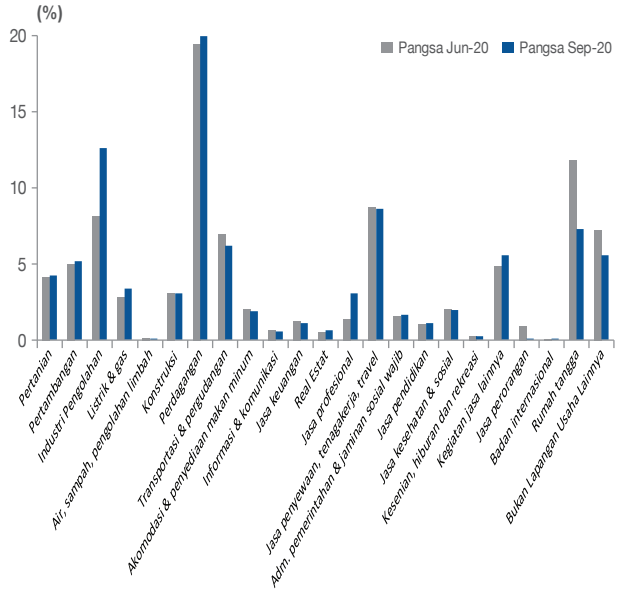

Grafik 2.54. Sektor Penerima Pembiayaan

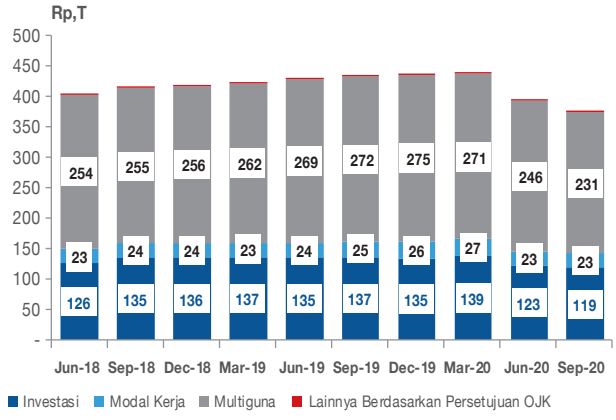

Grafik 2.55. Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha

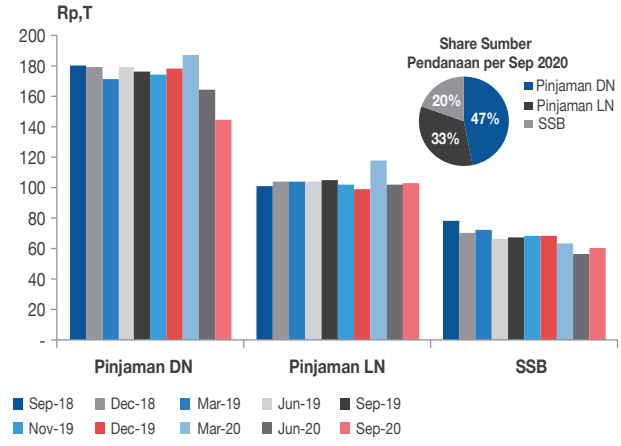

Grafik 2.57. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan

pembiayaan investasi. Pangsa pembiayaan multiguna terhadap total pembiayaan pada Triwulan III 2020 tercatat sebesar 59,86%, atau sedikit menurun dibanding Triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 60,52%. Sementara, pangsa pembiayaan investasi pada Triwulan III 2020 adalah 30,79% dari total pembiayaan, meningkat dari 30,30% di Triwulan II 2020 (Grafik 2.55).

Pada periode laporan, risiko kredit perusahaan pembiayaan yang tercermin dari *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 4,93%, membaik dibandingkan Triwulan II 2020 sebesar 5,17%. Secara tahunan, NPF tersebut lebih tinggi dibanding Triwulan III 2019 yang tercatat sebesar 2,66% (Grafik 2.56). Peningkatan NPF pada Triwulan II dan Triwulan III 2020 disebabkan penurunan kemampuan bayar debitur dan penurunan pembiayaan akibat pandemi COVID-19.

Selama Triwulan II 2020, komposisi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan terdiri atas pinjaman yang berasal dari dalam negeri (46,90%), pinjaman luar negeri (33,52%), dan surat berharga (19,57%). Porsi pendanaan dari kredit perbankan masih tetap mendominasi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sejak 2010 (Grafik 2.57).

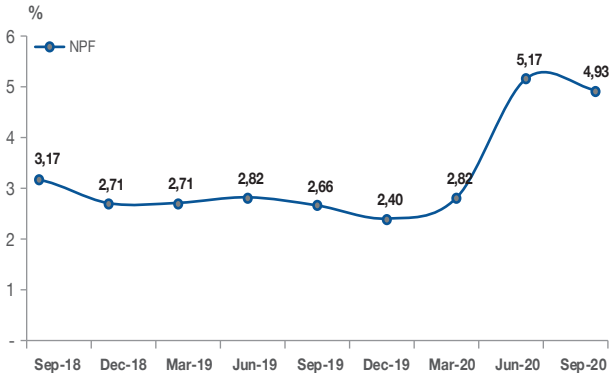

Grafik 2.56. Rasio *Non Performing Financing*

Risiko pembiayaan yang menurun berdampak pada peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas perusahaan pembiayaan terlihat dari peningkatan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA dan ROE pada Triwulan III 2020 tercatat sebesar 1,98% dan 5,15% meningkat dibandingkan Triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,74% dan 4,31%. Sementara itu, rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada periode laporan tercatat 91,04%, lebih rendah dibanding Triwulan sebelumnya (92,50%). Penurunan BOPO pada Triwulan III 2020 disebabkan penurunan beban bunga akibat penurunan suku bunga pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan. Namun demikian, BOPO pada Triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 79,32% (Grafik 2.58). Hal ini disebabkan adanya kenaikan NPL sepanjang 2020 yang menyebabkan perusahaan pembiayaan harus membentuk cadangan baru untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi.

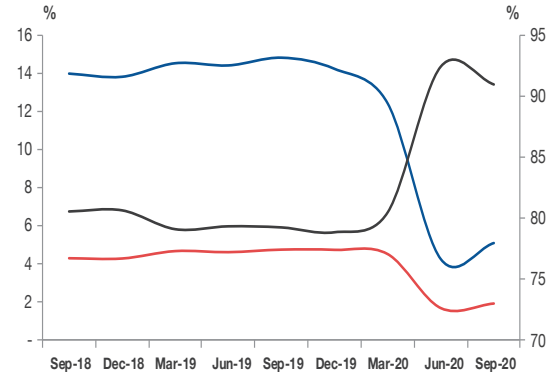

ROA	4,35	4,34	4,73	4,67	4,80	4,79	4,57	1,74	1,98
ROE	14,03	13,87	14,58	14,46	14,87	14,28	12,47	4,31	5,15
BOPO (RHS)	80,63	80,72	79,18	79,41	79,32	78,93	80,55	92,50	91,04

Grafik 2.58. Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Pembiayaan

2.3.2.3 Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga)

a. Kinerja Sektor Korporasi[1]

Pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 pada Triwulan II 2020 berdampak terhadap kontraksi perekonomian domestik. Hal ini juga tercermin dari penurunan kinerja yang cukup signifikan dari mayoritas korporasi. Pada periode laporan, indikator aktivitas, profitabilitas dan likuiditas mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019. Penurunan profitabilitas (rasio ROA dan ROE) paling dalam dialami oleh sektor jasa dunia usaha dan konstruksi. Penurunan pada sektor jasa dunia usaha sejalan dengan karakteristik usaha yang merupakan penunjang sektor-sektor lainnya, sementara penurunan pada sektor konstruksi disebabkan oleh terhentinya beberapa proyek pada masa penerapan PSBB ketat. Kendati sebagian besar sektor mengalami penurunan profitabilitas, namun tingkat utang *(indebtedness)* yang ditunjukkan oleh rasio utang terhadap modal *(debt to equity ratio/DER)* dan rasio solvabilitas (*total assets to total liabilities ratio – TA/TL)* relatif terjaga. Pada Triwulan III 2020, korporasi diperkirakan mampu memitigasi risiko likuiditas yang ditunjukkan oleh cukup stabilnya rasio lancar *(current ratio)* dibandingkan Triwulan III 2019. Dengan memperhatikan berbagai indikator kinerja, ketahanan korporasi pada Triwulan II 2020 dalam menghadapi kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih baik. Sementara itu, pada Triwulan III 2020, kinerja korporasi diperkirakan mengalami pemulihan secara bertahap sejalan dengan dimulainya kembali aktivitas ekonomi, membaiknya permintaan ekspor dari negara mitra dagang, dan kontraksi perekonomian domestik yang berkurang menjadi -3,49% (*yoy*).

Prakiraan perbaikan kinerja korporasi pada Triwulan III 2020 juga dikonfirmasi oleh peningkatan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Kontraksi SBT menunjukkan perbaikan signifikan dari -35,75% pada Triwulan II 2020 menjadi -5,97% pada Triwulan III 2020. Selain perbaikan SBT secara agregat, pada Triwulan III 2020 beberapa sektor sudah menunjukkan SBT positif setelah pada Triwulan sebelumnya seluruh sektor memiliki nilai SBT negatif. Sektor dengan SBT positif pada Triwulan III 2020 yaitu: sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan (0,18%); Listrik, Gas, dan Air Bersih (0,18%); dan sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan (0,26%).

Meskipun kontraksi akibat pandemi COVID-19 sedikit berkurang, namun permintaan kredit dari korporasi masih belum menunjukkan perbaikan. Pada Triwulan III 2020, kredit korporasi mencapai Rp2.683,08 miliar

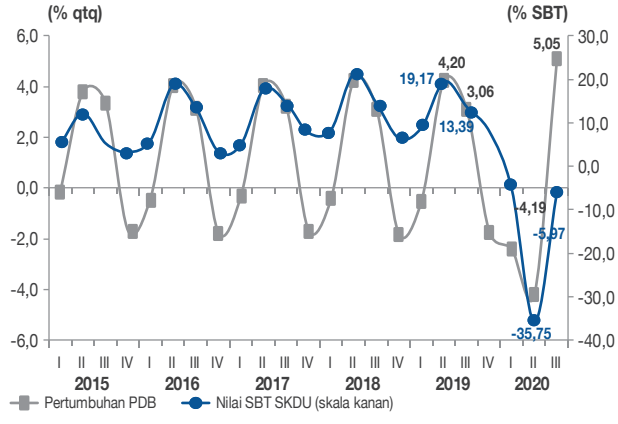

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, periode Triwulan III 2020

Grafik 2.59. Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III 2020

Tabel 2.7 Perbandingan Kinerja Korporasi Publik pada Triwulan III 2019 dan Triwulan III 2020

No.	Sektor	ROA (%)*		ROE (%)*		DER**		Current Ratio**		TA/TL**		Asset TO*		Inventory TO*	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Pertanian	0,31	0,16	0,65	0,34	0,83	0,83	1,14	1,18	1,90	1,86	0,57	0,57	6,28	6,77
2	Pertambangan	5,55	2,09	11,69	4,53	0,68	0,70	1,46	1,61	1,88	1,84	0,66	0,57	14,91	12,52
3	Industri	6,25	5,23	12,84	10,55	0,63	0,58	1,44	1,61	1,94	2,02	0,87	0,77	6,00	5,50
4	Listrik, Gas dan Air	3,21	1,18	6,69	2,63	0,88	0,94	2,28	2,43	1,83	1,80	0,53	0,46	30,70	27,79
5	Konstruksi	2,82	0,80	6,38	1,81	0,70	0,74	1,53	1,40	1,81	1,78	0,29	0,22	2,01	1,39
6	Perdagangan	5,56	3,84	11,63	7,83	0,46	0,50	1,51	1,52	1,93	1,99	1,42	1,29	7,54	7,03
7	Pengangkutan	1,67	1,71	4,43	5,26	0,96	1,57	0,63	0,47	1,60	1,40	0,57	0,46	49,03	43,54
8	Jasa Dunia Usaha	4,90	-0,93	9,46	-1,78	0,49	0,42	1,57	1,32	2,13	2,05	0,90	0,90	9,81	11,73
9	Jasa Sosial	1,66	1,87	2,85	3,16	0,49	0,45	1,58	1,65	2,38	2,53	0,42	0,42	6,06	5,89
	Agregat	**4,33**	**2,84**	**9,29**	**6,19**	**0,67**	**0,72**	**1,36**	**1,34**	**1,87**	**1,83**	**0,70**	**0,61**	**6,35**	**5,59**

*rasio kinerja dihitung menggunakan data kumulatif pada 4 Triwulan terakhir (disetahunkan/annualized)

** rasio kinerja dihitung menggunakan data Triwulantersebut

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg,diolah

1 *Korporasi yang dimaksud merupakan korporasi publik nonkeuangan.*

atau terkontraksi 0,41% dibandingkan Triwulan yang sama pada 2019 dan 1,07% lebih rendah dibandingkan Triwulan II 2020. Pada Triwulan II 2020 dan Triwulan III 2019, pertumbuhan kredit korporasi masih tumbuh positif masing-masing sebesar 1,05% (yoy) dan 8,02% (yoy). Risiko kredit korporasi pada Triwulan III 2020 mengalami peningkatan yang tercermin dari rasio NPL sebesar 3,58% lebih tinggi dibandingkan Triwulan II 2020 sebesar 3,36% dan Triwulan yang sama di 2019 sebesar 2,73%.

b. Kinerja Sektor Rumah Tangga

Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia mengindikasikan perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan pada September 2020. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2020 yang berada di bawah zona optimis (indeks 100) yaitu sebesar 83,36, lebih rendah dibandingkan dengan 86,90 pada Agustus 2020. Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan terutama disebabkan oleh menurunnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang. Secara Triwulanan, rata-rata IKK pada Triwulan III 2020 sebesar 85,48, meningkat dibandingkan Triwulan sebelumnya sebesar 82,14 (Grafik 2.60).

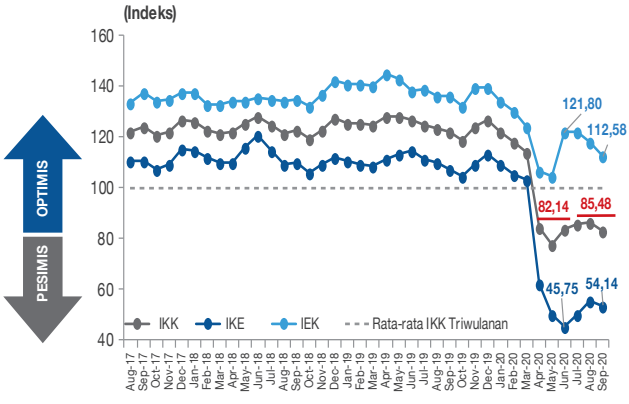

Sumber: Survei Konsumen September 2020, Bank Indonesia

Grafik 2.60. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks kspektasi Konsumen (IEK)

Sementara itu, kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada September 2020 mencapai Rp1.305,63 triliun atau tumbuh 1,20% (yoy). Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibanding Triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing tumbuh 2,99% (yoy) dan 9,66% (yoy). Tren perlambatan pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh melambatnya konsumsi rumah tangga. Kontributor perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga terbesar bersumber dari kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah tangga lainnya.

Dari sisi penggunaan, sebagian besar kredit rumah tangga digunakan untuk keperluan multiguna (46,13%) dan kredit pemilikan rumah (40,57%), diikuti kredit kendaraan bermotor (8,78%), kredit rumah tangga lainnya (3,86%), dan kredit pemilikan peralatan rumah tangga (0,66%) (Grafik 2.25). Hanya kredit multiguna dan kredit pemilikan rumah yang mengalami peningkatan pangsa jika dibandingkan komposisi pada periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah tangga lainnya mengalami penurunan.

Pertumbuhan kredit rumah tangga diiringi dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Rasio NPL bruto kredit rumah tangga pada September 2020 tercatat 2,2%, menurun dari NPL tiga bulan sebelumnya (2,32%) namun meningkat pada periode yang sama tahun sebelumnya (1,85%). Rasio NPL bruto untuk masing-masing jenis penggunaan kredit rumah tangga juga masih terkendali di bawah *threshold* 5,00%, dengan NPL tertinggi pada kredit peralatan rumah tangga sebesar 4,00%.

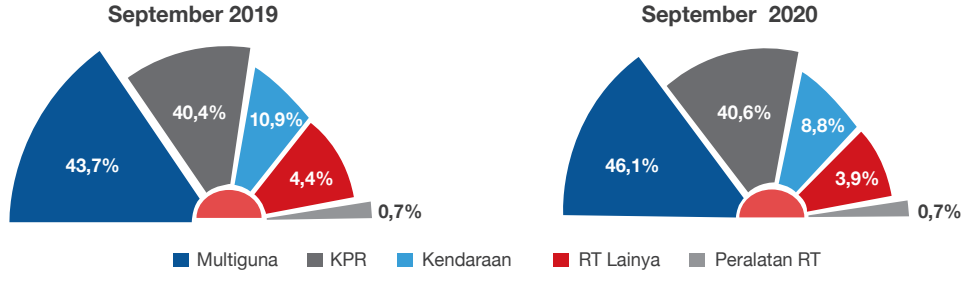

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Periode September 2020

Grafik 2.61.
Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenis

2.3.3. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.3.3.1 Perkembangan Kredit UMKM

Penyaluran kredit UMKM selama Triwulan III 2020 mencapai Rp1.092,9 triliun, terkontraksi -0,66% (yoy) yang diindikasikan sebagai upaya perbaikan kualitas kredit di tengah pandemi COVID-19.

Penyaluran kredit UMKM sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi pada Triwulan III 2020 mencapai Rp1.092,9 triliun atau -0,66% (yoy). Pada Triwulan II 2020, kredit UMKM mengalami pertumbuhan 0,15% (yoy). Kontraksi tersebut diindikasikan sebagai upaya bank umum menekan risiko kredit di tengah pandemi COVID-19 dan berkurangnya permintaan kredit dari UMKM karena fokus pemulihan usaha akibat COVID-19. Sejalan dengan kontraksi pertumbuhan kredit UMKM, jumlah debitur kredit UMKM Triwulan III 2020, yang tercermin dari jumlah rekening, juga mengalami penurunan menjadi 15,48 juta rekening dari 15,56 juta rekening pada Triwulan II 2020.

Berdasarkan klasifikasi usaha, penurunan pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan III 2020 terjadi pada usaha mikro yang terkontraksi 5,47% (yoy) dari Triwulan II 2020 3,38% (yoy). Sementara usaha menengah dan usaha kecil masih mengalami peningkatan pertumbuhan.

Secara sektoral, penurunan pertumbuhan kredit UMKM terjadi pada empat dari enam sektor yang memiliki pangsa terbesar penyaluran kredit UMKM, yaitu sektor Perdagangan dengan pertumbuhan Triwulan III 2020 yang terkontraksi semakin dalam -2,84% (yoy) dari -2,33% (yoy), diikuti Industri Pengolahan yang tumbuh 4,43% (yoy) turun dari 6,02% (yoy), Real Estate -9,30% (yoy) turun

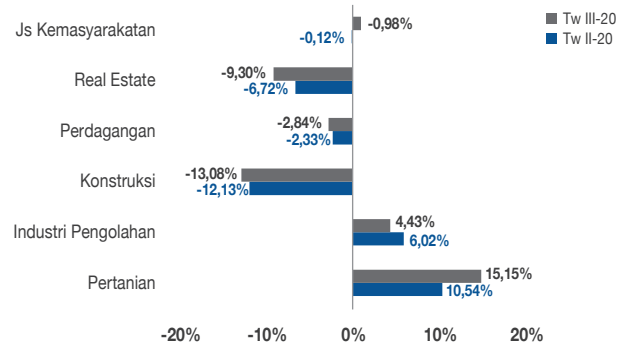

Grafik 2.63. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

dari -6,72% (yoy), dan Konstruksi -13,08% (yoy) turun dari -12,13% (yoy) . Di sisi lain, sektor yang masih mampu tumbuh positif di Triwulan III 2020 adalah Pertanian.

Berdasarkan sebaran wilayah, penyaluran kredit di Pulau Jawa pada Triwulan III 2020 mengalami kontraksi -0,75% (yoy) setelah pada Triwulan II 2020 tumbuh 0,66% (yoy). Penurunan pertumbuhan kredit UMKM juga terjadi di wilayah Bali Nusra 1,65% (yoy) dari Triwulan II 2020 3,45% (yoy), diikuti Sulawesi 0,40% (yoy) dari 1,69% (yoy), serta Papua dan Maluku -1,77% (yoy) dari -1,63% (yoy). Sementara wilayah Kalimantan dan Sumatera mengalami peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM.

Dari sisi risiko kredit, terdapat perbaikan pada kualitas kredit UMKM, di mana rasio NPL Triwulan III 2020 tercatat 4,17%, lebih rendah dari Triwulan II 2020 4,20%. Perbaikan kualitas kredit UMKM terjadi pada usaha kecil menjadi 3,87% dari 4,10% pada Triwulan II 2020 dan usaha mikro menjadi 1,84% dari 1,87%.

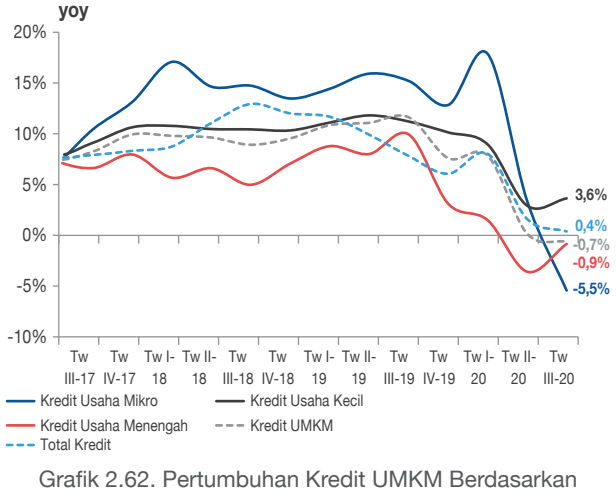

Grafik 2.62. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha (yoy)

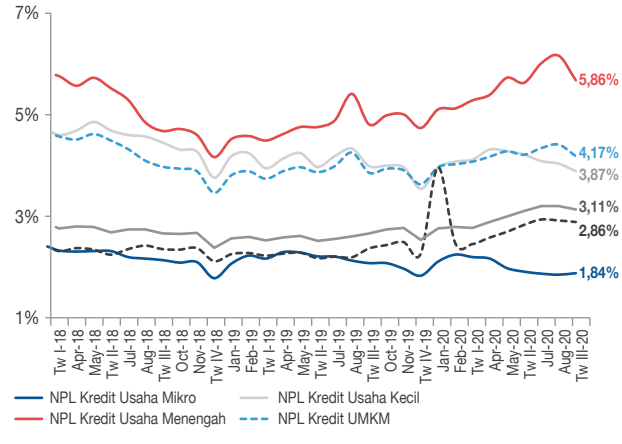

Grafik 2.64. NPL Kredit UMKM

2.3.3.2 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat

Realisasi penyaluran KUR sampai dengan Triwulan III 2020 mencapai Rp130,66 triliun atau 68,77% dari target 2020 yang telah ditetapkan dengan Jawa Timur sebagai provinsi penyalur terbesar.

Realisasi penyaluran KUR sampai Triwulan III 2020 Rp130,66 triliun atau 68,77% dari target 2020. Posisi ini menurun dibanding realisasi 2019, yang sampai Triwulan III mencapai Rp115,75 triliun atau 81,70% dari target 2019. Namun, dari sisi risiko kredit mengalami perbaikan yang tercermin dari NPL KUR sampai Triwulan III 2020 0,70%, lebih rendah dari Agustus 2019 1,23%.

Berdasarkan sektor, jumlah penyaluran KUR sampai Triwulan III 2020 didominasi penyaluran ke sektor produktif (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa) 58,3%, lebih tinggi dibanding Triwulan III 2019 50,4%. Sementara porsi penyaluran KUR di sektor non produktif (perdagangan), pada Triwulan III 2020 tercatat 41,7%, menurun dibanding Triwulan III 2019 yaitu 49,6%.

Berdasarkan sebaran wilayah, provinsi dengan penyerapan KUR terbesar sampai Triwulan III 2020 adalah Jawa Timur

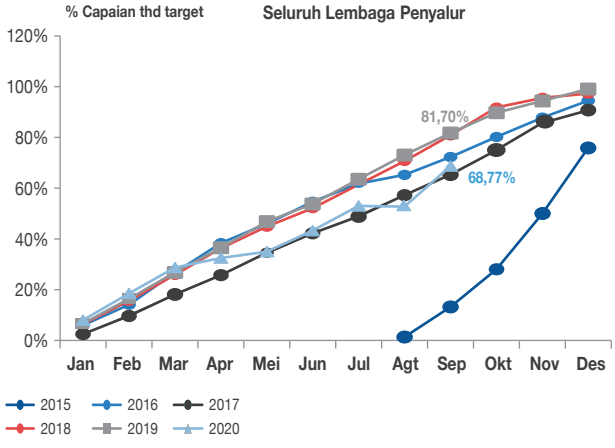

Grafik 2.65. Capaian Realisasi KUR terhadap Target

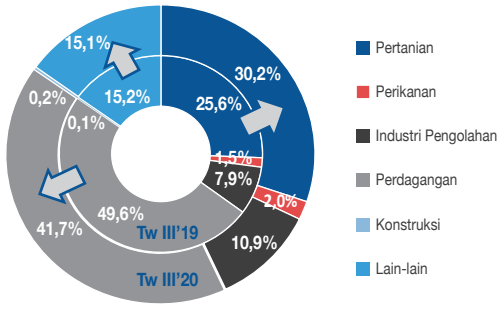

Grafik 2.66. Pangsa Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor

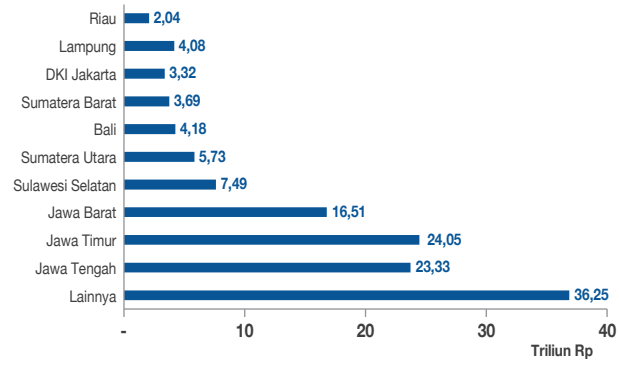

Grafik 2.67. Realisasi KUR Berdasarkan Provinsi

(Rp24,05 triliun), Jawa Tengah (Rp23,33 triliun), dan Jawa Barat (Rp16,51 triliun). Sedangkan di luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi tercatat di Sulawesi Selatan (Rp7,49 triliun), diikuti Sumatera Utara (Rp5,73 triliun).

2.4 Perkembangan Sistem Pembayaran

Penyelenggaraan sistem pembayaran pada Triwulan III 2020 berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar dan andal. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran secara berkesinambungan, baik yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun industri.

2.4.1. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Pada Triwulan III 2020, nilai transaksi SPBI mencapai Rp72.570,74 triliun atau naik 42,20% dibanding periode sebelumnya (qtq) Rp51.035,59 triliun (Tabel 2.10). Peningkatan nilai transaksi didorong meningkatnya nilai transaksi pada layanan BI-RTGS 32,57%, layanan BI-SSSS 63,37%, dan layanan SKNBI 8,31% (Tabel 2.8). Sementara itu, volume transaksi SPBI mencapai 46,26 juta transaksi pada Triwulan III 2020, atau meningkat 20,99% dibanding Triwulan sebelumnya 38,23 juta transaksi. Peningkatan volume transaksi disebabkan meningkatnya layanan BI-RTGS 11,74%, layanan BI-SSSS 38,82%, dan layanan SKNBI 21,48% (Tabel 2.9).

Secara Rata-Rata Harian (RRH), nilai transaksi SPBI pada Triwulan III 2020 tercatat Rp1.170,49 triliun, naik 33,02% dibanding periode sebelumnya Rp879,92 triliun. Sementara, RRH transaksi dari sisi volume terpantau mengalami peningkatan 13,17% dibanding Triwulan sebelumnya, dari 659,18 ribu transaksi menjadi 746,02 ribu transaksi (Tabel 2.10 dan 2.11).

Rincian perkembangan volume dan nilai transaksi sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia masing-masing sebagai berikut:

1. Sistem BI-RTGS

Secara Triwulanan, nilai transaksi sistem pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS selama Triwulan III 2020 naik 32,57% dibanding periode sebelumnya, dari Rp33.355,37 triliun menjadi Rp44.217,77 triliun. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan volume transaksi, dari 2,14 juta transaksi menjadi 2,39 juta transaksi.

Secara tahunan (yoy), nilai transaksi melalui sistem BI-RTGS di Triwulan III 2020 juga meningkat 42,87% dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp30,95 triliun. Sementara dari sisi volume transaksi, terjadi penurunan -19.43% dibanding periode yang sama tahun lalu 2,97 juta transaksi.

Secara RRH, nilai transaksi Sistem BI-RTGS pada Triwulan III 2020 tercatat Rp713,19 triliun, naik 24,01% dibanding periode sebelumnya Rp575,09 triliun. Sementara itu, RRH volume transaksi mengalami peningkatan 4,54% dibandingkan Triwulan sebelumnya dari 36.932 transaksi menjadi 38.608 transaksi. Bila dilihat secara yoy, RRH nilai transaksi sistem BI-RTGS meningkat 52,09%, sedangkan RRH volume mengalami penunurunan -14,23% dibanding Triwulan III 2019.

2. BI-SSSS

Pada Triwulan III 2020, nilai transaksi BI-SSSS tercatat Rp27.307,46 triliun atau naik 63,37% dibanding Triwulan sebelumnya yaitu Rp16.714,96 triliun. Sementara itu, volume transaksi BI-SSSS juga tercatat meningkat 38,82% dari 117,40 ribu transaksi menjadi 162,97 ribu transaksi. Secara tahunan (yoy), nilai transaksi melalui BI-SSSS di Triwulan III 2020 tercatat meningkat 162,64% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp10.397,34 triliun. Dari sisi volume transaksi juga tercatat mengalami peningkatan 73,16% (yoy), yaitu dari 94,11 ribu transaksi menjadi 162,97 ribu transaksi. Secara RRH, nilai transaksi Sistem BI-SSSS pada Triwulan III 2020 tercatat Rp440,44 triliun, naik 52,83% dibanding Triwulan sebelumnya Rp288,19 triliun, sedangkan dari sisi RRH volume transaksi juga mengalami peningkatan 29,86% dibanding Triwulan sebelumnya dari 2.024 transaksi menjadi 2.629 transaksi. Dilihat secara yoy, RRH nilai transaksi dan volume BI-SSSS meningkat masing-masing 179,58% dan 84,33% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan nominal transaksi didorong meningkatnya transaksi penerbitan Obligasi Negara (ON), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), *Deposit Facility* (DF), FASBIS, *Term Deposit* (TD),dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) di pasar primer, adanya transaksi SBIS dan SBBI Valas serta meningkatnya transaksi SBI, ON, dan SPN di pasar sekunder, serta meningkatnya transaksi pelunasan SBI, SBSN, DF, *Lending Facility*, FASBIS, ON, *Reverse Repo*, SBIS, TD, SBBI Valas, dan Sukuk BI.

3. SKNBI

Dibanding Triwulan sebelumnya, nilai transaksi melalui SKNBI tercatat meningkat 8,31%, dari Rp965,26 triliun menjadi Rp1.045,51 triliun. Volume transaksi juga tercatat meningkat 21,48%, dari 35,97 juta transaksi menjadi 43,70 juta transaksi. Selanjutnya, secara tahunan (yoy) nilai transaksi melalui SKNBI di Triwulan III 2020 meningkat 2,82% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari Rp1.016,85 triliun menjadi Rp1.045,51 triliun. Adapun volume transaksi meningkat 8,33% dibanding Triwulan yang sama tahun sebelumnya dari 40,34 juta menjadi 43,70 juta transaksi.

Secara RRH, nilai transaksi SKNBI pada Triwulan III 2020 tercatat Rp16,86 triliun atau naik 1,32% dibanding Triwulan sebelumnya Rp16,64 triliun. Selaras dengan peningkatan nilai transaksi, RRH volume transaksi juga mengalami peningkatan 13,63% dibanding Triwulan sebelumnya, dari 620.227 transaksi menjadi 704.787 transaksi. Bila dilihat secara yoy, RRH nilai transaksi SKNBI meningkat 9,44%, sedangkan RRH volume transaksi SKNBI juga meningkat 15,31% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.8
Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Nilai (Triliun Rp)

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				Total 2019	2020			Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV		QI	QII	QIII	QtQ	YoY	QtQ	YoY
BI-RTGS	**30.075,45**	**33.278,20**	**30.948,61**	**33.293,85**	**127.596,11**	**33.656,47**	**33.355,37**	**44.217,77**	**10.862,40**	**13.269,16**	**32,57%**	**42,87%**
- Pengelolaan Moneter	9.908,23	12.227,59	8.894,68	11.089,01	42.119,51	12.754,12	15.375,61	25.432,03	10.056,42	16.537,35	65,41%	185,92%
- Pemerintah	1.841,41	2.004,75	1.790,64	1.942,54	7.579,34	1.721,85	2.042,61	2.589,11	546,50	798,46	26,75%	44,59%
- Nasabah	7.101,46	7.669,87	7.672,28	8.166,25	30.609,87	7.352,48	6.430,67	6.623,18	192,52	(1.049,09)	2,99%	(13,67%)
- Pasar Modal	2.30007	2.445,18	2.793,49	2.658,95	10.197,69	3.276,88	2.526,42	2.897,26	370,84	103,77	14,68%	3,71%
- Valas	2.559,69	2.308,53	2.567,72	2.423,02	9.858,96	2.225,84	1.797,18	1.956,20	159,02	(611,52)	8,85%	(23,82%)
- PUAB	2.579,20	2.427,97	2.732,68	2.461,60	10.201,46	1.968,66	1.179,17	1.048,09	(131.09)	(1.684,60)	(11,12%)	(61,65%)
- Lain-lain	3.774,18	4.194,30	4.497,11	4.521,81	16,987,40	4.340,58	3.949,74	3.649,77	(299,98)	(847,34)	(7,59%)	(18,84%)
BI-SSSS	**11,491,01**	**13.493,71**	**10,397,34**	**12.260,51**	**47.642,58**	**14.734,66**	**16.714,96**	**27.307,46**	**10.529,50**	**16.910,11**	**63,37%**	**162,64%**
SKNBI	**891,16**	**892,64**	**1.016,85**	**1.176,68**	**3.977,33**	**1.101,19**	**965,26**	**1.045,51**	**80,25**	**28,67**	**8,31%**	**2,82%**
Transfer Dana	699,59	707,89	821,54	985,40	3.214,41	930,00	834,31	910,84	76,53	89,30	9,17%	10.87%
Kliring Warkat Debit	191,33	184,10	194,62	190,17	760,22	170,84	130,63	134,27	3,63	(60,35)	2,78%	(31,01%)
Pembayaran Reguler	0,19	0,63	0,64	1,05	2,51	0,31	0,33	0,29	(0,04)	(0,36)	(12,12%)	(55,55%)
Penagihan Reguler	0,06	0,03	0,05	0,11	0,25	0,06	0,03	0,12	0.083	0,07	218,31%	149,70%
Total	**42.457,63**	**47.664,56**	**42.362,80**	**46.731,04**	**179,216,03**	**49.492,32**	**51.035,59**	**72.570,14**	**21.535,14**	**30.207,93**	**42,20%**	**71,31%**

Sumber: EDW SP

Ket : Q-III 2020 = 62 hari kerja; Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

Tabel 2.9
Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Volume (Jumlah Transaksi)

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				Total 2019	2020			Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV		QI	QII	QIII	QtQ	YoY	QtQ	YoY
BI-RTGS	**2.737,05**	**2.677,91**	**2.970,80**	**2.887,43**	**11.273,18**	**2.554,31**	**2.142,22**	**2.393,68**	**251,46**	**(577,12)**	**11,74%**	**(19,43%)**
- Pengelolaan Moneter	26,91	22,90	26,60	29,19	105,59	33,08	33,70	61,51	27,81	34,91	82,52%	131,26%
- Pemerintah	30,84	32,71	41,63	41,43	146,61	26,39	30,43	38,24	7,81	(3,39)	25,67%	(8,15%)
- Nasabah	2.234,55	2.195,75	2.371,04	2.294,53	9.095,87	1.964,92	1.619,59	1.774,80	155,22	(5,96,24)	9,58%	(25,15%
- Pasar Modal	88,70	94,93	134,60	132,97	451,20	152,94	145,51	173,50	27,99	38,90	19,24%	28,90%
- Valas	33,29	28,92	34,54	28,03	124,78	31,71	19,91	22,14	2,23	(12,40)	11,20%	(35,89%)
- PUAB	29,06	26,74	29,90	27,62	113,33	23,01	13,09	12,94	(0,15)	(16,96)	(1,15%)	(56,72%)
- Lain-lain	293,50	275,97	332,49	333,34	1.235,29	321,96	279,54	310,12	30,59	(22,36)	10,94%	(6,73%
BI-SSSS	**75,99**	**77,47**	**94,11**	**88,46**	**336,03**	**117,59**	**117,40**	**162,97**	**45,57**	**68,86**	**38,82%**	**73,16%**
SKNBI	**34.939,54**	**35.938,71**	**40,339,11**	**43.906,78**	**155.124,15**	**39.790,09**	**35.973,16**	**43.700,66**	**7.727,50**	**3.361,55**	**21,48%**	**8,33%**
Transfer Dana	30.310,42	31.521,89	35.626,50	39,262,54	136.721,35	35.596,03	32.882,16	40.484,63	7.602,47	4.858,13	23,12%	13,64%
Kliring Warkat Debit	4.601,65	4.371,51	4.665,96	4.589,60	18.228,72	4.131,94	3.066,60	3.185,89	119,29	(1.482,07)	3,89%	(31,72%)
Pembayaran Reguler	28,27	45,15	47,41	59,26	180,10	62,92	26,50	29,77	3,27	(17,64)	12,34%	(37,20%)
Penagihan Reguler	0,24	0,16	0,06	0,40	0,85	0,29	0,24	0,37	0.128	0,31	218,31%	527,12%
Total	**37.752,58**	**38.694,09**	**43.404,02**	**46.882,67**	**166.733,36**	**42.462,00**	**38.232,78**	**46.257,30**	**8,024,53**	**2.853,28**	**20,99%**	**6,57%**

Sumber: EDW SP

Ket : Q-III 2020 = 62 hari kerja; Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

Tabel 2.10
RRH Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Nilai (Triliun Rp)

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				RRH 2019	2020			Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV		QI	QII	QIII	QtQ	YoY	QtQ	YoY
BI-RTGS	**493,04**	**605,06**	**468,92**	**520,22**	**518,68**	**534,23**	**575,09**	**713,19**	**138,10**	**244,27**	**24,01%**	**52,09%**
- Pengelolaan Moneter	162,43	222,32	134,77	173,27	171,22	202,45	265,10	410,19	145,09	275,43	54,73%	204,37%
- Pemerintah	30,19	35,23	24,43	30,35	30,85	27,33	35,22	41,76	6,54	17,33	18,57%	70,91%
- Nasabah	116,42	139,45	116,25	127,60	124,43	116,71	110,87	106,83	(4,05)	(9,42)	(3,65%)	(8,10%)
- Pasar Modal	37,71	44,46	42,33	41,55	41,45	52,01	43,56	46,73	3,17	4,40	7,28%	10,41%
- Valas	41,96	41,79	38,91	37,86	40,08	35,33	30,99	31,55	0,57	(7,36)	1,84%	(18,91%)
- PUAB	42,28	44,14	41,40	38,46	41,47	31,25	20,33	16,90	(3,43)	(24,50)	(16,87%)	(59,17%)
- Lain-lain	61,87	75,94	67,82	70,65	68,90	68,90	68,10	58,87	(9,23)	(8,95)	(13,55%)	(13,20%)
BI-SSSS	**188,38**	**245,34**	**157,54**	**191,57**	**193,67**	**233,88**	**288,19**	**440,44**	**152,25**	**282,91**	**52,83%**	**179,58%**
SKNBI	**14,64**	**16,23**	**15,41**	**18,39**	**16,18**	**17,48**	**16,64**	**16,86**	**0,22**	**1,45**	**1,32%**	**9,44%**
Transfer Dana	11,49	12,87	12,45	15,40	13,07	14,76	14,38	14,69	0,31	2,24	2,16%	18,02%
Kliring Warkat Debit	3,15	3,35	2,95	2,97	3,00	2,71	2,25	2,16	(0,09)	(0,78)	(4,00%)	(26,59%)
Pembayaran Reguler	0,003	0,010	0,010	0,016	0,010	0,005	0.006	0,005	(0,00)	(0,01)	0,00%	(52,82%)
Penagihan Reguler	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0.001	0,002	0,001	0,00	218,31%	164,83%
Total	**696,06**	**866,63**	**641,86**	**730,17**	**728,53**	**785,59**	**879,92**	**1.170,49**	**290,57**	**528,63**	**33,02%**	**82,36%**

Sumber: EDW SP (data diolah)

Ket : Q-III 2020 = 62 hari kerja; Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

Tabel 2.11
RRH Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Volume (Ribu Transaksi)

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				RRH 2019	2020			Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV		QI	QII	QIII	QtQ	YoY	QtQ	YoY
BI-RTGS	**44.870**	**48.689**	**45.012**	**45.116**	**45.826**	**40.545**	**36.932**	**38.608**	**1.675,75**	**(6.404,38)**	**4,54%**	**(14,23%)**
- Pengelolaan Moneter	441	416	403	456	429	525	581	992	411,05	589.10	70,74%	146,18%
- Pemerintah	506	587	610	647	596	419	525	617	92,12	6,45	17,56%	1,06%
- Nasabah	36.632	39.923	35.925	35.852	36.975	31.189	27.924	28,626	701,98	(7.299,02)	2,51%	(20,32%)
- Pasar Modal	1.454	1.726	2.039	2.078	41.454	2.428	2.509	2.798	289,64	758,98	11,55%	37,22%
- Valas	546	517	523	438	507	503	343	357	13,82	(166,18)	4,03%	(31,76%)
- PUAB	476	486	453	132	461	365	226	209	(16,98)	(244,35)	(7,52%)	(53,93%)
- Lain-lain	4.811	5.013	5.032	5.208	5.019	5.111	4.817	5.002	185,40	(30,39)	3,85%	(0,60%)
BI-SSSS	**1.246**	**1.409**	**1.426**	**1.382**	**1.366**	**1.867**	**2.024**	**2.629**	**604,41**	**1.202,56**	**29,86%**	**84,33%**
SKNBI	**575.388**	**653.404**	**611.213**	**686.044**	**631.224**	**631.589**	**620.227**	**704.787**	**84,560,26**	**93.573,86**	**13,63%**	**15,31%**
Transfer Dana	499.074	573.125	539.795	613.477	556.319	565.016	566.934	652.978	86.044,13	113,182,46	15,18%	20,97%
Kliring Warkat Debit	75.846	79.468	70.696	71.713	74.199	65.586	52.872	51,380	(1.492,25)	(19.316,19)	(2,82%)	(27,32%)
Pembayaran Reguler	463	808	718	926	732	999	457	483	25,79	(235,58)	5,64%	(32,79%)
Penagihan Reguler	4	3	3	6	4	5	4	6	1.408	2,34	218,31%	72,11%
Total	**621.503**	**703.502**	**657.651**	**732.542**	**678.415**	**674.000**	**659.183**	**746,023**	**86.840,42**	**88.372,04**	**13,17%**	**13,44%**

Sumber: EDW SP (data diolah)

Ket : Q-III 2020 = 62 hari kerja; Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

2.4.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri

Industri sistem pembayaran juga menyelenggarakan sistem pembayaran ritel bagi masyarakat di Indonesia. Selama Triwulan III 2020, penyelenggaraan sistem pembayaran industri berjalan aman, efisien, lancar, dan andal. Kondisi ini tercermin dari tidak adanya gangguan signifikan dalam memfasilitasi pembayaran ritel nontunai masyarakat.

Selama periode laporan, transaksi ritel menggunakan instrumen Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, diperkirakan akibat menurunnya konsumsi masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun, transaksi nontunai mulai menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan pada penurunan kontraksi pertumbuhan transaksi nontunai. Bank Indonesia senantiasa melakukan upaya peningkatan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai masyarakat melalui kebijakan dan sosialisasi serta edukasi.

Tabel 2.12
Nilai Transaksi APMK dan Uang Elektronik

Nilai (Triliun Rp)

Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai	2019				Total 2019	2020			Total 2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Q-1	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II	Q-III		QtQ	YoY	QtQ	YoY
APMK	1.899,85	1.972,10	1.974,24	1.971,33	7.817,51	1.853,89	1.572,58	1.786,69	5.213,16	214,11	(187,55)	13,62%	-9,50%
- Kartu Kredit	81,93	84,15	85,78	90,83	342,68	78,62	48,15	53,83	180,61	5,68	(31,94)	11,80%	-37,24%
- Kartu ATM/Debet	1.817,92	1.887,95	1.888,46	1.880,49	7.474,82	1.775,28	1.524,43	1.732,85	5.032,55	208,43	(155,61)	13,67%	-8,24%
Uang Elektronik	**20,74**	**35,36**	**39,64**	**49,42**	**145,17**	**46,09**	**47,54**	**51,01**	**144,64**	**3,47**	**11,37**	7,30%	28,69%
Total	**1.920,59**	**2.007,46**	**2.013,87**	**2.020,75**	**7.962,67**	**1.899,98**	**1.620,12**	**1.837,70**	**5.357,80**	**217,58**	**(176,17)**	13,43%	-8,75%

Tabel 2.13
Volume transaksi APMK dan Uang Elektronik

Volume Transaksi (Ribu Transaksi)

Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai	2019				Total 2019	2020			Total 2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Q-1	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II	Q-III		QtQ	YoY	QtQ	YoY
APMK	1.758.823,18	1.852.612,33	1.836.271,14	1.928.467,96	7.376.174,61	1.779.398,49	1.522.877,95	1.749.030,72	5.051.307,16	226.152,78	(87.240,42)	14,85%	-4,75%
- Kartu Kredit	83.692,20	85.595,96	87.365,05	92.558,71	349.211,92	84.532,80	58.856,82	64.402,22	207.791,85	5.545,40	(22.962,83)	9,42%	-26,28%
- Kartu ATM/Debet	1.675.130,98	1.767.016,37	1.748.906,09	1.835.909,25	7.026.962,69	1.694.865,69	1.464.021,13	1.684.628,50	4.843.515,32	220.607,38	(64.277,59)	15,07%	-3,68%
Uang Elektronik	992.533,01	1.267.948,25	1.458.572,86	1.507.645,80	5.226.699,92	1.290.421,13	962.960,86	1.135.070,38	3.388.452,37	172.109,52	(323.502,48)	17,87%	-22,18%
Total	2.751.356,19	3.120.560,58	3.294.844,00	3.436.113,77	12.602.874,53	3.069.819,61	2.485.838,81	2.884.101,10	8.439.759,53	398.262,29	(410.742,89)	16,02%	-12,47%

Tabel 2.14
Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana

Transaksi Transfer Dana	2019				Total 2019	2020			Total 2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Q-1	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II	Q-III		QtQ	YoY	QtQ	YoY
Volume Transaksi (Juta)	22,88	49,20	89,47	95,12	256,66	70,82	69,79	92,93	233,54	23,14	3,46	33,16%	3,87%
Nilai Transaksi (Rp Triliun)	**32,28**	**36,54**	**45,16**	**57,17**	**171,15**	**64,99**	**54,25**	**65,01**	**184,24**	**10,76**	**19,85**	**19,84%**	**43,96%**

Tabel 2.15
Nilai Transaksi UKA-TC

Transaksi UKA-TC	2019				Total 2019	2020			Total 2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV		Tw-I	Tw-II	Tw-III		QtQ	YoY	QtQ	YoY
Nilai Transaksi (Rp Triliun)	103,45	111,49	142,09	129,57	486,60	118,10	62,10	87,59	267,79	25,48	(54,50)	41,03%	-38,36%

Pada Triwulan III 2020, nilai transaksi APMK tercatat Rp 1.786,69 triliun, mengalami peningkatan 13,62% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya Rp1.572,58 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan nilai transaksi menggunakan Kartu ATM/Debet mencapai 13,67% (qtq). Begitu pula dengan volume transaksi APMK tercatat mengalami peningkatan 14,85% (qtq) dari 1,52 miliar transaksi menjadi 1,75 miliar transaksi. Secara tahunan nilai dan volume transaksi APMK pada Triwulan III 2020 masih mengalami kontraksi masing-masing 9,50% (yoy) dan 4,75% (yoy) (Tabel 2.12 dan 2.13).

Terkait uang elektronik, nilai transaksi selama Triwulan III 2020 mencapai Rp51,01 triliun, meningkat 7,30% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya Rp47,54 triliun. Volume transaksi juga tercatat naik 17,87% (qtq) dari 962,96 juta transaksi menjadi 1,14 miliar transaksi. Secara tahunan, nilai transaksi uang elektronik pada Triwulan III 2020 meningkat 28,69% (yoy), sedangkan volume transaksi tercatat mengalami penurunan 22,18% (yoy).

Volume transaksi transfer dana selama Triwulan III 2020 mencapai 92,93 juta transaksi, mengalami peningkatan 33,16% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya 69,79 juta transaksi. Nilai transaksi transfer dana juga tercatat meningkat 19,84% (qtq), dari Rp 54,25 triliun menjadi Rp 65,01 triliun. Secara tahunan, volume dan nilai transaksi transfer dana meningkat masing-masing 3,87% (yoy) dan 43,96% (yoy) (Tabel 2.14).

Transaksi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *traveler's cheque* (TC) pada Triwulan III 2020 mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin pada nilai transaksi penukaran UKA yang tercatat Rp87,59 triliun, naik 41,03% (qtq) dibanding Triwulan sebelumnya Rp62,10 triliun. Namun, secara tahunan transaksi penukaran UKA mengalami penurunan 38,36% (yoy) (Tabel 2.15).

2.4.3 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai

Perkembangan indikator pengedaran uang Rupiah pada Triwulan III 2020 menunjukkan pertumbuhan UYD 2,3% (qtq), melambat dibanding pertumbuhan periode laporan sebelumnya 2,4% (qtq), dengan persentase *Currency outside Bank* (CoB) mencapai 88,5%. Aliran uang Rupiah melalui Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 berkarakteristik *net outflow* dengan jumlah aliran uang Rp16,6 tirliun.

Posisi Uang Yang Diedarkan (UYD) pada akhir Triwulan III 2020 tercatat Rp762,1 triliun, mengalami kenaikan 7,2% (yoy) dibanding posisi UYD Triwulan III 2019 Rp710,9 triliun. Pada Triwulan III 2020, UYD naik 2,3% (qtq) dibanding posisi Triwulan II 2020 Rp744,9 triliun dengan pertumbuhan 2,4% terhadap Triwulan I 2020. Pertumbuhan UYD pada Triwulan III 2020 didorong pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah, serta preferensi masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, motif menyimpan uang tunai untuk berjaga-jaga menjadi faktor pendorong pertumbuhan UYD.

Komponen UYD CoB atau uang tunai yang beredar di masyarakat pada Triwulan III 2020 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Posisi CoB pada Triwulan III 2020 mencapai Rp674,5 triliun, naik 3,2% (qtq) atau Rp21,2 triliun dari Triwulan II 2020 dengan nilai CoB Rp653,3 triliun. Di sisi lain, komponen UYD *Cash in Vault* (CiV) pada Triwulan III 2020 tercatat Rp87,6 triliun, mengalami penurunan 4,5% (qtq) dibanding Triwulan II 2020 dengan CiV mencapai Rp91,6 triliun. Persentase CoB dan CiV terhadap UYD pada Triwulan III 2020 masing-masing 88,5% dan 11,5%.

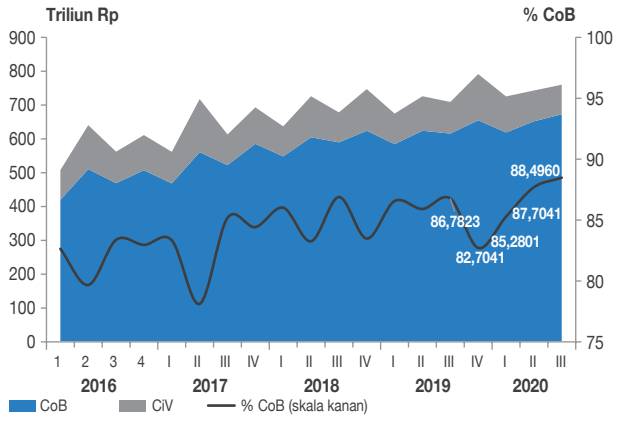

Grafik 2.68. Komposisi Uang Yang Diedarkan

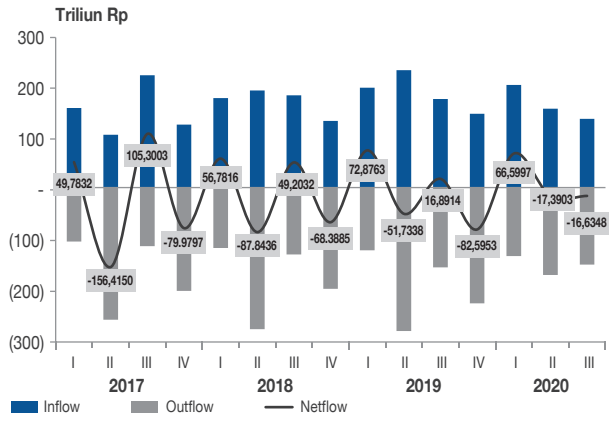

Grafik 2.70. Transaksi Uang Kartal Melalui Bank Indonesia

Berdasarkan pecahan uang Rupiah, UYD didominasi Uang Pecahan Besar (UPB) yang terdiri atas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Persentase uang Rupiah pecahan Rp100.000 dalam UYD pada Triwulan III 2020 mencapai 68,9%, sedangkan pecahan Rp50.000 memiliki pangsa 22,1%, dan Uang Pecahan Kecil (UPK) baik kertas maupun logam berkontribusi terhadap UYD 9,0%. Dibanding periode sebelumnya, pangsa pecahan Rp100.000 dalam UYD mengalami peningkatan 1,1%, sedangkan pecahan Rp50.000 dan UPK mengalami penurunan masing-masing 0,2% dan 1%.

Jumlah penarikan uang Rupiah bank dan masyarakat (*outflow*) pada Triwulan III 2020 mencapai Rp151,6 triliun atau turun 11,9% (qtq) dibanding *outflow* Triwulan sebelumnya Rp172,2 triliun. Di sisi lain, jumlah penyetoran uang Rupiah ke Bank Indonesia (*inflow*) mencapai Rp134,8 triliun, turun Rp20 triliun atau 12,9% (qtq) dibanding Triwulan II 2020 dengan *outflow* mencapai Rp154,8 triliun. Transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 berkarakteristik *net outflow* dengan

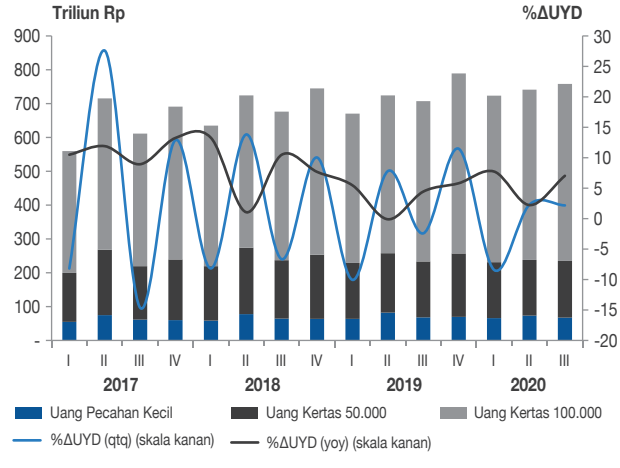

Grafik 2.69. Perkembangan Uang Yang Diedarkan

jumlah aliran uang Rp16,6 triliun. Secara tahunan, *outflow* hingga Triwulan III 2020 mengalami penurunan 3,6% (yoy) yang disebabkan menurunnya permintaan uang kartal di masyarakat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Sebagaimana Triwulan sebelumnya, baik *inflow* maupun *outflow* pada Triwulan III 2020 didominasi uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 dengan nilai *inflow* Rp78,8 triliun, (turun 14,3% qtq). Sedangkan nilai *outflow* mencapai Rp98,6 triliun (turun 5,4% qtq). Uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 berkontribusi 58,4% terhadap seluruh *inflow* serta 65,1% terhadap seluruh *outflow* Triwulan III 2020. Di sisi lain, uang Rupiah kertas pecahan Rp50.000 berkontribusi masing-masing 35,9% dan 33,7% terhadap *inflow* dan *outflow*. Sedangkan UPK, baik uang Rupiah kertas maupun logam, berkontribusi terhadap aliran *inflow* dan *outflow* Triwulan III 2020 masing-masing 5,7% dan 1,2%. Dominasi *outflow* uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dari tahun ke tahun terjadi karena kedua pecahan tersebut sangat mudah diperoleh masyarakat melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Aliran uang Rupiah logam pada Triwulan III 2020 berkarakteristik *net outflow* dengan nilai *inflow* dan *outflow* masing-masing Rp16,7 miliar dan Rp74,5 miliar. *Net outflow* aliran uang Rupiah logam pada Triwulan III 2020 Rp57,8 miliar, berkontribusi 0,3% terhadap *net outflow* Triwulan III 2020. *Outflow* uang Rupiah logam pada Triwulan III 2020 didominasi pecahan Rp1.000 dengan *outflow* mencapai Rp38,3 miliar atau 51,4% dari seluruh *outflow* uang Rupiah logam. Sedangkan *outflow* uang Rupiah logam pecahan Rp500 memiliki pangsa 31,8%. Selain dipengaruhi preferensi masyarakat, dominansi logam pecahan Rp1.000 dan Rp500 dikarenakan kedua pecahan logam tersebut lebih sering digunakan dalam transaksi sehari-hari dibanding pecahan Rp200 dan Rp100.

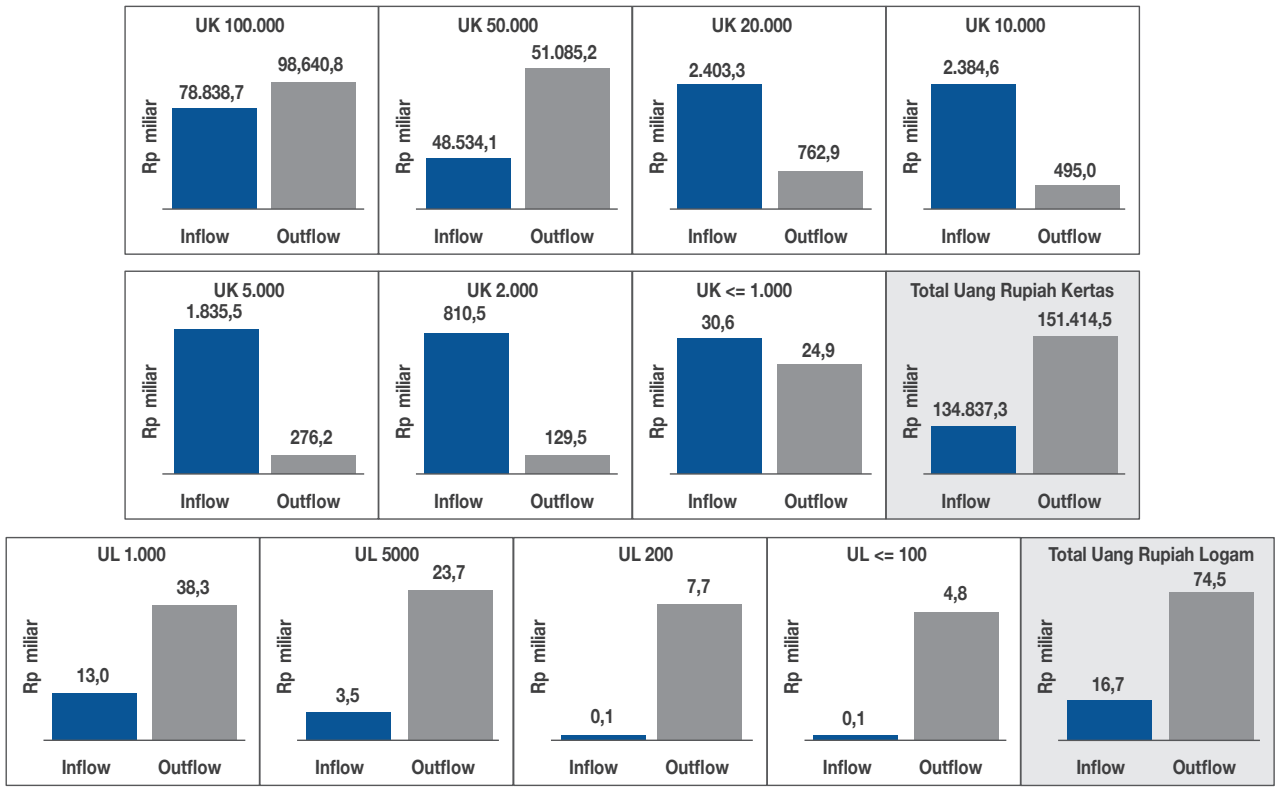

Grafik 2.71. Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan Uang Periode Triwulan III 2020

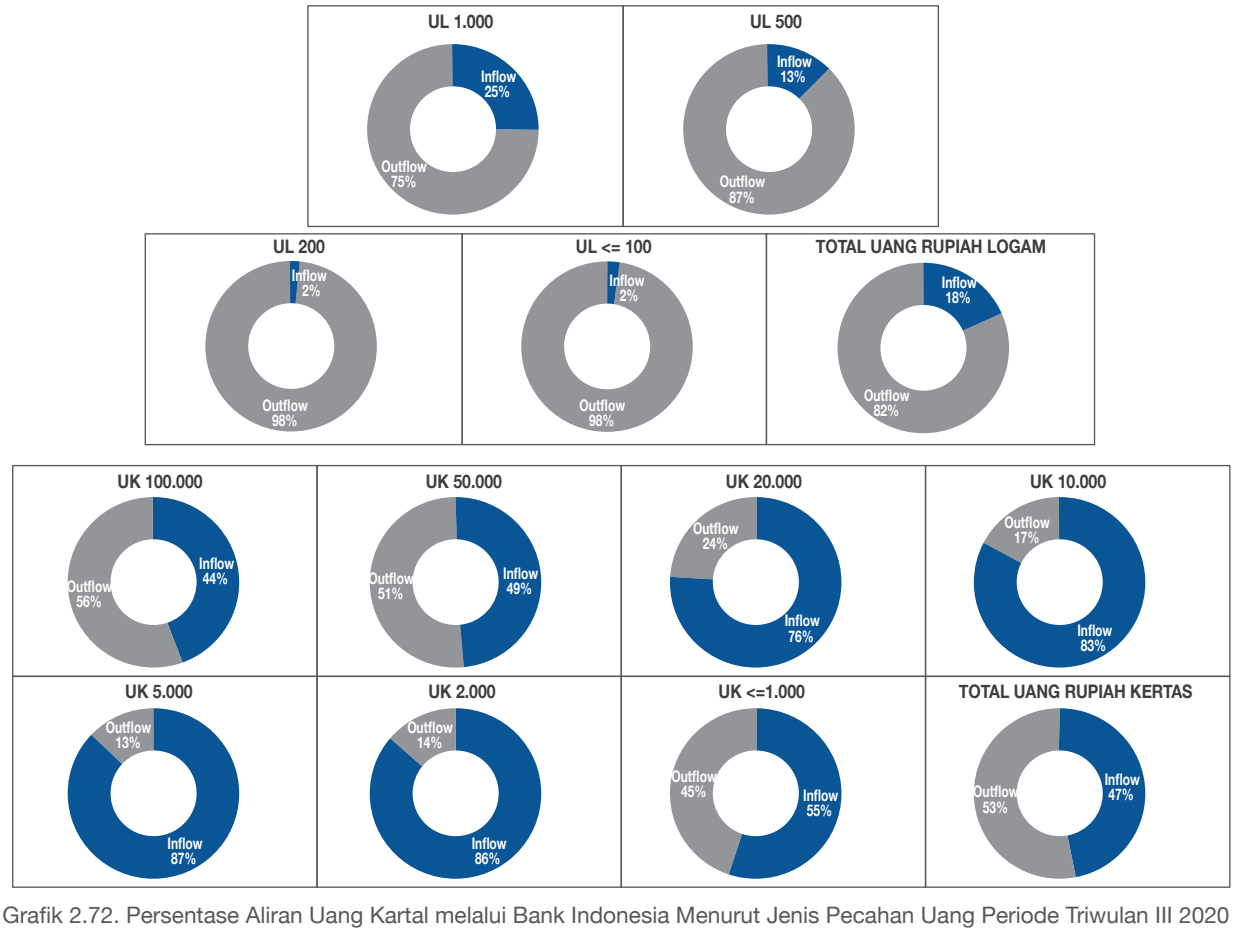

Grafik 2.72. Persentase Aliran Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan Uang Periode Triwulan III 2020

Tabel 2.16
Perkembangan Indikator Pengedaran Uang Rupiah

Dalam Miliar Rupiah

Pecahan uang Rupiah	UYD		Inflow		Outflow		Pemusnahan	
	TW II - 2020	TW III - 2020	TW II - 2020	TW III - 2020	TW II - 2020	TW III - 2020	TW II - 2020	TW III - 2020
100.000	505.560,5	525.867,4	92.087,2	78.838,7	104.354,4	98.640,8	16.366,9	22.837,8
75.000	-	177,8	-	-	-	177,8	-	-
50.000	165.877,0	168.487,6	53.551,0	48.534,1	52.229,5	51.085,2	12.175,7	18.208,8
20.000	17.584,2	15.878,8	3.234,8	2.403,3	4.727,2	762,9	1.523,1	2.416,8
10.000	19.239,3	17.296,7	3.123,3	2.384,6	5.278,4	495,0	1.298,6	1.911,5
5.000	15.050,0	13.477,9	2.053,4	1.835,5	4.030,7	276,2	1.019,8	1.326,9
2.000	9.023,4	8.334,9	734,9	810,5	1.400,9	129,5	594,8	768,3
<= 1.000	2.285,6	2.279,2	21,3	30,6	87,9	24,9	19,6	27,9
Uang Kertas (UK)	734.620,0	751.800,3	154.806,1	134.837,3	172.108,9	151.592,2	32.998,4	47.498,0
1.000	4.333,2	4.356,8	2,5	13,0	48,3	38,3	-	-
500	4.362,6	4.381,8	1,5	3,5	30,8	23,7	-	-
200	821,8	828,8	0,1	0,1	7,1	7,7	-	-
<= 100	764,7	769,2	0,0	0,1	5,4	4,8	-	-
Uang Logam (UL)	10.282,3	10.336,7	4,1	16,7	91,6	74,5	-	-
Jumlah UK + UL	744.902,3	762.136,9	154.810,1	134.854,0	172.200,5	151.666,7	32.998,4	47.498,0

Pada Triwulan III 2020, uang Rupiah kertas memiliki karakteristik *net inflow*, sedangkan uang Rupiah logam berkarakteristik *net outflow* dengan nilai Rp57,8 miliar (*inflow* Rp16,7 miliar, *outflow* Rp74,5 miliar). Karakteristik *net outflow* pada uang Rupiah logam disebabkan karena uang Rupiah logam memiliki *mechanical properties* bahan yang lebih tahan lama dibanding uang Rupiah kertas yang mudah lusuh, sehingga uang Rupiah logam cenderung beredar lebih lama di masyakat dan memerlukan waktu lebih lama untuk kembali ke Bank Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan menyimpan uang logam hingga jumlah tertentu sebelum ditransaksikan, sehingga uang Rupiah logam menjadi lebih lama beredar di masyarakat.

Pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dengan nilai nominal Rp47,4 triliun yang seluruhnya merupakan uang Rupiah kertas. Jumlah pemusnahan tersebut lebih tinggi Rp14,5 triliun dibanding pemusnahan pada Triwulan II 2020 Rp32,9 triliun.

Secara umum, perkembangan indikator pengedaran uang Rupiah pada Triwulan III 2020 menunjukkan pertumbuhan UYD yang melambat dengan persentase CoB mencapai 88,5% didominasi uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000. Aliran uang Rupiah melalui Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 berkarakteristik *net outflow* dengan jumlah aliran uang Rp16,6 tirliun.

Dalam pelaksanaan tugas operasional Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah NKRI, salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia adalah peredaran uang Rupiah palsu yang secara langsung merugikan masyarakat, karena tidak ada penggantian terhadap uang Rupiah palsu meskipun diterima masyarakat tanpa sengaja. Selain itu, peredaran uang Rupiah palsu berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah.

Bank Indonesia menempuh berbagai upaya preventif dan preemtif untuk menghadapi tantangan pemalsuan uang Rupiah. Upaya preventif ditempuh melalui penguatan unsur pengaman (*security features*) pada uang, sehingga menghasilkan uang Rupiah yang sulit dipalsukan, namun tetap mudah dikenali ciri keasliannya. Sosialisasi dan edukasi mengenai ciri keaslian uang Rupiah serta publikasi melalui media massa, baik media elektronik, cetak, maupun kanal-kanal media sosial ditempuh Bank Indonesia sebagai upaya preemtif mencegah pengedaran uang Rupiah palsu.

Grafik 2.73
Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu di BI dan Polri

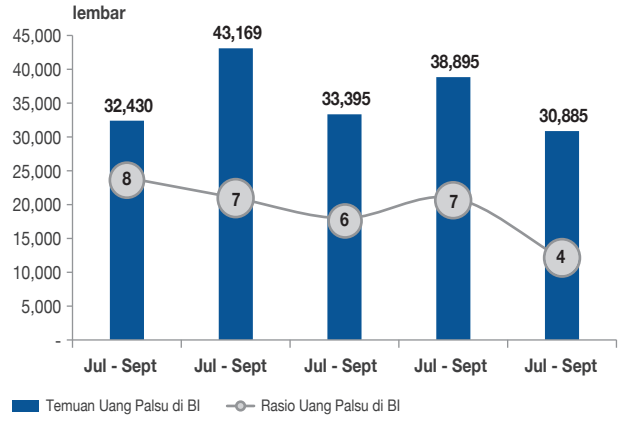

Grafik 2.74 Rasio Temuan Uang Rupiah Palsu di Bank Indonesia per Satu Juta Lembar UYD

Upaya represif melalui pengenaan sanksi pidana bagi pembuat dan pengedar uang Rupiah palsu, diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku kejahatan pemalsuan uang Rupiah. Upaya represif dilakukan Bank Indonesia dengan memberikan bantuan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya dari pengungkapan kasus di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain itu, Bank Indonesia turut memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan pertukaran data/informasi temuan uang Rupiah palsu.

Jumlah temuan uang Rupiah palsu pada Triwulan III 2020 mencapai 42.554 lembar atau turun 10,3% dibanding temuan pada Triwulan II 2020 yang tercatat 47.487 lembar.

Jumlah temuan uang Rupiah palsu pada Triwulan III 2020 tersebut turun 11,4% (yoy) dibanding Triwulan III 2019 yang mencapai 52.178 lembar.

Dari jumlah 42.554 lembar tersebut, 30.885 lembar bersumber dari temuan uang Rupiah palsu di Bank Indonesia (layanan klarifikasi uang Rupiah yang diragukan keasliannya oleh perbankan dan masyarakat, serta hasil pengolahan uang setoran bank ke Bank Indonesia), sedangkan 11.669 lembar bersumber dari hasil temuan Polri.

Rasio temuan uang Rupiah palsu di Bank Indonesia terhadap UYD pada Triwulan III 2020 tercatat empat lembar per satu juta lembar UYD, lebih rendah dibanding rasio pada periode yang sama Tahun 2019 yakni tujuh lembar uang Rupiah palsu per satu juta lembar UYD.

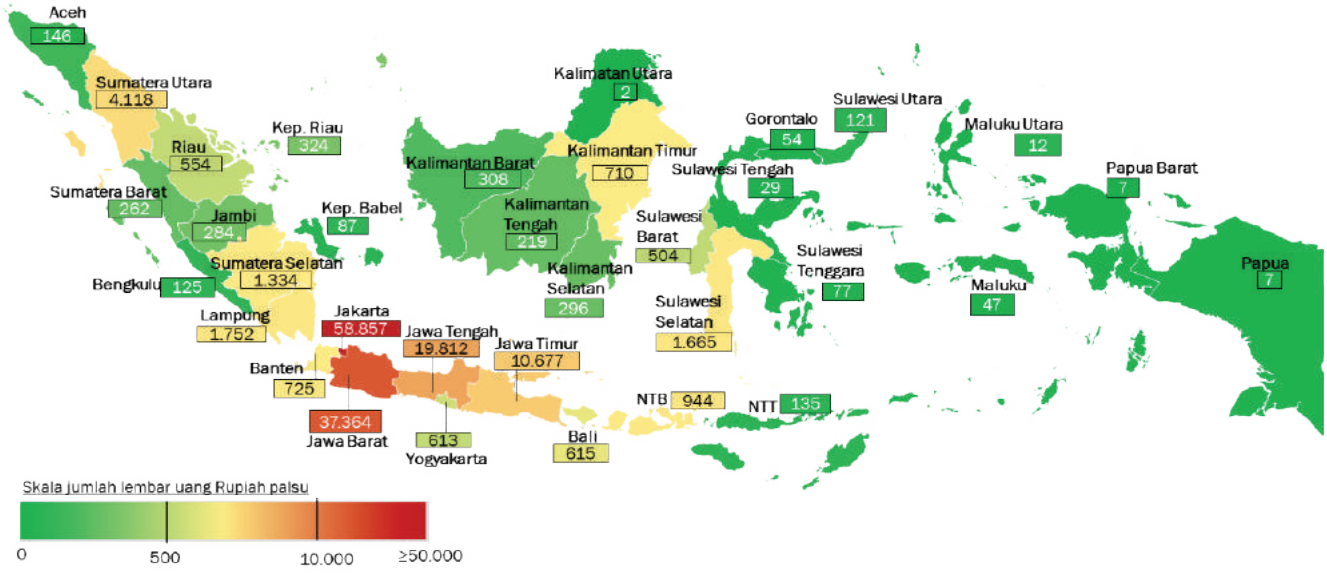

Gambar 2.2. Sebaran Temuan Uang Rupiah Palsu Di Indonesia

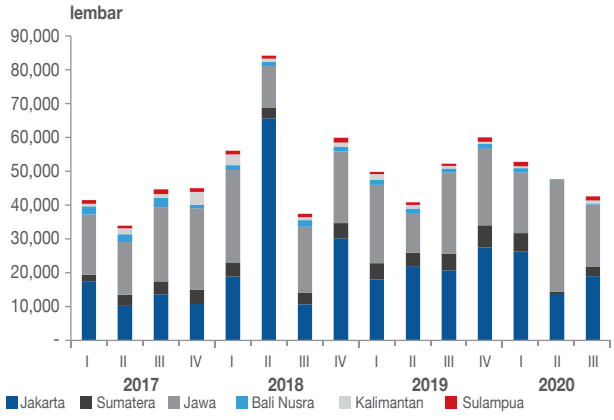

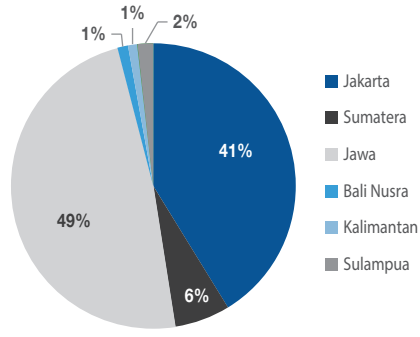

Grafik 2.75 Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah (kiri), Persentase Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah Sampai Dengan Triwulan III 2020 (kanan)

Berdasarkan wilayah, jumlah temuan uang Rupiah palsu tertinggi hingga Triwulan III 2020 berada di wilayah Jawa (tidak termasuk DKI Jakarta), yaitu 69.191 lembar, atau 49% dari total temuan uang Rupiah palsu secara nasional. Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan temuan uang Rupiah palsu tertinggi, 58.587 lembar, atau 41% dari jumlah temuan uang Rupiah palsu secara nasional. Temuan uang Rupiah palsu di wilayah Sumatera hingga Triwulan III 2020 mencapai 8.986 lembar (6%), di wilayah Bali Nusra mencapai 1.694 lembar (1%), sedangkan di wilayah Sulampua dan Kalimantan secara berturut-turut 2.523 lembar (2%) dan 1.535 lembar (1%).

BAB 3

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III 2020

Sepanjang Triwulan III 2020, pelaksanaan tugas Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar yang diarahkah pada upaya untuk menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif untuk menjaga ketahanan, mendorong penyaluran kredit perbankan, memperluas pembiayaan bagi perekonomian serta memperkuat pemantauan likuiditas. Guna mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia terus menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai.

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

RINGKASAN

1. Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak satu kali sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Dengan demikian, sejak merebaknya COVID-19, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak empat kali dengan total penurunan sebesar 100 bps.
2. Kebijakan moneter akomodatif ditempuh Bank Indonesia dengan melanjutkan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Hingga 30 September 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp666,4 triliun, terutama bersumber dari penurunan GWM sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp495,6 triliun.
3. Guna memperkuat manajemen likuiditas perbankan, Bank Indonesia memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2021.
4. Guna mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung. Pendanaan dilakukan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga berbagi beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi.
5. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020.
6. Guna mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia terus mengoptimalkan operasi moneter melalui kebijakan *triple intervention* baik melalui transaksi *Spot, Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder dalam mencapai stabilitas nilai tukar Rupiah dengan memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas.
7. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan baik konvensional maupun syariah dengan membuka lelang Repo SBN/PaSBI tenor 1 minggu sampai 12 bulan setiap hari.
8. Bank Indonesia melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebagai tindak lanjut Undang-Undang No.2 tahun 2020 untuk mendukung pembiayaan terkait pemulihan ekonomi nasional.
9. Bank Indonesia memperkuat ketentuan operasi moneter melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2020. Penerbitan ketentuan tersebut terutama terkait penerbitan instrumen baru operasi moneter syariah, baik dalam operasi pasar terbuka (Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia/PaSBI) maupun *standing facilities* (Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia/FLiSBI). Bank Indonesia juga terus melakukan sosialisasi ketentuan terkait Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) yang telah diterbitkan pada Triwulan sebelumnya.

10. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya selama Triwulan III 2020 antara lain terkait pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi, percepatan reformasi struktural, serta menjaga ketahanan eksternal.
11. Dalam rangka mengimplementasikan strategi pemberdayaan ekonomi syariah, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia melakukan program penguatan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC), penguatan kelembagaan, serta penguatan infrastruktur pendukung, seperti implementasi sertifikasi halal, penguatan dukungan kawasan industri halal, perluasan *platform virtual market* ekonomi syariah berbasis pesantren, serta implementasi aplikasi standar akuntansi pesantren (SANTRI).
12. Bank Indonesia terus melaksanakan fungsi kolaborasi dengan otoritas/lembaga terkait dalam pengembangan keuangan sosial syariah melalui kerjasama strategis, khususnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
13. Setelah menerbitkan publikasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) 2019 dalam format Bahasa Indonesia pada triwulan sebelumnya, maka pada Triwulan III 2020 diluncurkan format Bahasa Inggris. Publikasi ini berisikan mengenai (i) Kebijakan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah; (ii) Perkembangan dan Program Ekonomi Syariah; (iii) Perkembangan dan Program Keuangan Syariah; dan (iv) Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.
14. Pada Triwulan III 2020, dilaksanakan kegiatan FESyar di wilayah KTI pada 18 - 28 Agustus 2020 dan wilayah Sumatera pada 14 - 20 September 2020.
15. Pelaksanaan kebijakan internasional Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 difokuskan pada upaya menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat dan memperluas kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/otoritas mitra, terlibat dalam perumusan strategi pemulihan ekonomi di berbagai forum internasional, serta menjaga persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia.
16. Bank Indonesia bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam forum ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) menyepakati langkah penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM). Penguatan CMIM antara lain melalui peningkatan porsi fasilitas CMIM IMF De-Linked Portion (IDLP) dari semula 30 persen menjadi 40 persen dan penambahan komponen mata uang lokal negara anggota ASEAN+3.
17. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Jepang meluncurkan kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS) berbasis *Appointed Cross Currency* Dealers (ACCD).
18. Bank Indonesia dan People's Bank of China menyepakati pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral (ekspor dan impor), transfer pendapatan (pendapatan primer dan sekunder), dan investasi langsung (*Local Currency Settlement*/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok.
19. Selama Triwulan III 2020, realisasi penarikan ULN Pemerintah mencapai 3,63 miliar dolar AS, didominasi pinjaman multilateral 2,56 miliar dolar AS. Sementara itu, realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat 2,78 miliar dolar AS, terutama pembayaran SBN Internasional 1,31 miliar dolar AS.

20. Perkembangan penerimaan DHE secara akumulatif selama Triwulan III 2020 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun 2019. Hal ini tercermin dari penurunan penerimaan DHE baik melalui bank di dalam negeri maupun melalui bank devisa luar negeri. Secara nominal penerimaan DHE melalui bank dalam negeri turun dari 21,6 miliar dolar AS menjadi 21,4 miliar dolar AS, namun secara pangsa naik dari 95,5% menjadi 95,6%.
21. Pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Nonbank, Pasar Uang dan Pasar Modal dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), publikasi statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan statistik Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia periode Triwulan II 2020, publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Mei-Juli 2020, serta publikasi bulanan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI).
22. Dalam memperkuat *framework* LCS, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank yang memuat penguatan kerangka kerja LCS.
23. Seiring berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan risiko pandemi global, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) Triwulan III menunjukkan kondisi perbaikan dibandingkan Triwulan II, terutama dari sisi ketahanan. Meningkatnya ketahanan sistem keuangan didukung oleh kondisi likuiditas dan permodalan bank yang terjaga sejalan dengan kebijakan *quantitative easing* Bank Indonesia dan upaya bank dalam memupuk permodalannya sebagai respons atas peraturan otoritas keuangan terkait.
24. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan dalam rangka memperkuat fungsi *lender of the last resort* dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, melalui penerbitan PBI Nomor 22/15/PBI/2020 serta PBI Nomor 22/16/PBI/2020.
25. Bank Indonesia menurunkan batasan minimum uang muka (*down payment*) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020.
26. Bank Indonesia menerbitkan penyesuaian ketentuan mengenai pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan PLM Syariah sehubungan dengan telah ditetapkannya instrumen baru Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah yaitu Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI).
27. Selain kepada Bank Umum Konvensional (BUK), insentif GWM juga diberikan kepada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah. Pengaturan terhadap insentif GWM ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.
28. Terkait Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI), pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menyusun strategi komunikasi SNEKI dan materi sosialisasi pada publik sebagai upaya melanjutkan komunikasi SNEKI dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.
29. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran guna mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 dengan menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, serta mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi bank dan *fintech* dalam melebarkan akses UMKM dan masyarakat pada layanan keuangan.

30. Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan QRIS meluas karena mendukung pembayaran tanpa kontak langsung sehingga diharapkan mengurangi risiko penularan virus melalui media fisik. Pertumbuhan jumlah *merchant* meningkat sampai 270% sejak awal 2020, sehingga mencapai 4.858.717 *merchant* (data per 2 Oktober 2020). Bank Indonesia juga mengembangkan QRIS TTM yakni QRIS Tanpa Tatap Muka yang digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual.
31. Bank Indonesia bersama ASPI sedang mengembangkan dan melakukan uji coba *Sandbox* 2.0 QRIS *Customer Presented Mode* (CPM). QRIS CPM adalah kanal pembayaran dimana QR standar yang digunakan di-*generate* pada aplikasi pengguna (customer) untuk selanjutnya di scan *merchant*.
32. Pada Triwulan III 2020 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya diikuti penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Bank Indonesia.
33. Bank Indonesia melakukan penyesuaian formula perhitungan kewajiban minimum *prefund* debit yang bertujuan untuk bertujuan mendorong efisiensi penyediaan minimum *prefund* debit, yang pada akhirnya menambah likuiditas Peserta untuk memperlancar pembayaran transaksi lainnya dengan tetap menjaga aspek perlindungan konsumen.
34. Selama Triwulan III 2020, fokus pengawasan sistem pembayaran dilaksanakan dengan prioritas menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran terutama dalam kondisi darurat bencana COVID-19 serta upaya pemulihan perekonomian nasional. Hasil pengawasan menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 tidak terdapat informasi/laporan gangguan operasional insidental signifikan yang dialami Bank/PJSP/PJPUR.
35. Dalam meningkatkan efisiensi dan prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) Triwulan IV 2020 dan 2021 yang diproyeksikan sebelumnya.
36. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebesar 1,5 miliar lembar uang Rupiah kertas dengan nilai nominal mencapai Rp47,4 triliun. Jumlah bilyet dan nilai nominal tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya 1,1 miliar lembar dengan nilai nominal Rp32,9 triliun. Sama dengan periode sebelumnya, pada Triwulan III 2020 tidak terdapat pemusnahan uang Rupiah logam.
37. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) berbentuk uang Rupiah kertas pecahan Rp75.000 bertepatan dengan HUT ke–75 Kemerdekaan RI.
38. Dalam rangka mencegah peredaran uang Rupiah palsu, Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan edukasi mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) berupa kegiatan publikasi dan sosialisasi melalui media *online*.

3.1 Bauran Kebijakan

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 diarahkan untuk mendukung mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak satu kali sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Dengan demikian, sejak merebaknya COVID-19, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak empat kali dengan total penurunan sebesar 100 bps. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Bank Indonesia terus memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi *stance* kebijakan moneter yang ditempuh. Terkait kebijakan pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia senantiasa mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif sejalan dengan bauran kebijakan sebelumnya serta bauran kebijakan nasional, termasuk berbagai upaya memitigasi risiko di sektor keuangan akibat penyebaran COVID-19. Bank Indonesia mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2020 menurunkan batasan minimum uang muka (*down payment*) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020. Sementara, guna memperkuat manajemen likuiditas perbankan, Bank Indonesia memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2021.

Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat untuk mempercepat implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 guna mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan digital di era kenormalan baru, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, sebagai upaya mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran terkait percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Kebijakan ini terus diperkuat melalui sinergi bersama perbankan, *fintech*, Pemerintah, serta otoritas terkait melalui dukungan digitalisasi UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), perluasan akseptasi QRIS berbasis komunitas, serta dorongan penggunaan QRIS dalam *e-commerce*. Bank Indonesia juga mendorong perluasan akseptasi QRIS dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) 0% untuk Usaha Mikro (UMI) dari 30 September 2020 menjadi 31 Desember 2020.

Selain memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia, guna mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung. Pendanaan dilakukan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga berbagi beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan

(KSSK) guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah juga terus diperkuat. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan terkait pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, baik melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Pariwisata dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 maupun koordinasi menjaga ketahanan eksternal melalui penguatan sektor manufaktur serta pengembangan UMKM.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global, serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia.

3.2 Stabilitas Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif ditempuh melalui penurunan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR), injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan, pembelian SBN/SBSN dari pasar perdana dan pasar sekunder serta penurunan GWM Rupiah. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Indonesia memastikan pergerakan nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya dan mekanisme pasar tetap terjaga. Bauran kebijakan terus diperkuat melalui sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait melalui KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional.

3.2.1 Kebijakan Moneter

Pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW III 2020
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	3,0 % ± 1%	1,42% yoy
Inflasi IHK sampai dengan periode Triwulan III 2020 sebesar 1,42% (yoy), dimana pencapaian ini cukup terkendali meskipun sedikit lebih rendah daripada *range* target inflasi IHK tahun 2020 yaitu sebesar 3,0+1% (yoy). Rendahnya inflasi IHK ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah didorong oleh deflasi kelompok inflasi *administered price* dan *volatile food* yang tetap terkendali. Terkendalinya inflasi inti tidak terlepas dari konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terjaga.		
Volatilitas Nilai Tukar	Angka tertentu	Angka Tertentu
Nilai tukar Rupiah sampai dengan periode Triwulan III 2020 dinilai masih memadai, meskipun tercatat mengalami tekanan seiring *market panic* pelaku pasar keuangan sejalan dengan kekhawatiran penyebaran COVID-19 di global dan domestik. Volatilitas nilai tukar yang terjaga didukung oleh optimisme kesepakatan stimulus fiskal AS, perbaikan sektor tenaga kerja AS, dan membaiknya beberapa rilis data ekonomi global khususnya sektor manufaktur RRT. Dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, BI terus memperkuat intensitas *triple intervention*, baik secara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder.		
Kecukupan cadangan devisa	Min. 6 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek	9,1 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek
Cadangan devisa di Triwulan III 2020 sebesar 135,2 miliar dolar AS, tetap tinggi meskipun menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor dan dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta lebih tinggi di atas target minimum. Bank Indonesia memandang bahwa posisi cadangan devisa dimaksud tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.		

mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 15-16 Juli 2020, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,75% sejalan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam RDG 18-19 Agustus 2020 dan RDG 16-17 September 2020, Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diprakirakan tetap rendah. Guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia pada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2020.

Pelonggaran kebijakan moneter juga disertai dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi *stance* kebijakan moneter yang ditempuh. Upaya memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas juga terus dilakukan. Hal ini ditempuh melalui pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan moneter akomodatif juga ditempuh Bank Indonesia dengan melanjutkan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Hingga 30 September 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp666,4 triliun, terutama bersumber dari penurunan GWM sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp495,6 triliun. Ke depan, ekspansi moneter Bank Indonesia yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional sejalan percepatan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung, termasuk pendanaan untuk kebutuhan sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan Pemerintah Daerah guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hingga 30 September 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana sejumlah Rp240,77 triliun untuk mendukung pendanaan atas APBN 2020. Di samping itu, Bank Indonesia juga berbagi beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi. Bank Indonesia merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan *Non Public Goods*-UMKM sebesar Rp66,38 triliun. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi LPS melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020.

Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

3.2.2 Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Indonesia memastikan pergerakan nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya dan mekanisme pasar tetap terjaga. Guna mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas.

3.2.2.1. Pengelolaan Moneter

Bank Indonesia melakukan pengelolaan moneter melalui pelaksanaan operasi moneter yang terdiri atas Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities*. Pelaksanaan operasi moneter diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) O/N agar bergerak

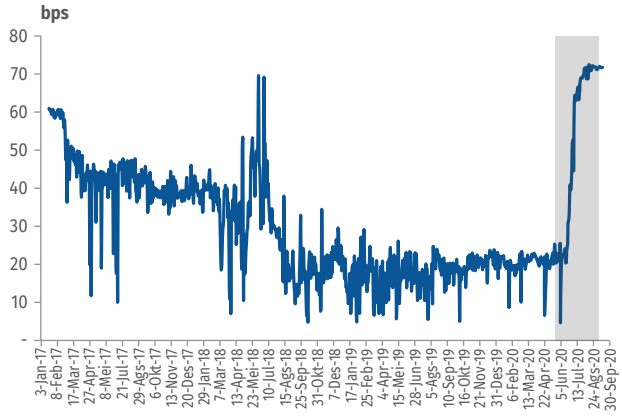

Grafik 3.1. Deviasi *Policy Rate* dengan Suku Bunga PUAB O/N

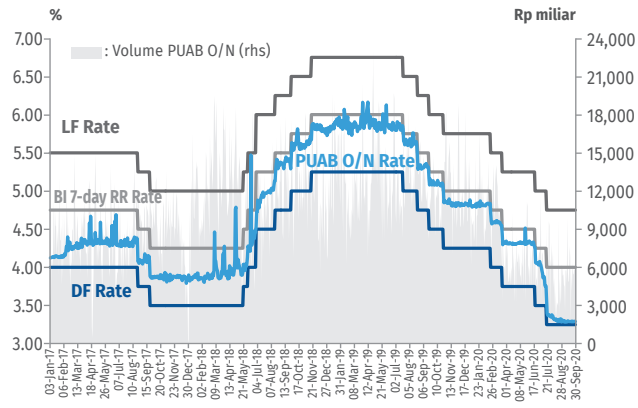

Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N

di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia yaitu BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasar prinsip syariah. Sementara itu, *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia pada bank (*Lending Facility*) dan penempatan dana rupiah bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*) untuk operasi moneter baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan *Standing Facilities* dilakukan dalam koridor suku bunga PUAB O/N sebesar BI 7DRR ± 75 bps.

Pada Triwulan III 2020, deviasi rata-rata suku bunga PUAB O/N terhadap BI7DRR mengalami pelebaran seiring meningkatnya ketersediaan likuiditas di sistem perbankan sebagai implikasi kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang akomodatif antara lain dilakukan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan ekspansi moneter melalui pembelian SBN/SBSN di

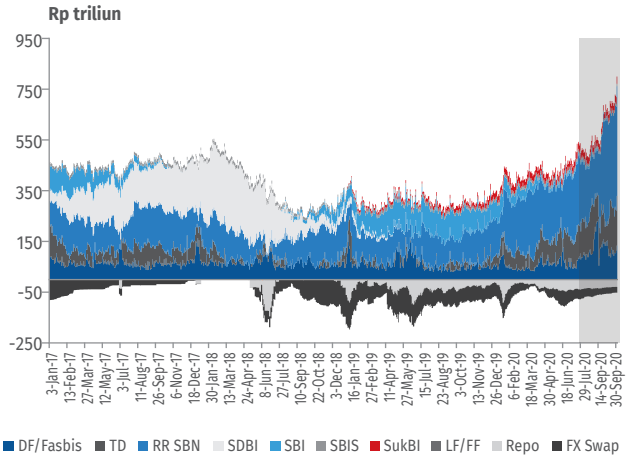

Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter

pasar perdana dan pasar sekunder, serta transaksi operasi moneter lain yang bersifat ekspansif melalui *Term Repo* serta FX *Swap* jual (Grafik 3.1). Meningkatnya ketersediaan likuiditas di sistem perbankan juga dipengaruhi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan ketersediaan likuditas di sistem perbankan juga tercermin dari peningkatan posisi operasi moneter net[1] pada akhir Triwulan III 2020 dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 3.2). Sejalan dengan meningkatnya ketersediaan likuiditas di sistem perbankan, kebutuhan likuiditas di pasar uang antar bank cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat dari rata-rata harian volume PUAB O/N selama Triwulan III 2020 Rp5,47 triliun atau turun 12% dibanding triwulan sebelumnya Rp6,24 triliun dan suku bunga PUAB ON yang turun ke level 3,29% pada akhir Triwulan III 2020 (Grafik 3.3).

Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif di tengah risiko pandemi COVID-19 dengan:

a. Menurunkan BI7DRR satu kali sebesar 25 bps pada Juli 2020. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19.

b. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

c. Memperkuat ketentuan operasi moneter melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter yang berlaku

1 *Posisi operasi moneter net terdiri dari posisi operasi moneter kontraksi dan posisi operasi moneter ekspansi*

Tabel 3.1. Posisi *Outstanding* Instrumen OM

Posisi Instrumen OM	2019				2020			Δ Perubahan
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	
DF	69,31	105,40	92,66	124,24	91,42	67,77	101,30	49,47%
FASBIS	18,62	27,83	16,41	27,28	16,14	18,30	33,17	81,21%
Term Deposit	-	-	-	36,55	111,46	133,60	197,19	47,59%
RR SBN	122,16	134,18	109,71	99,15	203,57	276,64	435,29	57,35%
SDBI	3,25	-	-	-	-	-	-	-
SBI	106,76	99,63	90,94	71,18	12,25	10,7500	-	-100,00%
SBIS	14,42	13,60	11,39	10,44	11,77	11,48	9,76	-15,00%
SukBI	10,50	8,33	14,28	20,74	24,41	27,39	28,66	4,62%
OM Kontraksi	**345,01**	**388,98**	**335,39**	**389,57**	**471,00**	**545,94**	**805,36**	**47,52%**
LF	-	(0,03)	-	-	(0,03)	-	(0,45)	-
FF	-	-	-	-	-	-	-	-
Repo	(37,27)	(60,22)	(33,35)	(92,08)	(32,79)	(38,74)	(29,04)	-25,04%
FX Swap	(79,45)	(66,56)	(57,10)	(61,27)	(12,99)	(38,94)	(22,80)	-41,45%
OM Ekspansi	**(116,73)**	**(126,81)**	**(90,45)**	**(153,35)**	**(45,80)**	**(77,68)**	**(52,29)**	**-32,69%**
OM Net	**228,29**	**262,17**	**244,94**	**236,22**	**425,20**	**468,26**	**753,07**	**60,82%**

efektif sejak 1 Oktober 2020. Penerbitan ketentuan tersebut terutama terkait penerbitan instrumen baru operasi moneter syariah berupa transaksi penyediaan dana kepada peserta operasi moneter syariah dengan agunan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah, baik dalam operasi pasar terbuka (Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia/PaSBI) maupun *standing facilities* (Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia/FLiSBI), sebagai bagian upaya penguatan operasi moneter sejalan dengan dinamika pasar keuangan baik konvensional maupun berdasar prinsip syariah.

d. Melanjutkan kebijakan pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan baik konvensional maupun syariah dengan membuka lelang Repo SBN/PaSBI tenor 1 minggu sampai 12 bulan setiap hari.

e. Melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebagai tindak lanjut Undang-Undang No.2 tahun 2020[2] untuk mendukung pembiayaan terkait pemulihan ekonomi nasional.

Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan dengan tetap mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter dan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pada Triwulan III 2020 sejalan dengan kondisi likuiditas yang meningkat, posisi operasi moneter kontraksi mengalami kenaikan, sedangkan posisi operasi moneter ekspansi cenderung menurun (Grafik 3.4). Posisi operasi moneter kontraksi meningkat menjadi Rp805,36 triliun dari triwulan sebelumnya Rp545,94 triliun. Di sisi lain, posisi operasi moneter ekspansi (Repo SBN dan FX *Swap*) turun menjadi Rp52,29 triliun dari triwulan sebelumnya Rp77,68 triliun (Tabel 3.1).

Peningkatan posisi operasi moneter kontraksi terutama berasal dari instrumen operasi moneter konvensional, yaitu RR SBN, *Term Deposit* dan *Deposit Facility* serta instrumen operasi moneter syariah berupa FASBIS. Sejak 11 September 2020, posisi SBI tercatat nihil akibat seluruh *outstanding* telah jatuh waktu sejalan dengan penggunaan RR SBN sebagai instrumen utama OPT Kontraksi hingga tenor 12 bulan. Dari sisi komposisi, instrumen operasi moneter kontraksi didominasi oleh RR SBN (54,0%), *Term Deposit* (24,5%) dan *Deposit Facility* (12,6%) (Grafik 3.5).

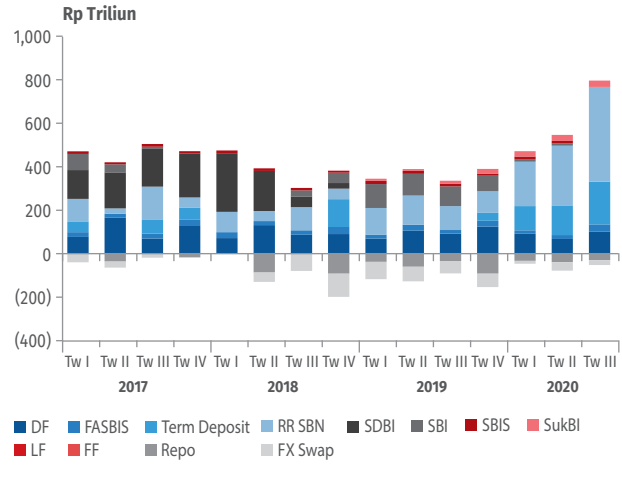

Grafik 3.4. Posisi *Outstanding* Operasi Moneter - Total

2 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.*

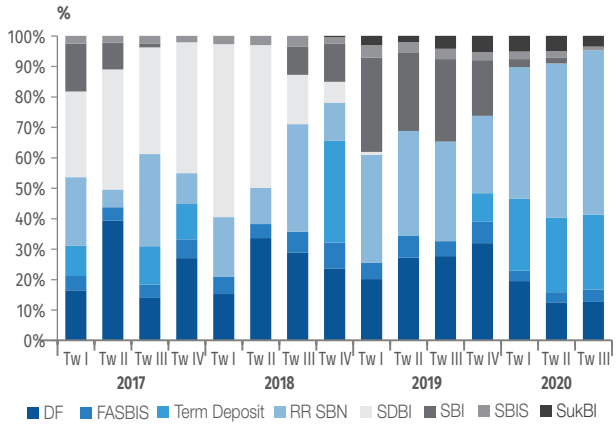

Grafik 3.5. Komposisi Instrumen Operasi Moneter – Kontraksi

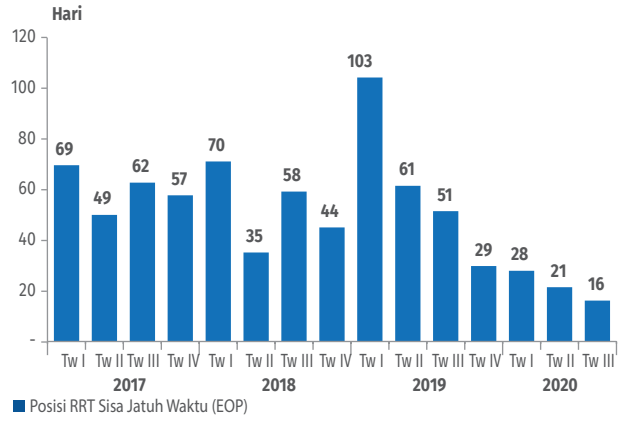

Grafik 3.6. Rata-Rata Tertimbang Sisa Jatuh Waktu Operasi Moneter Triwulanan

Dari sisi profil maturitas (sisa jatuh waktu) instrumen operasi moneter kontraksi pada Triwulan III 2020 mengalami penurunan dari 21 hari menjadi 16 hari (Grafik 3.6) sejalan dengan penguatan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga ketersediaan likuiditas di pasar uang. Penguatan strategi tersebut turut mendukung stimulus fiskal Pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Penurunan sisa jatuh waktu instrumen operasi moneter tercermin dari meningkatnya posisi *Deposit Facility, Term Deposit,* dan RR SBN 1 minggu. Rata-rata porsi instrumen operasi moneter RR SBN tenor 1 minggu meningkat dari 35% pada Triwulan II menjadi 44% pada Triwulan III (Grafik 3.7).

Sejalan dengan kebijakan moneter yang akomodatif selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps pada Juli 2020 sehingga menjadi 4,00% dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,25% dan suku bunga *Lending Facility* 4,75%. Pada akhir Triwulan III 2020, rata-rata tertimbang suku bunga hasil lelang

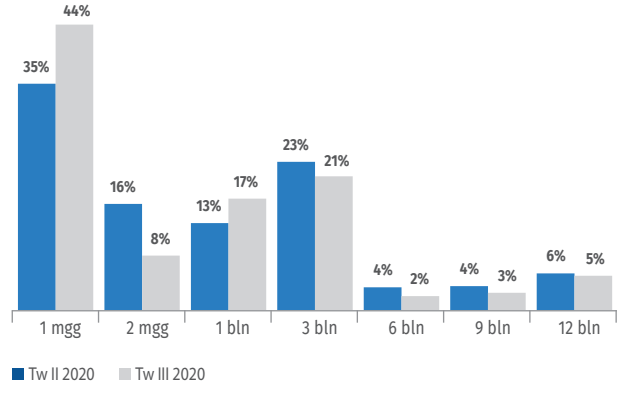

Grafik 3.7.
Rata-Rata Harian Porsi RR SBN Berdasarkan Tenor

OPT kontraksi (tenor 1 minggu sampai 12 bulan) dan OPT ekspansi (tenor 1 minggu sampai 12 bulan) mengalami penurunan sejalan dengan penurunan BI7DRR dan kondisi likuiditas perbankan yang lebih dari cukup (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan III 2020

Suku Bunga Hasil OPT (%)	1 mgg	2 mgg	1 bln	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
Kontraksi							
Triwulan II-2020	4,25%	4,26%	4,27%	4,28%	4,31%	4,31%	4,34%
Tgl Lelang	30 Jun'20	29 Jun'20	29 Jun'20	26 Jun'20	19 Jun'20	26 Jun'20	26 Jun'20
Triwulan III-2020	4,00%	3,80%	3,83%	3,85%	3,86%	3,92%	3,95%
Tgl Lelang	30 Sep'20	30 Sep'20	30 Sep'20	30 Sep'20	11 Sep'20	11 Sep'20	11 Sep'20
Ekspansi							
Triwulan II-2020	4,50%	4,53%	4,55%	4,57%	4,85%*	4,90%*	4,97%*
Tgl Lelang	30 Jun'20	30 Jun'20	30 Jun'20	29 Jun'20	16 Jun'20	26 Mei'20	16 Jun'20
Triwulan III-2020	4,25%	4,28%	4,30%	4,32%	4,35%	4,45%	4,55%
Tgl Lelang	22 Sep'20	29 Sep'20	25 Sep'20	29 Sep'20	24 Sep'20	18 Agt'20	14 Agt'20

*)Lelang terakhir masih pada periode BI7DRR 4,50%

3.2.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar

Pengelolaan nilai tukar merupakan bagian dari kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kebijakan nilai tukar dilakukan agar nilai tukar bergerak sesuai nilai fundamental dengan tetap menjaga mekanisme pasar. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas domestik, khususnya saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. Stabilitas nilai tukar tercermin dari rata-rata volatilitas Rupiah terhadap mata uang asing sejalan dengan fundamental nilai tukar guna mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pada Triwulan III 2020, perbaikan dan pemulihan ekonomi dunia berlanjut sesuai prakiraan sebelumnya seiring dengan melambatnya penyebaran COVID-19 di beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Brazil, dan India. Pertumbuhan ekonomi dunia menunjukan perkembangan yang membaik terutama didukung pemulihan ekonomi di AS dan Tiongkok yang ditopang oleh stimulus fiskal dalam jumlah besar di kedua negara tersebut. Berkurangnya penyebaran COVID-19 dan berlanjutnya stimulus fiskal mendukung pemulihan ekonomi di banyak negara maju serta mendorong peningkatan investasi di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi negara berkembang. Pemulihan ekonomi terlihat dari peningkatan beberapa indikator dini seperti mobilitas masyarakat global, aktivitas produksi, dan keyakinan konsumen di beberapa negara. Meskipun demikian, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, dipicu isu geopolitik seperti ketidakpastian Pemilu AS dan perundingan Brexit, serta ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok yang berdampak pada terbatasnya aliran modal ke negara berkembang dan menahan penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

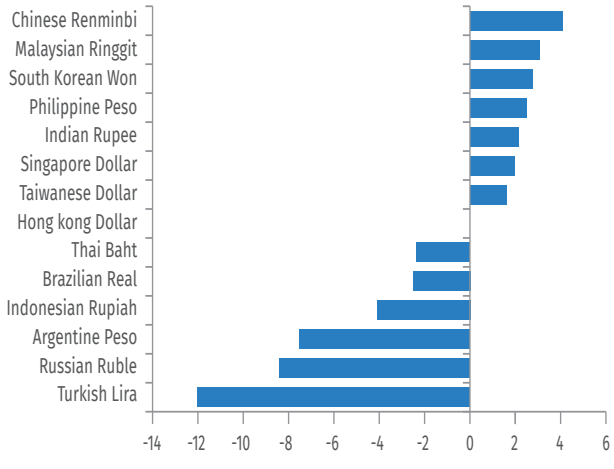

Grafik 3.8. Perkembangan Nilai Tukar Negara Berkembang (*Emerging Market*) Triwulan III 2020 (%, qtq)

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia di tengah masih tingginya tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Rupiah secara *point to point* pada Triwulan III 2020 mengalami depresiasi sebesar 4,13% (*qtq*) dipengaruhi tingginya ketidakpastian pasar keuangan, baik karena faktor global maupun faktor domestik. Sementara, bila dibandingkan dengan kondisi akhir 2019, Rupiah terdepresiasi sebesar 6,81% (*ytd*). Di antara negara berkembang (*emerging market*), pelemahan nilai tukar Rupiah pada Triwulan III 2020 (*qtq*) sejalan dengan pelemahan beberapa mata uang negara lainnya, yaitu Bath Thailand, Real Brazil, Peso Argentina, Ruble Rusia, dan Lira Turki.

Bank Indonesia memandang bahwa level nilai tukar Rupiah secara fundamental masih dalam kondisi *undervalued* sehingga berpotensi mengalami penguatan dan dapat mendukung pemulihan ekonomi domestik. Potensi penguatan nilai tukar Rupiah didukung beberapa faktor fundamental, seperti inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang meningkat. Guna mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia terus mengoptimalkan operasi moneter melalui kebijakan *triple intervention* baik melalui transaksi *Spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder dalam mencapai stabilitas nilai tukar Rupiah dengan memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas.

3.2.2.3. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah

Kebijakan moneter diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan secara konvensional maupun berdasar prinsip syariah. Penerapan strategi diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang dengan tujuan memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif.

Operasi moneter syariah dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *standing facilities* (SF) berdasarkan prinsip syariah. OPT syariah dilaksanakan dengan menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), transaksi *repo* dan *reverse repo* surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dilakukan pula

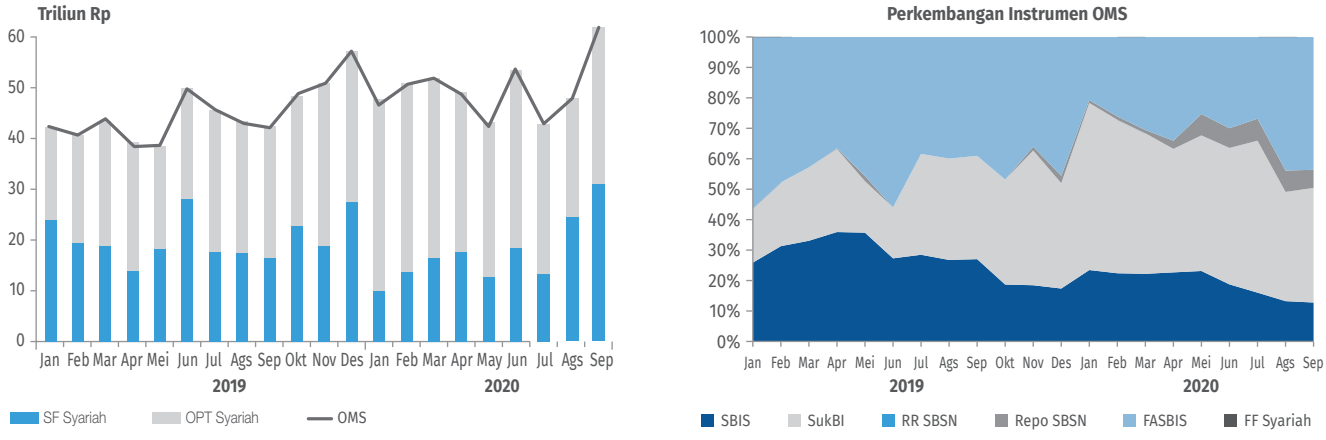

Grafik 3.9. Perkembangan Operasi Moneter Syariah

pembelian atau penjualan surat berharga syariah secara *outright*, penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valas atau transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah, baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing. *Standing Facilities* Syariah dapat berupa penyediaan dana Rupiah (*financing facility*) dan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*). Pelaksanaan kebijakan moneter syariah melalui operasi moneter syariah diarahkan untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang Rupiah dan di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Instrumen syariah dalam pelaksanaan operasi moneter syariah telah memperoleh fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

Kegiatan OMS pada akhir Triwulan III 2020 meningkat 26% (qtq) dibanding Triwulan II 2020. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 dan terbatasnya ruang gerak masyarakat, namun di beberapa daerah aktivitas ekonomi mulai bergerak dan turut mempengaruhi kinerja sektor keuangan syariah. Berbeda dengan Triwulan II 2020, pada Triwulan III 2020 kegiatan OMS absorbsi likuiditas baik dari OPT maupun SF Syariah didominasi FASBIS yaitu 46%, diikuti SukBI 40% dan SBIS 14%. Peningkatan FASBIS seiring masih rendahnya penyaluran dana ke pembiayaan, meskipun aktivitas ekonomi mulai bergerak seiring kenormalan baru dengan daya serap pembiayaan masih rendah.

Sama halnya dengan Triwulan II 2020, kegiatan OMS pada Triwulan III 2020 masih didominasi tenor jangka pendek dengan instrumen yang digunakan yaitu FASBIS dan SukBI, sementara untuk jangka panjang menggunakan SBIS.

Sejak pertengahan Triwulan I 2020 hingga Triwulan III 2020, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk memitigasi risiko COVID-19 terhadap perekonomian dan mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki. Bauran kebijakan Bank Indonesia terdiri atas enam aspek penting, salah satunya memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen baru yaitu: (i) Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), (ii) Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).

Pengaturan terhadap SiPA telah diterbitkan melalui PBI No. 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan PADG No. 22/18/PADG/2020 pada 29 Juli 2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Sosialisasi ketentuan SiPA pada industri perbankan syariah dilakukan pada 30 Juli 2020. Sementara untuk instrumen baru OMS yaitu FLisBI dan PaSBI dilakukan sosialisasi persiapan implementasinya ke industri perbankan syariah pada 23 September 2020. Implementasi FLisBI dan PaSBI dimulai pada awal Oktober 2020 dengan dibukanya lelang kedua instrumen tersebut.

3.2.3 Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah dan Otoritas Terkait

Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya terus memperkuat koordinasi dan kerja sama kebijakan guna mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional yang terdampak COVID-19 serta menjaga stabilitas makroekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia yang ditempuh pada Triwulan III merupakan bagian dari sinergi kebijakan sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui KSSK untuk menjaga

stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya selama Triwulan III 2020 antara lain sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah, pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, serta menjaga ketahanan eksternal.

a. Sinergi Ekspansi Moneter Bank Indonesia dengan Akselerasi Stimulus Fiskal Pemerintah

Bank Indonesia memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melanjutkan komitmen pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana sebagai pelaksanaan UU No.2 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai upaya mendukung percepatan implementasi program PEN, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Pembelian SBN dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (i) optimalisasi sumber pembiayaan anggaran Pemerintah, (ii) mengutamakan mekanisme pasar, (iii) mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara terukur, (iv) jenis dan karakteristik SBN bersifat *tradable* dan *marketable;* dan (v) Bank Indonesia sebagai *last resort* dalam hal kapasitas pasar tidak mampu menyerap target lelang penerbitan SBN oleh Pemerintah.

Sampai 30 September 2020, Bank Indonesia sudah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 16 April 2020, Rp57,29 triliun, termasuk skema lelang utama, *Greenshoe Option* (GSO) dan *Private Placement*. Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban pendanaan *Public Goods* dalam APBN oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 7 Juli 2020, berjumlah Rp183,48 triliun. Dengan komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN dari pasar perdana tersebut, Pemerintah dapat lebih memfokuskan upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Bank Indonesia juga sudah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan *Non Public Goods*-UMKM Rp66,38 triliun sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 7 Juli 2020.

b. Koordinasi dan Kerja Sama dalam Pengendalian Inflasi

i. Pengendalian Inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID)

Koordinasi erat dan intensif terus dilakukan Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menjaga kesesuaian capaian dan target inflasi dalam sasarannya, yakni 3±1% pada 2020. Tantangan utama dalam pencapaian sasaran inflasi di masa pandemi COVID-19 sampai Triwulan III 2020 adalah inflasi yang tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Berbagai upaya yang dilaksanakan TPIP tidak hanya bertujuan menjaga kestabilan harga pangan strategis di tingkat konsumen, namun juga kestabilan harga jual di tingkat produsen untuk mempertahankan tingkat kesejahteraannya.

Fokus utama TPIP selama masa pandemi COVID-19 diarahkan pada menjaga stabilitas produksi dan distribusi pasokan bahan pangan strategis di tengah perlambatan permintaan. Bank Indonesia dan Pemerintah juga terus mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejumlah program kerja yang direalisasikan antara lain (i) mendorong optimalisasi stabilitas harga melalui operasi pasar, (ii) memastikan kelancaran pasokan di tengah pembatasan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, dan (iii) menjaga deviasi harga jual di tingkat produsen dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah tidak terlalu besar sehingga produsen tetap memiliki permodalan mencukupi untuk melakukan kegiatan usaha.

Penguatan strategi utama 4K terus dilakukan dengan mengedepankan beberapa inovasi program baru maupun mempertajam implementasi program yang telah berjalan, baik di tingkat TPIP dan TPID. Dari sisi **keterjangkauan harga (K1)**, pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) terus ditingkatkan kuantitasnya guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi. Pemberian bantuan sosial pangan nontunai juga diperpanjang pelaksanaannya dan diperluas cakupan wilayahnya. Pemerintah juga melakukan pemerataan distribusi bahan pangan dari wilayah

surplus ke daerah defisit, untuk mendukung harga yang terjangkau masyarakat.

Upaya menjaga **ketersediaan pasokan (K2)** difokuskan pada strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi komoditas pertanian, dengan menyediakan benih bermutu tinggi, subsidi pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian modern; mendorong daerah sentra dan penyangga melakukan tambah tanam selama Juli-September 2020; serta mengembangkan areal pertanaman di luar wilayah sentra, termasuk pembangunan kawasan *Food Estate*.

Koordinasi lebih intensif juga dilakukan untuk memastikan terjaganya **kelancaran distribusi (K3)**. Beberapa program yang dijalankan adalah meningkatkan kemudahan akses perjalanan angkutan pengangkut bahan makanan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan peningkatan pemanfaatan *platform* teknologi informasi untuk memasarkan produk pertanian.

Strategi komunikasi yang efektif (K4) juga diperkuat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam sasaran, di antaranya melalui konferensi pers lebih intensif oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sosialisasi/imbauan pada masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan mengutamakan konsumsi produk dalam negeri juga terus digencarkan TPIP maupun TPID. Anggota TPIP juga mengadakan pertemuan berkala membahas perkembangan harga pangan strategis khususnya mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan dan distribusi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021, koordinasi antar TPID untuk menjamin penyediaan pasokan melalui inisiatif kerja sama antardaerah (KAD)[3] terus dilakukan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, dukungan dan fasilitasi Pemerintah Pusat diberikan untuk melakukan redisritibusi pasokan produk hortikultura, terutama cabai dan bawang merah dari daerah sentra ke daerah defisit. Pemanfaatan teknologi informasi terus dioptimalkan untuk mendukung kelancaran distribusi dan akses masyarakat yang lebih luas terhadap kebutuhan pangan, antara lain melalui fasilitasi kerja sama baik di tingkat pusat hingga berbagai daerah antara UMKM pangan dengan berbagai *platform* digital untuk pemanfaatan e-dagang, termasuk layanan logistik daring. TPID di berbagai daerah secara aktif melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat bersama dengan tokoh masyarakat. Pemantauan harga dilakukan secara intensif melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mengantisipasi perubahan harga yang fluktuatif di daerah, termasuk pemantauan ketersediaan pasokan di berbagai daerah.

Koordinasi TPID lintas provinsi maupun intraprovinsi konsisten dilakukan atas inisiatif TPID di berbagai daerah dalam pengendalian inflasi, utamanya secara virtual. Beberapa pertemuan koordinasi secara virtual yang dilakukan sepanjang Triwulan III 2020 antara lain Rakor Tindak Lanjut Kerja Sama Antardaerah antara TPID Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kep. Riau pada 16 Juli 2020, Rakor Provinsi TPID se-Provinsi di Sumatera Utara pada 21 Juli 2020, Rakor Wilayah TPID se-Jawa pada 30 Juli 2020, dan HLM TPID Provinsi se-Provinsi di Bali pada 10 September 2020. Berbagai forum koordinasi tersebut secara umum bertujuan mengolaborasikan program kerja pengendalian inflasi antardaerah, khususnya mendorong kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.

Di tingkat pusat, Bank Indonesia bersama Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) TPIP secara aktif melakukan pemantauan berbagai kegiatan dan inisiatif program kerja yang dilakukan TPID di seluruh daerah. Hasil pemantauan dan capaian inflasi daerah, serta inovasi kegiatan di daerah menjadi dasar evaluasi kinerja TPID secara tahunan yang disampaikan pada Rakornas Pengendalian Inflasi. Pada akhir Triwulan III 2020, Bank Indonesia bersama dengan Pokjada TPIP menyepakati penyelenggaraan Rakornas diselenggarakan pada pertengahan Oktober 2020. Di tengah upaya mempercepat pemulihan ekonomi, Rakornas Pengendalian Inflasi mengedepankan pentingnya stabilitas harga untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, upaya mengatasi tantangan struktural yang masih dihadapi dan

3 *Kerja sama antardaerah (KAD) antara TPID Provinsi Sulawesi Selatan dan TPID Provinsi Papua dalam penyediaan pasokan bawang merah dan telur ayam ras.*

memengaruhi dinamika *volatile food* perlu terus dilakukan di berbagai daerah melalui berbagai inovasi kegiatan dan program kerja TPID.

ii. Kajian Model Bisnis Digitalisasi UMKM Komoditas *Volatile Food*

Pesatnya perkembangan digitalisasi pada rantai pasok produksi pertanian menjadi peluang yang sangat baik untuk memperkuat kesinambungan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Digitalisasi yang berkembang di sektor pertanian dapat memperkuat kesinambungan produksi antarwaktu dan antarlokasi melalui manajemen pola tanam, mitigasi terhadap kondisi cuaca, serta mengatasi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Bank Indonesia sejak akhir 2019 merumuskan model bisnis penerapan teknologi digital pada UMKM komoditas *volatile food* secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengembangan model bisnis meliputi adaptasi penggunaan teknologi digital dari sisi produksi, untuk memperkuat ketersediaan pasokan dari *input* dan pembiayaan ke UMKM produsen, hingga ke sisi distribusi, yaitu dengan korporasi, distributor dan agregator, hingga ke konsumen. Pengembangan model bisnis diarahkan menjadi suatu ekosistem terintegrasi, dengan penerapan secara bertahap pada klaster pangan potensial.

Implementasi model bisnis dilakukan melalui *pilot project* "*farming go digital*" pada beberapa klaster pangan binaan Bank Indonesia, antara lain klaster padi, bawang merah, cabai, dan bawang putih. Di sisi hilir, pelaksanaan *pilot project* terus berlanjut sejak Maret 2020, bekerja sama dengan penyedia *platform* e-dagang pertanian, yaitu pemasaran bawang merah segar dan olahannya dari produksi klaster bawang merah binaan Bank Indonesia. Cakupan *pilot project* di sisi hilir juga terus diperluas melalui mekanisme *business matching* antara salah satu klaster buah binaan Bank Indonesia di Lampung dengan salah satu *platform* penjualan berbasis digital untuk memperluas jangkauan pasarnya hingga ke pulau Jawa. Secara keseluruhan, hasil *pilot project* di sisi hilir menunjukkan perkembangan positif ditandai dengan transaksi yang terus berlanjut dengan akses pasar yang lebih luas. Sementara di sisi hulu, pelaksanaan *pilot project* yang sempat tertunda akibat adanya PSBB di beberapa daerah mulai diimplementasikan berupa penerapan *Internet of Things* (IoT) seperti alat sensor tanah dan cuaca pada UMKM binaan yang tersebar di berbagai daerah antara lain Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

iii. Kajian Model Bisnis *Best Practice* Klaster *Champion* Bank Indonesia

Salah satu bentuk pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia, khususnya komoditas *volatile food*, dilakukan melalui pendekatan klaster. Upaya mendorong pengembangan klaster yang berdaya saing dan berkelanjutan, memerlukan model bisnis klaster yang implementatif dan komprehensif agar dapat direplikasi klaster lainnya. Terkait itu, Bank Indonesia melakukan kajian model bisnis klaster yang bersumber dari klaster *champion* Bank Indonesia. Kajian bertujuan memperoleh model bisnis dari *best practice* klaster yang dapat dijadikan acuan dan *benchmarking* bagi klaster lain sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya. Setelah pengumpulan data profil dan informasi model bisnis klaster, pada Triwulan III 2020 disusun kajian model bisnis tujuh klaster *Champion* Bank Indonesia. Secara umum beberapa aspek yang menjadi kunci sukses dan indikator keberhasilan klaster selaras dengan arah strategi nasional pengembangan UMKM, meliputi aspek korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Korporatisasi tercermin dari kelembagaan klaster yang dibangun dengan modal sosial kuat, keberadaan *champion*, dan visi bersama. Pengembangan kapasitas usaha ditopang penerapan inovasi dan teknologi, kemampuan beradaptasi, serta kompetensi dan keahlian anggota klaster. Kemampuan melakukan usaha secara mandiri terlihat dari kapabilitas mengakses layanan pembiayaan kebutuhan pengembangan usaha. Selain itu, hubungan kemitraan dan sinergi antara pemangku kepentingan mendukung proses pengembangan klaster melalui pendampingan dan fasilitasi sesuai lingkup kewenangannya.

iv. Replikasi *Best Practices* Klaster

Bank Indonesia mereplikasi *best practices* pada klaster binaan Bank Indonesia di daerah guna menjaga sustainabilitas produksi komoditas pangan, kontinuitas pasokan dan harga yang stabil, serta menjaga tingkat inflasi kelompok *volatile food*. Pada 2020, kegiatan replikasi *best practices* dilakukan dengan mengacu pada model

bisnis pengembangan komoditas bawang merah dan cabai yang disusun pada 2019. Model bisnis tersebut bertujuan mendorong peningkatan produktivitas klaster binaan. Replikasi dilakukan terhadap teknologi budidaya yang digunakan, inovasi yang dikembangkan, metode tanam, maupun penggunaan benih varietas unggul. Pada Triwulan I 2020, dilakukan identifikasi klaster binaan yang melakukan kegiatan tersebut, dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap inflasi dan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, replikasi *best practices* klaster direncanakan dilaksanakan pada empat klaster bawang merah dan dua klaster cabai binaan KPwBI. Sementara, pada Triwulan II 2020 dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan masing-masing kantor perwakilan terkait dukungan fasilitasi bantuan teknis dan sarana prasarana produksi yang dibutuhkan klaster dalam pelaksanaan replikasi untuk meningkatkan produktivitas klaster. Guna meningkatkan pemahaman terkait budidaya dan pengolahan bawang merah dan cabai yang baik, pada Triwulan III 2020 dilakukan fasilitasi bantuan teknis mengenai model bisnis pengembangan komoditas bawang merah dan cabai, dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Kajian Hortikultura (PKHT) – Institut Pertanian Bogor (IPB).

v. Penilaian Kinerja Program Pengendalian Inflasi Bank Indonesia/*Championship Klaster*

Penilaian Kinerja Program Pengendalian Inflasi Bank Indonesia bertujuan mendorong dan memotivasi pelaksanaan dan replikasi program klaster yang dikembangkan Bank Indonesia maupun instansi lainnya. Program ini memilih klaster komoditas ketahanan pangan/komoditas sumber tekanan inflasi dengan kinerja terbaik, baik binaan Bank Indonesia, pemerintah daerah/dinas, atau pihak lainnya. Penilaian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Proses penilaian dilakukan melalui tiga tahap seleksi dengan melibatkan narasumber penilai eksternal dan independen yang terdiri atas akademisi, pakar/profesional, dan praktisi.

Seleksi Tahap I mulai dilakukan pada Triwulan I 2020, berkoordinasi dengan 46 KPwBI untuk menyampaikan klaster peserta. Masing-masing KPwBI menyampaikan satu klaster binaan Bank Indonesia dan satu klaster binaan pemerintah daerah/lembaga lainnya untuk diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Pada Triwulan II 2020, dilakukan Seleksi Tahap I melalui pengolahan data dan informasi setiap klaster untuk menilai berbagai kriteria yang ditetapkan, antara lain modal sosial, kemitraan, dan akses pasar. Berdasarkan hasil seleksi Tahap I, pada Triwulan III dilakukan proses Seleksi Tahap II melalui *in-depth interview* dengan melibatkan narasumber penilai eksternal (akademisi) untuk melakukan verifikasi data klaster.

vi. Pengendalian Inflasi melalui Pengembangan Klaster

Hingga Triwulan III 2020, Bank Indonesia mengembangkan 238 klaster ketahanan pangan binaan aktif di seluruh Indonesia. Sebanyak 195 klaster memproduksi komoditas ketahanan pangan yang menjadi sumber inflasi yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, beras, dan daging sapi. Klaster pangan lainnya sebanyak 43 klaster memproduksi kedelai, susu sapi, perikanan, sayuran, ayam, sagu, jagung, rumput laut dan lain-lain. Klaster binaan Bank Indonesia memanfaatkan lahan seluas 19.670,48 hektare, melibatkan 23.954 petani, dan menyerap 37.313 tenaga kerja. Pada Triwulan III 2020, sebanyak 45 klaster menerima pembiayaan dari lembaga keuangan Rp18,75 miliar.

vii. Kerjasama Pengembangan UMKM

Dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui kerja sama antara kementerian/lembaga di pusat maupun daerah, sebagaimana dirumuskan dalam Strategi Nasional Pengembangan UMKM, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM No.22/NK/GBI/2020 dan 04/KB/M.KUM/III/2020 pada 16 Maret 2020 perihal Kerja Sama Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Naskah NK tersebut ditandatangani Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi dan UKM. Sebagai bentuk realisasi dari Nota Kesepahaman tersebut, Bank Indonesia terlibat sebagai narasumber dalam beberapa kegiatan webinar Kemenkop UKM. Selain itu juga keterlibatan UMKM binaan Bank Indonesia dalam kegiatan-kegiatan webinar tersebut dan penugasan pegawai Bank Indonesia ke Kemenkop UKM.

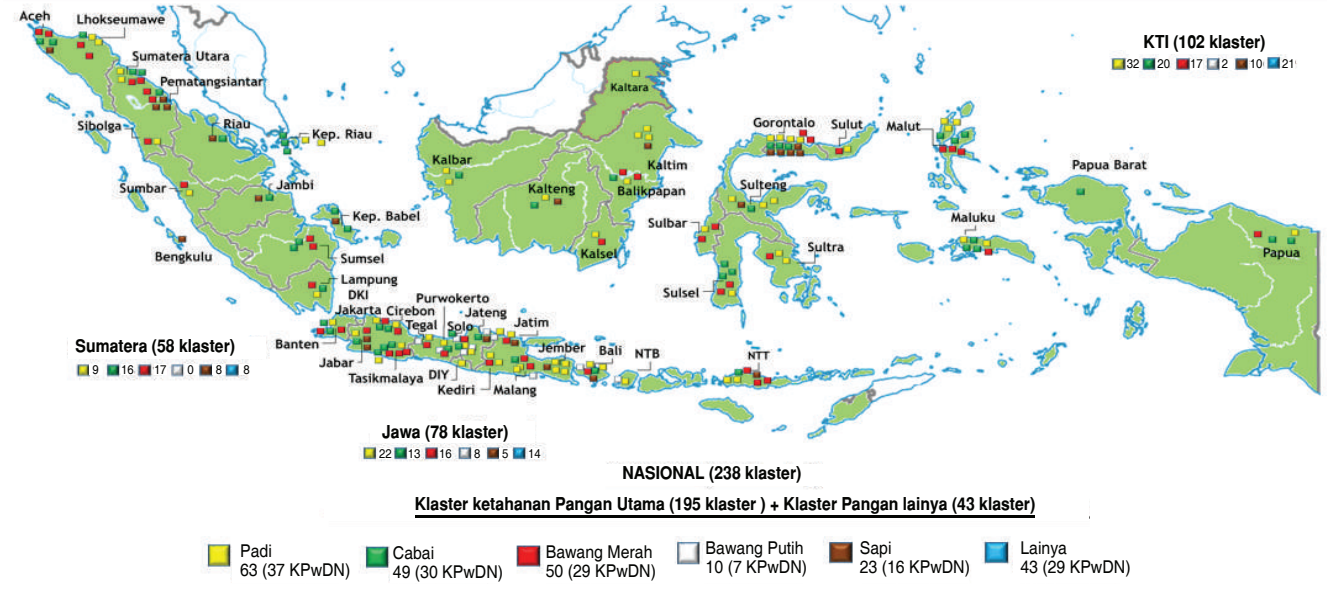

Gambar 3.1 Sebaran Klaster Ketahanan Pangan Bank Indonesia

viii. Dukungan Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Sebagai upaya membangkitkan perekonomian Indonesia dengan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19, Presiden RI meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 14 Mei 2020. Bank Indonesia secara aktif mendukung Gernas BBI, antara lain melalui pelaksanaan program *onboarding* UMKM binaan dan UMKM mitra Bank Indonesia, serta turut mengkomunikasikan Gernas BBI pada seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi *Movement Manager* dalam kegiatan Gernas BBI dengan tema Pasar Seni/Kreatif Indonesia pada 1-15 September 2020. Beberapa program yang dilakukan antara lain: (i) sosialisasi, pemasangan dan penggunaan QRIS pada 60 Pasar Seni/Sentra UMKM kerajinan di berbagai wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang melibatkan sekitar 1.030 UMKM kerajinan/kreatif, (ii) menyelenggarakan webinar edukasi *onboarding* dengan melibatkan sekitar 1.014 UMKM di tiga wilayah yaitu Jawa, Sumatera dan KTI, berkolaborasi dengan tiga *marketplace*, (iii) melakukan kampanye produk UMKM di Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) Virtual 2020, (iv) melaksanakan parade Kain Nusantara menggunakan Produk UMKM di berbagai wilayah, dan (v) kampanye Gernas BBI secara masif di berbagai media massa nasional maupun daerah.

c. Koordinasi untuk Pengembangan Ekonomi dan Mempercepat Reformasi Struktural

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi pengembangan sektor ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, serta meningkatkan ketahanan eksternal. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan sektor pariwisata, manufaktur, serta penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing perdagangan luar negeri.

i. Penguatan Pariwisata

Bank Indonesia melanjutkan koordinasi pengembangan sektor pariwisata melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Pariwisata yang dibentuk pada 2019. Tujuan koordinasi selama Triwulan III 2020 adalah mempersiapkan tahapan pembukaan pariwisata dengan tetap memperhatikan risiko penyebaran COVID-19.

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja pariwisata, baik dari sisi devisa maupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Jumlah kunjungan wisman pada periode Januari-Agustus 2020 turun -67,9% (yoy) dan diprakirakan berlanjut hingga akhir Triwulan IV 2020. Adapun penerimaan devisa ekspor pariwisata periode Januari-Agustus 2020 turun -72,0% (yoy). Penurunan devisa ekspor pariwisata yang disebabkan masih berlakunya larangan masuk bagi WNA ke Indonesia, pembatasan penerbangan di seluruh dunia, dan

masih rendahnya *confidence* wisatawan untuk bepergian akibat pandemi COVID-19.

Pada Triwulan III 2020 kinerja pariwisata mulai menunjukkan perbaikan sejalan dengan mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) yang mulai mengunjungi destinasi wisata, khususnya destinasi wisata jarak dekat yang masih dapat ditempuh melalui jalur darat. Sejalan dengan peningkatan mobilitas wisnus tersebut dan kebutuhan memastikan pembukaan pariwisata tetap aman dan tidak menjadi sumber penyebaran COVID-19, serta mempersiapkan kembali masuknya wisman, Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan koordinasi selama Triwulan III 2020 antara lain:

a. Rapat Koordinasi Sekber Pariwisata level pimpinan pada 20 Juli 2020 dan 25 Agustus 2020 yang diikuti Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

b. Rapat Koordinasi terkait Gernas BBI sebanyak dua kali selama periode laporan dengan *lead* dari Kemenkomarves, dan diikuti K/L terkait serta pihak swasta dari *marketplace*.

c. Rapat Koordinasi *High Level* terkait *Dynamic Dashboard* Pariwisata pada 7 September 2020 yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan dihadiri oleh Bank Indonesia. Rapat koordinasi juga dilakukan pada 2 September 2020 terkait pengembangan *Dynamic Dashboard* tersebut.

d. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* pariwisata dilaksanakan pada Juli 2020 dengan topik penerapan protokol *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) dan strategi pembukaan pariwisata di Bali, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. FGD tersebut mengundang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepulauan Riau, dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur. Selain itu, FGD terkait evaluasi perkembangan industri perhotelan selama pandemi COVID-19 juga dilaksanakan. Pada Agustus 2020 diadakan FGD untuk mengevaluasi perkembangan industri penerbangan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada September 2020, FGD dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memahami perkembangan pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta FGD terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional dari Kemenparekraf. Pada bulan yang sama juga dilakukan FGD terkait penerapan protokol CHSE dengan Kepala Dinas Provinsi Bali.

e. Diskusi khusus terkait optimalisasi peran IRU-RIRU-GIRU dalam promosi investasi terkait pariwisata dilaksanakan pada 6 Agustus 2020, yang dihadiri Kemenparekraf, *Investor Relations Unit* (IRU) Bank Indonesia dan empat *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) dari KPwDN Bank Indonesia.

Pelaksanaan berbagai koordinasi tersebut menghasilkan perumusan strategi pembukaan destinasi pariwisata yang aman, yaitu mengedepankan penerapan dan sertifikasi protokol CHSE di destinasi dan pelaku usaha. Pola sertifikasi protokol CHSE yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dengan melibatkan *stakeholders* pariwisata di daerah dapat menjadi contoh bagi Pemda lainnya. Selain itu koordinasi juga menghasilkan kesepahaman proses pembangunan infrastruktur di KSPN harus terus dilanjutkan sebagai upaya penguatan daya saing pariwisata Indonesia dan juga penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun.

Terkait Gernas BBI yang bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia untuk *on-boarding* di *e-commerce* dan juga meningkatkan kecintaan pada produk buatan Indonesia, rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan keterlibatan aktif dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Bank Indonesia berkontribusi dalam kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) September 2020 sebagai bagian dari Gernas BBI.

Selain itu, koordinasi lain yang dilakukan adalah mengembangkan *dashboard* dan indikator yang dapat dipantau secara periodik untuk melihat perkembangan pariwisata. Indikator tersebut melibatkan seluruh pihak yang terlibat Gernas BBI.

ii. **Penguatan Manufaktur**

Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah serta otoritas terkait lainnya dalam menjaga ketahanan eksternal. Hal ini antara lain dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda), yang merupakan bentuk *high level meeting* (HLM), dengan tema manufaktur. Rakorpusda rencananya dilaksanakan pada Triwulan IV 2020. Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ditindaklanjuti dengan diskusi pendalaman dengan masing-masing Direktorat Jenderal Kemenperin untuk membahas perkembangan dan permasalahan pada masing-masing sektor manufaktur, serta kebijakan yang diperlukan. Koordinasi lebih lanjut juga dilakukan bersama Sekjen Kemenperin, diikuti pembahasan bersama Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Pusdatin terkait rencana pelaksanaan Rakor *High Level* Manufaktur secara bilateral pada Triwulan IV 2020.

Koordinasi lainnya adalah melakukan pembahasan dengan Kemenperin membahas strategi pemulihan industri manufaktur yang terdampak COVID-19, serta diskusi terkait rencana program kerja mendukung pemulihan dan pengembangan sektor manufaktur, antara lain dalam bentuk diskusi kebijakan, kajian, dan program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) terkait kerja sama penyusunan kajian guna mengidentifikasi komoditas unggulan dan *business matching* pelaku ekspor dalam memanfaatkan peluang dan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang strategis, termasuk memanfaatkan usulan *Limited Trade Deal* Indonesia-AS. Hasil identifikasi komoditas unggulan dan *business matching* disampaikan melalui surat resmi pada BPPK pada Agustus 2020.

iii. **Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Peningkatan Daya Saing Perdagangan Luar Negeri**

Komitmen bersama Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memperkuat pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing perdagangan luar negeri tertuang dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang antara kedua lembaga. Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti menjadi sejumlah bentuk kerja sama, antara lain pertukaran data dan informasi, dialog kebijakan, penelitian dan kajian bersama, sosialisasi dan edukasi, serta bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan kedua pihak seperti seminar, promosi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), serta bentuk kerja sama lainnya. Nota kesepahaman tersebut berlaku lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Bank Indonesia dan Kemendag.

Sinergi dan kerja sama tersebut mencakup tujuh hal di bidang ekonomi dan perdagangan. Ketujuh hal tersebut adalah perumusan kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi, pengendalian impor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri dan dalam negeri; perumusan posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional; penerapan kebijakan sistem pembayaran; perumusan, pelaksanaan, dan pengembangan UMKM; perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen; pengembangan ekonomi syariah di sektor perdagangan; dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menjadi salah satu tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan, terutama terkait sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengelolaan data dan informasi di bidang perdagangan. Sistem informasi perdagangan yang terintegrasi digunakan untuk mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan. Selain itu, sinergi pengelolaan data dan informasi di bidang perdagangan ini juga merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penguatan kerja sama dalam optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga juga diharapkan mendukung pengendalian inflasi dan memperbaiki neraca transaksi berjalan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

d. Koordinasi dalam rangka Ketahanan Eksternal

i. **Fasilitasi *Capacity Building* UMKM Beorientasi Ekspor**

Dalam upaya mengurangi risiko pelebaran CAD Indonesia, Bank Indonesia mendorong pengembangan UMKM untuk berkontribusi pada

peningkatan net ekspor barang dan jasa. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi *capacity building* UMKM berorientasi ekspor. Sampai Triwulan III 2020, dilakukan pelatihan dan kurasi produk sebanyak dua kali yaitu pada UMKM Kopi dan UMKM produk kain/kerajinan berorientasi ekspor.

a) Pelatihan dan kurasi UMKM kopi berorientasi ekspor dilaksanakan pada 6 - 7 Februari 2020 yang dihadiri 36 UMKM kopi binaan dari 19 KPwDN. Pelatihan dan kurasi diselenggarakan bekerjasama dengan KPwBI Singapura yang menghadirkan narasumber dari pelaku usaha kopi di Singapura dan *Specialty Coffee Association of Indonesia* (SCAI) untuk melakukan kurasi terhadap produk kopi. Pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terkait penanganan pascapanen dan pengolahan, pembiayaan dan potensi pasar ekspor.

b) Pelatihan dan kurasi UMKM produk kain/ kerajinan berorientasi ekspor dilaksanakan pada 26 - 28 Februari 2020 yang dihadiri 25 UMKM binaan dari 14 KPwDN. Pelatihan dan kurasi diselenggarakan bekerjasama dengan KPwBI Singapura, KPwBI New York dan KJRI New York untuk menghadirkan narasumber dan kurator profesional yang memahami preferensi produk pasar Asia dan Amerika, serta perwakilan dari perusahaan logistik. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman pada UMKM agar dapat memperluas pemasaran produk ke pasar Internasional khususnya Singapura dan Amerika, hal – hal yang harus diperhatikan untuk dapat masuk ke pasar Internasional, serta mekanisme pengiriman barang ke luar negeri.

c) *Business coaching* yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia Seri – 1, dengan topik dan narasumber:

- Topik: Perizinan Ekspor dan Logistik, bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai narasumber; serta
- Topik: Perlindungan Konsumen dan UMKM, dengan narasumber dari Bank Indonesia.

ii. Fasilitasi Akses Pasar UMKM Berorientasi Ekspor

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan *capacity building* terkait UMKM berorientasi ekspor, Bank Indonesia memfasilitasi peningkatan akses pasar ke luar negeri melalui program promosi perdagangan internasional. Pada Triwulan III 2020 dilakukan beberapa kegiatan fasilitasi promosi perdagangan produk UMKM berorientasi ekspor, sebagai berikut:

a) *One-on-one Business Matching* – KJRI Vancouver
Bank Indonesia mengikutsertakan satu UMKM kopi binaan Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kopi Arabika Bajawa Flores dalam *one-on-one business matching* dengan calon *buyer* pada 16 Juli 2020 yang diselenggarakan KJRI Vancouver dan ITPC Vancouver. Kegiatan tersebut dihadiri delapan *potential buyer*.

b) *One-on-one Business Matching* – Karya Kreatif Indonesia 2020 Seri 1
Pada pelaksanaan Karya Kreatif Indonesia Seri 1, Bank Indonesia mengikutsertakan 31 UMKM binaan Bank Indonesia dalam *one-one-one business matching* dengan 14 *potential buyers* di wilayah kerja Kantor Perwakilan Luar Negeri. Dari hasil *business matching*, dilakukan pengiriman sampel produk ke *buyer* di Australia terdiri atas kopi, pakaian (*modest fashion*), dan kerajinan logam.

iii. *Pilot Project* Pengembangan UMKM Berorientasi Ekspor

Dalam upaya mengurangi risiko pelebaran Defisit Transaksi Berjalan / *Current Account Deficit* (CAD), Bank Indonesia mendorong UMKM untuk berkontribusi pada peningkatan net ekspor barang dan jasa melalui program pengembangan UMKM berorientasi ekspor dan mendukung pendapatan jasa di destinasi pariwisata. Sebagai implementasi program pengembangan UMKM beriorientasi ekspor, pada 2019 Bank Indonesia menyusun model bisnis pengembangan UMKM berorientasi ekspor untuk komoditas kopi dan produk kain. Selanjutnya disusun Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Berorientasi Ekspor untuk komoditas kopi dan produk kain. Model bisnis dan pedoman tersebut bertujuan menjadi referensi dan panduan bagi Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri serta K/L terkait dalam melakukan pengembangan UMKM berorientasi eskpor binaannya.

Sebagai tindak lanjut penyusunan model bisnis pengembangan UMKM komoditas kopi dan produk kain pada 2019, sejak Triwulan III 2020 dilakukan *pilot project* dari model bisnis tersebut yang dilakukan pada lima UMKM komoditas kopi dan lima UMKM produk kain di wilayah Sumatera, Jawa, Balinusra dan Sulampua. *Pilot project* dilaksanakan sampai Triwulan IV 2021 menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di masing-masing lokasi, khususnya kegiatan implementasi di lapangan.

iv. Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Pendukung Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata khususnya pada lokasi Destinasi Super Prioritas (DSP) atau Bali Baru diharapkan meningkatkan perolehan devisa guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional pada lokasi DSP dan perekonomian nasional. Seiring pesatnya pengembangan sektor pariwisata, diharapkan juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar objek/daerah wisata. Upaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pengembangan daerah wisata adalah dengan memaksimalkan peran dan kontribusi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar objek wisata melalui pengembangan UMKM pendukung pariwisata.

Dukungan UMKM bagi sektor pariwisata antara lain : 1) menyediakan/menjual produk (barang/jasa) pada wisatawan mancanegara (Model Bisnis 1); 2) memasok produk (barang/jasa) bagi industri di sektor pariwisata seperti Hotel dan Restoran (Model Bisnis 2); serta 3) menjadi bagian dari ekosistem objek wisata, baik wisata alam (termasuk perkebunan), wisata budaya (termasuk desa wisata), serta wisata buatan manusia seperti taman bermain (Model Bisnis 3).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap UMKM binaan Bank Indonesia di 46 wilayah, diperoleh data 145 UMKM Binaan Bank Indonesia merupakan UMKM Pendukung Pariwisata, terdiri atas 115 UMKM digolongkan ke Model Bisnis 1 dan 2 serta 30 UMKM digolongkan ke Model Bisnis 3.

Sebagai tahap awal dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM pada 2019. Selanjutnya pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Pendukung Pariwisata. Pedoman tersebut bertujuan menjadi referensi dan acuan bagi pengembangan UMKM pendukung pariwisata yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri di 46 wilayah, serta bagi Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lain yang melakukan pengembangan UMKM. Penyusunan pedoman antara lain dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak, seperti UMKM, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lokasi "Bali Baru", Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) dan para pakar terkait.

v. *Pilot Project* Pengembangan UMKM Pendukung Sektor Pariwisata

Sebagai implementasi Model Bisnis dan Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Pendukung Pariwisata, sejak Triwulan III 2020 Bank Indonesia melaksanakan *pilot project* pada enam UMKM yang berlokasi di sekitar destinasi super prioritas dan destinasi prioritas, yaitu Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Borobudur (mengambil UMKM di DI Yogyakarta), Morotai (Maluku Utara), dan Banyuwangi.

Pilot project dilaksanakan sampai Triwulan IV 2021 menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di masing-masing lokasi, khususnya untuk kegiatan implementasi di lapangan.

vi. Penyelenggaraan *Sharia Fair* dalam ISEF 2020

Dalam penyelenggaran Indonesia Sharia Economic Fair (ISEF) dan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) ke-7 pada 2020, dilaksanakan *Sharia Fair* sebagai kegiatan *road to* FESyar. Fasilitasi yang dilakukan khususnya pada pelaksanaan Lomba Wirausaha Muda Syariah dan Lomba Video Kesenian Tari Daerah Islami yang diikuti UMKM binaan Bank Indonesia di tiga regional. Penjurian kedua lomba melibatkan tim juri nasional, akademisi lokal, dan internal Bank Indonesia, berhasil menetapkan pemenang dari masing-masing regional sebagai berikut:

No.	Regional	Nama Lomba	Peringkat	Nama Pemenang/Tarian	KPwDN
1.	Kawasan Timur Indonesia	Wirausaha Muda Syariah	I	Kopi Punik Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			II	Cahaya Bintang Cakrawala	Provinsi Gorontalo
			III	Kelompok Usaha Bersama Karya Nelayan	Provinsi Kalimantan Timur
		Video Tari Kesenian Daerah Islami	I	Tari Behaloq	Provinsi Kalimantan Timur
			II	Tari Bala Bugis	Provinsi Bali
			III	Tari Gemercik Hutan Kalimantan	Balikpapan
2.	Sumatera	Wirausaha Muda Syariah	I	CV Hidro Sinergi Utama	Provinsi Sumatera Utara
			II	Cowin.id	Provinsi Riau
			III	Family Farm	Provinsi Sumatera Barat
		Video Tari Kesenian Daerah Islami	I	Tari Meusandeng	Lhokseumawe
			II	Tari Ba Andua	Provinsi Sumatera Barat
			III	Tari Terih Bermandi Safar	Provinsi Kepulauan Riau
3.	Jawa	Wirausaha Muda Syariah	I	Eptilu	Provinsi Jawa Barat
			II	KUB Mitra Mandala (Gula Aren)	Provinsi Banten
			III	UD. Legend Tren	Provinsi Jawa Timur
		Video Tari Kesenian Daerah Islami	I	Tari Salam ya Salaman	Provinsi Jawa Timur
			II	Tari Rampak Bedug Jagabayan	Cirebon
			III	Tari Wira Santri	Provinsi DIY

3.2.4 Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.2.4.1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Dalam upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) sebagai bagian dari bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Selain itu, Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah juga bertujuan mendukung kebijakan ekonomi syariah nasional dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional, salah satunya dengan mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan dan penguatan usaha syariah.

Implementasi strategi pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan melalui program penguatan ekosistem Rantai Nilai Halal (RNH) atau *Halal Value Chain* (HVC) agar ekosistem tersebut tumbuh produktif, inklusif, dan terintegrasi guna membangun kemandirian ekonomi lokal, daerah, maupun nasional secara berkesinambungan. Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan pemberdayaan ekonomi syariah melalui berbagai program. Penguatan sektoral RNH menjadi sasaran strategis program kerja utama Bank Indonesia. Pencapaiannya dilakukan melalui penguatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha, penguatan infrastruktur dan kerjasama kelembagaan yang mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, baik melalui transmisi di area kebijakan moneter, makroprudensial, maupun di area sistem pembayaran.

Fokus pengembangan ekosistem RNH dilakukan di empat sektor utama, yaitu pertanian (*integrated farming*); industri makanan halal dan fesyen muslim; pariwisata ramah muslim dan energi baru dan terbarukan (EBT). Dilakukan pula upaya menggandeng berbagai pelaku usaha, diantaranya komunitas pesantren, UMKM syariah, korporasi, pelaku usaha berbasis masjid, masyarakat desa dan berbagai pelaku industri lainnya.

Selanjutnya dalam pengembangan ekosistem RNH, pada Triwulan III 2020 dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

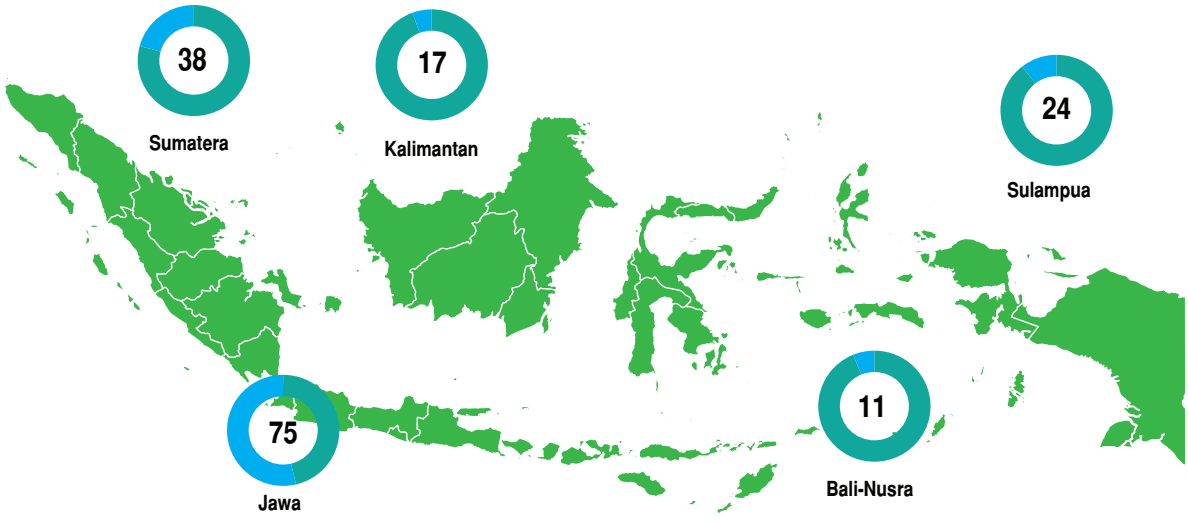

Gambar 3.2. Implementasi Program Kemandirian Pesantren Per Triwulan III 2020

1. Penguatan Pelaku Usaha Syariah dalam Ekosistem Rantai Nilai Halal

   a) Program Penguatan Ekonomi Pesantren

   Guna memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sebagai bagian dari RNH, Bank Indonesia menyusun *roadmap* program pengembangan pesantren yang komprehensif. Program pengembangan dirancang mendukung unit usaha pesantren secara berkesinambungan sehingga dapat menunjang proses pendidikan di pesantren secara keseluruhan. Program kemandirian ekonomi pesantren diimplementasikan di 34 provinsi pada berbagai bidang usaha, meliputi pertanian, perikanan, peternakan, kelapa, air, biogas, daur ulang, jasa, dan pelatihan bisnis. Berdasarkan pengkinian data sampai Triwulan III 2020, pengembangan pesantren direncanakan total 171 pesantren dengan sebaran wilayah sebagaimana Gambar 3.2.

   Beberapa program pemberdayaan usaha syariah di pesantren juga dilakukan dalam bentuk sinergi nasional melalui kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai bagian dari skema pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren bersama berbagai pihak terkait lainnya.

   b) Pelaksanaan *Webinar Series on Halal Lifestyle* dalam Rangkaian *Road to ISEF* 2020

   Dalam upaya membentuk semangat positif saat pandemi COVID-19 dan lesunya sektor usaha, Bank Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) mengadakan *webinar series* terkait *Halal Lifestyle* dalam rangkaian *Road to ISEF* 2020 secara virtual. *Webinar* dilaksanakan tiga kali dengan mengangkat topik dan tujuan sebagai berikut:

   - *Revival of Halal Industry*: membangkitkan semangat pelaku usaha dalam menghadapi pandemi dan strategi baru berbisinis
   - *Global Halal Consumer Trend:* mengidentifikasi tren pasar halal setelah pandemi dan strategi melaksanakan *marketing*
   - *The Strategy and New Model of Halal Business*: menemukan bentuk model baru bisnis halal yang dapat dilakukan pengusaha terutama UMKM dan strategi *shortterm* yang efektif

   Adapun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *webinar series* dimaksud adalah dilaksanakannya Indonesia *Halal Lifestyle* (INHALIFE) *Conference* dan *Business Matching* sebagai rangkaian kegiatan ISEF 2020.

   c) Seleksi UMKM Syariah IKRA di seluruh KPwDN

   Dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM syariah binaan Bank Indonesia, dilakukan seleksi UMKM Syariah binaan di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara virtual bersama Dewan IKRA. Pada Triwulan III terpilih 138 UMKM

yang lolos kurasi IKRA dan sudah melakukan seleksi tahap dua Dewan IKRA. Selanjutnya, seluruh anggota IKRA yang lolos seleksi IKRA tahap satu, diberi fasilitas pelatihan dan pendampingan selama dua minggu (*booth camp*), fasilitasi outlet pasar digital melalui kegiatan ISEF 2020 termasuk upaya mendorong *onboarding* bagi anggota IKRA di empat *e-commerce*, mengikuti ajang *fashion show* secara virtual baik di ISEF maupun *event* yang dilaksanakan Mercedez Benz Rusia, serta fasilitasi *business coaching* dan *business matching* dengan pelaku usaha global.

d) Implementasi Program Penguatan Sektor Pertanian berbasis Pesantren dalam Kerangka Holding Bisnis Pesantren

Dalam penguatan sektor pertanian, dikembangkan *Integrated Farming with Technology and Information* (INFRATANI) berupa pengembangan teknik budidaya pertanian menggunakan *Internet of Things* (IoT) untuk mengefektifkan dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Program ini diimplementasikan di beberapa Pondok Pesantren dalam upaya meningkatkan kemandirian Pondok Pesantren dalam kerangka *Holding* Ekonomi dan Bisnis Pondok Pesantren (Hebitren). Hebitren yang sudah mengembankan model bisnis ini selama Triwulan III 2020 adalah Sarekat Ekonomi Pesantren (SEP) di Jawa Barat yang terdiri atas 10 Pondok Pesantren dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Riau yang terdiri atas tujuh Pondok Pesantren.

e) Penguatan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Ramah Muslim

Pada 18 September 2020, DEKS bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Arah dan Rencana Aksi Percepatan Pariwisata Ramah Muslim" secara virtual dan merupakan bagian dari kegiatan *Road to ISEF 2020*. FGD bertujuan mendapatkan gambaran strategis, komitmen, dan pembentukan tim *task force* untuk penguatan akselerasi wisata ramah muslim di Indonesia.

f) Penjajakan kerjasama Penguatan model bisnis dengan instansi atau K/L

Selama Triwulan III 2020, dilakukan beberapa penjajakan penguatan model bisnis melalui *Business Meeting, Business Coaching* dan *Business Matching* dalam rangkaian kegiatan *Road to ISEF 2020. Business Meeting* 1 dan 2 dilaksanakan pada Agustus dan September dengan melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN) Singapura dan Tokyo. Sementara untuk *Business Coaching* dilaksanakan tujuh kali sepanjang Triwulan III 2020 dengan tema:

- *Business Coaching E-Commerce* bekerjasama dengan Blibli, Tokopedia, Bukalapak dan Shopee
- *Business Coaching Series I:* Solusi Pembiayaan Berbasis Syariah bagi UMKM di Era Ekonomi Digital bekerjasama dengan perbankan syariah, Santara, Forum Wakaf Produktif (FWP), Forum Zakat, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Pada *Business Coaching Series* ini dilanjutkan dengan *One-on-One Meeting* kepada 28 pelaku usaha
- *Business Coaching Series II*: Penguatan Pelaku Usaha Syariah dalam Menghadapi Persaingan Global *Era New Normal* bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, LPDB, dan SMESCO dan dilanjutkan dengan *One-on-One Meeting* kepada 15 pelaku usaha

2 Penguatan Kelembagaan

a) Implementasi Desa Berdikari di Nusa Tenggara Barat

Desa Sajang dan Desa Kekait merupakan desa yang terdampak gempa Lombok pada 2018. Bekerjasama dengan *Human Initiative,* Bank Indonesia melakukan pemulihan dengan mendorong produktivitas dan kemandirian para petani kopi di Desa Sajang dan gula aren serta gula semut di Desa Kekait.

b) Penguatan kelembagaan berbasis kolaborasi antar pesantren

Paska pertemuan yang cukup intensif antara Pembina Hebitren yang terbentuk pada 14 November 2019 sebagai bagian dari anggota formatur Hebitren, pada 7 Agustus 2020

bertepatan dengan acara *kick off* ISEF ke-7 2020, kelembagaan *holding* pesantren dalam bentuk Hebitren diluncurkan, diikuti deklarasi pembentukan Hebitren di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, dan beberapa wilayah yang mempersiapkan diri untuk pembentukan kelembagaan *holding* pesantren. Peluncuran ini diperkuat dengan perumusan legalitas perhimpunan berdasarkan usulan AD/ART yang dibahas dan disetujui Dewan Formatur sebagai dasar pembentukan organisasi termasuk susunan Dewan Pakar, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat.

c) Penguatan kelembagaan MES

Dalam penanganan COVID-19, DEKS bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui Dompet Dhuafa sebagai pelaksana teknis di lapangan melakukan edukasi ekonomi dan keuangan syariah pada Guru Mengaji, Guru Honorer dan Swasta, serta tenaga medis terkait. Guna memperkuat rantai nilai halal pelaku usaha binaan Bank Indonesia, penyediaan *souvenir* untuk peserta edukasi disediakan oleh anggota IKRA Indonesia dan Pondok Pesantren terkait. Bentuk *souvenir* yang diberikan berupa paket sembako untuk guru mengaji serta guru honorer dan swasta, sementara untuk tenaga medis diberikan dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD).

3 Penguatan Infrastruktur Pendukung

a) Implementasi Sertifikasi Halal

UU Jaminan Produk Halal sudah diundangkan sejak Oktober 2018. Guna mengakselerasi implementasi UU tersebut, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan Universitas Padjajaran, Universitas Jenderal Soedirman dan Institut TAZKIA untuk meningkatkan *awareness* pelaku usaha dengan membentuk kantin halal. Selain itu juga pelatihan Sertifikasi Halal, *Workshop* untuk Penyelia Halal dan modul untuk implementasi sertifikasi halal. Adapun pada Pelaksanaan pendampingan UMKM Halal melalui kegiatan KKN pada 24 Agustus – 4 September 2020 diikuti 22 Mahasiswa di delapan UMKM bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman. Sementara Institut TAZKIA melaksanakan pelatihan untuk Calon Penyelia Halal Bersertifikasi pada 24-25 Agustus 2020 dan uji kompentensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Halal MUI di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI pada 9-10 September 2020.

b) Penguatan Dukungan Kawasan Industri Halal

Dalam pengembangan industri halal, DEKS bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengadakan *Workshop* dan *Coaching* Pengembangan Kawasan Industri Halal dengan tema "Mempersiapkan Kawasan Industri dalam Membangun Zona Halal atau Kawasan Industri Halal" yang dilaksanakan secara *virtual.* Pelatihan dihadiri Dinas Perindustrian dan pelaku usaha serta pengelola kawasan industri. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari *Road to ISEF 2020* dan sebagai tindak lanjut dilaksanakan *Business Matching* dalam rangkaian kegiatan ISEF 2020.

c) Perluasan *platform* virtual market ekonomi syariah berbasis pesantren

Dalam memperluas rantai pemasaran produk pesantren dan meningkatkan akses digital terhadap usaha pondok pesantren yang dijalankan pada lingkup kelembagaan Hebitren yang dibentuk pada 2020, diperlukan platform yang mengakomodasi hal tersebut sehingga kemudahan transaksional dan jangkauan pemasaran yang didukung fitur digital dapat dimanfaatkan holding bisnis pesantren. Tujuan tersebut selaras dengan upaya Bank Indonesia melakukan pengembangan virtual market untuk pemasaran produk pesantren. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada Triwulan III 2020 dilakukan perluasan *platform virtual market* ekonomi syariah berbasis pesantren yang diintegrasikan dengan model bisnis Hebitren yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq (Kopontren Alif).

d) Implementasi aplikasi standar akuntansi pesantren (SANTRI)

Pencatatan/ laporan keuangan yang baik merupakan salah satu persyaratan memperoleh akses pada lembaga dan jasa keuangan. Sehubungan dengan itu, terkait upaya mendorong inklusifitas keuangan pesantren, Bank Indonesia melakukan penyesuaian pedoman akuntansi pesantren terhadap PSAK 112 (Akuntansi Wakaf) dan ISAK 35 (Laporan Keuangan Entitas Nirlaba) dan melakukan pemutakhiran aplikasi standar akuntansi pesantren Indonesia (SANTRI) berdasar

pedoman akuntansi pesantren. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penyusunan pedoman akuntansi pesantren modul jasa untuk mengakomodasi kebutuhan pencatatan transaksi keuangan pada unit usaha sektor jasa yang dimiliki pesantren. Ke depan, dilakukan perluasan pedoman akuntansi pesantren pada sektor usaha lain yang dilakukan pesantren. Dalam prosesnya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3.2.4.2 Keuangan Sosial Syariah

Bank Indonesia berkomitmen mengembangkan keuangan sosial syariah sesuai perannya, terutama mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penguatan tata kelola dan kemampuan lembaga pengelola dengan melakukan penyusunan pedoman standar tata kelola dan pelatihan serta pemilihan *role model* lembaga pengelola. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan otoritas/lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama RI dan International Center for Awqaf Studies (ICAST) Gontor.

Pada Triwulan III 2020, konsep indeks implementasi *Zakat Core Principles* (ZCP) telah diselesaikan dan akan diujicobakan pada beberapa organisasi pengelola zakat. Indeks implementasi ZCP diharapkan menjadi indikator pelaksanaan *pilot project* implementasi ZCP. Melalui Implementasi ZCP, efektivitas pengelolaan tata kelola dan manajemen dalam memobilisasi dana sosial diharapkan meningkat. ZCP adalah standar internasional pengaturan zakat yang diluncurkan Bank Indonesia (BI), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan BAZNAS pada 2016.

Optimalisasi sektor zakat juga diharapkan dapat diakselerasi secara digital sejalan dengan tantangan perkembangan zaman. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menyelesaikan kegiatan survei digitalisasi zakat pada organisasi pengelola zakat di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil survei diharapkan menjadi rekomendasi perumusan kebijakan beserta implementasinya terkait keuangan sosial syariah, baik Bank Indonesia maupun lembaga terkait.

Di sektor wakaf, Bank Indonesia dan International Working Group on Waqf Core Principles (IWGWCP) yang beranggotakan perwakilan lembaga wakaf Afrika Selatan, Bosnia dan Islamic Development Bank masih melanjutkan penyusunan *Technical Note for Waqf Core Principles on Risk Management*, yaitu standar minimum pengelolaan aset wakaf berdasarkan risiko. *Waqf Core Principles* adalah standar internasional pengaturan wakaf yang diluncurkan IRTI-IDB, BI, BWI dan IWGWCP pada 2018.

Peningkatan kemampuan lembaga pengelola wakaf dan penggiat wakaf dalam bentuk pelatihan bersertifikat, mulai dilakukan pada Triwulan III 2020 bekerjasama dengan ICAST UNIDA Gontor, yang dibagi tiga tingkatan, yakni *foundation, intermediate dan advanced*. Sampai September 2020, pelatihan wakaf/nazhir dilaksanakan dua level yakni *foundation* dan *intermediate*, sedangkan level *advanced* berlangsung pada Oktober 2020. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas nazhir, baik dari aspek pengetahuan fiqih, tata kelola dan manajemen, hingga bisnis dan ekonomi menuju nazhir profesional yang mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi wakaf di masyarakat.

Pemilihan model bisnis lembaga pengelola keuangan sosial syariah juga dilakukan di berbagai wilayah Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama RI sebagai salah satu dewan juri, dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Sumatera sampai September 2020. Sementara untuk wilayah Jawa dilaksanakan pada Oktober 2020 dalam rangkaian FESyar Jawa. Pemilihan model bisnis lembaga pengelola keuangan sosial syariah ini diharapkan mendorong lembaga pengelola keuangan sosial syariah di berbagai wilayah untuk meningkatkan diri dalam pemberdayaan ekonomi produktif di masyarakat dengan menerapkan model bisnis pengelolaan/pemberdayaan ekonomi yang inovatif menggunakan dana keuangan sosial syariah.

3.2.4.3 Asesmen dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pelaksanaan asesmen, *review* dan kajian ekonomi dan keuangan syariah bertujuan meningkatkan kualitas strategi pengembangan, rekomendasi kebijakan dan laporan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia dan nasional. Hasil asesmen, *review* dan/atau kajian digunakan dalam menentukan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia yang dilaporkan secara berkala pada *stakeholder* terkait.

Setelah menerbitkan publikasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) 2019 dalam format Bahasa Indonesia, pada Agustus 2020 diluncurkan format Bahasa Inggris. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang berisikan perkembangan dan program Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia diharapkan menjadi salah satu rujukan/referensi praktisi dan pelaku usaha syariah

global. Pokok-pokok bahasan dalam Laporan adalah (i) Kebijakan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah; (ii) Perkembangan dan Program Ekonomi Syariah; (iii) Perkembangan dan Program Keuangan Syariah; dan (iv) Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, Laporan tersebut juga memuat suplemen mengenai: (i) pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang merupakan bagian dari implementasi Pilar1 Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yaitu Pemberdayaan Usaha Syariah; dan (ii) hasil survei pemetaan usaha halal pada 511 pelaku usaha di 10 kota besar di Indonesia untuk mengatahui peta aktivitas dan model bisnis industri halal, khususnya di enam sektor, yaitu makanan/minuman, kosmetik/farmasi, fesyen, hotel, media, dan travel.

3.2.4.4 Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Edukasi dan komunikasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah bertujuan meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, diharapkan mendukung dan mengadvokasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terkait pengembangan usaha syariah, semakin tinggi tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah, maka diharapkan semakin besar permintaan masyarakat terhadap jasa dan produk syariah. Sementara, semakin tinggi kompetensi pelaku ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar peluang pelaku usaha syariah/produsen produk dan jasa halal menjadi pemain aktif dalam penyediaan kebutuhan produk syariah. Inilah yang mendasari mengapa fungsi edukasi dan komunikasi memegang peran penting dan menjadi bagian dari strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Bank Indonesia melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi melalui jalur formal akademik, maupun jalur vokasi/profesi. Kegiatan komunikasi berupa sosialisasi secara terbatas maupun massal dilakukan dalam skala regional dan nasional/internasional melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) setiap tahun, bekerja sama dengan *stakeholder* terkait.

Beberapa kegiatan terkait edukasi dan komunikasi ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan pada Triwulan III 2020 adalah sebagai berikut :

1) Dalam menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan tingkat literasi ekonomi syariah secara nasional dan sebagai tindaklanjut survei Literasi Ekonomi Syariah 2019 dengan hasil 16,3%, Bank Indonesia bekerja sama dengan Universitas Indonesia melakukan penyusunan Strategi Edukasi dan Komunikasi Ekonomi dan Keuangan Syariah BI 2020-2024. Penyusunan strategi selain berangkat dari hasil survei literasi 2019 juga mempertimbangkan berbagai aspek termasuk strategi komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Target penyelesaiannya adalah pada akhir tahun 2020.

2) Pada tingkat pendidikan tinggi, Bank Indonesia melakukan penyusunan buku S1 dan S2 ekonomi dan keuangan syariah untuk Fakultas Hukum, bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM. Selain itu, disusun pula tiga buku teks untuk S1 Ekonomi Syariah bekerja sama dengan KNEKS dan 10 perguruan tinggi. Saat ini lima buku tersebut dalam tahap finalisasi dan ditargetkan selesai pada akhir 2020.

3) Di sisi edukasi dan peningkatan literasi EKSyar, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Gunadarma melaksanakan kegiatan Gunadarma *Sharia Economic Event* (GSENT) pada 14-18 Juli 2020. GSENT 2020 merupakan penyelenggaraan GSENT yang ke-15 dan bertemakan "*Enhancing National Economic Resilience through Islamic Political Economy in the Era of Global Uncertainty",* dengan empat agenda kegiatan terdiri atas *international seminars*, *national seminars*, *national islamic economic olympiad*, dan *national video competition*.

4) Pelaksanaan pemilihan *brand* ekonomi syariah nasional bekerjasama dengan KNEKS, bertujuan lebih menyatukan aktivitas dan gerakan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Adanya *brand* ekonomi syariah nasional diharapkan menjadi simbol nasional sebagai bentuk dukungan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Syariah, dan dapat digunakan berbagai pihak untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

5) Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai aktivitas implementasi kegiatan kampanye dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, serta fasilitasi *business coaching* dan *business matching* dalam pengembangan industri halal. Kegiatan FESyar 2020 dilakukan di tiga wilayah Indonesia, yaitu: (i) FESyar regional KTI di Nusa Tenggara Barat; (ii) FESyar regional Sumatera di Sumatra Barat; dan (iii) FESyar regional Jawa di Jawa Timur. Pada Triwulan III2020, dilaksanakan kegiatan FESyar di wilayah KTI pada 18 - 28 Agustus 2020 dan wilayah Sumatera pada 14 - 20 September 2020.

3.2.4.5 Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan Ekonomi Syariah

Dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia secara aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik domestik maupun internasional. Kerjasama domestik dilakukan antara lain dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam bentuk Nota Kesepahaman antar lembaga. Dari sisi kerjasama dengan pemerintah, kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu materi kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perdagangan. Nota Kesepahaman ini diharapkan mewujudkan iklim kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia melalui berbagai platform. Dari sisi pelaksanaan fora internasional, periode Juli sampai September 2020 ditandai dengan pelaksanaan *follow-up* atas kesepakatan-kesepakatan fora pada Triwulan II 2020 dengan *Islamic Financial Services Board (IFSB*) dan *International Islamic Liquidity Management* (IILM).

Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah 2020

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) merupakan kegiatan kampanye rutin tahunan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengedukasi dan mensosialisasikan ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat. Setiap tahunnya, kegiatan FESyar diselenggarakan di tiga wilayah yaitu wilayah Jawa, Sumatra dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Balinustra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan sekitarnya. Secara umum, rangkaian kegiatan FESyar terdiri atas berbagai kegiatan Sharia Economic Forum dan Sharia Fair dengan tiga cakupan substansi utama yaitu: (i) pemberdayaan ekonomi, (ii) pemberdayaan Islamic social finance dan (iii) edukasi/kurikulum ekonomi dan keuangan Syariah. Kondisi pandemi COVID-19 dan keterbatasan mobilitas masyarakat dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah pada 2020 menyebabkan format penyelenggaraan kegiatan FESyar 2020 dilakukan secara virtual (daring) di tiga wilayah Indonesia yaitu: (i) FESyar regional KTI di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18 - 28 Agustus 2020; (ii) FESyar regional Sumatera di Padang, Sumatera Barat pada 14 - 20 September 2020; dan kemudian (iii) FESyar regional Jawa di Surabaya, Jawa Timur pada 5 - 10 Oktober 2020.

Pelaksanaan kegiatan FESyar wilayah KTI dan Sumatera pada Triwulan III 2020, memperoleh sambutan positif dari pemerintah (pusat dan daerah), berbagai kementerian/ institusi/ lembaga, para tokoh/ masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal daerah sekitar maupun secara nasional. Dengan mengangkat tema “Mendorong Ekonomi Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Regional Pasca Penerapan New Normal” di KTI dan “Penguatan Konektivitas Ekonomi Syariah Sebagai Pendorong Ekonomi Regional” di Sumatera, penyelenggaraan FESyar pertama secara virtual terbilang sukses. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dan kontribusi aktif dari berbagai stakeholders antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Keuangan RI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Forum Wakaf Produktif (FWP), praktisi pelaku usaha keuangan syariah maupun pelaku usaha sektor riil. Selain itu media lokal dan nasional aktif mempublikasikan pemberitaan terkait penyelenggaraan dan capaian FESyar. Total peserta 73.007 partisipan mengikuti FESyar KTI dan Sumatera dengan total transaksi/komitmen business matching mencapai Rp 682,34 miliar. Detail informasi penyelenggaraan FESyar KTI dan Sumatera berikut capaian kegiatannya sebagai berikut:

No	Regional	Informasi dan Capaian
1.	KTI	a. Lokasi: Lombok, Nusa Tenggara Barat b. Tema: "Mendorong Ekonomi Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Regional Pasca Penerapan *New Normal*" c. Jumlah peserta: 52.521 partisipan dari berbagai latar belakang (a.l. K/L, Pemda, Akademisi, Pelaku usaha, Asosiasi). d. Jumlah *booth*: 55 *booth* (Ponpes dan UMKM mitra/binaan). e. Total sebanyak 30 kegiatan (webinar, *talkshow, business coaching*, dan *workshop*) f. Berbagai perlombaan tingkat regional sbb.: (i) Pesantren unggulan; (ii) Lembaga Ziswaf unggulan; (iii) Wirausaha Muda Syariah; (iv) Video kesenian tari daerah islami; (v) Lomba busana muslim berbasis tenun; dan (vi) Lomba video nasyid. g. Transaksi: 1) Total: Rp629,02 Milyar 2) *Booth*: Rp363,10 juta 3) *Business matching*: - Perbankan syariah Rp623,97 Milyar - Non perbankan/*Business to business* Rp363,10 juta
2.	Sumatera	a. Lokasi: Padang, Sumatera Barat b. Tema: "Penguatan Konektivitas Ekonomi Syariah Sebagai Pendorong Ekonomi Regional" c. Jumlah peserta: 20.486 partisipan dari berbagai latar belakang (a.l. K/L, Pemda, Akademisi, Pelaku usaha, Asosiasi). d. Jumlah *booth*: 26 *booth* UMKM. e. Total sebanyak 18 kegiatan (webinar, *talkshow, business coaching,* dan *workshop*). f. Berbagai perlombaan sbb.: (i) Pesantren unggulan; (ii) Lembaga Ziswaf unggulan; (iii) Wirausaha Muda Syariah; (iv) Video kesenian tari daerah islami; (v) Lomba kreasi busana muslim; (vi) Lomba video nasyid; dan (vii) Lomba kreasi hijab. g. Transaksi: 1) Total: Rp53,32 Milyar 2) *Booth*: Rp134 juta 3) *Business matching*: - Perbankan syariah Rp50,47 Milyar - Non perbankan/*Business to business* Rp2,72 Milyar

3.2.5 Kebijakan Internasional

Kebijakan Internasional Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia. Kebijakan Internasional Bank Indonesia dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi internasional Bank Indonesia baik di fora internasional maupun dengan bank sentral atau otoritas lain, organisasi atau lembaga internasional, pihak investor, lembaga rating internasional, serta K/L Indonesia di dalam dan luar negeri. Pelaksanaan kebijakan internasional Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 difokuskan pada upaya menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat dan memperluas kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/otoritas mitra, terlibat dalam perumusan strategi pemulihan ekonomi di berbagai forum internasional, serta menjaga persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia.

3.2.5.1 Kebijakan Internasional untuk Mendukung Resiliensi

Bank Indonesia berperan aktif dalam fora dan kerja sama internasional yang membahas upaya untuk mendukung resiliensi ekonomi global serta terus berupaya menjaga persepsi positif perekonomian Indonesia di mata investor internasional.

Dalam tataran multilateral, upaya menjaga resiliensi ditunjukkan melalui fokus pembahasan mengenai upaya mengatasi dampak pendemi COVID-19, terutama terkait *debt sustainability* negara miskin. Sebagai tindak lanjut kesepakatan implementasi *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) pada pertemuan G20 *Finance Minister and Central Bank Governors* (FMCBG) April 2020 lalu, negara G20 kembali membahas kelanjutan implementasi DSSI tersebut dan rencana ke depannya pada pertemuan G20 *International Architecture Working Group* (IFAWG) bulan September 2020. DSSI merupakan inisiatif penangguhan waktu pembayaran utang bagi negara-negara termiskin sampai dengan akhir 2020 khususnya oleh *official creditors*, dan bertujuan agar negara-negara miskin dapat memusatkan sumber dayanya dalam memerangi pandemi, memastikan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik, serta membantu kelompok masyarakat rentan. Berdasarkan laporan perkembangan implementasi DSSI, hingga awal September 2020 terdapat sejumlah negara yang berhak atas DSSI telah mengajukan permintaan penangguhan utang ke negara kreditur. G20 terus mendorong partisipasi *official dan private creditors* dalam implementasi DSSI.

Sebagai bagian dari rencana perpanjangan DSSI, pada Triwulan III 2020 G20 juga membahas proposal *Common Famework of COVID-19 debt treatments (Common Framework)*, dengan mempertimbangkan pendekatan *case-by-case*. *Common framework* tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi DSSI lebih terstruktur, dijalankan dengan prinsip yang sama di antara semua negara debitur dan kreditur, menjadi bagian dari program IMF/World bank untuk mendukung *debt sustainability* dan juga memperhatikan kerangka regulasi yang berlaku di negara kreditur. Pada pertemuan G20 Extraordinary FMCBG 13 November 2020, seluruh negara G20 telah menyepakati prinsip dan publikasi Common Framework. Sebagaimana diutarakan oleh beberapa negara, kesepakatan yang telah dicapai terkait DSSI dan Common Framework merupakan bukti semangat multilateralisme dan *deliverable* konkrit G20 dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, terutama bagi negara miskin/rentan.

Upaya menjaga resiliensi juga ditunjukkan melalui pembahasan terkait implikasi *cyber risk* serta upaya bersama untuk mengatasinya. Pada pertemuan BIS All Governor's Meeting tanggal 7 September 2020 dengan tema "*cyber risk in the financial sector*", pembahasan ditunjukan untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait *cyber incidents*, seperti penyebab, potensi resiko terhadap sektor keuangan, estimasi biaya dan implikasi yang mungkin timbul, serta opsi kebijakan yang akan diambil. Dalam hal ini kerja sama internasional dipandang merupakan kunci utama untuk mengatasi masalah *cyber security* karena berbagai otoritas menghadapi masalah serupa dan karena pada dasarnya ketahanan siber merupakan sebuah *global public good*.

Pada tataran regional, upaya untuk meningkatkan *cyber resilience* juga terus dilakukan khususnya melalui pembentukan wadah untuk berbagi informasi mengenai *cybersecurity* di kawasan melalui ASEAN *Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform* (CRISP). Inisiatif pembentukan CRISP ini telah disampaikan pertama kali pada ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) April 2018 dan diwujudkan dengan penyusunan *Term of Reference* (ToR) *Sharing of Information during Activities of Digital and Technology Network* (DTN) CRISP. *Memorandum of Understanding* DTN CRISP ditandatangani pada pertemuan AFMGM ke-6 pada 2 Oktober 2020 oleh gubernur bank sentral Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos,

Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. CRISP bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh informasi yang diperlukan terkait *cybersecurity* dan mempelajari metode yang secara praktikal diterapkan oleh bank sentral anggota serta membandingkan *best practices* dalam kesiapan dan tata kelola organisasi. Selain itu, MoU tersebut juga memayungi kerja sama dan koordinasi yang lebih luas dengan bank sentral anggota terkait pencegahan dan mitigasi risiko *cybersecurity*.

Negara-negara yang tergabung dalam forum ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) menyepakati langkah penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM). Penguatan CMIM antara lain melalui peningkatan porsi fasilitas CMIM IMF De-Linked Portion (IDLP)dari semula 30 persen menjadi 40 persen dan penambahan komponen mata uang lokal negara anggota ASEAN+3 .

Pada tataran bilateral, sebagai upaya mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, pada 31 Agustus 2020, Bank Indonesia melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Jepang meluncurkan kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS) berbasis *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD). Peluncuran kerangka tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang pada 5 Desember 2019. Kerangka tersebut ditujukan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang berupa transaksi perdagangan barang dan jasa (ekspor dan impor), transfer pendapatan (pendapatan primer dan sekunder[4]), serta investasi langsung. Dengan diimplementasikannya kerja sama ini, maka pelaku usaha di Indonesia kini sudah dapat menyelesaikan transaksinya dengan pelaku usaha di Jepang menggunakan pilihan mata uang Rupiah atau Yen dengan fasilitasi bank ACCD di Indonesia.

Bank Indonesia juga memperluas kerja sama LCS dengan People's Bank of China. Pada 30 September 2020, kedua bank sentral menyepakati pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral (ekspor dan impor), transfer pendapatan (pendapatan primer dan sekunder[4]), dan investasi langsung (*Local Currency Settlement*/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok. Bank Indonesia bersama People's Bank of China saat ini tengah memfinalisasi detil kerangka kerja sama LCS Indonesia-Tiongkok dan bank yang akan ditunjuk sebagai bank ACCD.

Pada tataran domestik, upaya menjaga resiliensi juga ditunjukkan melalui peran Bank Indonesia selaku Sekretariat *Investor Relation Unit* (IRU) nasional yang secara intensif menjaga persepsi positif Indonesia termasuk memulihkan *market confidence* pelaku pasar internasional terhadap perekonomian Indonesia seiring meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan kekuatiran atas prospek ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bank Indonesia melaksanakan *investor briefing* serta *investor conference call* dalam mengelola persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia. *Investor briefing* dilakukan secara virtual kepada investor *portofolio* antara lain dalam bentuk *bilateral conference call* (BCC) kepada sejumlah investor. Di samping kegiatan *investor conference call* rutin, secara khusus dilaksanakan pula *investor conference call* tambahan sebanyak empat kali kegiatan sepanjang triwulan laporan dengan menghadirkan narasumber Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Kementerian Keuangan[5]. Selain itu, Bank Indonesia juga telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan lembaga *rating* yaitu Fitch Ratings pada 20 dan 24 Juli 2020 dalam rangka *semi-annual review* serta memberikan *update* kondisi perekonomian dan respon kebijakan otoritas khususnya di tengah pandemi COVID-19.

Upaya pengelolaan persepsi positif juga didukung Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) Bank Indonesia, baik di London, New York, Singapura, Tokyo, dan Beijing dalam kerangka *Global Investor Relations Unit* (GIRU). KPwLN melakukan sejumlah pertemuan dengan investor portofolio dan berbagai mitra strategis di wilayah kerjanya serta berkoordinasi dengan perwakilan K/L di luar negeri (antara lain KBRI dan IIPC).

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga persepsi positif mendapatkan animo dan apresiasi yang cukup baik dari inevestor dan lembaga rating. Animo peserta atas *investor conference call* yang diselenggarakan secara lebih intensif untuk menjaga *market confidence* dan persepsi positif ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini sangat besar, terlihat dari jumlah peserta yang rata-rata tercatat lebih dari 100 peserta. Kegiatan *outreach* otoritas kepada investor melalui *conference call* tersebut juga mendapatkan apresiasi dari kalangan investor serta lembaga *rating* karena dipandang *market* sebagai bentuk transparansi otoritas dan membantu investor serta lembaga *rating* untuk memahami langkah kebijakan yang ditempuh dalam menangani serta memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi.

4 *Kecuali hadiah, hibah, dan donasi*

5 *7 Juli, 16 Juli , 19 Agustus dan 17 September*

3.2.5.2 Kerja Sama Internasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mendorong pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi COVID-19 masih menjadi tema pembahasan di berbagai pertemuan internasional selama Triwulan III 2020. Selain pembahasan pada fora internasional, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan stakeholder internasional untuk mendukung upaya peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra.

Dalam forum kerjasama multilateral, Bank Indonesia secara rutin berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Gubernur Bank Sentral yaitu BIS *Bimonthly* yang membahas mengenai dampak pandemi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada pertemuan BIS *Bimonthly* bulan September, para Gubernur Bank Sentral anggota BIS membahas beberapa topik terkait dampak pandemi COVID-19 yaitu *dealing with insolvencies and unemployment,* berfokus pada *outlook* atas kebangkrutan dan pengangguran, efektivitas mekanisme alokasi sumber daya, proses restrukturisasi kebangkrutan, dan ketahanan sistem perbankan untuk mendukung proses alokasi sumber daya. Topik lain adalah *emerging market economies (EMEs) and the pandemic; policy response and medium-term challenges*. Pertemuan juga mendiskusikan mengenai *trade-off* antara kebijakan moneter, fiskal maupun prudensial untuk mengatasi insolvensi dan pengganggguran. Para Gubernur BIS juga mendiskusikan mengenai tantangan yang dihadapi oleh EMEs baik dalam jangka menengah maupun panjang, dan dibagi dalam dua bagian utama yakni: (i) *Review* terhadap dampak ekonomi pandemi dan kebijakan untuk mengatasinya; serta (ii) Tantangan spesifik terkait karakteristik EMEs dan perubahan struktural jangka menengah akibat pandemi.

Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi global juga dibahas pada pertemuan G20 FMCBG 18 Juli 2020 dan IMF kembali merevisi ke bawah prospek pertumbuhan ekonomi global pada Triwulan III 2020. Pada pertemuan tersebut, IMF memaparkan asesmen terkini perekonomian global dan peran IMF dalam mendukung negara anggota. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF Juni 2020, perekonomian global diproyeksikan mengalami kontraksi yang lebih dalam dibanding WEO April 2020, yakni kontraksi sebesar -4,9% di tahun 2020 (lebih dalam dibanding posisi April 2020 yang sebesar -3,0%) seiring dengan terus meluasnya wabah COVID-19 ke berbagai negara yang menyebabkan dampak serius pada perekonomian global**.** Namun demikian, asesmen terkini oleh IMF menunjukkan kontraksi di AS dan kawasan Eropa tidak sedalam proyeksi awal dan mengarah ke tahap pemulihan seiring dengan mulai dibukanya kegiatan ekonomi. IMF memandang kerja sama antar bank sentral dan kebijakan moneter yang akomodatif telah berhasil menjaga likuiditas, khususnya di negara-negara berkembang. Dengan dimulainya relaksasi pembatasan aktivitas oleh beberapa negara, perekonomian global mulai pulih secara gradual. IMF menilai kebijakan makroekonomi yang diarahkan pada bidang kesehatan dan bantuan finansial bagi kelompok masyarakat rentan perlu terus dilanjutkan. Secara umum negara G20 sependapat dengan asesmen IMF atas kondisi perekonomian global, heterogenitas antar negara dalam penanganan COVID-19, serta respons kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis.

Pembahasan pada fora G20 juga mengedepankan perlunya terus memperkuat koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian global pada Triwulan III 2020*.* Pada pertemuan G20 FMCBG 18 Juli 2020, secara umum negara-negara G20 menyepakati bahwa kebijakan di bidang kesehatan untuk mengatasi penyebaran virus dan kebijakan makroekonomi untuk mengatasi dampak jangka panjang serta mendorong pertumbuhan perlu terus dilanjutkan. Untuk itu, negara-negara G20 melakukan pengkinian respons kebijakan dalam G20 *Action Plan*, yang meliputi aspek kebijakan di sektor kesehatan dalam mengatasi pandemi, kebijakan ekonomi dan keuangan, kebijakan untuk mendorong pemulihan*,* dan kerja sama internasional, termasuk implementasi *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI). G20 *Action Plan* tersebut akan terus dipantau perkembangannya, dan akan dilaporkan kembali pada bulan Oktober dan November 2020, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian respon kebijakan seiring dinamika dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

G20 menyepakati *Menu of Policy Options to Enhance Access to Opportunities for All (Policy Options), Riyadh Infratech Agenda dan menyambut baik* G20 *High Level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women and SMEs. Policy Options* tersebut terdiri dari opsi kebijakan *pre-market* (terkait tahapan awal kehidupan seperti kesehatan dan pendidikan), *in-market* (terkait tahap lanjutan seperti ketenagakerjaan dan pendidikan lanjutan), dan *post-market* (terkait jaring pengaman sosial dan perpajakan). Lebih lanjut, G20 juga menyepakati G20 *Riyadh Infratech Agenda,* yang berperan sebagai panduan dalam upaya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembiayaan/pembangunan infrastruktur, sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta untuk mengatasi *financing gap.* Selain itu, G20 FMCBG juga menyambut baik G20 *High Level Policy Guidelines on*

Digital Financial Inclusion for Youth, Women and SMEs (HLPG) yang disusun oleh *Global Partnership of Financial Inclusion* (GPFI). HLPG tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah, swasta, dan komunitas internasional untuk meningkatkan akses keuangan dan pemanfaatan jasa keuangan digital bagi pemuda, perempuan dan UMKM, yang mencakup upaya untuk mendorong ketersediaan lingkungan dan infrastruktur digital, kebijakan dan kerangka pengaturan, serta peningkatan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, dalam tataran regional, Bank Indonesia berpartipasi aktif dalam pembahasan pada forum APEC *Virtual Finance Minister Meeting* (AVFMM) tanggal 25 September 2020 yang mendiskukan tentang upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Hasil pertemuan tersebut tertuang dalam *Virtual Finance Ministers' Meeting Statement on Mitigation and Recovery of COVID-19* yang secara garis besar tiga isu besar yakni: i) dampak pandemi COVID-19, respon kebijakan dan upaya pemulihan ekonomi; ii) peningkatan peran digitalisasi; dan iii) peningkatan kolaborasi dengan sektor lain. Terkait kolaborasi dengan sektor lain, APEC akan melanjutkan upaya terkait *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) dalam mengeksplorasi sumber dan skema yang dapat digunakan dalam menghadapi bencana alam. Selain itu, APEC menegaskan kembali kesimpulan dari *Joint Statement Ministers Responsible for Trade Virtual Meeting* pada 25 Juli 2020, yang menekankan pentingnya menjaga pasar tetap terbuka dan akan bekerja sama untuk memastikan lingkungan perdagangan dan investasi yang *"free, fair, non-discriminatory, transparent, predictable and stable"*, terutama selama masa-masa sulit ini. Di samping itu, APEC juga akan mendukung penyelesaian APEC *Internet and Digital Economy Road Map* pada 2021.

Pada forum EMEAP, sepanjang triwulan laporan dilaksanakan pertemuan tingkat Gubernur (19 Agustus), tingkat Deputi Gubernur (22 September), dan dua pertemuan level teknis (29 Juli dan 25 September) di mana pembahasan masih difokuskan pada upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Para Gubernur bank sentral melakukan pembahasan perkembangan ekonomi dan sistem keuangan kawasan di tengah pandemi COVID-19 dan respon kebijakan oleh bank sentral. Disepakati bahwa terdapat tantangan kebijakan dalam upaya menciptakan keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dengan upaya memitigasi risiko *moral hazard,* menjaga resiliensi sektor perbankan, aliran modal keluar dan tekanan likuiditas di pasar keuangan.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 melakukan pertemuan pada 18 September 2020 untuk membahas upaya yang perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai upaya mengatasi dampak pandemi. Turut hadir pada pertemuan tersebut beberapa lembaga internasional, yaitu ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Development Bank (ADB), dan International Monetary Fund (IMF), sebagai mitra ASEAN+3 yang memberikan pandangan mengenai kondisi ekonomi dan keuangan terkini, baik regional maupun global, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19.

Pada forum multilateral dan regional yang didominasi oleh pembahasan respon kebijakan di tengah pandemi Covid-19, Bank Indonesia menyampaian respon kebijakan Bank Indonesia melalui *extraordinary measures* dan koordinasi yang kuat lintas otoritas. Indonesia memandang pentingnya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan stimulus fiskal dan juga *burden sharing* dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menekankan bahwa koordinasi dan kerja sama di antara pemangku kebijakan merupakan kunci utama. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mengomunikasikan penerapan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait *burden sharing*. Indonesia juga menyampaikan bahwa implementasi bauran kebijakan terus dilaksanakan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas di sistem keuangan, serta mengatasi risiko yang timbul dari arus modal keluar dan volatilitas nilai tukar. Indonesia juga memperkuat komunikasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar/investor global.

Upaya mendukung pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh KPwLN melalui kegiatan promosi *direct investment* bekerja sama dengan K/L dalam penyelenggaraan promosi investasi (FDI) dan produk ekspor unggulan. Kegiatan ini juga sekaligus meningkatkan persepsi positif Indonesia di mata investor sehingga dapat menggiatkan kembali kegiatan investasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan di Singapura melalui *the 3rd Indonesia Investment Day* yang melibatkan seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) dan dua KPwDN non-RIRU (Juni – Oktober 2020). KPwLN-BI di London juga melaksanakan sejumlah kegiatan secara virtual, antara lain *Webinar: Indonesia: COVID, the Economy and Trade & Regional Relations* (16 Juli) dan *Webinar: Connecting and Realizing Indonesia – Europe Trade Potentials* (14 Agustus). KPwLN New York juga mengadakan kegiatan *Webinar* dengan topik Potensi Bisnis Indonesia – Amerika Serikat (17 Juli). Sementara itu, KPw Tokyo mengadakan *webinar series* bertajuk "Akses Pasar

UKM Eksportir Indonesia ke Jepang Pasca COVID-19" (Juni-Agustus 2020), Webinar: Ekonomi Terdampak, Diplomasi Terus Bergerak (9 Juli), Webinar Jetro: *Result of the survey on impact of COVID-19 on Japanese companies in Indonesia* (20 Juli), dan Webinar *on BOJ's July Outlook Report* (29 Juli). Sementara itu, KPwLN-BI di Beijing menyelenggarakan webinar dengan topik *Indonesia Business Infrastructure and Investment Forum* (IBIIF) pada 25 September – 2 Oktober 2020 dengan mengundang perwakilan pemerintah RI dan BUMN wiilayah Tiongkok, Hong Kong, dan Australia, serta pemilik proyek di wilayah Sumatera Utara, Lampung, dan Jambi.

Upaya mendukung pertumbuhan ekonomi juga dilakukan di daerah melalui RIRU di sembilan KPwDN[6] melalui kegiatan pertemuan dengan investor guna mempromosikan potensi/peluang investasi dan produk unggulan daerah. Seiring kondisi pandemi, RIRU memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukan promosi secara virtual. Pada periode laporan, seluruh KPwDN RIRU dan dua KPwDN non-RIRU berpartisipasi pada penyelenggaraan *Indonesia Investment Day* (Juni-Oktober 2020). Kegiatan promosi investasi ini menampilkan proyek-proyek *ready to offer* melalui *webinar* mingguan dan berhasil menarik minat investor yang ditunjukkan dengan sejumlah permintaan *one on one meeting*. Selain itu, inisiatif lainnya juga terlihat pada KPw Jatim yang bekerja sama dengan KBRI Washington, Ottawa, dan Meksiko dalam menjajaki peluang kerjasama investasi dan perdagangan Jawa Timur dengan wilayah Amerika (10 Juli), berpartisipasi pada Webinar terkait perkembangan ekonomi dan Investasi di Jawa Timur yang diadakan *British Chamber of Commerce* (14 Juli), dan Webinar Ngopi Vol. 9 dengan topik "Meningkatkan Hubungan Dagang Jatim dengan Australia Melalui IA CEPA" bekerja sama dengan KJRI dan ITPC Australia (22 Juli). RIRU juga secara rutin menyusun dan mendiseminasikan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi daerah termasuk potensi/peluang investasi daerah dalam bentuk *Presentation Book* kepada mitra strategis domestik maupun luar negeri.

Bank Indonesia terus mendukung upaya Pemerintah dalam membuka pasar ekspor baru melalui perundingan kerja sama perdagangan baru serta ikut serta mengimplementasikan kerja sama yang telah dijalin**.** Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia terus terlibat dalam proses perumusan posisi serta perundingan kerja sama perdagangan internasional, baik yang dijalin secara bilateral, regional, serta multilateral. Pada kerja sama bilateral, Bank Indonesia terlibat dalam kerja sama Indonesia-Jepang (*review*), penyusunan kajian awal potensi kerja sama Indonesia-Inggris, serta finalisasi kerja sama Indonesia-Korea. Di level regional, Bank Indonesia mendukung pemerintah mengimplementasikan kerja sama ASEAN *Agreement on E-Commerce* (AAEC), salah satunya melalui dukungan publikasi ASEAN *Online Sale Day* 2020. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga mendukung upaya aktif pemerintah dalam inisiatif yang dilaksanakan secara multilateral oleh anggota WTO, yaitu melalui penjajakan keikutsertaan Indonesia dalam *join statement initiative on services domestic regulation* dan perundingan *join statement initiative on e-commerce.* Di forum multilateral, Bank Indonesia terlibat aktif dalam finalisasi materi yang akan digunakan dalam proses *trade policy review* Indonesia yang akan dilakukan WTO pada Desember 2020.

Sementara itu, dari sisi pengembangan kapasitas di area kebanksentralan, Bank Indonesia juga berperan aktif mendukung penguatan kapasitas bagi salah satu bank sentral negara anggota ASEAN di bidang makroprudensial dan *risk surveillance.* Bank Indonesia memberikan *technical assistance* secara virtual dalam beberapa sesi *video conference*, yang berakhir pada November 2020. Cakupan topik utama yang dibahas dalam *technical assistance* ini antara lain penyusunan analisis, pengembangan indikator, serta formulasi dan instrumen kebijakan makroprudensial dalam rangka mencapai stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan *technical assistance* ini sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan *institutional leadership*, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas negara mitra di kawasan.

Pada tataran domestik, upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui perdagangan juga telah menjadi fokus pembahasan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan RI (Kemendag). BI dan Kemendag berkomitmen mempererat sinergi untuk memperkuat pasar dalam negeri dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan luar negeri. Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto, pada 30 September 2020 di Jakarta secara virtual. Sinergi dan kerja sama tersebut mencakup tujuh hal di bidang ekonomi dan perdagangan. Ketujuh hal tersebut adalah (i) perumusan kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi, pengendalian impor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri dan dalam negeri; (ii) perumusan posisi Indonesia dalam kerja

6 *Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.*

sama perdagangan internasional; (iii) penerapan kebijakan sistem pembayaran; (iv) perumusan, pelaksanaan, dan pengembangan UMKM; (v) perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen; (vi) pengembangan ekonomi syariah di sektor perdagangan; dan (vii) pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

3.2.6 Pengelolaan Utang Luar Negeri

Sesuai amanat Pasal 53 Undang-Undang tentang Bank Indonesia[7], Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bank Indonesia melakukan penatausahaan, penarikan/pembayaran serta penyusunan laporan Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

ULN Pemerintah terdiri atas pinjaman luar negeri, misalnya pinjaman bilateral dan multilateral, serta Surat Berharga Negara (SBN) Internasional seperti *Samurai Bonds* dan Sukuk Global. Penarikan ULN Pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan portofolio utang. Penarikan ULN Pemerintah dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau rekening khusus, pembayaran langsung, pembukaan *letter of credit* (L/C), atau pembiayaan pendahuluan.

Selama Triwulan III 2020, realisasi penarikan ULN Pemerintah mencapai 3,63 miliar dolar AS, didominasi pinjaman multilateral 2,56 miliar dolar AS.

Selama Triwulan III 2020, realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat 2,78 miliar dolar AS, terutama pembayaran SBN Internasional 1,31 miliar dolar AS. Pembayaran ULN Pemerintah dilaksanakan berdasarkan instruksi pembayaran dari Kementerian Keuangan, sesuai rencana pembayaran dari administrasi data ULN Pemerintah pada *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS).

Tabel 3.4. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah

(Juta USD)	2018					2019*					2020**		
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3
Bilateral	379,6	53,2	104,6	1.314,8	1.852,3	84,5	29,8	100,4	165,8	380,5	703,7	345,1	64,8
Multilateral	873,6	61,8	1.336,9	128,9	2.401,2	552,9	1.044,6	581,6	747,0	2.926,1	10,9	883,7	2.561,5
Bank Komersial	58,7	97,9	68,6	97,2	322,4	23,9	57,8	114,8	287,8	484,2	102,8	231,3	56,0
Pemasok	-	6,2	7,0	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-
SBN Internasional	2.700,0	2.916,8	-	2.773,3	8.390,0	1.816,0	3.146,3	-	2.011,8	6.974,1	2.882,8	6.493,5	951,7
Total	4.012,0	3.135,9	1.517,2	4.314,1	12.979,2	2.477,3	4.278,5	796,9	3.212,3	10.765,0	3.700,2	7.953,6	3.633,9

Sumber : Kementerian Keuangan
*) Angka-angka sementara
**) Angka-angka sangat sementara

Tabel 3.5. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah

(Juta USD)	2018					2019*					2020**		
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3
Bilateral	535,4	1.059,6	571,3	1.147,1	3.313,3	595,9	1.012,2	611,6	1.004,4	3.224,0	604,0	977,0	663,3
Multilateral	390,6	664,1	556,5	733,1	2.344,3	731,0	887,8	681,0	945,9	3.245,6	696,3	952,5	622,4
Bank Komersial	136,9	384,6	126,1	416,7	1.064,2	142,3	390,3	137,8	346,7	1.017,2	127,0	266,1	177,7
Pemasok	3,1	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
SBN Internasional	2.811,0	416,6	1.262,2	1.312,2	5.801,9	4.301,2	1.002,0	1.444,4	319,2	7.066,9	2.872,7	826,8	1.314,5
Total	3.877,0	2.524,9	2.516,0	3.609,0	12.526,9	5.770,4	3.292,3	2.874,7	2.616,2	14.553,7	4.300,0	3.022,4	2.777,8

Sumber : Kementerian Keuangan
*) Angka-angka sementara
**) Angka-angka sangat sementara

7 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009*

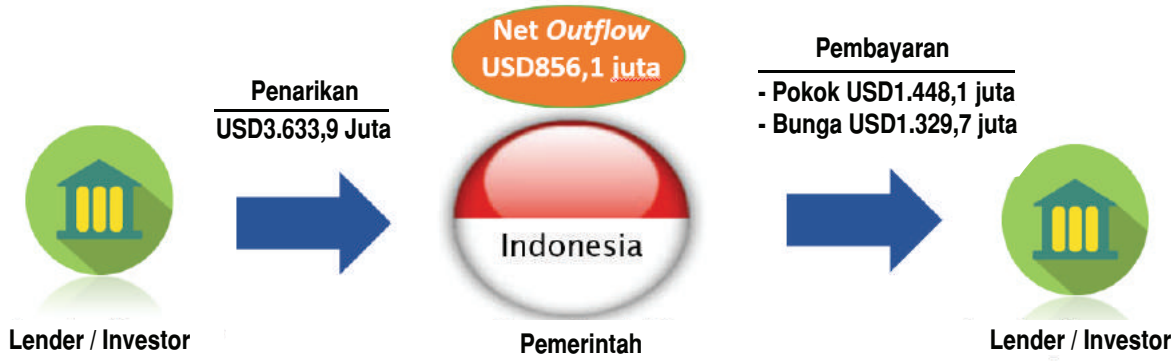

Grafik 3.10. Penarikan dan Pembayaran ULN Pemerintah Periode Triwulan III 2020

Aspek utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga secara akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban pada pihak pemberi pinjaman (*lender).* Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan jumlah dan jenis valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai jumlah dan jenis valuta pinjaman yang dibayarkan.

Guna mendukung kinerja penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah yang akurat dan tepat waktu serta menjaga akurasi data realisasi penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah, secara rutin Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu agendanya adalah rekonsiliasi data realisasi penarikan dan pembayaran (secara bulanan) serta data posisi (secara triwulanan).

3.2.7. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Perkembangan penerimaan DHE secara akumulatif selama Triwulan III 2020[8] mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun 2019[9]. Hal ini tercermin dari penurunan penerimaan DHE baik melalui bank di dalam negeri maupun melalui bank devisa luar negeri. Secara nominal penerimaan DHE melalui bank dalam negeri turun dari 21,6 miliar dolar AS menjadi 21,4 miliar dolar AS, namun secara pangsa naik dari 95,5% menjadi 95,6%. Penerimaan DHE secara nominal melalui bank devisa luar negeri juga mengalami penurunan dari 1,0 miliar dolar AS menjadi 995 juta dolar AS, atau secara pangsa turun dari 4,5% menjadi 4,4%. Penerimaan DHE melalui bank devisa luar negeri tersebut wajib diterima melalui bank di dalam negeri selambat-lambatnya bulan ke-3 sebagaimana diatur dalam ketentuan DHE.

8 *Data Juli – Agustus 2020*
9 *Data Juli – Agustus 2019*

Berdasarkan pemantauan data ekspor selama Triwulan III 2020[10], secara nasional dari jumlah FOB 40,8 miliar dolar AS didominasi lima komoditas utama yaitu minyak sawit (*palm oils*) 4,1 miliar dolar AS (10,1%), batu bara (*coal*) 3,3 miliar dolar AS (8,0%), tekstil dan produk tekstil (*textile and textile product*) 3,0 miliar dolar AS (7,3%), peralatan listrik (*electrical appliances*) 2,9 miliar dolar AS (7,1%) dan mesin dan mekanik *(Machinary and Mechanic)* 2,6 miliar dolar AS (6,5%).

Bank Indonesia senantiasa melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan DHE eksportir, baik eksportir Non Sumber Daya Alam (eksportir Non SDA) maupun eksportir Sumber Daya Alam (eksportir SDA). Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan kepada eksportir Non SDA dengan tahapan sanksi administratif berupa Surat Teguran tertulis (ST), Surat Teguran tertulis kedua (ST-2) dan Bank Indonesia merekomendasikan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selama Triwulan III 2020, dari hasil pengawasan melalui Sistem Informasi Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) terhadap eksportir Non SDA, sebanyak 1.620 eksportir dikenai ST dan 1.690 eksportir dikenai ST-2.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap aktivitas perekonomian nasional termasuk kegiatan ekspor, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 31 Maret 2020, Bank Indonesia memberikan relaksasi terhadap eksportir Non SDA yang belum memenuhi ketentuan dengan melakukan penundaan pengenaan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir September 2020. Selanjutnya, berdasarkan keputusan RDG 10 September 2020, penundaan pengenaan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) diperpanjang menjadi sampai 31 Desember 2020.

10 *Data Triwulan III 2020*

Sesuai PP No. 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan pada eksportir SDA dengan tahapan menyampaikan Surat Pemantauan (SP) dan Surat Pemantauan kedua (SP-2), lalu Penyampaian Hasil Pengawasan (PHP) pada Kementerian Keuangan c.q. DJBC. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap eksportir SDA periode laporan bulan Juli sampai September 2020, sebanyak 1.253 eksportir dikenai SP dan 1.125 eksportir dikenai SP-2.

Sehubungan dengan status keadaan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap aktivitas perekonomian termasuk kegiatan ekspor, sesuai notulensi rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: NL–13/D.V.M.EKON.2/04/2020 15 April 2020, sebagai bentuk relaksasi kebijakan bagi eksportir yang terdampak pelemahan kondisi perekonomian dunia dan Indonesia serta turunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor, diputuskan melakukan penundaan pengenaan sanksi administrasi DHE SDA yang berlaku sejak PHP Maret 2020 sampai periode pengenaan sanksi September 2020. Selanjutnya, sesuai notulensi rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No.NL-19.1/D.V.M.EKON.2/09/2020 17 September 2020, diputuskan perpanjangan relaksasi DHE SDA berupa penundaan Penyampaian Hasil Pengawasan (PHP) dari semula berakhir 30 September 2020 menjadi 31 Desember 2020. Bank Indonesia tetap melakukan pengawasan DHE SDA sesuai ketentuan, namun tidak perlu mengirimkan PHP ke DJBC.

Terkait pembebasan eksportir dari Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), selama Triwulan III 2020 terdapat satu eksportir yang dibebaskan dari SPE, atau menurun dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak empat eksportir.

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan DHE, Bank Indonesia aktif menjalin koordinasi dengan kementerian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan), lembaga dan asosiasi terkait. Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 30 September 2020 dalam pengembangan (Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika) SiMoDIS tahap kedua yang mengintegrasikan dan mengotomasikan data arus uang dan arus dokumen dengan arus barang. Selain itu, Bank Indonesia menginisiasi berbagai upaya diseminasi kebijakan lintas kementerian/lembaga antara lain melalui sosialisasi dan coaching clinic baik pada eksportir, importir, asosiasi maupun bank devisa dalam negeri. Selama pandemi COVID-19, pelaksanaan sosialisasi maupun *coaching clinic* dilakukan secara virtual diantaranya pada bank devisa dalam negeri, Asosiasi Pengelola Kawasan Berikat (APKB) dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo).

3.2.8 Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Survei, dan Liaison untuk Mendukung Perumusan Kebijakan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik, antara lain mengumpulkan dan mengolah data dan informasi ekonomi, moneter, dan sistem keuangan, serta menyusun laporan/analisisnya. Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai jenis survei dan *liaison* terkait kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, termasuk sektor riil.

3.2.8.1 Publikasi Statistik

Di sektor moneter dan fiskal, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Nonbank, Pasar Uang dan Pasar Modal dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Bank Indonesia juga merilis Analisis Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhinya secara bulanan periode Juni-Agustus 2020. Pada awal Triwulan III 2020, dilakukan penyusunan *Financial Account and Balance Sheet* Indonesia Triwulan I 2020. Selain itu juga dipublikasikan statistik *Debt Securities* Triwulan II 2020 secara rutin pada BIS dan publikasi internal Bank Indonesia. Pada akhir Triwulan III 2020, Bank Indonesia mempublikasikan Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Triwulan II 2020 pada *website* Bank Indonesia, yang merupakan publikasi bersama dengan Kementerian Keuangan.

Di sektor eksternal, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan statistik Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia, masing-masing periode Triwulan II 2020. Rilis kedua jenis statistik tersebut disertai laporan lengkap yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan sektor eksternal Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Mei-Juli 2020, serta posisi cadangan devisa Juni-Agustus 2020. Guna meningkatkan layanan pada *stakeholders* dalam negeri maupun luar negeri, penyajian publikasi statistik sektor eksternal disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Terkait sistem keuangan, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) secara bulanan, yang berisi data/indikator perkembangan sistem keuangan perbankan dan non perbankan yaitu Bank Umum & BPR dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk Korporasi, UMKM dan keuangan inklusif, serta sistem pembayaran non tunai dan pengelolaan uang rupiah (SP-PUR), sebagai bagian tak terpisahkan dalam mendukung kebijakan makroprudensial / Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia. SSKI merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta instansi terkait lainnya. Publikasi ini dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Publikasi terkini menyajikan beberapa data sampai September 2020.

3.2.8.2 Pelaksanaan Survei

Dalam mengetahui kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai survei baik rutin maupun tidak rutin. Beberapa survei yang secara rutin dilakukan Bank Indonesia antara lain Survei Pemantauan Harga (SPH) setiap minggu; Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) setiap bulan; Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SBank), Survei Perkembangan Properti Komersial dan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) setiap triwulan; Survei Risiko Sistemik yang dilakukan setiap semester; serta Survei Korporasi (SKorp) dan Survei Neraca Rumah Tangga (SNRT) setiap tahun.

Survei lainnya yang juga dilaksanakan Bank Indonesia yaitu Survei *Supply* dan *Demand* Pembiayaan Perbankan, yang dilakukan untuk memantau permintaan pembiayaan dari sisi rumah tangga dan korporasi, dan penawaran pembiayaan perbankan selama periode Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Survei dilaksanakan rutin secara bulanan sejak Agustus 2020, dan berlangsung selama setahun ke depan.

Selain survei rutin, Bank Indonesia juga melakukan survei bertopik khusus, yaitu Survei Khusus Sektor Riil (SKSR). Pada Triwulan III2020, dilaksanakan SKSR dengan topik Prospek Kinerja dan Daya Saing Korporasi serta Rencana Investasi, yang antara lain bertujuan mengetahui perilaku dan *appetite* korporasi dalam memandang prospek perekonomian secara keseluruhan serta kinerja keuangan pada 2020, dan mengetahui perilaku korporasi menyikapi potensi risiko dampak *spillover* COVID-19.

Melengkapi survei, Bank Indonesia melakukan *in-depth interview* melalui kegiatan *liaison* pada pelaku bisnis utama (*keybusiness persons*) untuk memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan ke depan.

3.2.8.3 Kerja Sama dengan *Stakeholder*

Dalam memperoleh data dan/atau informasi terkini untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta sebagai input dalam kompilasi statistik dan penyusunan analisis, Bank Indonesia secara aktif dan berkesinambungan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait, antara lain melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), pertemuan koordinasi, atau menyelenggarakan pelatihan data yang dilanggan Bank Indonesia.

Pada Triwulan III 2020, diselenggarakan serangkaian FGD yang melibatkan beberapa instansi/lembaga, pertemuan koordinasi, serta pelatihan. FGD/pertemuan yang dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan data sekunder maupun tindak lanjut koordinasi dan pelatihan tersebut antara lain:

a. FGD dalam menindaklanjuti pemenuhan data Forum Statistik Bank Indonesia (FSBI) 2019, *tracking* neraca pembayaran, *tracking* data PDB, maupun kebutuhan ad-hoc dilakukan, antara lain dengan: Badan Pusat Statistik (BPS) terkait (i) pembahasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada PDB Triwulan II2020, (ii) FGD indikator ekonomi syariah, dan (iii) pemaparan mengenai data Sakernas dan Susenas; Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan terkait perkembangan realisasi APBN di daerah; SiCepat mengenai perkembangan jasa pengiriman di Indonesia; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam penjajakan data indeks kualitas udara; serta pelaku ekspor impor antara lain PT Untung Bersama Sejahtera, PT Pura Barutama, PT Hijup, PT Matahari Department Store, PT Jingdong Indonesia Pertama, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), PT Datascrip, PT Samafitro, PT Sinar Digital Terdepan, dan PT Sinergi Karya Kharisma dalam memperoleh informasi mengenai proses bisnis berupa ekspor impor barang.

b. Pertemuan koordinasi dalam perumusan Nota Kesepahaman (NK), Perjanjian Kerja Sama (PKS) pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi, serta PKS Inflasi dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pembahasan NK juga dilakukan dengan Forum Zakat (FoZ). Selain itu juga terlibat pada pembahasan penyusunan NK antara Bank Indonesia dengan Kementerian

Perdagangan (Kemendag), PPATK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta kegiatan monitoring evaluasi kerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pertemuan koordinasi juga dilakukan dengan BPS dan Ditjen Bea & Cukai dalam rekonsiliasi data ekspor impor bulanan.

c. Pertemuan koordinasi terkait langganan data Bank Indonesia dilakukan diantaranya dengan BCI Asia, *Islamic Finance News* (IFN), ORBIS, Nielsen, dan Daily Social untuk pelatihan pada aplikasi yang disediakan serta penjajakan ketersediaan data.

d. Dalam mendukung peran Bank Indonesia mencapai visi dan misi pengembangan ekonomi syariah (Eksyar), perlu didukung data dan informasi statistik dalam format *time series* dan *database* yang komprehensif. Penyusunan Kerangka Statistik Syariah (KSS) pada 2020 yang merupakan cikal bakal dari statistik syariah bertujuan menyediakan kerangka publikasi statistik Eksyar yang menyajikan indikator-indikator Eksyar, sumber data, ketersediaan data, periodisasi data, *granularity* data dalam konteks sistem keuangan, sistem keuangan sosial, dan sistem pembayaran. Dalam kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut, kebutuhan data dan informasi merupakan pondasi dasar bagi keseluruhan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, disamping kebutuhan sumber daya insani serta koordinasi dan kerjasama. Dalam penyusunan KSS tersebut, beberapa kegiatan dilakukan berupa pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian/Lembaga, instansi terkait antara lain BAZNAS, Kementerian Agama, Forum Zakat (FOZ), Kemensos.

e. Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas data statistik, Bank Indonesia dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pertemuan koordinasi pada 26 Agustus 2020 terkait rekonsiliasi data perdagangan barang dan jasa pada statistik NPI dan PDB.

3.2.8.4 Pemenuhan Komitmen Internasional

Dalam kerangka pemenuhan komitmen Indonesia terhadap G-20 *Data Gaps Initiatives* (DGI) *Phase*-II, beberapa hal dilakukan Bank Indonesia pada Triwulan III 2020, antara lain:

a. Terkait pemenuhan Recommendation II.8 mengenai *Sectoral Accounts*, BPS memintakan persetujuan *template* diseminasi FSA/SAB Triwulanan dan Tahunan pada Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan dalam publikasi FSA/SAB secara nasional.

b. Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pemenuhan G-20 DGI-2 *Recommendation* II.16 mengenai *Public Sector Debt Statistics*, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi tingkat pimpinan/eselon II dengan Kementerian Keuangan pada 18 September 2020 dan melakukan penyusunan serta diseminasi Statistik Utang Sektor Publik atau *Public Sector Debt Statistics* (PSDS) Triwulan II 2020 pada *website* Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan statistik PSD, Bank Indonesia melakukan kompilasi data utang sektor *Public Nonfinancial Corporation* dan *Public Financial Corporation* sesuai metadata serta menyampaikan pada Kementerian Keuangan, untuk digabungkan dengan data utang Pemerintah dan disampaikan pada World Bank secara triwulanan.

c. Dalam menyempurnakan penyusunan statistik *Debt Securities* dan memenuhi *self-commitment Recommendation* II.7 G-20 DGI-2 *Securities Statistics*, Bank Indonesia dalam proses penyusunan data *market value* dan *nominal value* untuk seluruh jenis *debt securities,* berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).

e. Sehubungan keanggotaan Bank Indonesia pada *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI) sejak 2018, salah satu kewajiban Bank Indonesia adalah menyampaikan set data statistik secara berkala setiap tahun sesuai metodologi dalam Red Book Statistics (terkait data *payment*, *clearing*, and *settlement*) yang selanjutnya dipublikasikan pada website BIS. Bank Indonesia untuk pertama kalinya menyampaikan *The Red Book Statistics* pada BIS pada 2019. CPMI merupakan salah satu komite di BIS dan merupakan *global standard setter* dalam bidang sistem pembayaran (SP), kliring, dan setelmen yang bertujuan memperkuat regulasi, kebijakan, dan *global best practices* dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi SP, kliring, setelmen, dan mendukung stabilitas keuangan. *Updating The Red Book Statistics* tahun 2020 dilakukan pada 11 September 2020 melalui koordinasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal Bank Indonesia (PT. KSEI, PT. KPEI, dan OJK). Selanjutnya, dilakukan verifikasi data BIS dan *The Red Book Statistics* 2020 direncanakan dipublikasikan pada Oktober 2020.

3.2.8.5 Partisipasi dalam Fora Internasional

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, beberapa kegiatan fora internasional selama Triwulan III 2020 dilakukan secara *Online*.

a. Bank Indonesia menghadiri *G20 Data Gap Initiatives (DGI) Conference Call* yang diselenggarakan bersama FSB (Basel) dan IMF (Washington DC) pada 7 Juli 2020 untuk bertukar pandangan terhadap status implementasi pemenuhan rekomendasi DGI dan mendiskusikan *progress report* DGI Phase II. *Progress report* tersebut dipresentasikan pada forum *G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting* (G20 FMCBG) pada Oktober 2020.

b. *The 5th International Data for Policy Conference* pada 15-17 September 2020, yang diselenggarakan secara virtual. Konferensi dimaksud merupakan forum global diskusi lintas sektor dan disiplin ilmu seputar teori, aplikasi, dan implikasi inovasi *data science* dalam sektor publik. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia mempresentasikan *paper* dengan judul "*Developing Machine Learning Technique for Measuring Central Bank Credibility*" yang merupakan salah satu hasil pengembangan *Big Data Analytics* di Bank Indonesia.

c. Menghadiri *34th Meeting of ASEAN Working Group on International Investment Statistics (WGIIS)* pada 7-8 Juli 2020 melalui *video conference* yang diikuti seluruh *ASEAN Member States* (AMS). Indonesia memenuhi penyampaian data FDI dan beberapa dokumen yang harus ditindaklanjuti pasca *meeting* pada *ASEAN Secretariat* sesuai tenggat waktu. Selain itu, salah satu keputusan penting lainnya adalah menetapkan Indonesia (diwakili Bank Indonesia) sebagai Chairman ASEAN WGIIS periode 2021-2022.

d. Menghadiri Pertemuan The 6th *Working Group International Merchandise Trade Statistics* (WGIMTS) yang diselenggarakan ASEANstats pada 16 Juli 2020 secara virtual. Pertemuan membahas statistik ekspor impor barang, termasuk perkembangan program peningkatan kualitas data dan *knowledge sharing* diantara *member* ASEAN.

e. Menghadiri 7th Meeting of ASEAN WGSITS (*Working Group on Statistics of International Trade in Services*) pada 26-27 Agustus 2020 melalui *video conference*. WGSITS tersebut membahas *workplan* 2016-2025 terkait pengembangan statistik perdagangan jasa internasional, dan program ASEAN Help ASEAN (AHA) dalam meningkatkan kualitas statistik negara ASEAN. Pada kegiatan AHA ini, Bank Indonesia menyampaikan kesediaan memberikan *sharing knowledge/capacity builiding* pada *ASEAN Member States* mengenai metodologi statistik jasa Travel dan kompilasi data jasa melalui Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

f. Menghadiri *relay* APEC GOS Meeting ke-66 pada 22 September 2020 melalui *video conference* Kementerian Perdagangan RI, yang membahas *the Impact of Covid-19 on APEC Services Sectors*, dan beberapa proyek terkait sektor jasa yang dilakukan APEC member.

Dalam proses pengkinian *the sixth edition of the Balance of Payments and International Investment Position Manual* (BPM6) yang ditargetkan terbit pada Maret 2025, Bank Indonesia terlibat aktif dengan menjadi salah satu anggota tim kerja yang dibentuk IMF – *Committee on Balance of Payments Statistics* (BOPCOM) yang akan memfasilitasi proses pengkinian manual dimaksud. Tim kerja tersebut beranggotakan perwakilan dari negara anggota IMF dan organisasi internasional, dengan tugas melakukan asesmen terperinci dan membuat rekomendasi terhadap berbagai perkembangan penting yang terjadi sejak BPM6 dirilis pada 2009. Keanggotaan Bank Indonesia, khususnya dalam *Financial and Payments Systems Task Team* (FITT), berlangsung hingga Maret 2022. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia aktif terlibat dalam penyusunan dua *Guidance Notes* yang dilaporkan dalam *annual meeting* BOPCOM pada Oktober 2020. Selain sebagai anggota FITT, Bank Indonesia terpilih menjadi anggota BOPCOM itu sendiri, yaitu periode Juli 2020 sampai Juli 2023. BOPCOM merupakan komite yang dibentuk IMF, beranggotakan BOP *compilers* senior dari berbagai negara anggota IMF dan organisasi internasional, dengan mandat memberi *advise* pada IMF tentang isu metodologi dan kompilasi statistik BOP dan IIP.

3.2.8.6 Pengembangan dan Pengaturan Statistik

Dalam memenuhi kebutuhan dan terus menjaga serta meningkatkan kualitas statistik, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan statistik, diantaranya :

a. Guna mendukung analisis stabilitas sistem keuangan, dan asesmen risiko dari *financial imbalances* yang dapat memicu risiko sistemik, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan statistik *Financial Account & Balance Sheet* (FABS) Indonesia. Bank Indonesia terus melakukan kerja sama dengan

berbagai instansi. Pada periode ini disusun Statistik FABSI Triwulan I 2020 yang dimanfaatkan sebagai salah satu indikator analisis kerentanan dan *financial imbalances* dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

b. Dalam penyempurnaan Statistik Neraca Pemerintah/ *Government Finance Statistics* sebagai input bagi penyusunan statistik FABS, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyusun Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Neraca Pemerintah (Juknis) dan melakukan uji coba atas pelaksanaan juknis. Juknis tersebut diharapkan menjadi panduan bagi Kemenkeu-DJPb dan Bank Indonesia dalam melakukan rekonsiliasi data neraca Pemerintah sehingga mendapatkan data yang lebih akurat dan kredibel dan bermanfaat bagi kedua instansi.

c. Bank Indonesia berkontribusi sebagai tim kerja upaya pengembangan Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Kementerian Keuangan dan peningkatan kualitas data statistik Pemerintah yang dilakukan beberapa tahun terakhir.

d. Dalam penyempurnaan penyusunan proyeksi statistik NPI, Bank Indonesia mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) tahap kedua pada 29-30 September 2020 terkait pengembangan alat-alat proyeksi NPI dengan mengundang akademisi sebagai narasumber.

e. Dalam menyongsong era digital, pemanfaatan *Big Data Analytics* sebagai teknologi dan pendekatan mutakhir (*State of the Art Technology*) di Bank Indonesia diinisiasi pada Oktober 2014 yang sejak 1 Maret 2019 resmi dibentuk Divisi Pengembangan Data Digital dan *Big Data Analytics* di Departemen Statistik yang akan fokus dalam pengembangan *Big Data Analytics* serta data/indikator terkait ekonomi dan keuangan digital. Pemanfaatan *Big Data Analytics* di Bank Indonesia diharapkan memperkuat proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia, baik di sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran melalui peningkatan kualitas data dan analisis, serta menjadi komplemen dari pemanfaatan *data warehouse* (*structured data*) yang dilakukan selama ini. Manfaat *Big Data Analytics* bagi Bank Indonesia setidak-tidaknya diperoleh dari beberapa area sebagai berikut:

   a) tersedianya indikator-indikator baru secara lebih cepat dan lebih sering (*high frequency*) untuk mengatasi isu *lag* data yang seringkali dihadapi dalam perumusan kebijakan, sehingga menjadi *leading indicator* dari sumber data utama;

   b) pemetaan keterkaitan antarpelaku keuangan (termasuk di dalamnya bank, lembaga keuangan nonbank, maupun korporasi) secara lebih baik melalui pemanfaatan *Network Analysis* guna memitigasi risiko sistemik di sistem keuangan;

   c) tersedianya indikator-indikator terkait perilaku para pelaku ekonomi (*behavioural analytics*) melalui analisis dan pembelajaran terhadap data transaksional dan data yang tidak terstruktur, seperti pemberitaan dan media sosial;

   d) memantau ekspektasi dan persepsi publik atas kebijakan Bank Indonesia secara lebih akurat; dan

   e) memanfaatkan data granular sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital dalam pengembangan *Data Hub* sesuai inisiatif *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

f. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia kembali melanjutkan pengembangan indikator *Big Data Analytics*, baik pengembangan indikator baru maupun pengembangan lanjutan dari tahun sebelumnya. Sejumlah indikator yang dihasilkan secara rutin dan digunakan dalam proses perumusan kebijakan, antara lain :

   a) indikator ketenagakerjaan;
   b) indikator pasar properti;
   c) indikator pasar otomotif;
   d) indikator *interconnectedness* dan perkembangan kegiatan usaha pelaku ekonomi (a.l. perbankan, korporasi, PJSP) dari dari transaksi sistem pembayaran;
   e) indikator perkembangan *e-commerce*;
   f) indikator kredibilitas kebijakan moneter;
   g) Indikator konsumsi, pendapatan, dan investasi dari transaksi sistem pembayaran; serta
   h) indikator *economy policy uncertainty* (EPU).

   Selain itu, *Big Data Analytics* juga dimanfaatkan untuk menghasilkan sejumlah indikator dari berbagai sumber untuk *tracking* kondisi perekonomian di era pandemi COVID-19 ini.

g. Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) mengembangkan Integrasi Pelaporan guna mewujudkan mekanisme pelaporan yang lebih efisien agar mengurangi beban yang berlebihan bagi bank pelapor. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019, penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi melalui aplikasi BI-ANTASENA telah dilakukan bank secara paralel dengan laporan *existing* sejak 31 Desember 2019. Dalam memastikan kesiapan bank sebelum implementasi penuh, sejak Triwulan I 2020 Bank Indonesia secara rutin melakukan *monitoring* baik melalui email maupun kegiatan *coaching clinic* untuk membahas permasalahan yang dihadapi bank, baik dari sisi teknis maupun bisnis. Kegiatan *coaching clinic* meliputi pemaparan hasil *monitoring* terhadap absensi kepatuhan pelaporan, pemaparan kesalahan bank yang menyebabkan laporan tidak lolos validasi, pemaparan solusi teknis untuk mekanisme penyampaian laporan dengan jumlah data yang sangat besar, dan tanya jawab atas kendala lain yang dihadapi bank. Pada 27-28 Agustus 2020, Bank Indonesia menyelenggarakan *coaching clinic* secara *online* pada seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang dihadiri kurang lebih 450 peserta baik dari perwakilan BPD maupun satuan kerja terkait di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

h. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.21/9/PBI/2019 31 Agustus 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi, serta mempertimbangkan penyesuaian pelaksanaan ketentuan kewajiban waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur Peraturan Bank Indonesia No.22/7/PBI/2019 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) maka Bank Indonesia sedang menyusun Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Intern tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi yang mengatur mekanisme pengelolaan BI-ANTASENA oleh satuan kerja terkait di Bank Indonesia. PADG Intern ditargetkan terbit pada akhir Oktober 2020.

i. Dalam upaya pemenuhan rekomendasi G-20 *Data Gap Initiatives*, Bank Indonesia akan mengadopsi *Statistical Data and Metadata eXchange* (SDMX) sebagai standar data dan statistik dalam pengembangan *Integrated Data Repository and Analytics Platform* (INDRA) yang bertujuan mengintegrasikan seluruh data dan informasi kebijakan di Bank Indonesia, sehingga dengan mudah diakses pengguna. SDMX diinisiasi tujuh lembaga internasional, yaitu BIS, ECB, Eurostat, IMF, OECD, UN, dan World Bank sebagai standar harmonisasi dan pertukaran data/statistik antarlembaga. SDMX terus berkembang sehingga menjadi *best practice* di Bank Sentral dan *statistical offices* berbagai negara serta lembaga internasional sebagai *standard information model* dalam pengolahan data yang memiliki fungsi-fungsi lengkap untuk menjalankan proses bisnis pengelolaan data secara *end-to-end*. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan dokumen *Functional Spesification Design* (FSD) yang menjadi dasar pengembangan INDRA, serta desain portal pusat layanan data yang menjadi bagian dari INDRA untuk fungsi diseminasi atau publikasi data/informasi. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pegawai Bank Indonesia yang terlibat dalam pengembangan INDRA maupun mempercepat proses *knowledge transfer* maka dilakukan *joint development* secara *online* antara satuan kerja yang terlibat (DSta, UKTSI, dan DPSI) dengan pihak pengembang.

3.2.9 Pengawasan Moneter

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/8/PBI/2015 29 Mei 2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter, pengawasan moneter dilakukan pada Perorangan dan Korporasi termasuk Bank dan Korporasi Non Bank guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter, dan mencegah serta mengurangi risiko di bidang moneter. Selanjutnya, tujuan akhir pengawasan moneter yaitu membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan moneter.

Pada 2020, prioritas pengawasan moneter adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan moneter, pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Pengawasan difokuskan pada *review* atas: (1) kebijakan dan strategi bank dalam pemanfaatan GWM Averaging; (2) pelaksanaan transaksi perdagangan melalui skema *local currency settlement* (LCS) - ACCD, (3) transaksi valas bank, termasuk transaksi DNDF dan kebijakan internal bank serta implementasi ketentuan sertifikasi tresuri dan kode etik pasar. Transaksi valas terhadap Rupiah masih menjadi prioritas mengingat ketentuan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Saat terjadi fluktuasi

nilai tukar Rupiah, pengawasan transaksi valas baik *on-site* maupun *off-site* sangat relevan untuk dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perilaku transaksi valas bank dan rekomendasi kebijakan pada pembuat kebijakan. Pengawasan terhadap penerapan ketentuan terkait sertifikasi tresuri diharapkan meningkatkan kompetensi dan integritas pelaku pasar yang selanjutnya meningkatkan kredibilitas pasar keuangan dan pada akhirnya mendukung pasar keuangan yang berkembang. *Review* implementasi ketentuan GWM *Averaging* perlu dilakukan guna mengetahui efektivitas kebijakan Bank Indonesia terkait GWM Averaging dalam meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Ketiga prioritas pengawasan tersebut semula lebih banyak dilakukan secara *on-site* dengan ruang lingkup pemeriksaan antara lain aktivitas bank terkait pemanfaatan GWM *Averaging*, pelaksanaan transaksi melalui skema LCS-ACCD, kegiatan transaksi valas antara bank dengan nasabah, dan pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri. Adapun tujuan pemeriksaan moneter dan pasar uang serta pasar valas adalah meneliti pemenuhan *underlying* dokumen transaksi valuta asing terhadap Rupiah, implementasi ketentuan GWM *Averaging*, dan implementasi kecukupan prosedur internal terkait Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. Pemeriksaan moneter juga mencakup perilaku dan kepatuhan ACCD melalui penelitian terhadap permasalahan pertumbuhan transaksi ACDD bank yang lambat, dan *review* kecukupan infrastruktur bank dan kepatuhan transaksi. Selain itu, juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan transaksi DNDF.

Selanjutnya mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 maka pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan PJJ dan Bank Indonesia sudah menyelesaikan pemeriksaan tematik moneter, pasar uang dan pasar valas terhadap tiga bank.

Selain bank, objek pengawasan moneter, pasar uang dan pasar valas adalah perusahaan Pialang Pasar Uang (PPU) atau *money broker*. Sampai Triwulan III 2020, *output* pengawasan PPU berupa analisis laporan bulanan yang terkini adalah September 2020. Ruang lingkup analisis laporan bulanan PPU meliputi aspek kepatuhan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan, analisis perkembangan pasar keuangan, peran PPU dalam transaksi di pasar uang dan pasar valas, dan perkembangan aktivitas dan *market share* masing-masing PPU di industri *money broker*. Selain analisis bulanan, juga dilakukan analisis terhadap laporan triwulanan PPU yang terkini untuk posisi Triwulan II 2020. Analisis dalam laporan ini lebih ditekankan pada kinerja keuangan PPU, terutama kecukupan modal PPU sesuai ketentuan, yaitu minimal Rp5 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 31 Juli 2021. Selanjutnya, dilakukan pula analisis kinerja tahunan berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) posisi 31 Desember 2019 (1 PPU diantaranya posisi Maret 2020). Ruang lingkup analisis adalah perkembangan kinerja keuangan PPU dibanding tahun sebelumnya termasuk sumber pendapatan PPU dan biaya yang dikeluarkan PPU.

3.3 Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk mendukung transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Peran pasar keuangan akan optimal apabila upaya pembentukan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman dilakukan secara berkelanjutan. Kelengkapan variasi instrumen pasar uang dan pasar valas menjadi salah satu faktor penting untuk menambah alternatif sumber pembiayaan ekonomi maupun pengelolaan risiko dalam pembiayaan jangka panjang.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW III 2020
Rasio *outstanding* Pasar Uang Rp terhadap PDB	Min 3,75%	4,22% PDB
Pada periode Triwulan III 2020, rasio *outstanding* Pasar Uang Rupiah terhadap PDB berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung peranan BI dalam menjaga likuiditas pasar uang. Namun demikian, kondisi COVID-19 masih mempengaruhi pelaku pasar yang cenderung berjaga-jaga dalam pengelolaan likuiditasnya.		

Akselerasi pendalaman pasar keuangan memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Karena itu, Bank Indonesia terus melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik melalui penerbitan berbagai regulasi serta kegiatan edukasi dan sosialisasi. Pengembangan pasar keuangan yang menjadi salah satu Indikator Utama Kinerja Bank Indonesia dilakukan mengacu pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) 2018 – 2024. Strategi nasional ini merupakan kesepakatan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Strategi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia dibagi tiga pilar utama, yaitu: i) pengembangan instrumen untuk mendukung pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, ii) pengembangan infrastruktur pasar, dan iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi.

3.3.1 Pengembangan Instrumen untuk Mendukung Sumber Pembiayaan Ekonomi Dan Pengelolaan Risiko

Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank[11]

Ketergantungan yang tinggi terhadap mata uang utama dunia, terutama Dolar AS, berdampak pada stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dolar AS disebabkan dominasi penggunaan Dolar AS dalam struktur perdagangan dan investasi Indonesia sebagai *settlement currency* dan kondisi Neraca Transaksi Berjalan Indonesia yang defisit. Kondisi ini mendorong *net demand* terhadap Dolar AS di pasar keuangan domestik.

Permasalahan ketergantungan Dolar AS yang tinggi menjadi perhatian, tidak hanya Bank Indonesia tapi juga beberapa bank sentral di kawasan Asia. Untuk merespons hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement/LCS*) Melalui Bank[12] yang berlaku pada 2 Januari 2018. Ketentuan ini merupakan landasan hukum bagi Indonesia untuk melakukan kerja sama antar negara

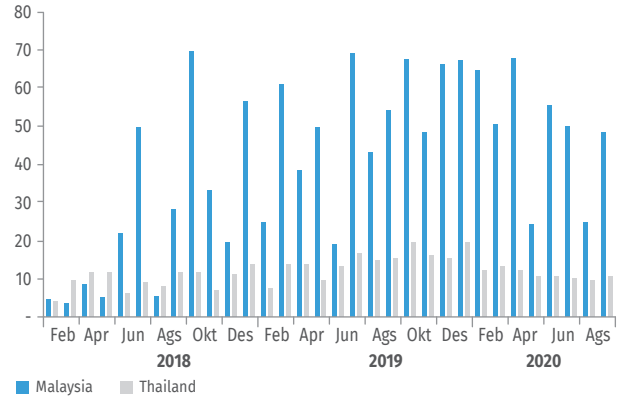

Grafik 3.11. Perkembangan Transaksi LCS

di kawasan Asia dengan menggunakan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada tahap awal implementasi pada 2018, negara mitra yang terlibat dalam *framework* LCS mencakup Thailand dan Malaysia, di mana aturan teknis pelaksanaannya tertuang dalam PADG No.19/11/PADG/2017 dan PADG No.19/12/PADG/2017. Adapun ruang lingkup *underlying* transaksi dengan menggunakan *framework* LCS ini dilakukan hanya untuk penyelesaian kegiatan perdagangan barang/jasa (ekspor-impor).

Penggunaan *framework* LCS dalam memfasilitasi perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra menunjukkan hasil positif sebagaimana tercermin dari tren peningkatan volume transaksi, frekuensi transaksi, dan jumlah nasabah pengguna transaksi LCS. Volume transaksi LCS antara Indonesia-Malaysia mengalami peningkatan 9% (yoy) pada 2020, dan Indonesia-Thailand juga meningkat 5% (yoy). Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan LCS menunjukkan peningkatan 45% untuk Indonesia-Malaysia dan 30% untuk Indonesia-Thailand pada 2020 ini.

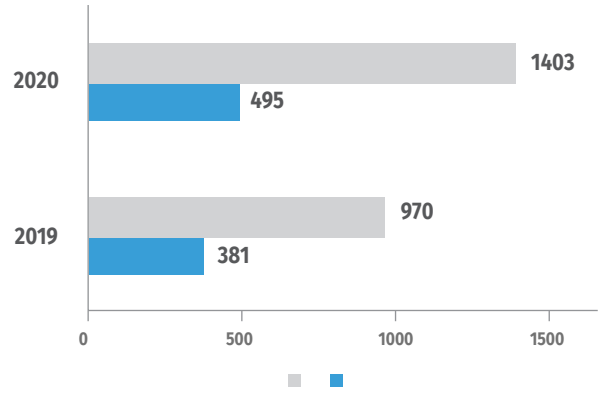

Grafik 3.12. Perkembangan Jumlah Pengguna LCS

11 *PBI No.22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank*

12 *PBI Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settelement) melalui Bank*

Namun, perkembangan ini dipandang belum optimal jika dilihat dari perbandingan LCS terhadap persentase total perdagangan antara kedua Negara yang belum signifikan. Ke depan diperlukan adanya penguatan *framework* LCS.

Dalam memperkuat *framework* LCS, Bank Indonesia menerbitkan pengaturan[13] pada 28 Agustus 2020 yang memuat penguatan kerangka kerja LCS, di antaranya memperluas cakupan ruang lingkup *underlying* transaksi LCS dengan memasukkan transaksi berjalan (*current account transactions*) dan investasi langsung (*direct investment*) sebagai *underlying* transaksi, serta melakukan beberapa relaksasi aturan lain di dalam ketentuan LCS. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas kerjasama LCS dengan negara lainnya yaitu Jepang. Adapun aturan teknis mengenai *framework* LCS Indonesia- Jepang diatur dalam PADG No.22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank.

Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia aktif melakukan sosialisasi pada otoritas terkait lainnya di Indonesia dan perbankan mengenai penguatan *framework* LCS dan penambahan mitra kerjasama LCS dengan Jepang. Kegiatan ini penting dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan memberikan *awareness,* baik pada bank maupun pada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya menggunakan mata uang lokal sebagai *settlement currency* dalam bertransaksi dengan negara mitra. Selain itu, penerapan LCS ini juga menjadi salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

3.3.2 Pengembangan Infrastruktur Pasar

Perizinan Penyedia ETP

Bank Indonesia menerbitkan peraturan[14] Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI *Market Operator)* beserta ketentuan pelaksanaannya termasuk peraturan[15] tentang penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP). Penyedia ETP adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing. Pihak yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia ETP wajib memperoleh izin Bank Indonesia dan izin diberikan dalam dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia.

Pada Triwulan III 2020, terdapat satu badan usaha yang memperolah persetujuan prinsip dari Bank Indonesia sebagai penyedia ETP di Indonesia. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan permohonan izin usaha dari badan usaha tersebut ke Bank Indonesia.

3.3.3 Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi Ketentuan, dan Edukasi

Sinergi Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK)

Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan melalui FKPPPK menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) 2018- 2024 guna mempercepat pendalaman pasar keuangan. Strategi nasional ini menjadi komitmen bersama mewujudkan pasar keuangan yang dalam, sehingga berperan optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Selama Triwulan III 2020, diadakan beberapa kali pertemuan Tim Teknis FK-PPPK untuk melakukan *review* atas *Key Performance Indicator* (KPI), *Strategic Action Plan* (SAP), dan *timeline* SN-PPPK mengingat SN-PPPK merupakan *living document* yang dalam implementasinya perlu disesuaikan agar selalu relevan dengan kondisi pasar keuangan terkini. Selain itu, dalam pertemuan FK-PPPK dibahas usulan program strategis FK-PPPK 2020 diantaranya terkait *sustainable financing*, harmonisasi perpajakan, dan infrastruktur pasar keuangan. Pada Triwulan III 2020 ini Tim Kerja Harmonisasi Kebijakan dan Tim Kerja Infrastruktur Pasar Keuangan yang ada di FK-PPPK juga mulai bekerja, membahas program kerja harmonisasi regulasi perpajakan di pasar keuangan, sementara Tim Kerja Infrastruktur Pasar Keuangan mulai membahas beberapa isu pengembangan infrastruktur pasar keuangan.

3.3.4 Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Pasar uang yang efisien, likuid dan dalam dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter dan meningkatkan fleksibilitas dan kelancaran pengelolaan dana pelaku pasar. Untuk mendorong pendalaman pasar uang syariah sesuai kewenangan Bank Indonesia, dilakukan berbagai upaya mempercepat proses pendalaman melalui pengaturan, perizinan, dan pengembangan serta pengawasan sehingga pasar uang syariah menjadi lebih likuid dan dalam sebagaimana pasar uang konvensional. Pasar uang

---

13 PBI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank

14 Peraturan Bank Indonesia No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia Electronic Trading Platform (ETP)

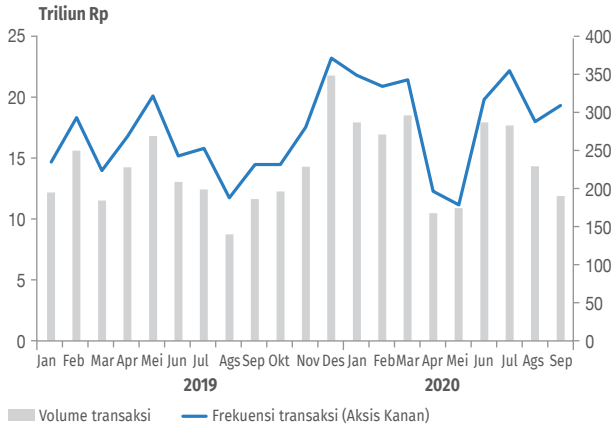

Grafik 3.13. Perkembangan Transaksi PUAS

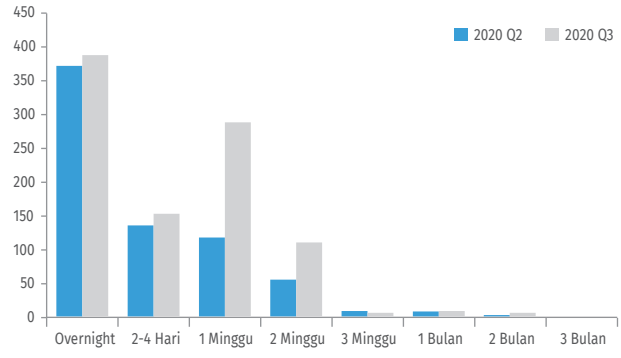

Grafik 3.15. Frekuensi Transaksi PUAS berdasarkan Tenor

yang dalam ditandai dengan frekuensi transaksi tinggi, jumlah instrumen bervariasi, infrastruktur mendukung dan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang.

Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) masih didominasi penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), meskipun dimungkinkan penggunaan instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA). SIMA diterbitkan dalam Rupiah maupun valas dengan menggunakan akad Mudharabah berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap. SIMA lebih fleksibel karena dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu, sedangkan SIKA tidak.

Total volume transaksi harian PUAS pada Triwulan III 2020 tercatat Rp 44 triliun. Meski hingga September 2020 cenderung menurun, namun secara total lebih tinggi dibanding Triwulan II 2020. Naiknya total transaksi seiring

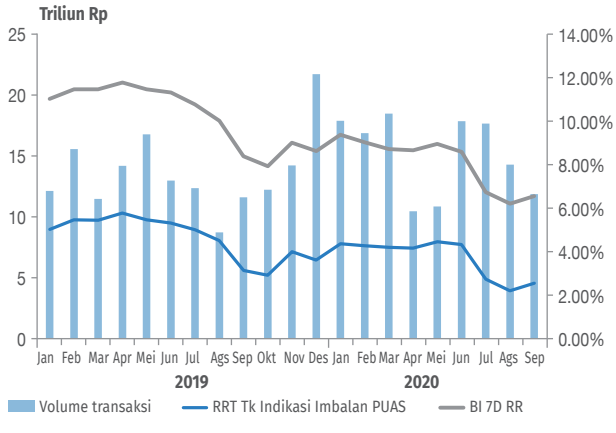

Grafik 3.14.
Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS

dengan mulai aktifnya kegiatan perbankan dan kebutuhan managemen likuiditasnya. Secara umum likuiditas perbankan syariah tetap memadai didukung dengan penurunan BI 7 Days Repo Rate.

Rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbal hasil PUAS pada Triwulan III 2020 menurun dibanding Triwulan II 2020, namun masih berada di bawah BI 7 Days Repo Rate. Karakteristik transaksi PUAS berbeda dengan PUAB. Pada PUAS transaksi didasarkan pada adanya pihak yang membutuhkan likuiditas dan pihak yang kelebihan likuiditas, sehingga transaksi tidak untuk mengambil keuntungan dari selisih harga.

Volume PUAS masih didominasi tenor jangka pendek hingga satu minggu. Hal ini mengindikasikan secara umum, kebutuhan likuiditas perbankan syariah mengarah pada tenor jangka pendek meskipun pada Triwulan II 2020 tenor satu minggu mengalami peningkatan namun dominasi tetap pada transaksi *overnight*.

Penambahan instrumen berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) SiPA dengan akad *wakalah bi al-istitsmar* yang disetujui pada pertengahan Triwulan II 2020 dituangkan dalam PBI No. 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan PADG No. 22/18/PADG/2020 29 Juli 2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga SiPA menambah instrumen PUAS disamping SIKA dan SIMA.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama Triwulan III 2020, antara lain:

Perluasan basis investor keuangan syariah

1) Dalam memperluas basis investor keuangan syariah, dilakukan *monitoring* bank umum syariah (BUS)

dan unit usaha syariah (UUS) yang baru mengakses operasi moneter syariah dan/atau pasar uang antarbank syariah. Sampai September 2020 terdapat penambahan investor PUAS (dua bank), SBIS (empat bank), dan SukBI (tiga bank).

2) Instrumen baru OMS dan instrumen baru PUAS

Instrumen baru injeksi likuiditas Operasi Moneter Syariah (OMS) yang terdiri atas Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi pasar terbuka dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) untuk *standing facilities*, disusun pengaturannya pada PBI Operasi Moneter. Untuk mendukung penerbitan ketiga instrumen tersebut dilakukan pula sosialisasi implementasi FLiSBI dan PaSBI pada 23 September 2020. Kedua instrumen tersebut mulai ditransaksikan dengan dibukanya lelang FLiSBI dan PaSBI pada awal Oktober 2020.

3) Pembahasan tindak lanjut Forum Harmonisasi (Forhar) Bank Indonesia-Kemenkeu

Menindaklanjuti pertemuan Forhar Bank Indonesia-Kemenkeu pada 12-13 Desember 2019 di Yogyakarta, dilakukan koordinasi dan pembahasan antara Bank Indonesia dengan Kementrian Keuangan mengenai aspek legal, aspek operasional, dan aspek syariah usulan pembukaan Rekening Giro Syariah Pemerintah di Bank Indonesia. Hingga saat ini, masih dilakukan asesmen lebih mendalam mengenai aspek legal terutama dari sisi UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara.

4) Peningkatan kapabilitas pelaku pasar melalui sertifikasi tresuri syariah dan *advisory*

Pasar keuangan syariah yang berkembang harus diimbangi dengan upaya penguatan kredibilitas pasar keuangan melalui peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar. Dalam mendukung pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri syariah, Bank Indonesia berpartisipasi menjadi pengajar dalam pembekalan materi sertifikasi tresuri syariah tingkat lanjut dan menjadi tim ahli dalam ujian sertifikasi tresuri syariah tingkat lanjut. Selain itu. *advisory* pendalaman pasar keuangan syariah dan sosialisasi, dilakukan melalui koordinasi Bank Indonesia dengan *Indonesia Islamic Global Market Association* (IIGMA). Bank Indonesia juga terlibat dalam kegiatan *refreshment* untuk para tresuri perbankan syariah sehingga diharapkan pemahaman para tresuri mengenai produk dan perkembangan pasar keuangan syariah menjadi lebih baik.

Bank Indonesia terus mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sampai saat ini tingkat kelulusan sertifikasi syariah baru mencapai 70%. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi pandemi yang menyebabkan terbatasnya aktivitas sertifikasi. Hal ini juga menjadi perhatian Bank Indonesia, sehingga kewajiban pemenuhan sertifikasi tresuri untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah yang seharusnya paling lambat 20 April 2020 diperpanjang menjadi paling lambat 30 Desember 2020 (sesuai Pasal 21 ayat (1) PBI No.22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19.

3.4 Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan moneter yang akomodatif serta kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Pada Triwulan III 2020, kebijakan makroprudensial akomodatif masih diteruskan untuk mendukung pemulihan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan perekonomian pada periode Kenormalan Baru. Hal ini didukung pula oleh koordinasi dengan otoritas terkait baik bilateral maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dinamika makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia pada triwulan laporan masih dipengaruhi oleh berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat berlanjutnya risiko pandemi global. Sejalan dengan itu, periode ini diwarnai pesatnya digitalisasi khususnya di sektor keuangan yang salah satunya didorong oleh upaya mengurangi kontak fisik sebagai langkah mengurangi penularan pandemi COVID-19.

Kebijakan makroprudensial akomodatif masih diteruskan pada Triwulan III 2020 untuk mendukung pemulihan stabilitas sistem keuangan (SSK) dan perekonomian pada periode Kenormalan Baru. Kebijakan makroprudensial yang ditempuh bertujuan untuk menjaga ketahanan, mendorong penyaluran kredit perbankan, memperluas pembiayaan bagi perekonomian serta memperkuat pemantauan likuiditas. Siklus kredit yang berada di bawah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW III 2020
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)	< 2	-0,33 (Sept 2020)
ISSK pada Triwulan III 2020 terjaga di level Normal, dengan angka indeks di bawah *threshold* 2,00. Tekanan di sisi pasar keuangan juga semakin mereda, baik dari sisi VIX Index, volatilitas nilai tukar Rupiah, maupun volatilitas IHSG. Meskipun demikian, terdapat tekanan dari sisi risiko kredit bank yang berpotensi meningkat sejalan dengan peningkatan restrukturisasi kredit.		

level optimum dan terdapatnya potensi peningkatan kredit memungkinkan berlanjutnya kebijakan makroprudensial akomodatif ini.

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif ini dilakukan sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersinergi dengan kebijakan moneter yang akomodatif, dengan didukung upaya memperkuat ketahanan dan mendorong pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengembangkan ekonomi keuangan syariah, memperkuat pendalaman pasar keuangan, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait, baik dalam kerangka koordinasi kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial, maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Seiring berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan risiko pandemi global, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) Triwulan III menunjukkan kondisi perbaikan dibandingkan Triwulan II, terutama dari sisi ketahanan. Meningkatnya ketahanan sistem keuangan didukung oleh kondisi likuiditas dan permodalan bank yang terjaga sejalan dengan kebijakan *quantitative easing* Bank Indonesia dan upaya bank dalam memupuk permodalannya sebagai respons atas peraturan otoritas keuangan terkait.

Mencermati potensi risiko dari makin meluasnya penyebaran virus COVID-19, Bank Indonesia terus mengantisipasi dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia akan difokuskan pada upaya menjaga SSK dengan mengantisipasi potensi peningkatan risiko pada sektor keuangan. Kebijakan makroprudensial tersebut akan senantiasa disinergikan dengan kebijakan di sektor moneter dan sistem pembayaran sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia. Koordinasi dengan otoritas keuangan dan kementerian/lembaga terkait juga senantiasa ditingkatkan, baik dalam rangka perumusan bauran kebijakan, maupun dalam rangka mitigasi peningkatan risiko di sistem keuangan.

3.4.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Kewenangan ini diperlukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

3.4.1.1 Pengaturan Makroprudensial

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan di bidang makroprudensial yaitu:

1. Penyesuaian ketentuan mengenai PLJP dan PLJPS yang berlaku bagi bank umum melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu:

   a. PBI Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional

   b. PBI Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah

   Melalui penyesuaian ketentuan ini, Bank Indonesia memperkuat fungsi *lender of the last resort* dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Secara umum, penyesuaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

   1) Penyesuaian terkait agunan PLJP yang mencakup persyaratan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, agunan lain berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah serta aset lainnya, cara perhitungan nilai agunan PLJP, penatausahaan daftar agunan, dan penghapusan ketentuan mengenai pelaporan daftar Aset Kredit atau Aset Pembiayaan secara berkala.

2) Pengaturan terkait persiapan sebelum melakukan permohonan PLJP yaitu terkait *self assessment* oleh bank serta persiapan dokumen hasil penilaian dan verifikasi agunan PLJP oleh pihak independen.

3) Penyesuaian terkait dokumen permohonan PLJP.

4) Penyesuaian proses pasca persetujuan permohonan PLJP dari Bank Indonesia.

5) Pengaturan terkait cidera janji dan tindak lanjut oleh Bank Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, dalam ketentuan PLJP bagi Bank Umum Konvensional terdapat penyesuaian tingkat suku bunga PLJP menjadi tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (*lending facility*) yang berlaku pada tanggal aktivasi pemberian PLJP ditambah *margin* sebesar 100 (seratus) basis poin.

2. Penyesuaian ketentuan mengenai uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan melalui penerbitan PBI dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yaitu:

   a. PBI Nomor 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

   b. PADG Nomor 22/21/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, *Rasio Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

   Ketentuan dimaksud diterbitkan sebagai upaya Bank Indonesia mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi serta seiring dengan upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*). Dalam ketentuan dimaksud, sejak 1 Oktober 2020, batasan minimum uang muka untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan menjadi sebesar 0% untuk semua jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kendaraan produktif maupun non produktif. Ketentuan ini berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan rasio KKB/PKB bermasalah secara neto. Bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, batasan minimum uang muka ditetapkan sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu 10-20% tergantung jenis kendaraan bermotor.

3. Penyesuaian ketentuan mengenai pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan PLM Syariah melalui penerbitan PBI dan PADG yaitu:

   a. PBI Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

   b. PADG Nomor 22/30/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM dan PLM), sehubungan dengan telah ditetapkannya instrumen baru Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah yaitu Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI). Dalam penyempurnaan ketentuan ini, dilakukan penambahan jenis transaksi OPT yang menggunakan surat berharga untuk pemenuhan kewajiban PLM bagi Bank Umum Konvensional (BUK) maupun PLM Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) sehingga meliputi transaksi repo dan transaksi PaSBI. Bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), ketentuan jumlah surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM disesuaikan menjadi termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI oleh UUS dalam OPT Syariah.

3.4.1.2 Pengawasan Makroprudensial

Pengawasan makroprudensial dilakukan dalam mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Melalui pengawasan makroprudensial Bank Indonesia melakukan surveilans terhadap sumber kerentanan dan volatilitas dalam sistem keuangan

sehingga diharapkan mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada sistem keuangan.

Sejak Triwulan I 2020, pendekatan pengawasan dilakukan menggunakan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS), yang bertujuan mengidentifikasi dan menilai eskalasi risiko sistemik pada sistem keuangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kegiatan surveilans terhadap Bank Besar Sistemik dan bank lainnya berdasarkan indikator tertentu yang mencakup aspek makroprudensial, moneter serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Sampai Triwulan III 2020, hasil surveilans makroprudensial menunjukkan kondisi sistem keuangan secara umum masih terjaga, dengan ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai. Meski demikian fungsi intermediasi perbankan lebih terbatas sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi domestik termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dan menurunnya kinerja pasar keuangan global, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian dalam negeri.

Guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif, Bank Indonesia berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK dalam pemantauan likuiditas bank, persiapan pemeriksaan, dan perumusan kebijakan dilakukan secara intensif melalui Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial secara reguler pada *level* teknis maupun *level* pimpinan satuan kerja di *High Level Meeting* (HLM).

Dalam upaya memperkuat pengawasan secara *off-site*, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemeriksaan (*on-site*) yang bersifat tematik. Pemeriksaan tersebut bertujuan mendeteksi *idiosyncratic risk* pada bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik pada sistem keuangan. Dalam kondisi pandemi saat ini, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan virtual atau Pemeriksaan Jarak Jauh (PJJ).

Pemeriksaan tematik yang dilakukan Bank Indonesia sesuai program kerja yang disusun mencakup pemeriksaan tematik likuiditas, implementasi kebijakan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV), dan pemeriksaan moneter. Pemeriksaan tematik likuiditas bertujuan menilai kondisi ketahanan likuiditas bank terhadap perubahan makroekonomi dan kemungkinan dampaknya terhadap bank lain (*interconnectedness*) dalam industri perbankan, meneliti transmisi kebijakan Bank Indonesia (antara lain suku bunga kebijakan dan GWM) terhadap likuiditas perbankan, menilai penerapan manajemen risiko likuiditas bank dalam menghadapi perubahan ekstrim kondisi makroekonomi yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan/atau *contagion effect*.

Pemeriksaan LTV/FTV bertujuan menilai respons Bank terhadap kebijakan LTV/FTV, mengidentifikasi kendala dan faktor pendorong dalam penyaluran Kredit Properti, mengevaluasi implementasi kebijakan termasuk kepatuhan atas ketentuan Rasio LTV/FTV, serta menilai kecukupan infrastruktur (kebijakan, SOP, dan sistem informasi terkait penerapan LTV/FTV).

Selanjutnya, pemeriksaan moneter pasar uang dan pasar valas bertujuan meneliti pemenuhan *underlying* dokumen transaksi valuta asing terhadap Rupiah, meneliti implementasi ketentuan GWM *Averaging*, dan meneliti implementasi ketentuan kecukupan prosedur internal terkait Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. Cakupan pemeriksaan moneter ditambah dengan (i) pemeriksaan perilaku dan kepatuhan Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) khususnya meneliti permasalahan lambatnya pertumbuhan transaksi ACCD bank serta *review* kecukupan infrastruktur bank dan kepatuhan transaksi, (ii) kepatuhan transaksi *Domestic Non Deliverable Forward (*DNDF), serta (iii) kepatuhan implementasi ketentuan Utang Luar Negeri (ULN) dengan melakukan *review* kecukupan infrastruktur, meneliti kebenaran pelaporan batas maksimum ULN jangka pendek Bank dan kesesuaian realisasi pencairan serta penggunaan ULN jangka panjang Bank.

Pada 2020 direncanakan pemeriksaan terhadap 13 bank. Sampai Triwulan III 2020, empat pemeriksaan bank sudah selesai dan tiga pemeriksaan sedang dalam proses. Sementara pemeriksaan terhadap enam bank lainnya ditinjau kembali dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19 yang belum mereda serta merespons kebijakan pemerintah terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

1. Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia (PPTBU)

   Bank Indonesia menerapkan proses pelayanan perizinan secara terintegrasi sebagai bagian dari tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial sebagaimana diamanatkan Peraturan Bank Indonesia No.19/13/PBI/2017 15 Desember 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Sesuai ketentuan tersebut, langkah strategis dan mendasar bank yang berdampak pada hubungan operasional dengan Bank Indonesia meliputi: (1) aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; (2)

perubahan status; (3) perubahan nama; (4) pencabutan izin usaha; dan (5) langkah strategis lainnya seperti perubahan pengurus, Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan alamat Kantor Pusat (KP).

Sampai Triwulan III 2020 tercatat tujuh aksi korporasi bank yang selesai diproses, dan dua yang masih dalam proses.

Seiring penerbitan PBI Nomor22/8/PBI/2020 diundangkan pada 30 April 2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan dan PADG Nomor 22/12/PADG/2020 30 April 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan, yang diberlakukan per 1 Mei 2020, maka penyampaian surat permohonan aksi korporasi dari bank dan surat persetujuan perizinan pada bank, dilakukan melalui satu pintu di DPPT selaku *Front Office* Perizinan. Dalam hal ini, DSSK tetap berfungsi sebagai satker koordinator PPTBU yang melakukan pemantauan dan memfasilitasi koordinasi termasuk komunikasi yang terkait dengan isu strategis antara satker perizinan dengan bank dan/atau otoritas lain.

2. Pengembangan *Framework* Pengawasan

Bank Indonesia melakukan serangkaian penyempurnaan *framework*, pedoman, serta *tools* pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di bidang makroprudensial, moneter, pasar uang dan sistem pembayaran. Penyusunan framework DSRS yang dilakukan pada 2019 dalam memperkuat kualitas pengawasan di bidang Makroprudensial dilanjutkan dengan melakukan penyusunan pedoman DSRS sebagai acuan teknis implementasi DSRS di tahun 2020 yang akan dilanjutkan dengan penerbitan PADG Intern di tahun yang sama.

Pedoman DSRS memberikan detail cakupan analisis pengawasan dalam setiap aktivitas surveilans (*offsite*), pemeriksaan (*onsite*), serta evaluasi dan tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia. DSRS merupakan metodologi pengawasan berbasis bank (*bank-led*) yang dilakukan baik pada *level* individu yaitu bank besar sistemik, bank besar non sistemik, dan bank lainnya, maupun pada *level* industri. Pengawasan DSRS memperhitungkan hasil pengawasan di ketiga bidang kewenangan pengawasan Bank Indonesia, yaitu makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran yang bertujuan menghindari risiko sistemik sehingga terciptanya stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Analisis risiko yang dilakukan pada pengawasan DSRS didasarkan pada karakteristik risiko bank dengan mempertimbangkan waktu terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan (*risk horizon*). DSRS membagi risiko ke dalam tiga horizon waktu, yaitu jangka pendek (*short term*), jangka menengah (*medium term*), dan jangka panjang (*long term*). Analisis dilakukan secara dinamis (merujuk pada prinsip *time series* dan *cross section*) untuk melihat aspek perilaku (*behavior*), posisi kinerja (*performance*) bank saat ini, dan prediksi ke depan menggunakan *forward looking analysis*. Selain itu, dalam aktivitas surveilans juga melihat aspek *interconnectedness* terutama terkait konsentrasi risiko yang terjadi (*common exposure*), keterkaitan antar bank (*interbank network*), dan keterkaitan usaha dalam konglomerasi.

3. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Jarak jauh

Bank Indonesia menyusun Pedoman Pemeriksaan Jarak Jauh yang bertujuan mendukung aktivitas pemeriksaan dalam kondisi tertentu termasuk di masa pandemi. Kegiatan pemeriksaan Bank Indonesia diharapkan tetap dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan sehingga kegiatan pemeriksaan dilakukan secara *on-line/virtual/remote* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sistem informasi. Hal ini sejalan pula dengan strategi memulai program transformasi digital menuju Bank Indonesia 4.0.

4. Penyusunan SOP terkait Bank Perantara

Bank Indonesia memiliki ketentuan internal terkait Pelaksanaan Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia seiring penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/15/PBI/2018 21 Desember 2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia. Ketentuan internal tersebut diatur dalam PADG Intern No.21/3/PADG Intern/2019 22 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank. SOP Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara disusun terkait pelaksanaan tugas Operasional Bank Perantara, termasuk mekanisme koordinasi antar lembaga dan antar satuan kerja di Bank Indonesia. SOP ini diperlukan untuk menjaga standar kualitas pekerjaan dan memperlancar kegiatan operasional. SOP ini juga berfungsi sebagai alat *control* dalam proses evaluasi pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Sebagai suatu

pedoman pelaksanaan kerja, SOP ini di-*review* secara berkala dan dikinikan sesuai dinamika pengaturan, organisasi dan tugas satuan kerja.

3.4.1.3 Kebijakan Makroprudensial untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk memitigasi risiko Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata. Selain kepada Bank Umum Konvensional (BUK), insentif GWM juga diberikan kepada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah. Insentif GWM kepada BUS dan UUS berupa pemberian berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk dana. Dana yang diterima BUS dan UUS tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap insentif GWM ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah tanggal 28 Juli 2020 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah tanggal tanggal 29 Juli 2020. Kedua ketentuan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

3.4.2. Keuangan Inklusif

Perkembangan inovasi teknologi berbasis digital berpeluang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Digitalisasi menghadirkan model bisnis baru yang mengubah perilaku konsumen dan lanskap ekonomi-keuangan inklusif. Kondisi geografis dan demografi Indonesia dengan infrastruktur yang belum merata menjadi tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif melalui *platform* digital. Perbedaan tingkat literasi keuangan dan digital di Indonesia juga memunculkan *gap* antara kelompok rentan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan ekosistem keuangan digital. Bank Indonesia memitigasi risiko *fraud* dan *data privacy* melalui program peningkatan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen untuk meminimalisasi *gap* kelompok *subsistence* dan pelaku UMKM.

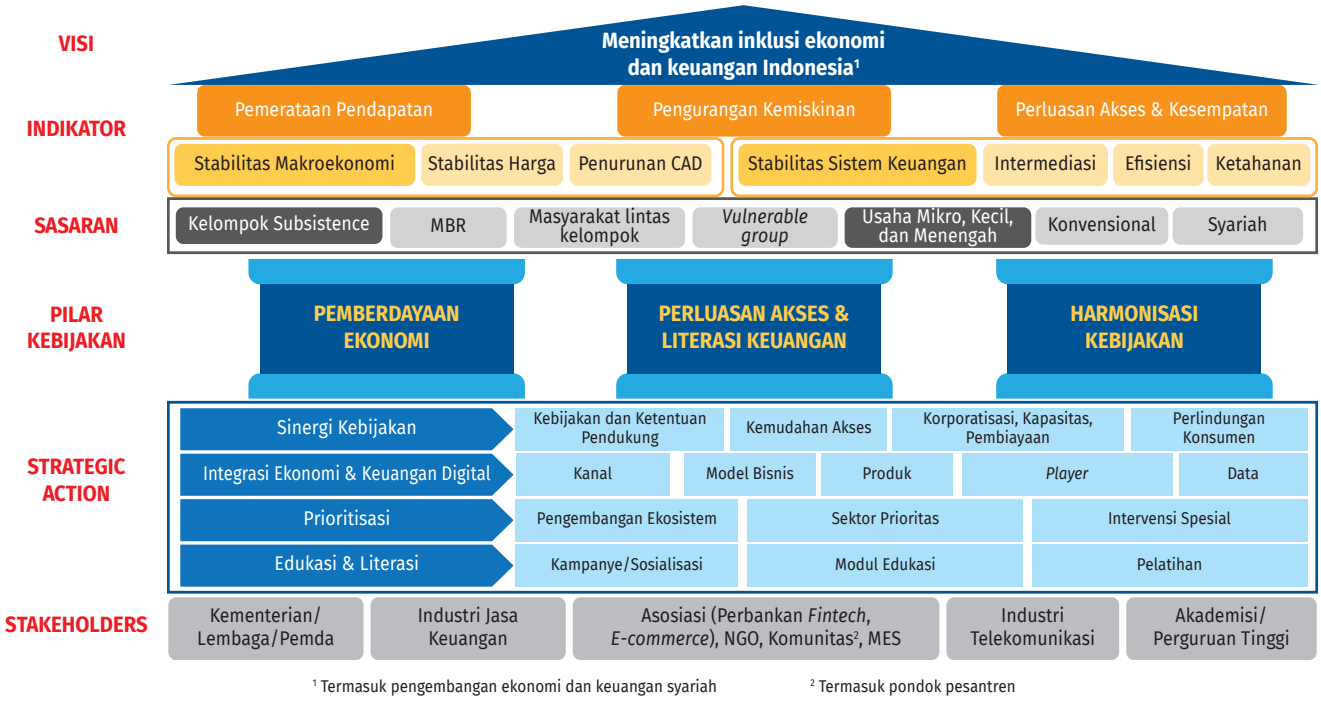

Gambar 3.3. Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia menerapkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan ekonomi dan keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI). SNEKI diharapkan dapat mengarahkan perekonomian nasional menjadi lebih inklusif dengan melibatkan kelompok subsisten (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) dan UMKM, untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. SNEKI menjadi bagian kerangka *Dynamic Integrated Macroprudential Policy and Surveillance* (DIMPS). Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menyusun strategi komunikasi SNEKI dan materi sosialisasi pada publik sebagai upaya melanjutkan komunikasi SNEKI dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pilar kebijakan SNEKI terdiri atas (1) Pemberdayaan Ekonomi, (2) Perluasan dan Akses Literasi, serta (3) Harmonisasi Kebijakan. Pilar pemberdayaan ekonomi diterapkan melalui pemberian kapasitas untuk kelompok *subsistence* dan UMKM. Bagi kelompok *subsistence*, pendampingan diberikan pada kelompok penerima manfaat (KPM) bansos nontunai, agar memiliki keterampilan dan kemampuan menjalankan usaha, setelah lebih dahulu dilakukan pengelompokan (korporatisasi) sebagai satu skala ekonomi dan unit usaha bersama.

Pilar perluasan dan akses literasi dilakukan dengan memanfaatkan akses keuangan melalui digitalisasi *payment*. Guna mendukung digitalisasi *payment*, Bank Indonesia memperluas penggunaaan QR Indonesia Standar (QRIS) dan Uang Elektronik serta pembayaran berbasis digital di berbagai bisnis ritel dan pasar tradisional. Akses keuangan berupa pembiayaan mulai kelompok *subsistence* sampai UMKM menjadi penting dalam ekonomi dan keuangan inklusif sehingga mendapat pembiayaan mulai *social funding* sampai komersial. Implementasi pilar harmonisasi kebijakan dilakukan melalui sinergi kementerian/lembaga dalam mendukung perluasan korporatisasi UMKM dan mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat.

Ketiga pilar itu didukung empat *Strategic Action* berupa sinergi kebijakan, integrasi ekonomi dan keuangan digital, priotisasi serta edukasi dan literasi. Integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif ini diharapkan menciptakan fondasi perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan inklusif untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya implementasi SNEKI, Bank Indonesia telah menyusun model bisnis literasi dan edukasi pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif. Model bisnis disusun untuk tiga kelompok sasaran yakni Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan perempuan. Bank Indonesia juga melakukan pemetaan implementasi program pemberdayaan ekonomi pada pelaku usaha subsisten sebagai salah satu referensi dalam menyusun model bisnis pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif di daerah. Model bisnis akan menjadi acuan dalam *piloting* program pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif KPwDN, untuk mendukung pencapaian target keuangan inklusif.

Keuangan inklusif Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Hasil survei menunjukkan peningkatan indeks keuangan inklusif yang cukup signifikan, yakni dari 67,8% pada 2016 menjadi 76,19% pada 2019[16]. Angka tersebut melampaui target keuangan inklusif Indonesia 75% di akhir 2019. Dengan capaian tersebut, dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020, Presiden RI menargetkan indeks keuangan inklusif Indonesia menjadi 90% pada akhir 2024. Sehubungan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mengoordinasi penyusunan rancangan peraturan presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang menjadi payung hukum pelaksanaan program terkait keuangan inklusif Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dan partisipasi aktif dalam pembahasan rancangan peraturan presiden tentang SNKI dimaksud. Selain itu, koordinasi keuangan inklusif juga dilakukan melalui keterlibatan Bank Indonesia dalam tim inti Jejaring Keuangan Inklusif Perempuan (JKIP) bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), OJK, dan BAPPENAS. Tim inti JKIP berfungsi mengakselerasi program-program dalam SNKI-Perempuan (SNKIP), yakni Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan sasaran khusus kelompok perempuan.

3.4.3 Penguatan Peran Makroprudensial untuk Mendorong Kredit

3.4.3.1 Peningkatan Akses Keuangan pada UMKM

Salah satu aspek dalam rantai nilai usaha UMKM adalah akses keuangan. Akses keuangan tidak hanya pada sumber-sumber pembiayaan namun juga pada berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan dan kemampuan masing-masing. Dalam mendukung perluasan akses keuangan, salah satu program yang secara kontinyu dilakukan Bank Indonesia adalah meningkatkan literasi keuangan UMKM sekaligus

16 *Sesuai hasil Ratas Keuangan Inklusif 28 Januari 2020*

penyediaan infrastruktur pendukungnya. Salah satunya adalah SI APIK, atau Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan.

Pengguna aplikasi SI APIK tercatat 11.461 orang pada Triwulan III 2020, atau meningkat 3% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan literasi secara periodik yang dilakukan Bank Indonesia, baik langsung ke UMKM calon pengguna maupun dalam bentuk ToT, seperti :

a. Sosialisasi ke UMKM binaan Exim Bank pada 9 September 2020 dengan peserta 30 UMKM

b. Pelaksanaan ToT bagi Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bank Indonesia dan Konsultan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 28 sampai 29 September 2020. ToT ini ditindaklanjuti dengan sosialisasi SI APIK ke UMKM Binaan atau Non Binaan di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia oleh peserta ToT.

Dalam kondisi pandemi, digitalisasi menjadi alternatif yang sangat penting sehingga penggunaan aplikasi seperti SI APIK UMKM didorong lebih disiplin dalam melakukan pencatatan keuangan, sekaligus efisiensi proses penyusunan laporan keuangan. Dari kegiatan tersebut, diharapkan UMKM makin melek teknologi sehingga pada gilirannya mendorong UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan maupun institusi keuangan non bank.

Selain program literasi SI APIK, dalam rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Seri-2 dengan tema "Sinergi untuk UMKM Digital", dilaksanakan kegiatan Pra-*Business Matching* (Pra-BM) pada akhir September 2020. Kegiatan ini merupakan tahap memberikan sosialisasi awal jenis-jenis pembiayaan dari lembaga keuangan formal baik perbankan maupun non bank yang dapat diakses UMKM. Berdasarkan hasil pra BM tersebut, dilakukan *follow up* dengan *one-on-one meeting* antara UMKM dengan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM.

3.4.3.2 Penilaian Kinerja Bank Umum dalam Penyaluran Kredit UMKM

Guna mendorong akses UMKM terhadap pembiayaan formal dan sebagai upaya mengurangi *concentration risk* dari penyaluran kredit, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No.17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mewajibkan bank umum untuk menyalurkan kredit ke UMKM 20% dari total kredit yang disalurkan. Secara industri, pencapaian rasio kredit UMKM mencapai lebih dari 20% sejak 2015. Pada Triwulan III 2020, pencapaian rasio kredit UMKM bank umum mencapai 20,52%, meningkat dari Triwulan II 2020 20,35%.

Sebagai upaya mendorong bank umum meningkatkan kinerja penyaluran kredit UMKM, Bank Indonesia memberikan penghargaan pada bank umum berkinerja baik dalam penyaluran kredit UMKM. Tujuan pemberian penghargaan tersebut adalah mengapresiasi Bank Umum yang memenuhi ketentuan pemberian kredit UMKM dengan menekankan inovasi dan kolaborasi berkesinambungan dalam penyaluran kredit UMKM. Adapun tema penghargaan 2020 adalah "Penguatan Komitmen Pembiayaan UMKM untuk Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Digitalisasi UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Baru".

Penilaian kinerja bank umum tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:

i. penilaian pemenuhan ketentuan kredit UMKM,
ii. penilaian kinerja penyaluran kredit UMKM, dan
iii. penilaian profil bisnis penyaluran kredit UMKM.

Pada Triwulan III 2020, penilaian mencapai tahap kedua, yaitu penilaian kinerja penyaluran kredit UMKM terhadap bank umum yang memenuhi ketentuan kredit UMKM di tahap pertama.

3.4.3.3 Survei Laporan Keuangan UMKM

Dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, bauran kebijakan Bank Indonesia diperlukan untuk mencegah potensi instabilitas yang bersumber dari Makroekonomi, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran. Dalam membatasi peningkatan risiko sistemik pada sistem keuangan diperlukan Kebijakan Makroprudensial. Dalam konteks ini peningkatan akses keuangan UMKM sangat diperlukan, mengingat sebagai negara berkembang Indonesia masih terus melakukan pengembangan pasar keuangan, baik perluasan akses keuangan (*financial broadening*) maupun pendalaman pasar dengan pengembangan produk-produk keuangan (*financial deepening*).

Dalam penyusunan kerangka kebijakan tersebut, dibutuhkan dukungan pelaksanaan kegiatan riset dan *surveillance* yang bertujuan menghasilkan rekomendasi dalam perumusan kebijakan untuk memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam mengukur dan memonitor risiko-risiko tersebut, selama ini Bank Indonesia menggunakan indikator

makroprudensial dan mikroprudensial di sektor keuangan, sektor korporasi, dan sektor rumah tangga. Namun, untuk indikator data sektor UMKM, baik kuantitatif maupun kualitatif, masih terbatas. Asesmen risiko dan kinerja UMKM hanya dapat dinilai berdasarkan perkembangan kredit UMKM yang dilaporkan bank melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) pada BI secara rutin. Di sisi lain, data keuangan UMKM dari sumber lain seperti Kemenkop-UKM dan Biro Pusat Statistik (BPS) relatif terbatas baik dari sisi periode ketersediaan data maupun konten data. Keterbatasan data tersebut menyebabkan asesmen dan *surveillance* dampak perkembangan UMKM terhadap sistem keuangan menjadi kurang komprehensif.

Dalam pembentukan *database* keuangan UMKM yang dapat digunakan sebagai dasar analisis kinerja keuangan UMKM, Bank Indonesia melaksanakan Survei Laporan Keuangan UMKM (SLKU) sejak 2017. Untuk pelaksanaan tahun 2020 ditargetkan 1.413 responden yang merupakan responden panel dari SLKU 2019. SLKU 2020 meliputi enam sektor ekonomi yaitu pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, jasa kemasyarakatan dan *real estate* di 10 wilayah (Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan). Survei reguler diharapkan menghasilkan *database* keuangan UMKM yang menjadi dasar analisis kinerja keuangan UMKM nasional.

SLKU dilaksanakan dengan tujuan:

a. Menghasilkan laporan keuangan individual dan agregat UMKM melalui pelaksanaan survei di lapangan, yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan UMKM.

b. Menghasilkan analisis kinerja keuangan UMKM dengan cakupan provinsi maupun nasional, sektoral, maupun klasifikasi usaha. Cakupan analisis sektoral meliputi pula sektor/industri potensial sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang relevan dengan UMKM seperti industri kreatif.

c. Memberikan masukan mengenai dampak dari kebijakan/kondisi/isu ekonomi terkini terhadap UMKM dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait dampak dimaksud.

Pelaksanaan SLKU pada Triwulan II 2020 masih dalam tahap survei responden UMKM di lapangan. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka mekanisme wawancara responden dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, disesuaikan dengan kondisi di lokasi responden dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Karya Kreatif Indonesia (KKI) Virtual 2020 Seri 1

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital serta kondisi pandemi COVID-19 perlu disikapi dengan perubahan "cara kerja" dunia usaha termasuk UMKM. Bank Indonesia senantiasa mendukung Pemerintah menjadikan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Karya Kreatif Indonesia 2020. KKI merupakan event tahunan yang menampilkan produk-produk UMKM unggulan Binaan Bankk Indonesia melalui proses kurasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, KKI 2020 diselenggarakan dengan konsep virtual dan secara berseri, yaitu Seri I (28-30 Agustus 2020) bertema "Sinergi untuk UMKM Ekspor", Seri II (7-9 Oktober 2020) bertema "Sinergi untuk UMKM Digital", dan Seri III (20-22 November 2020) bertema "UMKM Sahabat Milenial".

KKI Virtual 2020 mengedepankan sinergi dalam bentuk *joint events* dengan Kementerian/Lembaga, asosiasi, desainer fesyen, komunitas, dan pihak terkait lainnya. Sinergi ini memberikan pesan kuat KKI bersifat *National Wide*, sebagai wujud kontribusi nyata Bank Indonesia, K/L dan pihak terkait dalam program pengembangan UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

KKI 2020 Seri 1 dibuka Gubernur Bank Indonesia, pada 28 Agustus 2020 dengan opening ceremony yang dihadiri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,. Pada 29 Agustus 2020 diselenggarakan webinar bertema "Tren Pasar Global" yang dihadiri Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan K/L memastikan dukungan dan sinergi agar UMKM Indonesia siap memasuki ekosistem digital, yang dicetuskan dalam High Impact Seminar (HIS) pada 30 Agustus 2020. Kegiatan ini sekaligus meresmikan Peluncuran Program Bank Indonesia dalam Gernas BBI. HIS dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, sebagai keynote speaker, dan sebagai narasumber Menteri Perdagangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rangkaian Kegiatan KKI Seri 1 yang terdiri atas *virtual exhibition*, *webinar*, edukasi *onboarding*, *business matching*, dan *business coaching* menghasilkan sejumlah pencapaian antara lain:

- *Platform virtual* KKI di website www.karyakreatifindonesia.co.id diikuti 377 UMKM, terdiri atas 127 UMKM kain, 74 UMKM kerajinan, 132 UMKM makanan olahan, dan 44 UMKM kopi.
- Jumlah pengunjung mencapai 28.545 viewer terdiri atas: 16.891 peserta dan *viewer* acara, serta 13.182 pengunjung pameran virtual.
- Total penjualan selama tiga hari pameran mencapai Rp4.861.127.413,- (diluar pemesanan), terdiri atas: produk kain dan kerajinan Rp3,6 miliar, makanan dan minuman (termasuk kopi) Rp1,25 miliar.
- KKI Seri 1 juga menjadi ajang temu bisnis (*business matching*) UMKM untuk meningkatkan akses pasar ekspor dan *e-commerce*, serta akses pembiayaan. Nilai *business matching* mencapai total Rp113,2 miliar terdiri atas: ekspor Rp42,8 miliar dari 63 UMKM, *e-commerce* Rp26,3 miliar dari 108 UMKM, dan pembiayaan Bank Rp44,1 Miliar dari 157 UMKM. Pada KKI Seri 1 juga ditandatangani kesepakatan kontrak kerjasama antara UMKM binaan Bank Indonesia dengan pembeli dari Swiss untuk produk kopi, dan pembiayaan dengan BPD Jatim.
- Sebagai rangkaian KKI Seri 1 dilaksanakan *Kick off* Gernas BBI, di mana Bank Indonesia sebagai *Movement Manager* pada 1-15 September 2020. Beberapa program aksi yang dilakukan adalah pemasangan dan penggunaan QRIS di pasar seni di 46 KPwDN, *webinar onboarding* UMKM di tiga wilayah yaitu Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta publikasi Gernas BBI di media nasional.
- KKI Seri 1 ini mendapat apresiasi dari pihak internal dan eksternal Bank Indonesia, serta masyarakat luas. Beberapa K/L dan *stakeholders* meminta *knowledge sharing* penyelenggaraan KKI virtual diterapkan pada *event* virtual lainnya.

3.4.4 Sinergi dan Koordinasi dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan

Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan otoritas terkait melalui beberapa forum koordinasi maupun program kerja sama sebagai berikut:

1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

   Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga selama Triwulan III 2020 menopang pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator SSK tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi COVID-19). Kondisi ini ditopang oleh sinergi bauran kebijakan yang erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS, yang dilakukan dalam kerangka KSSK. Koordinasi antar otoritas sektor keuangan difokuskan pada kebijakan *extraordinary* untuk memitigasi dampak COVID-19 yang berpotensi memengaruhi SSK sekaligus dalam rangka mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sifat kebijakan yang bersifat multidimensi dan tidak hanya dilakukan oleh otoritas tertentu saja, membuat penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan menjadi kunci utama.

2. Koordinasi dan sinergi kebijakan tetap difokuskan pada tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020 yang memberikan perluasan dan penguatan kewenangan kepada anggota KSSK dalam kerangka Protokol Manajemen Krisis dan mengatur sejumlah *extraordinary measures* yakni kebijakan yang belum diatur atau kebijakan yang melebihi kewenangan yang telah diatur sebelumnya. Koordinasi ini menjadi sangat penting dalam menjaga SSK sekaligus secara bersamaan mendorong pemulihan ekonomi yang merupakan *shared responsibility* sesuai dengan kewenangan masing-masing otoritas dalam KSSK. Dalam tatanan implementasi terdapat sejumlah area penguatan koordinasi.

   Pertama, persiapan pelaksanaan simulasi krisis nasional (simkrisnas) tematik yang bertujuan untuk menguji implementasi PP No.3 Tahun 2020[17] dan peraturan pelaksanaannya serta koordinasi antar lembaga. Adapun simulasi tematik ini bertemakan Permohonan PLJP kepada Bank Indonesia, penempatan dana oleh LPS pada Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dan Repo SBN LPS pada BI. Dalam simulasi PLJP, Bank Indonesia berperan dalam kewenangannya sebagai LoLR sedangkan terkait simulasi penempatan dana LPS pada Bank, BI berperan dalam kewenangan sebagai otoritas di bidang makroprudensial dan sistem pembayaran yaitu dengan menginformasikan asesmen riwayat sistem pembayaran Bank dan efek rambatannya ke PUAB untuk mendukung asemen LPS. Selanjutnya, terkait simulasi Repo SBN LPS kepada BI dalam hal LPS mengalami kekurangan likuiditas dan/atau untuk mengantisipasi kebutuhan LPS ke depan dalam penanganan bank bermasalah, BI berperan melakukan transaksi Repo SBN milik LPS berdasarkan permintaan LPS.

   Kedua, koordinasi dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap pembiayaan perbankan pada sektor yang terdampak namun memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang minim. Koordinasi ini dilakukan melalui langkah ekstensif dan sinergis di bidang fiskal dan sektor keuangan. Asesmen juga dilakukan dari sisi permintaan dan penawaran, yang memuat gambaran potensi pembiayaan bagi masing-masing subsektor. Asesmen ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi anggota KSSK untuk mengkaji opsi kebijakan, baik kebijakan fiskal/perpajakan, makroprudensial, ataupun mikroprudensial.

   Selanjutnya, koordinasi KSSK terus dilakukan dalam memperkuat bauran kebijakan nasional. Dari sisi fiskal, pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun akan terus dimaksimalkan. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif akan terus ditempuh. Program kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi kredit perbankan dan lembaga pembiayaan juga akan terus didukung.

2. Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan

   Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen memperkuat sinergi, koordinasi, dan kerja sama dengan otoritas lainnya dalam sistem keuangan, khususnya OJK sebagai otoritas mikroprudensial dan LPS sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi perbankan. Salah satu pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tersebut diimplementasikan melalui fungsi Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia yang ditugaskan di OJK dan LPS. Koordinasi dengan OJK dan LPS

17 *Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.*

juga ditempuh melalui pertemuan level teknis, level pimpinan satuan kerja hingga level pimpinan lembaga.

a) Kerja Sama dan Koordinasi Makroprudensial – Mikroprudensial antara BI dan OJK

Mengacu pada Keputusan Bersama (KB) antara BI dan OJK tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013 sebagaimana telah diubah melalui KB tanggal 27 April 2018 dan KB tanggal 30 April 2020 koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dengan OJK periode Triwulan III-2020 telah berjalan lancar dan dilaksanakan secara intensif. Sinergi tersebut diimplementasikan dalam bentuk harmonisasi kebijakan makroprudensial – mikroprudensial, penyempurnaan KB BI dan OJK, pertukaran data dan/atau informasi, dan hal terkait lainnya, dengan fokus dan cakupan sebagai berikut:

(1) KB terkait Pemberian PLJP dan PLJPS

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia bersama OJK telah melaksanakan penyempurnaan KB BI – OJK tentang Kerja Sama dan Koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (KB PLJP/PLJPS). Adapun ruang lingkup KB PLJP/PLJPS meliputi kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemberian PLJP/PLJPS sejak tahap pra permohonan, penilaian terhadap pemenuhan persyaratan, penyampaian informasi persetujuan permohonan, pengawasan terhadap bank penerima, pelunasan dan eksekusi agunan serta mekanisme kerja sama dan koordinasi. Selanjutnya sebagai ketentuan pelaksanaan atas KB tersebut, akan disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penyempurnaan Ketentuan PLJP/PLJPS yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan koordinasi intensif dengan OJK. Penyempurnaan ini dititikberatkan pada 5 (lima) besaran, yakni; (1) Suku bunga PLJP, (2) Persyaratan Agunan Kredit, (3) Mekanisme Agunan Lain, (4) Percepatan Proses Internal Bank Indonesia, dan (5) Verifikasi dan Valuasi Aset dengan Pihak Independen sebelum permohonan. Penyempurnaan ini selanjutnya juga ditindaklanjut melalui perubahan pada Keputusan Bersama (KB) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BI-OJK.

(2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama dan Koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Daerah (Juklak BI OJK di Daerah)

Tujuan dari penyusunan Juklak BI OJK di Daerah adalah untuk melakukan harmonisasi, komunikasi, kerja sama, dan koordinasi serta menyepakati usulan langkah-langkah lanjutan antara Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI Kantor Regional dan/atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KR/KOJK). Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan hasil pertemuan FKMM Daerah untuk memastikan implementasi kebijakan masing-masing lembaga serta menyepakati dan melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi hasil pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *macro-surveillance.*

(3) Harmonisasi Ketentuan dan Kebijakan

a. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat (RPOJK BPR)

Penyempurnaan RPOJK BPR meliputi mekanisme dan tahapan perubahan izin usaha bank umum menjadi BPR baik atas inisiatif bank umum maupun berdasarkan keputusan OJK yang mewajibkan penghentian kegiatan usaha yang tidak diperkenankan bagi BPR. Kegiatan tersebut terkait dengan operasional di Bank Indonesia antara lain berupa penutupan rekening giro dan kepesertaan dalam BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI.

b. RPOJK tentang Perubahan POJK Sistem Pelaporan OJK (APOLO) dan RPOJK terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Dalam penyempurnaan RPOJK APOLO dan SLIK terdapat irisan antara laporan yang akan disampaikan bank melalui APOLO-OJK dengan yang telah disampaikan bank kepada Bank Indonesia. Untuk itu, harmonisasi ketentuan BI dan OJK perlu dilakukan

untuk menghindari redundansi pelaporan oleh bank khususnya terkait dengan *cut off period* dan waktu efektif berlakunya RPOJK dimaksud. Demikian halnya dengan pelaporan SLIK, harmonisasi ketentuan Bank Indonesia dan OJK diperlukan untuk mendukung efektivitas sistem pelaporan antarotoritas.

c. RPOJK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah

Kebijakan penguatan permodalan pemisahan UUS menjadi BUS sejalan dengan Pilar II Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah khususnya dalam penguatan kelembagaan pelaku usaha pasar keuangan syariah. Dalam hal ini, harmonisasi ketentuan dilakukan antara lain terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu melalui *front office* perizinan. Selain itu, harmonisasi ketentuan dilakukan karena pemisahan UUS berdampak pada status kelembagaan bank yang selanjutnya memengaruhi status kepesertaan operasi moneter dan sistem pembayaran baik bagi BUK induk maupun BUS pasca perubahan status dari UUS.

d. Asesmen terhadap bank dalam pemantauan likuiditas

FKMM Level Deputi Bank Indonesia dan OJK tanggal 30 Juli 2020 menyepakati untuk melakukan koordinasi di level deputi secara bulanan atau *on-call basis*, dan pertemuan di level lebih teknis secara lebih intensif, dalam rangka pengkinian kondisi perbankan terkait pemantauan likuiditas.

e. Pengkinian daftar bank sistemik dan penyusunan kajian metodologi penetapan bank sistemik

OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengkinian daftar bank sistemik yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan pada triwulan laporan dilakukan berdasarkan data posisi Juni 2020 untuk penetapan di bulan September 2020. Hasil pengkinian daftar bank sistemik tersebut disampaikan oleh OJK kepada otoritas terkait dalam Rapat KSSK. Sementara itu, koordinasi terkait dengan penyusunan kajian metodologi penetapan bank sistemik mencakup penyesuaian perubahan metodologi di pedoman GSIB 2018, asesmen pedoman GSIB 2013 yang belum diadopsi, dan asesmen terkait isu perubahan status sistemik bank.

f. Kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS) Indonesia – Jepang

Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK terkait penunjukan bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Indonesia-Jepang, rencana perluasan kerja sama LCS, dan *roadmap* pengembangan LCS.

g. Penyesuaian jam operasional layanan publik Bank Indonesia

Bank Indonesia secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terkait pembatasan jam operasional layanan publik, yang didukung oleh hasil survei terhadap perbankan khususnya pelaku pasar uang, sistem pembayaran, dan pengedaran uang. Hal tersebut dilakukan berkoordinasi dengan OJK sebagai otoritas pengawas lembaga jasa keuangan.

(4) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang, Bank Indonesia dan OJK terus bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi baik secara berkala maupun insidentil. Pertukaran data antara lain mencakup data perbankan terkait likuiditas perbankan, data giro wajib minimum, data terkait transaksi pada operasi moneter dan sistem pembayaran serta data perusahaan pembiayaan.

b) Koordinasi antara Bank Indonesia dan LPS

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama BI – LPS telah dilaksanakan secara rutin dan berkala sesuai tugas dan kewenangan kedua lembaga yang dimuat dalam Nota Kesepahaman (NK) yang disepakati bersama oleh pimpinan kedua lembaga pada 27 Desember 2019 dan amandemennya pada tanggal 23 Juli 2020. Sesuai amandemen

NK tersebut cakupan koordinasi dan kerja sama diperluas dengan penjualan dan/atau *repurchase agreement* (Repo) SBN serta koordinasi dalam rangka penempatan dana LPS pada bank. Koordinasi ini merupakan salah satu langkah konkrit yang ditempuh kedua lembaga untuk merespons kondisi sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19 sesuai amanah UU No. 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah – langkah penanganan permasalahan SSK. Selama Triwulan III - 2020, koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dan LPS difokuskan pada:

(1) Penyusunan PKS terkait Transaksi Penjualan dan Repo Surat Berharga Negara LPS kepada Bank

Sesuai amendemen NK BI – LPS, kedua lembaga menyepakati PKS untuk melakukan transaksi penjualan dan/atau Repo SBN LPS kepada Bank Indonesia pada 14 September 2020, yang mencakup tiga besaran yaitu:

a. penjualan SBN untuk memperoleh pendanaan LPS dalam rangka penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dan/atau bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dalam kondisi krisis sistem keuangan, berdasarkan keputusan KSSK;

b. penjualan SBN yang dilakukan oleh LPS apabila LPS memperkirakan atau telah mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas berdasarkan keputusan KSSK dan untuk penanganan bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas secara langsung tanpa keputusan KSSK; dan

c. Repo SBN dilakukan secara langsung tanpa keputusan KSSK untuk pemenuhan likuiditas LPS dalam rangka penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

(2) Petunjuk Pelaksanaan terkait Bank Perantara

Koordinasi dalam rangka hubungan operasional antara bank perantara dan Bank Indonesia akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Bank Indonesia[18]. Juklak disusun oleh kedua lembaga sebagai pedoman dalam implementasi pendirian bank perantara oleh LPS sebagai otoritas resolusi. Dukungan Bank Indonesia untuk pendirian bank perantara antara lain pengalihan persetujuan dan/atau izin Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), Operasi Moneter (OM), dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) sehingga bank perantara dapat beroperasi dengan lancar.

(3) Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pada periode laporan, Bank Indonesia dan LPS secara rutin melakukan pertukaran data dan/atau informasi antara lain data portofolio SBN yang dimiliki LPS dan data *special rate* perbankan kepada nasabah yang dimiliki oleh LPS. Sementara Bank Indonesia memberikan dukungan atas kebutuhan data dan/atau informasi LPS sebagai otoritas resolusi antara lain dukungan permintaan data operasi moneter dan SPBI bank dalam pemantauan.

c) Koordinasi Tripartit antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS

Kerjasama Bank Indonesia dengan otoritas di sektor keuangan juga semakin diperkuat melalui sinergi tiga lembaga (BI-OJK-LPS) yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tripartit pada Triwulan III 2020 antara lain pertemuan level pimpinan satuan kerja pada 28 September 2020 terkait penilaian atau indikator solvabilitas dan likuiditas bank.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan koordinasi terkait dengan pemantauan serta penanganan permasalahan likuiditas bank (yang sebelumnya telah dilakukan secara berkala oleh BI dan OJK),

---

19 PBI No. 20/15/PBI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Hubungan Operasional antara Bank Perantara dengan Bank Indonesia.

koordinasi akan dilakukan secara tripartit oleh BI, OJK dan LPS dengan perluasan cakupan asesmen yang tidak hanya terkait dengan likuiditas perbankan dari sisi makroprudensial dan mikroprudensial, namun termasuk juga terkait solvabilitas perbankan dari sisi pengawasan dan resolusinya.

Selain itu, koordinasi tripartit juga dilakukan untuk membahas rencana pengembangan kompetensi SDM ketiga lembaga, persiapan implementasi *Joint Research* 2021, dan mekanisme korespondensi dalam rangka penempatan dana LPS pada bank. Adapun terkait pertukaran data, koordinasi yang dilakukan pada triwulan laporan antara lain monitoring dalam sistem pelaporan BI (ANTASENA), serta pertukaran data dan/atau informasi integrasi pelaporan lainnya sesuai mekanisme Juklak Forum Integrasi Pelaporan dan Juklak Pemanfaatan Data Terintegrasi.

Ke depan, sinergi koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas lain khususnya OJK dan LPS akan terus ditingkatkan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, pengembangan sistem pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan. Selain itu, harmonisasi kebijakan akan terus ditempuh oleh Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan kondisi ekonomi global dan arus digitalisasi terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari COVID-19.

3.5 Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan guna menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran. Terkait pengedaran uang Rupiah, Kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, (ii) sistem distribusi uang yang efisien dan layanan kas prima, serta (iii) infrastruktur pengelolaan uang Rupiah yang memadai berbasis teknologi.

3.5.1 Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian risiko yang dilakukan secara berhati-hati. Penguatan dan pengembangan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW III 2020
Ketersediaan layanan jasa RTGS, SSSS, ETP, & SKNBI	a. max. 1x insiden/ smt/app b. Availability min. 99,97%	a. 0 insiden b. 100%
Selama periode Triwulan III 2020, tingkat persentase ketersediaan layanan jasa sistem pembayaran *Financial Market Infrastructure* (FMI) & Sistem Pembayaran yang diselenggarakan BI (RTGS, SSSS, BI-ETP, SKNBI) menunjukan tingkat kehandalan yang baik dengan pencapaian sebesar 100%. Selain itu, pada periode yang sama tidak terdapat *downtime* pada sistem pembayaran Bank Indonesia.		
Rasio akseptasi nontunai	Min. 40,0 transaksi/penduduk dewasa per tahun	25 transaksi/penduduk dewasa/tahun
Peningkatan penggunaan sistem pembayaran non tunai sampai Triwulan III 2020 telah mencapai 25 transaksi/penduduk dewasa/tahun dari target sebesar 40 transaksi/penduduk dewasa/tahun. Pencapaian ini menunjukkan kinerja baik Bank Indonesia dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran non tunai.		
Standar kelayakan uang Rp di seluruh wilayah NKRI	Uang Pecahan Besar: min. 8 Uang Pecahan Kecil: min. 6	Pengukuran dilakukan akhir tahun 2020
Penilaian terhadap standar kelayakan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI, baik Uang Pecahan Besar maupun Uang Pecahan Kecil dilaksanakan pada November 2020 di 46 kota di Indonesia.		

infrastruktur sistem pembayaran, baik nilai besar maupun ritel, dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran.

Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan:

a. Implementasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS)

Dalam merespons perkembangan ekonomi digital, Bank Indonesia melakukan *launching* QRIS pada 17 Agustus 2019. QRIS adalah standar *quick response code* pembayaran yang wajib digunakan semua pembayaran berbasis QR sejak 1 Januari 2020. Dengan mengusung semangat UNGGUL yakni Universal, Gampang, Untung dan Langsung, QRIS bertujuan mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan memajukan UMKM dan mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju.

Dalam persiapan implementasi QRIS, Bank Indonesia mengikutsertakan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) maupun Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk melakukan kampanye dan sosialisasi. Sebelum pandemi COVID-19, Bank Indonesia menyelenggarakan Pekan QRIS Nasional (PQN) serempak di 46 kantor perwakilan dalam negeri, yakni pada 8-15 Maret 2020. Selanjutnya, terjadi peningkatan jumlah *merchant* selama periode PQN, yakni 129.199 merchant.

Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan QRIS meluas karena mendukung pembayaran tanpa kontak langsung sehingga diharapkan mengurangi risiko penularan virus melalui media fisik. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong penggunaan QRIS seperti melakukan *webinar* dan inisiasi dengan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi dan instansi, terutama di bidang perdagangan ritel seperti UMKM, pariwisata dan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek dan dokter. Selain itu, untuk mendukung UMKM terdampak COVID-19, Bank Indonesia memperpanjang penetapan MDR QRIS 0% untuk *merchant* usaha mikro, mulai berlaku 1 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020.

Dalam implementasinya, QRIS mendapat sambutan baik masyarakat Indonesia, terlihat dari pertumbuhan jumlah *merchant* yang meningkat sampai 270% sejak awal 2020, sehingga mencapai 4.858.717 *merchant* (data per 2 Oktober 2020). QRIS saat ini menjadi pilihan pembayaran yang menjangkau 34 provinsi dan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Guna mengakomodasi hal tersebut, sebanyak 45 PJSP memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara QRIS, terdiri atas 24 bank dan 21 non bank (termasuk *switching*).

Pandemi COVID-19 memaksa Pemerintah, baik pusat maupun daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berdampak langsung pada terganggunya transaksi pembelanjaan secara *offline*. Karena itu, Bank Indonesia mengembangkan QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM) yang dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual. Penjual cukup mengirimkan gambar QRIS pada pembeli melalui aplikasi *messaging.* Pembeli menyimpan gambar QRIS tersebut di HP untuk selanjutnya mengambil gambar tersebut pada aplikasi pembayarannya untuk membayar pedagang. Saat ini terdapat 17 PJSP yang menerapkan QRIS TTM, terdiri atas delapan bank dan sembilan non bank.

QRIS juga bertujuan mendukung upaya elektronifikasi pemerintah daerah dan saat ini mulai banyak diterapkan pada berbagai transaksi penerimaan pemerintah daerah seperti retribusi pasar, pembayaran pajak kendaraan, parkir dan berbagai penerimaan pemerintah daerah lainnya. QRIS memperkaya sarana pembayaran penerimaan pemerintah daerah secara elektronik yang diterapkan saat ini, untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran kewajiban pada Pemerintah sekaligus memudahkan pengelolaan penerimaan pemda.

Bank Indonesia terus melakukan inisiasi penggunaan transaksi nontunai di berbagai lingkungan atau komunitas, salah satunya adalah peluncuran penggunaan QRIS di Kodam Jaya pada 3 Agustus 2020. Peluncuran QRIS ini merupakan bentuk transformasi digital untuk membantu kemudahan bertransaksi di suatu komunitas. Peluncuran QRIS di lingkungan Kodam Jaya bekerjasama dengan beberapa PJSP bank dan non bank, serta BUMD pengelola pasar di DKI Jakarta, dan digunakan di koperasi dan kantin Kodam Jaya, Pasar Obor Cijantung, dan juga lingkungan Kodam Jaya secara keseluruhan. Peluncuran QRIS di Markas Kodam Jaya, diharapkan memberikan wawasan sekaligus kebiasaan baru bertransaksi secara non tunai, dan direplikasi di seluruh wilayah NKRI.

Di samping itu, Bank Indonesia bersama ASPI sedang mengembangkan dan melakukan uji coba Sandbox 2.0 QRIS *Customer Presented Mode* (CPM). QRIS CPM adalah kanal pembayaran dimana QR standar yang digunakan di-*generate* pada aplikasi pengguna (*customer*) untuk selanjutnya di scan *merchant*. Dengan demikian, transaksi dilakukan secara *pull payment*. *Merchant* melalui *acquirer* menagihkan pembayaran ke akun nasabah. Terdapat 19 PJSP (termasuk *switching*) yang mengikuti uji coba QRIS CPM. Uji coba dilakukan pada *merchant* menengah dan besar seperti di *chain store* ritel, makanan dan minuman.

b. *Webinar* Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Menuju Era New Normal dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda

Dalam mendukung pencapaian sinergi program elektronifikasi, khususnya terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) serta kelanjutan kesepakatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama mengenai ETP antara Bank Indonesia**,** Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, diselenggarakan acara *Webinar* dengan tema "Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Menuju Era New Normal"pada 8 Juli 2020.

Webinar bertujuan membangun *awareness* dan komitmen Pemda dalam mendorong implementasi ETP, sosialisasi pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), s*haring* implementasi ETP di beberapa daerah sebagai inspirasi bagi Pemda lainnya. Pada *webinar* ini *keynote speech* dibawakan ADG Bidang 3 dengan Narasumber dari Bank Indonesia dan empat Kementerian terkait serta *sharing success story* tiga Pemda yaitu : Pemda Provinsi Kepulauan Riau, Pemda Kab. Bone Bolango, Pemda Kota Surakarta. *Webinar* diikuti sekitar 2.500 peserta terdiri atas Pemda seluruh Indonesia, 46 KPwDN, BPD seluruh Indonesia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) serta Asosiasi (ASPI, ASBANDA, AFTECH dan IdEA).

Pokok-pokok yang disampaikan pada *webinar* ini adalah :

1. Digitalisasi daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) diharapkan turut mendorong resiliensi perekonomian dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
2. ETP memiliki peran yang sangat krusial dan memberikan manfaat bagi pemda dan masyarakat. Dari sisi pemda, ETP berdampak positif dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi, dan transparansi. Sementara bagi masyarakat, inisiasi ETP meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, serta mendorong inklusivitas ekonomi dan keuangan.
3. Implementasi ETP ke depan diarahkan menuju inovasi digital *payment* seperti QRIS, sistem pelaporan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik.
4. Implementasi ETP secara umum sudah melewati tahap Inisiasi, dan berada pada tahap Transformasi dan Ekspansi. Sinergi Pusat-Daerah, penguatan pada aspek Informasi dan Data, Implementasi, Infrastruktur, Koordinasi dan Ketentuan diharapkan mendorong Pemda mencapai tahap ETP yang diharapkan.
5. Sebagai pedoman implementasi ETP, Kemendagri menerbitkan Permendagri Penerapan ETP dan Pedoman APBD 2021 untuk mengatur implementasi ETP bagi Pemda.
6. Guna memotivasi Pemda mendorong inovasi ETP serta mempercepat dan memperluas digitalisasi Daerah, dilaksanakan *championship* yang diikuti TP2DD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Apresiasi bagi pemenang berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan kriteria asesmen yang komprehensif.
7. Terdapat tiga strategi Digital Transformation Essential untuk ETP, yaitu penyediaan Infrastruktur dasar yang bisa dijangkau masyarakat Indonesia, tersedianya regulasi, dan pengembangan ekosistem digital.
8. Dari *sharing* tiga Pemda (Bone Bolango, Surakarta, dan Kepulauan Riau) ETP, termasuk inovasi, diterapkan baik untuk pengeluaran dan pendapatan, seperti pembayaran pajak/retribusi *online* berbasis aplikasi maupun menggunakan QRIS.
9. *Key success* implementasi ETP di daerah antara lain i) komitmen Kepala Daerah; ii) ketersediaan regulasi daerah; iii) peningkatan kapasitas SDM; iv) edukasi dan sosialisasi; v) integrasi sistem informasi melalui pemanfaatan *mobile phone* serta penggunaan QRIS untuk memudahkan akses.

10. Ke depan, percepatan dan perluasan implementasi ETP memerlukan sinergi kelembagaan pusat dan daerah serta seluruh ekosistem pendukung. Karena itu Satuan Tugas P2DD bahu membahu bersama TP2DD Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengawal implementasi ETP dan digitalisasi daerah berjalan dengan baik.

c. *Progress* Persiapan Bank Indonesia Menghadapi *Mutual Evaluation* (ME) *Financial Action Task Force* (FATF) 2019-2020

Bank Indonesia berkomitmen mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam persiapan *Mutual Evaluation* (ME) pemenuhan persyaratan keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), melalui perannya sebagai otoritas sistem pembayaran. ME FATF merupakan rangkaian proses penilaian berkala terhadap negara FATF dan FATF's *Style Regional Bodies* seperti Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) untuk menilai kecukupan dan keberlakuan perangkat hukum, serta keberadaan lembaga yang mendukung penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dalam memenuhi 40 rekomendasi FATF *(technical compliance*), serta menilai keefektifan penerapan sistem APU PPT di suatu negara *(immediate outcome).*

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran COVID-19, maka *on-site visit* ME FATF yang dijadwalkan dilaksanakan pada 5 – 20 Maret 2020 di Jakarta, ditunda menjadi November 2020. Seiring penundaan agenda *on-site visit* ME FATF, maka agenda tahapan ME FATF lainnya juga ditunda, yaitu:

1) *Face-to-Face Meeting*, yang semula dijadwalkan di Paris pada Agustus 2020;
2) *Plenary Meeting*, yang semula dijadwalkan di Paris pada Oktober 2020.

Hingga saat ini FATF *Secretariat* belum menyampaikan pengumuman penjadwalan kembali atas agenda tersebut.

Sehubungan dengan kegiatan *on-site visit* mendatang, Tim Asesor ME FATF 2020 memilih sampel Penyelenggara di bawah kewenangan Bank Indonesia untuk mengikuti *interview* dalam *on-site visit,* yang terdiri atas KUPVA Bukan Bank, PTD Bukan Bank, serta Penyelenggara Uang Elektronik dan Dompet Elektronik Selain Bank.

Tindak lanjut yang dilaksanakan Bank Indonesia terkait penundaan *on-site visit* ME FATF adalah sebagai berikut:

1) Menerbitkan Pedoman Penerapan *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) bagi PJSP SB dan KUPVA BB.

2) Mengkinikan asesmen kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia terhadap FATF 40 Recommendation *(Technical Compliance)*.

3) Mengkinikan asesmen keefektifan implementasi APU PPT *(Immediate Outcome),* baik di lingkungan Bank Indonesia maupun di lingkungan PJSP SB dan KUPVA BB.

4) Menyusun *Handbook* bagi *Spokesperson* yang mewakili Bank Indonesia pada *on-site visit* mendatang, berikut usulan posisi (*stance*) Bank Indonesia terhadap *evaluation view* dari FATF.

5) Menyusun Strategi Nasional (Stranas) APU PPT 2020 – 2024 untuk porsi Bank Indonesia dan penyelenggara di bawah kewenangan Bank Indonesia, yaitu PJSP SB dan KUPVA BB. Target penyusunan Stranas APU PPT ditentukan Komite TPPU kemudian. Sebagai langkah awal, segera diselenggarakan rapat koordinasi tim teknis secara *virtual* antar Kementerian/Lembaga yang dipimpin PPATK.

6) Melakukan pendampingan (*coaching clinic*) secara virtual pada penyelenggara yang ditetapkan FATF menjadi sampel *on-site visit*.

7) Melanjutkan kerja sama internasional terkait APU PPT dengan bank sentral lain, berikut implementasinya.

8) Berkoordinasi dengan K/L terkait dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Amandemen PP tersebut bertujuan mengakomodasi pemenuhan Rekomendasi FATF No. 15 terkait *"New Technologies"* dengan menambahkan penyelenggara seperti *virtual asset*, *Virtual Asset Service Provider* (VASP), *fintech peer-to-peer lending*, *fintech crowdfunding*, serta potensi bentuk *fintech* lainnya sebagai pihak pelapor, dalam persiapan ME FATF 2020-2021.

9) Menyempurnakan mekanisme penyampaian Informasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di internal Bank Indonesia, sehingga penyampaian informasi

DTTOT serta Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada penyelenggara menjadi lebih cepat.

10) Bank Indonesia tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Statistik yang dibentuk Komite TPPU dalam mengakomodasi pemenuhan Rekomendasi FATF No. 33 tentang Statistik.

11) Mengkinikan menu APU PPT di *website* BI sebagai *one stop information* terkait APU PPT di Bank Indonesia, dalam penguatan komunikasi menjelang ME FATF.

12) Menyelenggarakan FGD Analisis Tingkat Kerentanan NRA on ML/TF/PF Tahun 2020. Penyusunan NRA on ML/TF/PF dilakukan untuk memenuhi rekomendasi FATF terkait pengkinian analisis risiko TPPU/TPPT sebagai persiapan *on-site visit* ME FATF.

13) Sedang dilakukan koordinasi perpanjangan dan *review* NK dan PKS BI – PPATK tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, baik di internal Bank Indonesia maupun lintas lembaga pada waktunya.

14) Sedang dilakukan pengkinian data laporan *Immediate Outcome* dan *Technical Compliance* yang akan disampaikan pada asesor FATF sebagai persiapan *on-site visit* ME FATF.

15) Mengikuti Rapat Tim Pelaksana Komite TPPU yang dipimpin Kepala PPATK. Agenda rapat antara lain terkait Stranas TPPU/TPPT Tahun 2020, Persiapan ME FATF, dan isu-isu strategis terkait TPPU/TPPT yang perlu ditindaklanjuti LPP seperti dukungan penyusunan NRA, dukungan pengembangan *Public Private Partnership* (PPP) untuk meningkatkan kualitas LTKM dan penanganan kasus TPPU dan *asset recovery*, serta peningkatan penindakan KUPVA tidak berizin dan PTD ilegal (23 Oktober 2020).

d. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri

Pada 16 Juli 2020 ditandatangani Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kemendagri No.22/5/NK/GBI/2020 dan No.119/4100/SJ. Penandatanganan NK juga diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dukcapil) dengan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Bank Indonesia No.119/7235/DUKCAPIL dan No.22/5/PKS/DpG/2020.

NK merupakan dasar bagi Bank Indonesia dan Kemendagri dalam kerja sama dan koordinasi yang saling mendukung terkait pelaksanaan tugas kedua lembaga. NK juga bertujuan meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara Bank Indonesia dan Kemendagri dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga. Ruang lingkup NK adalah:

1) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2) Bentuk kerja sama dan koordinasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Penandatanganan NK dan PKS ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis PKS tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Bank Indonesia. Saat ini Bank Indonesia dan Kemendagri melakukan kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan untuk mendukung pelaksanaan penukaran Uang Pecahan Khusus 75 Republik Indonesia (UPK 75 RI). Ke depan, kerja sama Bank Indonesia dan Kemendagri dimanfaatkan untuk penyusunan *Payment ID* yang unik untuk penggunaan data granular guna mendukung transformasi ekonomi keuangan digital.

e. Perkembangan Implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025

Perkembangan inisiatif-inisiatif BSPI 2025 berjalan *on track* sesuai linimasa yang direncanakan. Sampai Triwulan III 2020 berbagai *working group* (WG) BSPI 2025 menyelesaikan tahapan penyusunan desain konseptual dan bersiap memasuki tahapan implementasi teknis pada 2021. Komunikasi atas capaian dan progres seluruh inisiatif BSPI 2020 terus dilakukan baik melalui *stakeholder* terkait (industri maupun otoritas terkait) maupun publik.

Inisiatif Sistem Pembayaran Ritel berjalan sesuai rencana. Implementasi QRIS sejak 1 Januari 2020 disambut baik dan menembus lima juta *merchant* pada pertengahan Oktober 2020. QRIS mendapatkan penghargaan sebagai inovasi sistem pembayaran 2020 dalam kegiatan *Central Banking's Fintech and Regtech Global Awards* dari Central Banking Publications. Pengembangan QRIS terus dilakukan antara lain QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka), QRIS CPM (*Customer Presented Mode*) dan QRIS transaksi *cross-border.* Guna mendukung perluasan akseptasi serta sinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan UMKM, Bank Indonesia melakukan penetapan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0% untuk Usaha Mikro (UMI) sejak 1 April hingga 31 Desember 2020. Lebih lanjut, pengembangan infrastruktur SP Ritel BI-*Fast* dan *Interface* Pembayaran Terintegrasi (IPT) juga berlanjut di tengah berbagai keterbatasan di masa pandemi.

PBI Payung Sistem Pembayaran menjadi penanda *regulatory reform*. Kerangka pengaturan berdasar pada *activity based,* bersifat prinsip dan sesuai kebutuhan pengembangan ke depan. Sebuah pengaturan baru yang berfungsi sebagai "payung" atau "induk" bagi pengaturan teknis di bawahnya, sedang disiapkan untuk diterbitkan pada akhir 2020 ini.

Standar *Open* API untuk Transaksi Pembayaran memasuki fase penyusunan Pedoman Teknis. Pedoman Teknis ini merupakan penjabaran dari *Consultative Paper Standar Open* API yang diterbitkan pada 31 Maret 2020. Penyusunan Pedoman Teknis ini dilakukan secara kolaboratif oleh WG Nasional yang beranggotakan Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan perusahaan *e-commerce*. Standar *Open* API ini mencakup standar data, teknis, keamanan, dan tata kelola.

f. Penyesuaian Formula Perhitungan Kewajiban Minimum *Prefund* Debit pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada 10 Juli 2020, dilakukan penyesuaian formula perhitungan kewajiban minimum *prefund* debit melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 22/17/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/21/PADG/2017 tentang Penyediaan *Prefund* dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan bertujuan mendorong efisiensi penyediaan minimum *prefund* debit, yang pada akhirnya menambah likuiditas Peserta untuk memperlancar pembayaran transaksi lainnya dengan tetap menjaga aspek perlindungan konsumen.

Pokok-pokok penyempurnaan dalam PADG tersebut adalah sebagai berikut:

Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat ini	Ketentuan Baru
Minimum *prefund* debit dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler	Perhitungan minimum *Prefund* Debit dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan jumlah netting hasil kliring harian Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler yang bersaldo debit (negatif) terbesar selama 12 bulan terakhir	1. Perhitungan minimum *Prefund* Debit dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan jumlah netting hasil kliring harian Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler, yang bernilai negatif terbesar selama 12 bulan terakhir. 2. Perhitungan minimum *Prefund* Debit tidak memperhitungkan jumlah netting hasil kliring harian Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler yang nilainya di luar kebiasaan (*outlier*). 3. Jumlah *netting* hasil kliring harian Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler yang nilainya di luar kebiasaan (*outlier*) merupakan jumlah netting hasil kliring harian yang nilai negatifnya lebih besar dari rata-rata jumlah *netting* hasil kliring harian yang bernilai negatif dalam kurun waktu 12 bulan terakhir ditambah 3 (tiga) kali standar deviasi.

Pasca perubahan kebijakan tersebut, sampai 30 September 2020 terdapat peningkatan utilisasi *Prefund* Debit secara total oleh Peserta SKNBI dibanding periode tiga bulan sebelum perubahan. Secara formula terdapat peningkatan rata-rata utilisasi minimum *prefund* debit 14,05% (dari 27,27% menjadi 41,32%). Selanjutnya, dari utilisasi penyediaan *prefund* debit secara umum meningkat 2,13% (dari 6,85% menjadi 8,99%). Dengan demikian, kebijakan menurunkan kewajiban minimum *prefund* debit dapat meningkatkan utilisasi *prefund* debit sehingga mendorong efisiensi likuiditas perbankan.

Tabel 3.6. Utilisasi Minimum *Prefund* Debit

KETERANGAN	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	TOTAL
Sebelum Perubahan	22,13%	23,66%	26,87%	30,29%	27,27%
Setelah Perubahan	33,68%	35,57%	39,78%	46,70%	41,32%

Tabel 3.7 Utilisasi Penyediaan *Prefund* Debit

KETERANGAN	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4	TOTAL
Sebelum Perubahan	14.25%	9.90%	7.18%	5.67%	6.85%
Setelah Perubahan	17.64%	10.83%	8.10%	8.73%	8.99%

Peningkatan utilisasi penyediaan *prefund* debit terjadi di seluruh kelompok BUKU Bank. Peningkatan tertinggi utilisasi penyediaan *prefund* debit terjadi pada Bank kelompok BUKU 1 dengan peningkatan utilisasi 3,39% (dari 14,25% menjadi 17,64%) diikuti Bank BUKU 4 3,06% (dari 5,67% menjadi 8,73%).

g. Monitoring Implementasi Perluasan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)

Dalam percepatan implementasi Elektronifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia pada 2020 mendorong Pemerintah Daerah membuat *Roadmap* Rencana Kerja ETP yang memuat sekurangnya satu transaksi yang dielektronifikasi. Berdasarkan *Roadmap* tersebut dan metode Indikator Capaian Elektronifikasi (ICE)[20] posisi Agustus 2020, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1) Sebanyak 50 Pemda (enam provinsi, 17 kota, dan 27 kabupaten) sudah mengimplementasikan rencana perluasan ETP 2020 sehingga meningkatkan nilai ICE Pemda tersebut, dan tujuh Pemda diantaranya berhasil meningkat dari Tahap II ke Tahap III sehingga jumlah Pemda yang berada di Tahap III bertambah dari 75 Pemda menjadi 82 Pemda.

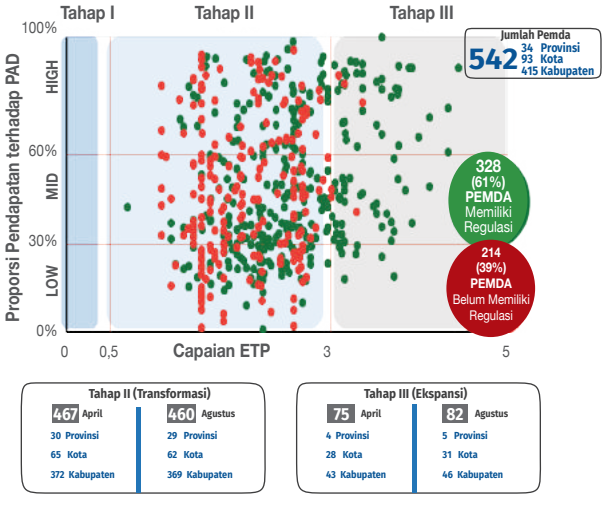

Grafik 3.16. Pemetaan ETP melalui metode ICE

2) Perluasan ETP yang berhasil diimplementasikan meliputi:

   i. Pengembangan sistem informasi melalui penambahan implementasi SP2D *Online* di 21 Pemda dan CMS di 5 Pemda;

   ii. Penggunaan kanal pembayaran QRIS di 12 Pemda dan *e-commerce* di 4 Pemda;

   iii. Elektronifikasi transaksi pajak (PBB dan PKB) yang meningkat dari 47,41% menjadi 47,71% dari total transaksi penerimaan pajak dan elektronifikasi retribusi (pasar, parkir dan rumah ibadah) juga meningkat dari 16,68% menjadi 17,17% dari total transaksi penerimaan retribusi.

3) Sebanyak 45 Pemda lainnya belum menyampaikan rencana perluasan ETP di wilayahnya, antara lain karena situasi pandemi COVID-19 (38 Pemda), keterbatasan dan kesiapan infrastruktur seperti jaringan internet dan infrastruktur perbankan/ SDM (tujuh Pemda).

h. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sejak 2016, bantuan sosial mengalami transformasi penyaluran dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (Tepat waktu, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat miskin mengakses layanan keuangan. Bantuan sosial nontunai yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako merupakan program prioritas Pemerintah dalam APBN dan disalurkan dengan menggunakan instrumen Kartu Keluarga

20 *Metode ICE mengklasifikasikan pemda ke dalam 3 tahap, yaitu Tahap I (Inisiasi) yang menilai inisiasi pemda dalam menerapkan sistem keuangan dan elektronifikasi gaji (payroll), Tahap II (Transformasi) yang menilai banyaknya elektronifikasi pada transaksi pendapatan maupun belanja dengan berbagai kanal pembayaran, dan Tahap III (Ekspansi) yang menilai implementasi pemda dalam menggunakan kanal pembayaran digital dan intergasi sistem yang ada.*

Tabel 3.8. Penyesuaian Bansos Reguler dalam rangka JPS

Perubahan	Program Keluarga Harapan	Program Sembako
Target KPM	9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM	15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM
Nominal Bantuan	Meningkat 25%	Dari Rp 150.000/KPM/bulan menjadi Rp 200.000/KPM/bulan
Periode	April s.d September (penyaluran bantuan menjadi setiap bulan) Oktober s.d. Desember (penyaluran bantuan menjadi triwulan).	Maret s.d Desember
Tambahan Bantuan	Beras 15 kg Bulog selama bulan Agustus s.d. Oktober kepada 10 juta KPM	Uang tunai RP 500 ribu dalam sekali salur di bulan Agustus 2020 untuk 9 juta KPM Program Sembako Non-PKH

Sejahtera (KKS). Selanjutnya, penyaluran kedua program tersebut diperluas dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Perluasan penyaluran tersebut mencakup penyesuaian jumlah penerima manfaat, periode penyaluran, dan nilai bantuan.

Hingga Triwulan III 2020 dana bantuan PKH disalurkan pada 9,9 juta KPM PKH atau 99,99% dari target 10 juta KPM. Sedangkan tambahan bantuan bagi KPM PKH berupa 15 kg beras Bulog tahap I dan II diberikan pada 4,7 juta KPM (47,9%) dari target 10 juta KPM. Sementara tahap III direncanakan mulai disalurkan Oktober 2020. Selanjutnya, dana bantuan Program Sembako disalurkan pada 18,9 juta KPM atau 94,93% dari target 20 juta KPM. Sedangkan tambahan bantuan bagi KPM Program Sembako Rp 500 ribu dalam sekali salur, disalurkan bertahap pada 7,02 juta KPM (78%) dari target 9 juta KPM. Sebagai upaya menjaga kelancaran penyaluran bansos nontunai di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia melakukan koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Bansos Nontunai dan Himbara serta melaksanakan sosialisasi pada KPM, masyarakat dan *stakeholders.*

i. Program Perluasan Penggunaan Bantuan Operasional (BOS) Nontunai di Tujuh Provinsi

Pilot project BOS Nontunai dimulai 2017 dan dioperasionalkan pada 2019 dengan melibatkan tujuh BPD (Bank Kaltimtara, Bank Sumsel Babel, BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Sulselbar, dan Bank NTB) dan 98 sekolah di tujuh provinsi. Pada awal 2020, rencana perluasan implementasi BOS Nontunai ditunda karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memprioritaskan pengembangan Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan skema pembayaran pemanfaatan dana BOS melalui SIPLah dengan berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perbankan Daerah, BPD, dan *marketplace* mitra SIPLah. Koordinasi juga dilakukan untuk menyusun bisnis model skema pembayaran yang dapat digunakan melalui SIPLah dengan tujuan menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal serta upaya mendorong BPD sebagai bank pengelola rekening satuan pendidikan untuk berkontribusi lebih besar.

j. Program Perluasan Elektronifikasi Transportasi serta Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Moda Transportasi yang Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek

Transaksi UE *chip based* selama Triwulan III 2020 tercatat mencapai Rp6,54 triliun didominasi transaksi di jalan tol sebanyak 350 juta transaksi atau mencapai Rp6,21 triliun (pangsa: 94,95%). Dibanding Triwulan II 2020, transaksi UE *chip based* meningkat 37,91% (qtq) untuk nominal dan 41,65% (qtq) untuk frekuensi. Namun, jika dibanding transaksi periode yang sama tahun sebelumnya, baik secara frekuensi maupun nominal, tumbuh melambat masing-masing 16,54% (yoy) dan 29,17% (yoy).

Peningkatan transaksi pada Triwulan III 2020 dibanding Triwulan II 2020 salah satunya disebabkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di berbagai daerah, yang diikuti penyesuaian kebijakan seperti penambahan trayek dan frekuensi layanan transportasi khususnya di Jabodetabek (Transjakarta, KCI, MRT dan LRTJ). Frekuensi kendaraan yang melintas di ruas jalan tol juga meningkat seiring kebijakan peningkatan jumlah *Work From Office* (WFO) serta peningkatan kegiatan operasional bus

Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Selain itu, kenaikan juga disumbang perluasan elektronifikasi pembayaran pada *gatepass* di lingkungan Pelindo III sejak Agustus 2020 pada tujuh pelabuhan yakni Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin, Gresik, Cilacap, Lembar, dan Kupang.

Dalam proses fasilitasi penyelesaian aspek bisnis, terdapat isu pandemi COVID-19 memberikan dampak pada keputusan manajemen Bank DKI untuk menunda keikutsertaannya dalam elektronifikasi pembayaran, baik pada ekosistem jalan tol maupun transportasi. Pada ekosistem jalan tol, Bank DKI fokus implementasi pada ruas tol yang sudah bekerja sama saja, khususnya ruas tol Jabodetabek yang terintegrasi. Sementara pada ekosistem transportasi, Bank DKI menunda kerja sama dengan KCI pada 2020 dan kembali bergabung pada 2021.

Bank Indonesia saat ini mengawal integrasi sistem pembayaran moda transportasi di wilayah Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta merencanakan implementasi tarif integrasi moda transportasi Jabodetabek pada Juni 2021. Untuk itu, Pemprov DKI melaksanakan kegiatan *kick off meeting* kajian tarif integrasi dan kelembagaan pengelolaan *Electronic Fare Collection* (EFC) dengan konsultan terpilih (PT KPMG Shiddarta Advisory) yang kajiannya ditargetkan selesai pada akhir 2020.

k. Rekomendasi Pembayaran Elektronik untuk Mendukung Penerapan Teknologi Nirsentuh di Jalan Tol Bekerjasama dengan Kementerian PUPR

Dalam mendukung penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol melalui *Multi Lane Free Flow* (MLFF), Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melaksanakan proses pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dengan perannya sebagai *Electronic Toll Collection* (ETC) atau *Central Toll Service Provider* (CTSP). Pembentukan BUP dilakukan melalui rangkaian proses lelang Kementerian PUPR dimulai pada Juli 2020 dengan estimasi pelaksanaan delapan bulan dan target implementasi transaksi tol nontunai nisentuh secara bertahap dilakukan mulai 31 Januari 2022. Sebelum implementasi, dilakukan masa transisi selama enam bulan dengan menerapkan pembayaran jalan tol secara *hybrid* yakni melayani pembayaran dengan UE *chip based* dan/atau transaksi tol nontunai nirsentuh.

Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia melaksanakan rangkaian koordinasi terkait rencana penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol melalui MLFF didahului pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP). Hasil koordinasi tersebut antara lain:

1) Bank Indonesia memberikan masukan agar penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol diselaraskan dengan rencana penerapan teknologi maupun sistem pembayaran pada ekosistem lain, contohnya *Electronic Road Pricing* (ERP) di DKI Jakarta.

2) Proses penunjukan BUP Kementerian PUPR sudah melewati tahap pra kualifikasi dan ditetapkan perusahaan yang lolos pada tahap dimaksud. Peserta akan menyiapkan dokumen proposal untuk disampaikan pada KemenPUPR dan dievaluasi sebagai dasar keputusan menentukan pemenang lelang.

3) Pendalaman model bisnis terus dilaksanakan Bank Indonesia bersama Kementerian PUPR untuk memetakan peran dan tugas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang terlibat dalam pengelolaan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh.

Bank Indonesia terus mengawal proses migrasi pembayaran jalan tol eksisting menuju transaksi tol nontunai nirsentuh melalui MLFF, serta melakukan *monitoring* perkembangan proses lelang BUP yang dilakukan KemenPUPR.

l. Progress Implementasi Elektronifikasi di Sembilan Destinasi Wisata

Program Elektronifikasi di daerah wisata bertujuan mendorong transaksi keuangan secara elektronik di destinasi wisata dengan tujuan mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi. Pada 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penutupan daerah wisata dan perlambatan dalam perluasan program elektronifikasi di daerah wisata yang telah direncanakan.

Program intensifikasi layanan SP di destinasi wisata pada 2020 mencakup 18 destinasi wisata yang dikembangkan meliputi lima Destinasi Super Prioritas, lima Destinasi Prioritas, dan delapan destinasi wisata sesuai usulan KPwDN Bank Indonesia yang memiliki potensi cukup besar mendorong penerimaan devisa. Program difokuskan pada beberapa kegiatan, yaitu koordinasi, fasilitasi, edukasi, serta *monitoring* dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait.

Pada 2020 dengan adanya penutupan daerah wisata saat pandemi COVID-19 turut berdampak pada program elektronifikasi di daerah wisata yang telah direncanakan sehingga, sementara waktu, implementasi elektronifikasi secara umum ditunda mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

m. Digitalisasi UMKM

Edukasi dan Fasilitasi Onboarding UMKM

Dalam rangka mendukung efektivitas program pengembangan UMKM, peningkatan akses keuangan dan keuangan inklusif, serta mendorong UMKM untuk naik kelas, Bank Indonesia mendorong upaya digitalisasi UMKM, antara lain dengan memfasilitasi *onboarding* untuk UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia. Edukasi yang tepat dengan memanfaatkan *e-commerce,* media sosial, pembayaran digital, dan logistik, diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar.

Sejak akhir Triwulan I 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Hal ini mengakibatkan disrupsi pola usaha sebagian besar UMKM yang berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM. Untuk itu, fasilitasi *onboarding* UMKM tahun 2020 diarahkan untuk mempercepat digitalisasi UMKM, dan dilakukan secara *online*, dengan materi edukasi yang relevan dengan upaya memperbaiki kondisi UMKM yang terdampak COVID-19. Edukasi yang diberikan tidak hanya teori, tapi juga praktik langsung dari para *trainer* dan *sharing* dari pelaku usaha yang sukses memiliki usaha *online*.

Edukasi *onboarding* UMKM secara *online* dimulai pada 2 Juni-2 Juli 2020 kepada 330 peserta UMKM binaan dan/atau UMKM mitra Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia. Materi yang diberikan terdiri dari literasi digital umum, *go digital basic*, *go digital intermediate*, dan *go digital advance* dalam 10 sesi webinar. Pada Triwulan III 2020, fasilitasi *onboarding* dilanjutkan melalui pendampingan kepada UMKM peserta agar dapat mengaplikasikan materi yang diperoleh. Monitoring dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman UMKM peserta program dan adaptasi terhadap materi yang diberikan melalui metode survei. Dari hasil survei, tingkat pemahaman terhadap seluruh materi adalah 5,13 (skala 6), yang menunjukkan bahwa secara umum peserta program memahami materi yang diberikan. Selain itu, adaptasi peserta program ditunjukkan dengan 223 UMKM telah *onboard* pada media sosial atau *marketplace*, dan 311 UMKM telah memanfaatkan pembayaran non-tunai.

3.5.2 Perlindungan Konsumen

3.5.2.1 Kebijakan dalam rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas keuangan melalui kebijakan keuangan inklusif, literasi keuangan dan perlindungan konsumen, Bank Indonesia melakukan penguatan fungsi Perlindungan Konsumen. Penguatan dilakukan pada empat fungsi yaitu fungsi pengaturan dan kebijakan, pengawasan, penanganan pengaduan, edukasi dan literasi, serta didukung dengan kerja sama nasional maupun internasional. Penguatan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia bertujuan menciptakan fungsi perlindungan konsumen yang efektif sehingga mampu menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang mengutamakan kepentingan konsumen.

Penguatan Perlindungan Konsumen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional (*international best practices*) dan sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia mendukung kebijakan Perlindungan Konsumen nasional. Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan kerjasama kelembagaan agar menjadi sinergis dan harmonis dalam mengimplementasikan kegiatan Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, untuk memastikan kepatuhan para penyelenggara, Bank Indonesia memulai konsep baru pengawasan perlindungan konsumen yaitu pengawasan terhadap perilaku penyelenggara.

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun dan mempersiapkan penguatan pengaturan perlindungan konsumen Bank Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan pengaturan tersebut antara lain :

a. Penyusunan kerangka pokok-pokok pengaturan PADG Ekstern tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, PADG Intern tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan PADG Intern tentang Pengawasan Perilaku Penyelenggara dalam Perlindungan Konsumen.

b. Pelaksanaan lima kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber eksternal dari Akademisi (UI dan UGM), Otoritas (OJK) dan K/L

terkait (Kemendag, Kominfo, BPKN, YLKI, LAPSPI, dll) serta dihadiri asosiasi industri dan satuan kerja terkait di Bank Indonesia. Hasil diskusi tersebut digunakan untuk melengkapi materi pengaturan dalam peraturan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Penguatan fungsi perlindungan konsumen melalui pengawasan perilaku Penyelenggara dengan pendekatan *market conduct* juga terus dilakukan Bank Indonesia. Salah satunya melalui koordinasi dengan satuan kerja fungsi pengawasan di Bank Indonesia serta koordinasi dengan konsultan ahli dari World Bank dalam kerangka *technical assistance* untuk mempersiapkan implementasi *pilot project* pengawasan perilaku penyelenggara dengan pendekatan *market conduct.* Guna mendukung implementasi *pilot project* pengawasan perilaku Penyelenggara tersebut, Bank Indonesia melakukan *mapping* terhadap kebutuhan data dan penguatan basis data pengaduan konsumen.

Dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman konsumen/masyarakat mengenai produk dan/atau jasa sistem pembayaran konsumen dan masyarakat, khususnya aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia melakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

a. Penyusunan kajian peningkatan literasi di era digital serta penyusunan kerangka Model Bisnis Edukasi yang disusun berdasarkan Strategi Edukasi Perlindungan Konsumen, dengan usulan target usia pra-remaja/remaja dan senior dalam pemanfaatan produk/jasa sistem pembayaran.

b. Pelaksanaan kegiatan edukasi/sosialisasi pada *stakeholders* dan masyarakat mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang dilakukan secara virtual dalam beberapa *event* Webinar.

3.5.2.2 Penanganan Perlindungan Konsumen

Dalam Penanganan Pengaduan Konsumen ke Bank Indonesia, hingga Triwulan III 2020 jumlah pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Bank Indonesia berjumlah 1.931 pengaduan. Angka menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan III 2019) 2.365 pengaduan, atau mengalami penurunan 18%. Berdasarkan jenis pengaduannya, permasalahan Kartu Kredit masih mendominasi, yaitu 987 pengaduan (76%), diikuti kartu ATM/Debet 211 pengaduan (11%), Uang Elektronik 92 pengaduan (5%) dan transfer dana 68 pengaduan (4%).

Seiring meningkatnya tren transaksi keuangan digital khususnya di era pandemi COVID-19, pengaduan konsumen terkait transaksi *e-commerce* pun mengalami peningkatan. Selama Januari sampai September 2020, pengaduan transaksi *e-commerce* terkait penipuan atau *fraud* tercatat 41 pengaduan. Angka tersebut meningkat cukup signifikan, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan III 2019) pengaduan penipuan *e-commerce* yang masuk ke Bank Indonesia hanya 12 pengaduan.

Terhadap seluruh pengaduan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

3.5.3 Pengawasan Sistem Pembayaran

Pengawasan sistem pembayaran bertujuan memastikan operasional Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) mengedepankan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Hal ini diharapkan agar stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal tetap terjaga.

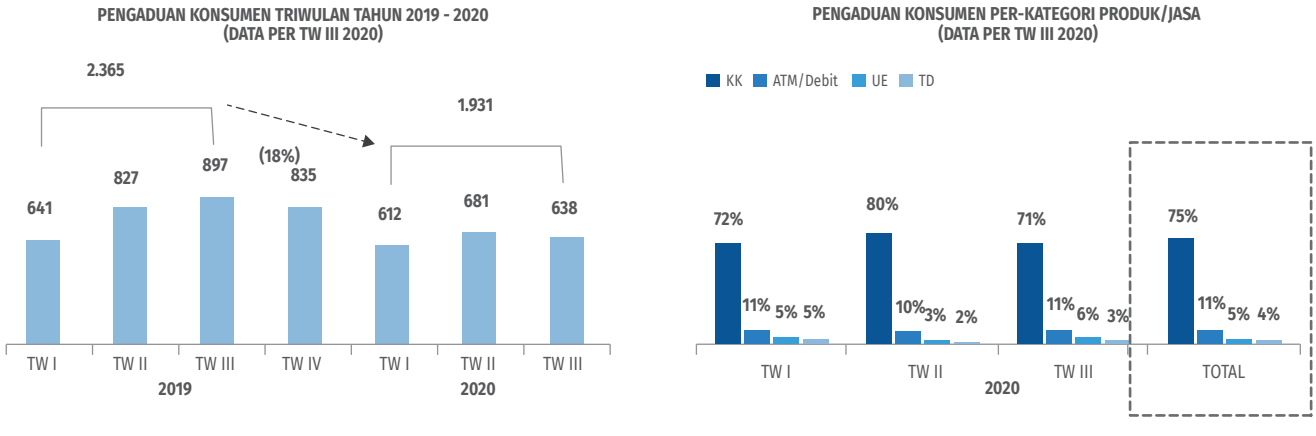

Grafik 3.17. Pengaduan Konsumen Triwulan III 2020

Saat ini pelaku bisnis sistem pembayaran dikategorikan menjadi sembilan jenis PJSP. Kategori PJSP meliputi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penerbit Kartu, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Transfer Dana, dan Dompet Elektronik. Pengawasan dan kegiatan pemeriksaan secara rutin dilakukan terhadap PJSP dan lembaga penunjang yang menjadi suatu ekosistem utuh sistem pembayaran. Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dengan diterbitkannya ketentuan Standar Nasional QR Code Untuk Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), maka pengawasan juga dilakukan terhadap penyelenggaraan QRIS PJSP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Cakupan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan menjadi lebih luas termasuk pada model bisnis baru yang berhubungan dengan sistem pembayaran ritel. Secara umum gambaran ekosistem sistem pembayaran yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia terdiri atas 188 PJSP (110 Bank, 11 BPR, dan 67 LSB) dan 27 PJPUR.

Peran PJSP menjadi cukup krusial sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan transaksi non tunai. Bank Indonesia perlu memastikan kesinambungan (*going concern*) PJSP/PJPUR dalam melaksanakan bisnisnya. Selama Triwulan III 2020, fokus pengawasan sistem pembayaran dilaksanakan dengan prioritas menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran terutama dalam kondisi darurat bencana COVID-19 serta upaya pemulihan perekonomian nasional. *Monitoring* dilakukan melalui pemanfaatan berbagai kanal informasi/laporan yang tersedia. Hasil pengawasan menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 tidak terdapat informasi/laporan gangguan operasional insidental signifikan yang dialami Bank/PJSP/PJPUR. Beberapa kasus yang terjadi antara lain terkait anomali transaksi UE ditindaklanjuti pengawas dengan melakukan serangkaian pertemuan dan pembinaan pada PJSP agar melakukan *enhancement fraud detection system* dan kehandalan TI. *Monitoring* potensi gangguan operasional termasuk pada masa "*New Normal*" juga tetap dilakukan. Hasil pengawasan menunjukkan sejumlah PJSP tercatat melakukan koreksi target rencana bisnis dan laba, termasuk melakukan rasionalisasi jumlah pegawai sebagai dampak pandemi. Selain kegiatan pengawasan, Bank Indonesia membentuk *call center* COVID SP-PUR yang berfungsi sebagai media komunikasi satu pintu antara PJSP/PJPUR dan Bank Indonesia.

Instrumen Uang Elektronik, Kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit menunjukkan tren pertumbuhan. Sampai Agustus 2020 instrumen Uang Elektronik mencapai 376,14 juta instrumen atau mengalami pertumbuhan secara tahunan 18,67% (yoy) dengan volume transaksi 386,71 juta transaksi atau mengalami perlambatan -21,45% (yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp17,23 triliun atau tumbuh 33,80% (yoy). Sementara itu, jumlah Kartu ATM/Debet mencapai 192,70 juta atau tumbuh 14,38% (yoy), dengan volume transaksi 563,25 juta transaksi atau menurun -0,56% (yoy), dengan nilai transaksi Rp579,78 triliun atau menurun -6,40% (yoy). Penggunaan Kartu Kredit mengalami penurunan pada jumlah Kartu Kredit yang mencapai 17,20 juta kartu atau melambat -0,57% (yoy), dengan volume transaksi mencapai 22,49 juta transaksi atau mengalami perlambatan -21,01% (yoy), dan nilai transaksi mengalami perlambatan -38,97% (yoy) menjadi Rp17,76 triliun. Penetrasi dan penggunaan ragam instrumen sistem pembayaran seperti kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit diharapkan terus bertumbuh, terutama Uang Elektronik *server based* yang menjadi andalan konsumen karena mampu memproses transaksi nominal kecil, lebih cepat, dan terintegrasi dengan sektor lainnya.

Bank Indonesia melaksanakan pengawasan (langsung dan tidak langsung) terhadap PJSP dan PJPUR. Sampai Triwulan III 2020 pemeriksaan dilakukan terhadap empat entitas yaitu dua PJSP Bank dengan pendekatn PJJ (sedang berlangsung), satu PJSP non-Bank (sedang berlangsung), dan satu PJPUR (telah selesai). Pemeriksaan tersebut bersifat *full scope* terhadap seluruh izin dan pengembangan produk yang dimiliki penyelenggara. Pemeriksaan ini diharapkan memberikan gambaran *profile* PJSP, termasuk risiko PJSP, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Di luar pemeriksaan *full scope,* dilaksanakan pula pemeriksaan khusus terkait: (1) implementasi ketentuan QRIS terhadap delapan PJSP, serta dua *onshoring* DC/DRC terhadap dua PJSP. Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi PJSP dan/atau PJPUR juga dilakukan terhadap PJSP dan/atau PJPUR yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagai upaya penegakan ketentuan (*law enforcement*). Dalam upaya menjaga kualitas pengawasan Bank Indonesia, saat ini pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan jarak jauh sebagai respons pengawasan selama masa pandemi COVID-19.

Bank Indonesia senantiasa memantau progress implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* (SNTC) alat pembayaran menggunakan kartu. Recarding SNTC pada kartu ATM/Debet sampai Triwulan III 2020 mencapai 116,78 juta kartu atau 74,80% dari 156,12 juta kartu yang wajib dimigrasikan ke SNTC. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, sampai tahapan implementasi 1 Januari 2021 penerbitan kartu SNTC diwajibkan mencapai minimal 70% dari sebelumnya 80% dari kartu yang diterbitkan. Hal ini merupakan relaksasi karena pertimbangan kondisi darurat bencana COVID-19. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan antara lain: (1)

memonitor realisasi realisasi pencetakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet menggunakan SNTC dan PIN *Online* enam Digit bank penerbit sejak 2016; (2) koordinasi dan komunikasi secara internal serta dengan industri untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan pemenuhan tahapan implementasi, serta (3) *law enforcement* berupa pengenaan sanksi terhadap penerbit kartu yang tidak dapat memenuhi tahapan implementasi sesuai target. Selain menilai upaya pemenuhan implementasi SNTC, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap akurasi data pencapaian yang dilakukan dengan pemeriksaan secara sampling terhadap penerbit kartu.

Bank Indonesia senantiasa memastikan agar Penerbit dan *Acquirer* Kartu Kredit memenuhi ketentuan implementasi teknologi PIN *online* enam digit untuk transaksi kartu kredit. Berdasarkan SE No.16/25/DKSP 31 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, penerbit Kartu Kredit yang diterbitkan di Indonesia dan ditransaksikan di Indonesia wajib mengimplementasikan teknologi PIN *Online* enam Digit paling lambat 30 Juni 2020. Bank Indonesia meminta penerbit kartu kredit meningkatkan intensitas sosialisasi penggunaan PIN enam digit pada masyarakat. per 1 Juli 2020, seluruh transaksi kartu kredit di Indonesia sudah menggunakan PIN *Online* enam Digit.

Bank Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi atas peraturan dan isu pengawasan pada *stakeholders*. Kegiatan sosialisasi diharapkan mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran yang kondusif bagi pelaku usaha dan menghindarkan konsumen dari praktik biaya transaksi instrumen pembayaran merugikan. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada PJSP, asosiasi yang menaungi sistem pembayaran, asosiasi/persatuan/himpunan terkait sektor perdagangan, pelaku *market place*, pemerintah, akademisi, penyedia jasa telekomunikasi, dan lainnya. Adapun materi pengawasan yang disosialisasikan mencakup Sistem Pembayaran di Era *Digital Banking* dan SNTC Kartu ATM/Debet.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Pengawasan APU dan PPT terhadap PJSP penyelenggara APMK, UE dan DE selain Bank dilakukan untuk mendukung Mutual Evaluation (ME) Financial Action Task Force (FATF). Pengawasan juga bertujuan melakukan pengkinian *net risk*, *coaching clinic* dan pengkinian data pengawasan. Meski pelaksanaan ME-FATF diundur karena pandemi COVID-19, pengawasan terkait APU dan PPT tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Pelaksanaan *Mutual Evaluation* (ME) *Financial Action Task Force* (FATF)

   Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan ME FATF, Bank Indonesia membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) PJSP selain Bank, KUPVA BB, dan PTD BB bagi Pengawas Bank Indonesia dan Penyelenggara. Persiapan juga ditunjang penguatan penerapan APU dan PPT berbasis risiko, dan penguatan komunikasi dan koordinasi. Penguatan penerapan APU dan PPT berbasis risiko dilakukan melalui:

   a) Penyusunan, sosialisasi dan penerapan Pedoman RBA APU dan PPT bagi penyelenggara APMK, UE dan DE selain bank;

   b) Pelaksanaan *thematic supervision;*

   c) Penilaian dan pengkinian *net risk* penyelenggara;

      Coaching clinic; dan

   d) Penanganan KUPVA BB tidak berizin dan PTD BB ilegal.

   Di sisi lain, penguatan komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui penyampaian imbauan terkait antisipasi kejahatan finansial di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat kerja penyelenggara KUPVA BB dan PTD BB. Mempertimbangkan pandemi COVID-19, FATF memutuskan kegiatan *on-site* visit ke Indonesia diundur sampai pemberitahuan berikutnya.

3.5.4 Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang Rupiah untuk menyediakan uang layak edar, denominasi sesuai, dan tepat waktu melalui kebijakan central bank driven dengan menyelaraskan arah kebijakan non tunai serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional, dilakukan Bank Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), tahapan kegiatan pengelolaan uang Rupiah terdiri atas Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang

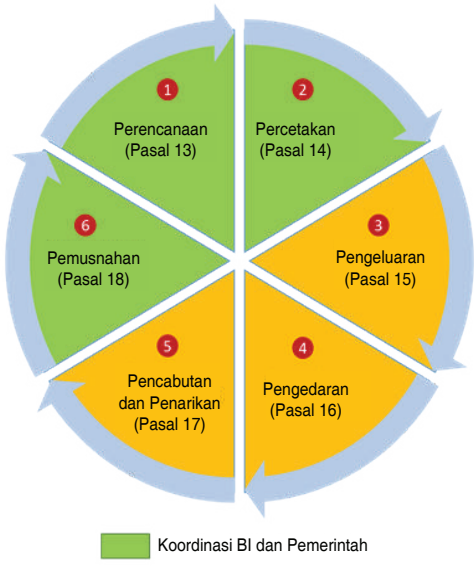

Gambar 3.4. Tahapan Pengelolaan Uang Rupiah

berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, serta Pencabutan dan Penarikan uang Rupiah. Sedangkan tahapan Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan uang Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor $\frac{14/1/GBI/DPU/NK}{MOU-5/MK.05/2012}$ tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan uang Rupiah ditandatangani Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI selaku wakil dari Pemerintah pada 27 Juni 2012.

Dalam penguatan bisnis proses PUR menuju bank sentral digital, maka pada 2019 disusun *Framework* PUR 2019-2025 sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan PUR yang ditopang dengan tiga pilar meliputi: 1) Ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, 2) Sistem Distribusi uang yang efisien dan layanan kas prima, serta 3) Infrastruktur pengelolaan uang Rupiah yang memadai dan berbasis teknologi.

3.5.4.1 Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya

Pemenuhan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari pilar pertama *Framework* PUR 2019-2025. Guna mencapai tujuan tersebut, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan uang Rupiah

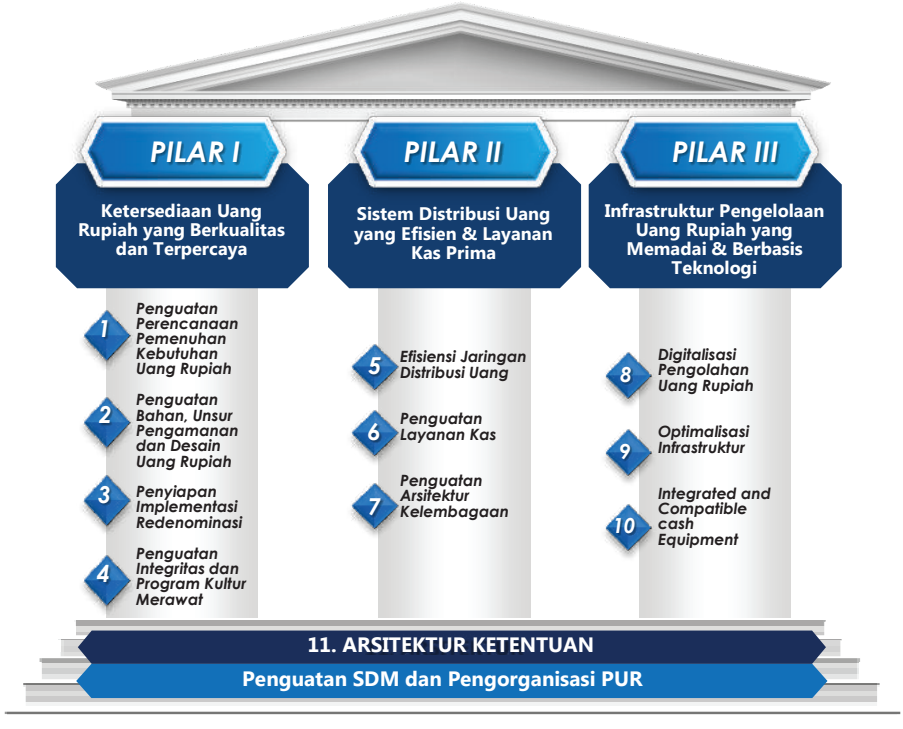

Gambar 3.5. *Framework* Pengelolaan Uang Rupiah 2019-2025

Untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Bank Indonesia melakukan perencanaan uang Rupiah untuk menetapkan jumlah dan jenis pecahan uang Rupiah yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu.

Perencanaan jumlah dan jenis pecahan uang Rupiah tersebut ditetapkan Bank Indonesia dalam bentuk Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) yang merupakan perhitungan proyeksi kebutuhan uang Rupiah, baik untuk wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) dalam periode tertentu. EKU menjadi acuan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan strategis rencana pencetakan uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat, mengganti Uang Tidak Layak Edar (UTLE), serta menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. Perencanaan jumlah Rupiah yang dicetak dilakukan Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah.

Dalam meningkatkan efisiensi dan prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap EKU Triwulan IV 2020 dan 2021 yang diproyeksikan sebelumnya. Evaluasi EKU dilakukan dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan asumsi makroekonomi terkini, serta kondisi *seasonal* yang mempengaruhi permintaan kebutuhan uang tunai seperti pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada penurunan permintaan uang kartal masyarakat. Bank Indonesia terus memastikan tercukupinya kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar melalui perencanaan yang baik dan efisien.

Guna menjamin ketersediaan uang dalam kondisi yang berkualitas baik di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang tidak layak edar, baik berupa uang Rupiah lusuh, uang Rupiah cacat, uang Rupiah rusak, maupun uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu seperti tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati masyarakat, serta uang Rupiah yang dicabut/ditarik dari peredaran. Beberapa contoh uang Rupiah tidak layak edar berdasarkan standar Bank Indonesia adalah uang yang kondisinya berubah antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia dan coretan atau yang fisiknya berubah karena terbakar, berlubang, atau robek.

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebesar 1,5 miliar lembar uang Rupiah kertas dengan nilai nominal mencapai Rp47,4 triliun. Jumlah bilyet dan nilai nominal tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya 1,1 miliar lembar dengan nilai nominal Rp32,9 triliun. Sama dengan periode sebelumnya, pada Triwulan III 2020 tidak terdapat pemusnahan uang Rupiah logam. Pelaksanaan pemusnahan uang Rupiah dikoordinasikan Bank Indonesia pada Kementerian Keuangan RI sebagai wakil Pemerintah pada Oktober 2020.

b. Kerja Sama Pencetakan Uang Rupiah dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

Berdasarkan EKU, *Iron Stock* Nasional (ISN) dan proyeksi posisi kas yang disusun, Bank Indonesia menetapkan Rencana Cetak Uang (RCU) untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam periode tertentu. RCU mencakup rencana jumlah nominal dan lembar uang Rupiah kertas serta jumlah nominal dan keping uang Rupiah logam yang dicetak Bank Indonesia pada periode waktu tertentu. Sesuai amanat UU Mata Uang, pencetakan uang Rupiah dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana pencetakan uang Rupiah, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Untuk memastikan uang Rupiah dicetak sesuai jumlah dan spesifikasi desain serta unsur pengaman yang ditetapkan, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Perum Peruri dan memantau pelaksanaan sejak tahap awal persiapan pencetakan dan selama proses pencetakan uang Rupiah. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang Rupiah, yaitu memenuhi kebutuhan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya memastikan jumlah dan waktu pencetakan sesuai dengan rencana, Bank Indonesia juga memastikan kualitas uang Rupiah yang dicetak sesuai standar kualitas dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah sesuai Rencana Cetak Uang (RCU), sehingga keseluruhan jumlah pencetakan uang Rupiah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan

uang Rupiah di masyarakat dan posisi kas minimum Bank Indonesia.

c. Pengeluaran Uang Rupiah

Diamanatkan dalam UU Mata Uang, Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran uang Rupiah, yaitu suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengeluaran uang Rupiah Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Bank Indonesia dapat mengeluarkan uang Rupiah dalam bentuk emisi baru ataupun uang Rupiah khusus (*commemorative money*) yang dilakukan dengan senantiasa memperhatikan perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang Rupiah yang dikeluarkan berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat.

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) berbentuk uang Rupiah kertas pecahan Rp75.000 bertepatan dengan HUT ke–75 Kemerdekaan RI. Pengeluaran UPK 75 Tahun RI merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. UPK 75 Tahun RI yang resmi dikeluarkan dan diedarkan pada 17 Agustus 2020, selain merupakan uang peringatan (*commemorative notes*), juga merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di seluruh wilayah NKRI.

Dalam peresmian pengeluaran UPK 75 Tahun RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagai wakil dari Pemerintah menyampaikan pengeluaran UPK 75 Tahun RI bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi, namun untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selain sebagai wujud syukur, pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI juga menjadi simbol kebangkitan dan optimisme menghadapi tantangan, khususnya saat pandemi COVID-19, guna melanjutkan pembangunan bangsa menyongsong masa depan Indonesia Maju.

Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2020 dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik serta melalui koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penetapan gambar Pahlawan yang menjadi gambar utama UPK 75 Tahun RI ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 13 April 2020 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UPK 75 Tahun RI menjadi uang Rupiah khusus ke-empat yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan sebanyak tiga kali, yaitu pada peringatan HUT RI ke-25, ke-45, dan ke-50 tahun. Selain uang peringatan HUT RI, Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang peringatan perayaan *World Wide Fund for Nature* (WWF) – cagar alam, *save the children*, peringatan 50 tahun *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), serta peringatan 100 tahun Bung Karno dan Bung Hatta. Berbeda dengan uang peringatan yang pernah dikeluarkan sebelumnya yang dicetak dengan jenis uang logam berbahan logam mulia emas atau perak, UPK 75 Tahun RI dicetak dengan jenis uang Rupiah kertas *single note*. Nilai nominal UPK 75 Tahun RI Rp75.000 berkaitan erat dengan momen 75 tahun Indonesia merdeka. Jika pengedaran uang peringatan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebelumnya dilakukan melalui mekanisme pembelian (harga jual lebih tinggi dari nilai nominal uang), UPK 75 Tahun RI diedarkan melalui mekanisme penukaran, uang Rupiah Rp75.000 ditukarkan dengan satu lembar UPK 75 Tahun RI yang memiliki nilai nominal Rp75.000.

Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan Rp 75.000 Tahun Emisi 2020 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 194.

d. Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah

Pencabutan dan penarikan uang Rupiah adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari

peredaran dilakukan Bank Indonesia untuk mencegah dan menekan peredaran uang Rupiah palsu pecahan dan tahun emisi dengan tingkat pemalsuan yang mulai banyak dan kualitas pemalsuan yang relatif mirip dengan uang Rupiah asli. Selain itu, pencabutan dan penarikan uang Rupiah dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga kualitas kelayakan edar uang di masyarakat, serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan uang Rupiah. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dilakukan dan ditetapkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.

Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dengan uang Rupiah sebesar nilai nominal yang sama dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jangka waktu penukaran untuk uang Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran

Gambar 3.6.
Uang Rupiah Logam Pecahan Rp25 Tahun Emisi 1991

setelah berlakunya UU Mata Uang adalah 10 tahun sejak uang Rupiah tersebut dinyatakan dicabut dan ditarik dari peredaran. Selama lima tahun pertama sejak dicabut dan ditarik, uang Rupiah dapat ditukarkan di bank umum dan Bank Indonesia, sedangkan pada lima tahun kedua, uang Rupiah yang dicabut dan ditarik hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Hak untuk memperoleh penggantian uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 tahun sejak pencabutan uang.

Tabel 3.9.
Daftar Uang Rupiah yang Telah Dicabut dan Ditarik Dari Peredaran yang Masih Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia

No	Pecahan	Tanggal Pencabutan	Batas Waktu dan Lokasi Penukaran	
			KP	KPwDN
	UANG RUPIAH KERTAS			
1	Rp 500/TE 1968 - Sudirman	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
2	Rp 100/TE 1968 - Sudirman	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
3	Rp 5.000/TE 1975	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
4	Rp 1.000/TE 1975	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
5	Rp 500/TE 1977	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
6	Rp 100/TE 1977	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
7	Rp 10.000/TE 1979	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
8	Rp 5.000/TE 1980	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
9	Rp 1.000/TE 1980	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
10	Rp 500/TE 1982	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
11	Rp 100/TE 1984	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
12	Rp 10.000/TE 1985	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
13	Rp 5.000/TE 1986	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
14	Rp 1.000/TE 1987	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
15	Rp 500/TE 1988	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
16	Rp 0,05/TE 1964 - Dwikora	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
17	Rp 0,10/TE 1964 - Dwikora	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
18	Rp 0,25/TE 1964 - Dwikora	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
19	Rp 0,50/TE 1964 - Dwikora	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
UANG RUPIAH LOGAM				
1	Rp 2/TE 1970	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
2	Rp 10/TE 1971	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
3	Rp 10/TE 1974	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029
4	Rp 10/TE 1979	15 November 1996	14 November 2029	14 November 2029

Keterangan :
Lokasi Penukaran KP : Kantor Pusat Bank Indonesia
Lokasi penukaran KPwDN : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri

Terhadap uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dalam Lampiran, hak melakukan penukaran dilakukan di Bank Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan.

Setelah 10 tahun sejak dicabut pada 31 Agustus 2010, hak melakukan penukaran uang Rupiah logam pecahan Rp25 tahun emisi 1991 dinyatakan berakhir mulai 31 Agustus 2020. Sehubungan dengan berakhirnya periode penukaran uang Rupiah logam pecahan Rp25 tahun emisi 1991, sampai akhir Triwulan III 2020 masih terdapat 19 jenis pecahan uang Rupiah kertas dan empat jenis pecahan uang Rupiah logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran, namun masih dapat ditukarkan di Bank Indonesia untuk memperoleh penggantian dengan nilai nominal yang sama. Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia tidak melakukan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran.

e. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu

Peredaran uang Rupiah palsu di masyarakat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mewujudkan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Uang Rupiah palsu dalam peredaran uang di masyarakat akan merugikan masyarakat, karena tidak ada penggantian terhadap uang Rupiah palsu meskipun diterima masyarakat tanpa sengaja. Selain itu, peredaran uang Rupiah palsu berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah.

Bank Indonesia menempuh berbagai upaya preventif dan *preemptive* untuk menghadapi tantangan pemalsuan uang Rupiah. Upaya preventif ditempuh melalui penguatan unsur pengaman (*security features*) pada uang, sehingga menghasilkan uang Rupiah yang sulit dipalsukan, namun tetap mudah dikenali ciri keasliannya. Sosialisasi dan edukasi mengenai ciri keaslian uang Rupiah serta publikasi melalui media massa, baik media elektronik, cetak, maupun kanal-kanal media sosial ditempuh Bank Indonesia sebagai upaya *preemptive* mencegah pengedaran uang Rupiah palsu.

Upaya represif melalui pengenaan sanksi pidana bagi pembuat dan pengedar uang Rupiah palsu diharapkan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatan pemalsuan uang Rupiah. Upaya represif dilakukan Bank Indonesia dengan memberikan bantuan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya dari pengungkapan kasus Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Selain itu, Bank Indonesia memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan dalam bentuk pertukaran data/informasi temuan uang Rupiah palsu.

1) Edukasi dan Sosialisasi Mengenai Pengelolaan Uang Rupiah

Sebagai upaya mencegah penyebaran uang Rupiah palsu, Bank Indonesia secara berkala melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai ciri keaslian uang Rupiah untuk meningkatkan pemahaman serta mempersempit ruang peredaran uang Rupiah palsu di masyarakat.

Mempertimbangkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, kegiatan edukasi dan sosialiasi ciri keaslian uang Rupiah pada Triwulan III 2020 dilakukan secara virtual

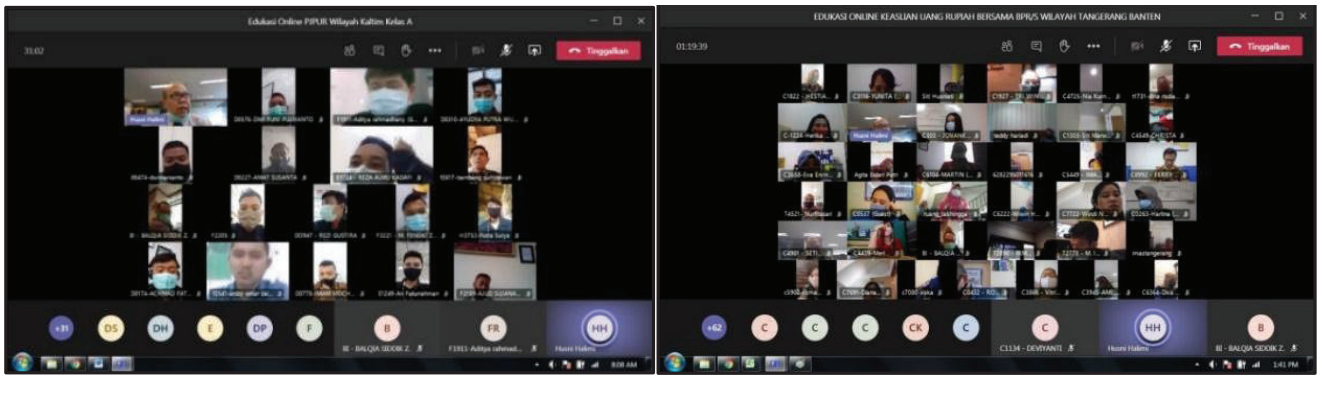

Gambar 3.7. Edukasi dan Sosialisasi Virtual Kepada *Cash Handlers* PJPUR Wilayah Kalimantan Timur 2020 (kiri) dan *Cash Handlers* BPR/BPRS Wilayah Tangerang (kanan)

melalui *platform virtual meeting* seperti *microsoft teams*. Pada Triwulan III 2020, edukasi dan sosialisasi pengelolaan uang Rupiah dilakukan pada *cash handler* PJPUR yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) serta pada *cash handler* dari Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) dalam naungan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo).

Sampai Triwulan III 2020, kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan uang Rupiah dilakukan 15 kegiatan yang terdiri atas 10 kegiatan edukasi dan sosialisasi pada *cash handlers* PJPUR di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur dengan jumlah peserta 967 *cash handlers*, serta lima kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diikuti 282 *cash handlers* BPR/BPRS di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman *cash handlers* PJPUR dan BPR/BPRS terhadap ketentuan Bank Indonesia terkait penyetoran dan penarikan uang Rupiah (khusus untuk PJPUR), standar uang layak edar dan tidak layak edar, ciri keaslian uang Rupiah, metode merawat Rupiah, serta langkah klarifikasi uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

2) Publikasi Mengenai Uang Rupiah

Upaya memperkuat kualitas kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan, serta memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi, dilakukan Bank Indonesia dengan menerbitkan publikasi mengenai uang Rupiah baik melalui media massa, elektronik, cetak, maupun media sosial. Publikasi mengenai uang Rupiah dikategorikan dalam tiga besaran meliputi pengelolaan uang Rupiah, ciri keaslian uang Rupiah, dan cara merawat uang Rupiah.

Pada Triwulan III 2020, publikasi terkait cara merawat uang Rupiah dan ciri keaslian uang Rupiah dilakukan melalui media sosial resmi Bank Indonesia seperti *youtube*, *twitter* dan *instagram* serta media *online* melalui *minisite* Rupiah pada *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id).

Publikasi mengenai uang Rupiah pada Triwulan III 2020 difokuskan untuk mengenalkan tema, ciri dan mekanisme penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI yang baru dikeluarkan pada 17 Agustus 2020. Publikasi tersebut

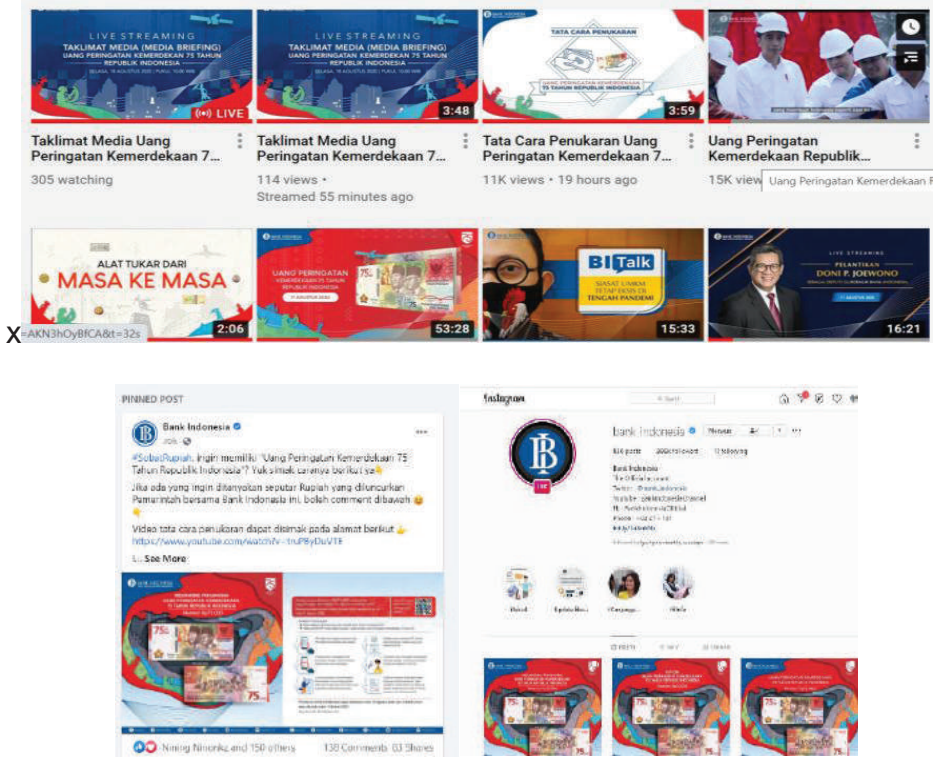

Gambar 3.8. Publikasi Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI Melalui Kanal Media Sosial Bank Indonesia

dilakukan secara masif melalui berbagai kanal untuk mengenalkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

3) Pemeriksaan Laboratorium Terhadap Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

Bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (Aparkum), Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya di laboratorium Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi barang bukti persidangan dalam kasus terkait uang Rupiah palsu.

Selama Triwulan III 2020, Laboratorium BI-CAC Kantor Pusat Bank Indonesia melakukan tujuh kali pemeriksaan terhadap 4.955 lembar uang Rupiah yang diragukan keasliannya, yang disampaikan Polri. Dari 4.955 lembar uang tersebut, 4.852 lembar merupakan uang Rupiah palsu yang terdiri atas 4.603 lembar uang pecahan Rp100.000, 96 lembar uang pecahan Rp50.000, serta 153 lembar uang pecahan Rp2.000. Sebanyak 103 lembar uang Rupiah yang disampaikan Polri yang terdiri atas dua lembar pecahan Rp100.000, satu lembar pecahan Rp10.000, satu lembar uang pecahan Rp5.000 serta 99 lembar uang pecahan Rp2.000 merupakan uang Rupiah asli.

4) Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Uang Rupiah Palsu

Sebagai lembaga yang berwenang menentukan keaslian uang Rupiah, Bank Indonesia mendukung penegakan hukum dalam bentuk pemberian keterangan ahli mengenai keaslian uang Rupiah sebagai salah satu wujud nyata penerapan langkah represif Bank Indonesia menanggulangi pengedaran uang Rupiah palsu.

Pada Triwulan III 2020, Kantor Pusat Bank Indonesia memberikan delapan kali keterangan ahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Keterangan ahli dari Bank Indonesia tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi Aparkum memberikan hasil putusan berupa sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sejak awal tahun hingga akhir Triwulan III 2020, terdapat 61 kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah yang dilaporkan Polri pada Bank Indonesia dengan jumlah barang bukti uang Rupiah palsu 73.167 lembar. Laporan tersebut diterima 19 Kantor Bank Indonesia dan langsung ditatausahakan dalam aplikasi BI-CAC.

3.5.4.2 Sistem Distribusi Uang yang Efisien dan Layanan Kas Prima

Distribusi uang Rupiah yang efisien dan layanan kas yang prima menjadi pilar kedua *Framework* PUR 2019-2025 untuk memenuhi dan menjangkau pemenuhan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI. Kegiatan pengedaran uang Rupiah mencakup distribusi uang Rupiah dan layanan kas.

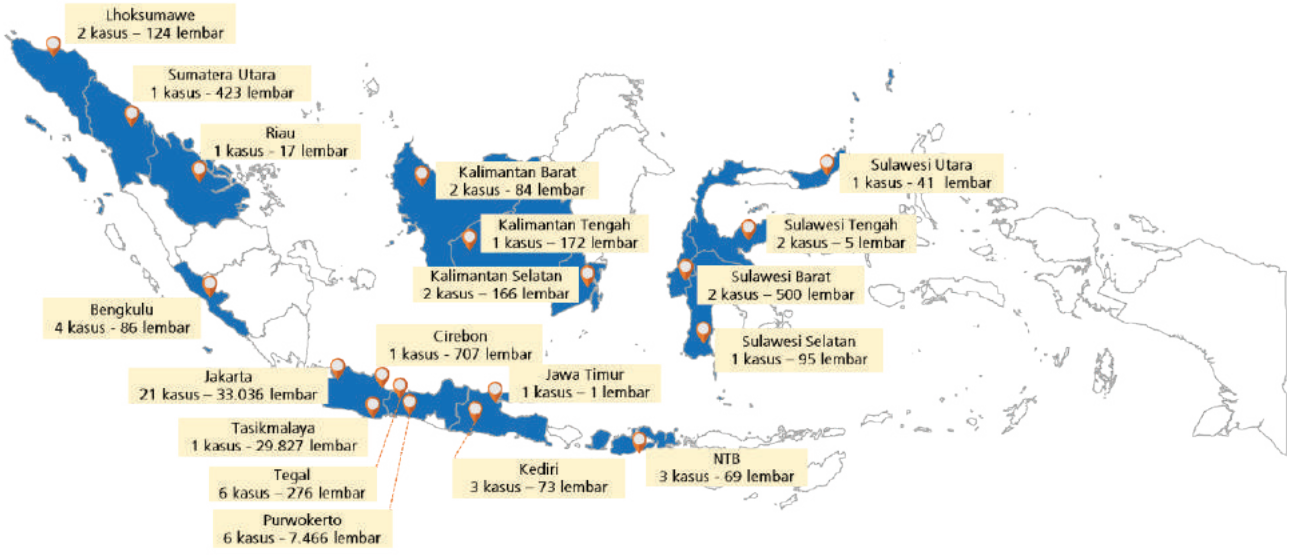

Gambar 3.9. Peta Sebaran Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Palsu

a. Distribusi Uang Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan distribusi uang Rupiah ke seluruh penjuru negeri untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan kualitas yang layak edar. Uang Rupiah dari Kantor Pusat Bank Indonesia, didistribusikan ke seluruh Satuan Kerja Kas KPwDN baik melalui Kantor Depot Kas (KDK) maupun secara langsung dengan memerhatikan jarak serta ketersediaan moda transportasi pengiriman uang Rupiah yang efisien.

KDK merupakan KPwDN yang berfungsi sebagai depot distribusi uang bagi Satuan Kerja Kas KPwDN yang berada di wilayah koordinasinya. Saat ini terdapat 12 KDK yang meliputi empat KDK di wilayah Sumatera (Medan, Pekanbaru, Palembang dan Lampung), tiga KDK di wilayah Jawa (Bandung, Semarang dan Surabaya), dua KDK di wilayah Kalimantan (Banjarmasin dan Balikpapan), serta tiga KDK di wilayah Sulampua Bali Nusra (Denpasar, Makassar dan Manado). Terdapat empat KPwDN Bank Indonesia yang mendapatkan pengiriman langsung dari Kantor Pusat Bank Indonesia karena jarak yang relatif dekat dan kesiapan infrastruktur serta ketersediaan moda transportasi yang efisien. KPwDN yang menerima pengiriman uang Rupiah secara langsung dari Kantor Pusat Bank Indonesia adalah KPwDN Provinsi Kepulauan Riau, KPwDN Provinsi Kalimantan Barat, KPwDN Provinsi Banten dan KPwDN Cirebon.

Moda transportasi yang digunakan dalam distribusi uang Rupiah terdiri atas moda transportasi darat (truk Bank Indonesia, truk kontainer dan kereta api), moda transportasi laut (kapal barang dan kapal penumpang), dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan moda transportasi udara (pesawat).

Untuk menjaga kelancaran distribusi uang Rupiah, Bank Indonesia memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk layanan moda transportasi kereta api, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk layanan moda transportasi kapal laut penumpang, PT. Silkargo Indonesia (Silkargo) untuk layanan moda transportasi kapal laut barang, dan PT. Serasi Logistik Indonesia (SELOG) untuk layanan moda transportasi kontainer angkutan darat. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Polri dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL) dalam penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI.

Selama Triwulan III 2020, distribusi uang Rupiah dari Kantor Pusat Bank Indonesia mencapai Rp18,3 triliun dalam berbagai pecahan yang terdiri atas pengiriman uang (remise) Rp23,3 triliun dan pengembalian uang *(retur)* Rp5,0 triliun. Berdasarkan wilayah, pengiriman uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan di Kantor Pusat Bank Indonesia Rp5,7 triliun dan KPwDN sebesar Rp12,6 triliun. Distribusi uang Rupiah untuk wilayah Jawa mencapai Rp5,3 triliun, diikuti Sumatera Rp4,9 triliun, dan Sulampua Bali Nusra Rp1,9 triliun, sementara di wilayah Kalimantan Rp0,5 triliun.

Frekuensi distribusi uang Rupiah dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke KPwDN selama Triwulan III 2020

Gambar 3.10. Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia

dilakukan 34 kali, mengalami penurunan dibanding frekuensi periode sebelumnya 36 kali pengiriman. Distribusi uang Rupiah tersebut dilakukan menggunakan moda transportasi kapal penumpang sebanyak sembilan kali, kapal barang enam kali, truk BI 13 kali dan pesawat udara enam kali.

b. Layanan Kas Bank Indonesia

Dalam memenuhi kebutuhan uang Rupiah bagi masyarakat, Bank Indonesia memberikan layanan kas pada perbankan maupun masyarakat secara langsung. Layanan kas pada perbankan dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan penarikan dan penyetoran uang Rupiah, sedangkan layanan secara langsung pada masyarakat dilakukan melalui penukaran di kantor maupun di luar kantor Bank Indonesia melalui kas keliling.

Selain itu, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan perbankan menyelenggarakan kas titipan ataupun BI Jangkau di wilayah Indonesia yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia secara langsung. Diversifikasi kegiatan layanan kas tersebut menjadi wujud tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang beredar dengan kualitas yang baik di seluruh wilayah NKRI.

1) Layanan Penarikan dan Penyetoran oleh Perbankan

Pada Triwulan III 2020, jumlah uang yang ditarik perbankan dari Bank Indonesia melalui kegiatan penarikan Bank mencapai Rp124,7 triliun, mengalami penurunan 11,7% (qtq) dibanding Triwulan II 2020 dengan jumlah penarikan bank mencapai Rp141,2 triliun. Sama halnya dengan penarikan, penyetoran uang Rupiah bank ke Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Jumlah penarikan uang Rupiah bank ke Bank Indonesia mencapai Rp126,3 triliun pada Triwulan III 2020, mengalami penurunan 13,2% (qtq) dibanding Triwulan II 2020, dengan jumlah penyetoran bank ke Bank Indonesia mencapai Rp145,6 tiriliun.

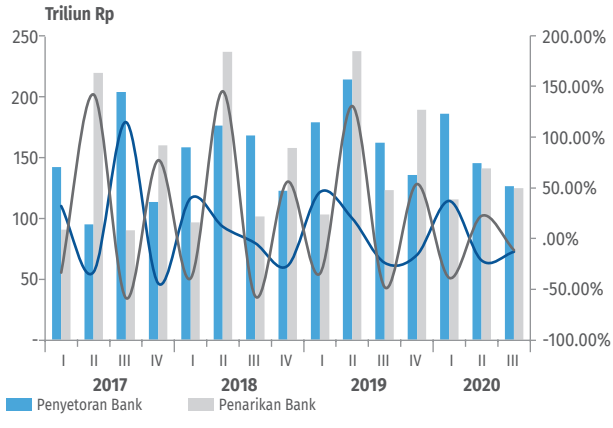

Grafik 3.18. Penarikan dan Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia

Penurunan jumlah penyetoran dan penarikan uang Rupiah bank ke Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 terjadi karena pada Triwulan II 2020 terdapat momen Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga kebutuhan uang tunai di masyarakat mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2019, baik penyetoran maupun penarikan uang Rupiah bank di Bank Indonesia pada Triwulan I hingga Triwulan III 2020 mengalami penurunan 18,2% (yoy) untuk penyetoran dan 18,5% (yoy) untuk penarikan akibat penurunan mobilitas karena COVID-19

2) Layanan Kas Titipan

Untuk memenuhi kebutuhan uang kartal bagi masyarakat dan perbankan di wilayah yang jauh dari lokasi kantor Bank Indonesia, dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan kas titipan, yaitu kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan pada salah satu bank pengelola untuk mencukupi persediaan uang layak edar bank lain di sekitar wilayah bank pengelola kas titipan. Pelaksanaan kas titipan menjadi salah satu bagian dari kebijakan *clean money policy* Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang kartal dan menjaga kondisi uang yang beredar di masyarakat dalam kondisi yang layak edar.

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia membuka dua kas titipan baru, yaitu Kas Titipan Langsa di Provinsi Aceh dan Kas Titipan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan penutupan empat kas titipan, yaitu Kas Titipan Prabumulih (Sumatera Selatan), Kas Titipan Probolinggo (Jawa Timur), Kas Titipan Sukabumi (Jawa Barat), dan Kas Titipan Banyuwangi (Jawa Timur) yang dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Titipan (Triwulan IV 2020) dengan pertimbangan kas titipan diutamakan untuk melayani masyarakat pada lokasi yang jauh dari Kantor Bank Indonesia dan menghadapi kendala keterbatasan akses transportasi.

Pertimbangan lain penutupan kas titipan adalah kesiapan infrastruktur jalan dan keberadaan jalan tol trans Jawa maupun Sumatera yang meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga waktu tempuh dari lokasi kas titipan Sukabumi, Probolinggo, dan Banyuwangi menuju Kantor Bank Indonesia terdekat semakin singkat dengan rata-rata waktu tempuh sekitar tiga jam perjalanan. Selanjutnya, Bank Indonesia bersinergi dan mendorong peran perbankan

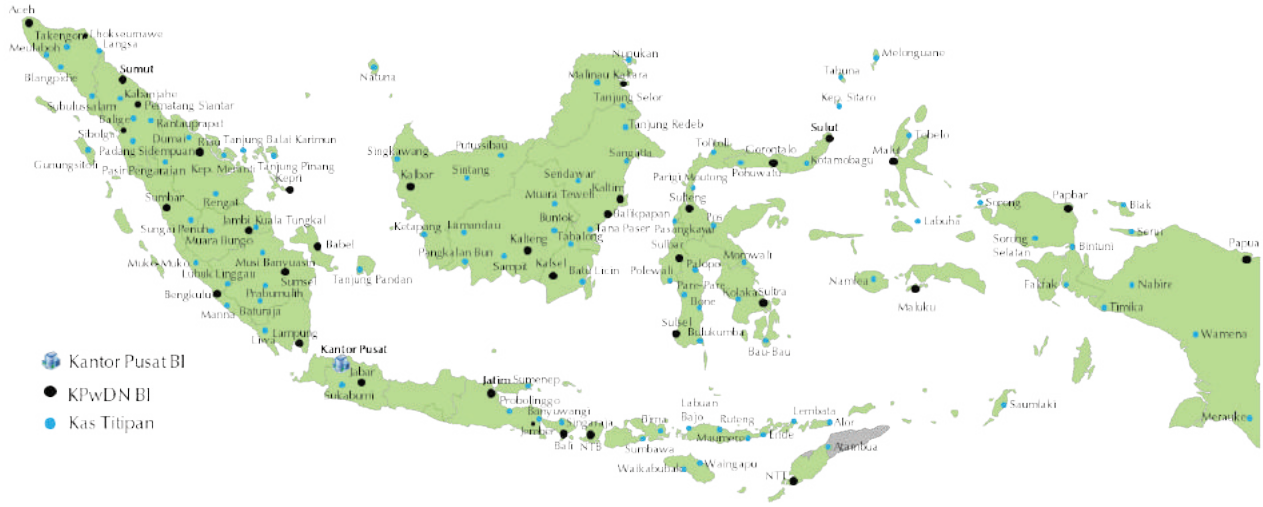

Gambar 3.11. Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia

Tabel 3.10. Sebaran Kas Titipan Bank Indonesia Berdasarkan Provinsi

1	Aceh	5	Blangpidie, Subulussalam, Meulaboh, Takengon, Langsa
2	Sumatera Utara	5	Kabanjahe, Rantauprapat, Gunung Sitoli, Padangsidempuan, Balige
3	Sumatera Barat	1	Sungai Penuh
4	Riau	4	Dumai, Rengat, Kep. Meranti (selat panjang), Pasir Pengaraian
5	Jambi	2	Muara Bungo, Kuala Tungkal
6	Bengkulu	3	Lubuk linggau, Manna, Muko - Muko
7	Sumatera Selatan	3	Prabumulih, Baturaja, Musi Banyuasin
8	Kepulauan Riau	3	Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	Tanjungpandan
10	Lampung	1	Liwa
11	Jawa Barat	1	Sukabumi
12	Jawa Timur	3	Probolinggo, Banyuwangi, Sumenep
13	Kalimantan Barat	4	Sintang, Ketapang, Singkawang, Putussibau
14	Kalimantan Tengah	5	Sampit, Muara Teweh, Pangkalan Bun, Buntok, Lamandau
15	Kalimantan Selatan	2	Batu Licin, Tabalong (Kota Tanjung)
16	Kalimantan Timur	4	Sangatta, Tanjung Redeb, Sendawar, Tana Paser
17	Kalimantan Utara	3	Tanjung Selor, Malinau, Nunukan
18	Sulawesi Selatan	4	Palopo, Pare - Pare, Bulukumba, Bone
19	Sulawesi Tengah	5	Toli - toli, Luwuk, Poso, Parigi Moutong, Morowali (Bungku)
20	Sulawesi Utara	4	Tahuna, Kotamobagu, Melonguane, Kep Sitaro.
21	Gorontalo	1	Pohuwato
22	Sulawesi Tenggara	2	Bau - Bau, Kolaka
23	Sulawesi Barat	2	Polewali Mandar, Pasangkayu
24	Bali	1	Singaraja
25	NTB	2	Bima, Sumbawa
26	NTT	9	Maumere, Waingapu, Atambua, Ruteng, Ende, Lembata, Waikabubak, Alor, Labuan Bajo
27	Maluku	2	Namlea, Saumlaki
28	Maluku Utara	2	Tobelo, Labuha
29	Papua	6	Timika, Biak, Merauke, Wamena, Serui, Nabire
30	Papua Barat	4	Sorong, Fakfak, Bintuni, Sorong Selatan
	Total	94	

dalam pelaksanaan pengedaran uang layak edar, sehingga peran kas titipan secara bertahap beralih ke kantor cabang perbankan. Pembukaan dua kas titipan baru menambah jumlah kas titipan Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 menjadi 94 kas titipan di 30 provinsi di Indonesia.

Bank Indonesia secara periodik melakukan pemantauan langsung *(onsite)* dan tidak langsung *(offsite)* terhadap penyelenggaraan kas titipan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kepatuhan penyelenggaraan kas titipan dalam memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan bank pengelola, mengevaluasi kinerja bank pengelola, dan memastikan jumlah fisik uang Rupiah yang dititipkan pada bank pengelola sesuai laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia.

Selama Triwulan III 2020, aliran uang Rupiah keluar *(outflow)* melalui kas titipan mencapai Rp26,4 triliun, turun 13,6% (qtq) dibanding Triwulan II 2020 dengan nilai *outflow* Rp30,6 triliun. Dibanding periode triwulan yang sama pada 2019, *outflow* melalui kas titipan pada Triwulan III 2020 juga mengalami penurunan 18,6% (yoy) dari nilai *outflow* pada Triwulan III 2019 Rp32,5 triliun. Penurunan *outflow* melalui kas titipan selaras dengan menurunnya permintaan uang kartal di masyarakat sebagai dampak penurunan mobilitas terkait PSBB.

Dalam mitigasi penyebaran pandemi COVID-19, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan pemantauan kas titipan. Dalam hal Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan PSBB sehingga tidak dimungkinkan melakukan pemantauan langsung *(onsite)*, maka pemantauan dilakukan secara virtual. Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan pemantauan tidak langsung *(offsite)* melalui pelaporan administrasi secara harian yang mencakup mutasi dan likuiditas perbankan, laporan bulanan yang mencakup saldo kas titipan, penyetoran/penarikan, Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), proyeksi likuiditas, pembayaran polis asuransi, serta laporan insidental yang meliputi laporan perubahan

Tabel 3.11. Bank Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia

No.	Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi Kas Titipan
1	Bank Mandiri	9	Rantau Prapat, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Singaraja, Sorong, Timika, Biak, Toli-Toli, Tahuna.
2	Bank Negara Indonesia	16	Gunung Sitoli, Muara Bungo, Padang Sidempuan, Sungai Penuh, Balige, Tanjung Balai Karimun, Rengat, Luwuk, Baubau, Tobelo, Parigi Moutong, Meulaboh, Kuala Tungkal, Sumenep, Sorong Selatan, dan Langsa
3	Bank Rakyat Indonesia	13	Lubuk Linggau, Dumai, Blangpidie, Liwa, Baturaja, Manna, Kabanjahe, Takengon, Kolaka, Poso, Serui, Waingapu, Sampit.
4	Bank Aceh Syariah	1	Subulussalam.
5	Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2	Prabumulih, Musi Banyuasin.
6	Bank Riau dan Kepulauan Riau	3	Natuna, Kepulauan Meranti, Pasir Pengaraian.
7	Bank Bengkulu	1	Mukomuko
8	Bank Jawa Barat dan Banten	1	Sukabumi
9	Bank Jawa Timur	2	Probolinggo, Banyuwangi
10	Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	6	Palopo, Pare-Pare, Bulukumba, Polewali Mandar, Bone, Pasangkayu
11	Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo	4	Kotamobagu, Pohuwatu, Melonguane, Kepulauan Sitaro
12	Bank Sulawesi Tengah	1	Morowali
13	Bank Maluku dan Maluku Utara	3	Labuha, Namlea, Saumlaki
14	Bank Papua	5	Merauke, Fakfak, Bintuni, Wamena, Nabire
15	BPD Nusa Tenggara Timur	8	Maumere, Atambua, Ruteng, Ende, Lembata, Waikabubak, Alor, Labuan Bajo
16	Bank Nusa Tenggara Barat	2	Bima, Sumbawa
17	Bank Kalimantan Barat	4	Sintang, Ketapang, Singkawang, Putussibau
18	Bank Kalimantan Tengah	4	Muara Teweh, Pangkalan Bun, Buntok, Lamandau
19	Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	7	Sangatta, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Melak, Tana Paser, Malinau, dan Nunukan
20	Bank Kalimantan Selatan	2	Batu Licin, Tabalong
	Total	94	

terkait pengelolaan kas titipan. Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan penyelenggaraan kegiatan kas titipan terlaksana dengan baik dan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Bank Indonesia terus berupaya melakukan penguatan kelembagaan kas titipan baik pada sisi bank pengelola, operasional maupun metode pemantauan untuk mengoptimalkan fungsi kas titipan dalam memenuhi kebutuhan uang kartal bagi masyarakat dan perbankan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak ke Kantor Bank Indonesia. Berdasarkan entitas bank pengelola, kas titipan dikelola Bank umum pemerintah (Bank BUMN) maupun Bank Pemerintah Daerah (BPD). Sebanyak 38 kas titipan dikelola Bank BUMN (40%), sedangkan 56 kas titipan dikelola BPD (60%). Bank BNI menjadi bank dengan jumlah pengelolaan kas titipan terbanyak, yaitu 16 kas titipan atau sekitar 17% dari seluruh jumlah kas titipan.

3) Layanan Kas Keliling

Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan kas keliling sebagai salah satu bagian dari kebijakan *clean money policy* untuk menarik uang tidak layak edar dan *mengedarkan* uang layak edar pada masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak dari Bank Indonesia, serta belum terjangkau layanan kas perbankan. Perluasan jangkauan layanan penukaran uang *clean money policy* turut dilakukan Bank Indonesia melalui layanan kas keliling 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) untuk menjangkau wilayah kepulauan 3T melalui kerja sama dengan TNI-AL.

Sehubungan dengan kebijakan PSSB yang diimplementasikan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19, layanan kas keliling termasuk kas keliling 3T pada Triwulan III 2020 dihentikan sementara.

4) Perizinan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR)

Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) sebagai pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan uang Rupiah turut berkontribusi dalam pelaksanaan pengedaran uang Rupiah pada masyarakat. Dalam penguatan kelembagaan PJPUR, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan yang mengatur PJPUR dengan menerbitkan PBI No.21/10/PBI/2019 pada 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan PADG No.22/6/PADG/2020 pada 20 April 2020 tentang PJPUR yang mengatur permodalan PJPUR serta melakukan standardisasi atas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengolahan uang Rupiah untuk menjaga pertumbuhan industri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

PJPUR sebagai perpanjangan tangan bank dapat melakukan empat fungsi meliputi distribusi uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah di khazanah, pemrosesan uang Rupiah, atau pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang Rupiah pada *Automated Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *Cash Recycling Machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

Dalam penguatan kelembagaan PJPUR, Bank Indonesia menerapkan konsep *two tiers* yang mengharuskan PJPUR memperoleh izin prinsip dan operasional ketika melakukan pembukaan PJPUR atupun kantor cabang PJPUR baru. Permohonan izin pada Bank Indonesia tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional PJPUR sesuai standar Bank Indonesia sebelum PJPUR tersebut melakukan pengolahan uang Rupiah. Hingga Triwulan III 2020, terdapat 27 PJPUR yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah dengan jenis kegiatan yang bervariasi. Sebanyak 23 PJPUR memiliki izin melakukan empat fungsi pengolahan uang Rupiah, sedangkan empat PJPUR lainnya tidak memiliki izin melakukan seluruh fungsi pengolahan uang Rupiah. Berdasar sebaran wilayah, 361 kantor cabang PJPUR tersebar di 110 kota pada Triwulan III 2020.

Bank Indonesia secara konsisten melakukan penguatan kelembagaan PJPUR sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengolahan uang Rupiah di Indonesia untuk mewujudkan industri pengolahan uang Rupiah yang sehat, kuat dan *govern*. Penguatan kelembagaan PJPUR tersebut dilakukan pada aspek kelembagaan, operasional dan pengawasan secara bertahap.

Tabel 3.12. PJPUR Yang Telah Memperoleh Izin Dari Bank Indonesia

No	Nama PJPUR	Lokasi Kantor Pusat	Jenis Izin
1	Abacus Cash Solution	Bandung, Jawa Barat	1, 2, 3, & 4
2	Abacus Dana Pensiuntama	Ciracas Jakarta Timur	1, 2, 3, & 4
3	Advantage SCM	Gambir, Jakarta	1, 2, 3, & 4
4	Alpha EMS	Kebayoran Baru, Jakarta	1, 2, 3, & 4
5	Armorindo Artha	Palmerah, Jakarta	1, 2, 3, & 4
6	Andalan Arthalestari	Kemayoran, Jakarta	1, 2, 3, & 4
7	Ata Sadira	Surabaya, Jawa Timur	1 & 3
8	Bringin Gigantara	Cempaka Putih, Jakarta Pusat	1, 2, 3, & 4
9	Cakrawala Mitra Bersama	Jatinegara, Jakarta	1, 2, 3, & 4
10	Citra Inti Garda Sentosa	Pasar Minggu, Jakarta	1, 2, 3, & 4
11	Citra Maju Sejahtera	Tanjung Barat, Jakarta	1, 2, 3, & 4
12	G4S Cash Services	Kebayoran Lama, Jakarta	1, 2, 3, & 4
13	Kelola Jasa Artha	Gambir, Jakarta	1, 2, 3, & 4
14	Kelola Karya Bersama	Slipi, Jakarta Barat	4
15	Mentari Smart Guna	Sidoarjo, Jawa Timur	1, 3 & 4
16	Nawakara Arta Kencana	Cilandak, Jakarta	1, 2, 3, & 4
17	Pandawa Cakra Persada	Saharjo, Jakarta	1, 2, 3, & 4
18	Perdana Prima Bhakti Mandiri	Kebayoran Baru, Jakarta	1, 2, 3, & 4
19	Sectoor Indonesia	Cipayung, Jakarta	1
20	Swadharma Sarana Informatika	Bekasi, Jawa Barat	1, 2, 3, & 4
21	Trans Dana Perdana	Bandung, Jawa Barat	1, 2, 3, & 4
22	Transnational Solutions	Gambir, Jakarta Pusat	1, 2, 3, & 4
23	Tunas Artha Gardatama	Jagakarsa, Jakarta	1, 2, 3, & 4
24	Universal Security Indonesia	Kemang, Jakarta	1, 2, 3, & 4
25	Usaha Gedung Mandiri	Gambir, Jakarta	1, 2, 3, & 4
26	Prosegur Cash Indonesia	Tebet, Jakarta	1, 2, 3, & 4
27	Bintang Jasa Artha Kelola	Dharmawangsa, Jakarta	1, 2, 3, & 4

Keterangan:
1. Distribusi Uang Rupiah;
2. Pemrosesan Uang Rupiah;
3. Penyimpanan Uang Rupiah di Khazanah; dan
4. Pengisian, pengambilan dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada ATM, CDM, dan/atau CRM

Tabel 3.13. Sebaran Kantor Cabang PJPUR di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Kota Sebaran Kantor Cabang PJPUR	Jumlah Kantor Cabang PJPUR
1	Sumatera	29	82
2	Jawa	46	197
3	Kalimantan	14	27
4	Sulawesi	8	23
5	Bali & Nusa Tenggara	9	25
6	Maluku & Papua	4	7
	Jumlah	110	361

SP-Tunai: Bank Indonesia Terbitkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia

Indonesia Dalam Selembar Rupiah

"Sebagai wujud syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian pembangunan Indonesia selama 75 tahun merdeka, Bank Indonesia mengeluarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia yang sekaligus menjadi simbol optimisme Bangsa Indonesia untuk melewati tantangan pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi"

Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) yang resmi dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020 menggambarkan 3 (tiga) tema yang ditampilkan dalam desain bagian muka dan belakang uang. Tema **Mensyukuri Kemerdekaan** digambarkan dengan warna dominan uang Dwi Warna Merah Putih, gambar peristiwa pengibaran bendera pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, foto Proklamator Soekarno Hatta, serta gambar gunungan yang memiliki filosofi sebagai pembuka dan permulaan lembaran baru. Berbagai motif kain nusantara meliputi Tenun Gringsing Bali, Batik Kawung Jawa dan Songket Sumatera Selatan yang menggambarkan kebaikan, keanggunan, dan kesucian menjadi visualisasi dari tema **Memperteguh Kebinekaan**. Selanjutnya, tema **Menyongsong Masa Depan Gemilang** digambarkan dengan satelit merah putih sebagai jembatan komunikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam kancah global, serta anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus Bangsa yang siap meyongsong Indonesia maju.

UPK 75 Tahun RI dicetak sebanyak 75 (tujuh puluh lima juta) bilyet menggunakan teknik cetak dan unsur pengaman dengan teknologi terkini, serta menggunakan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi penguatan kualitas uang Rupiah tersebut dilakukan Bank Indonesia untuk menghasilkan uang Rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya, sehingga Rupiah akan terus menjadi kebanggaan kita bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 3.12. Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI)

Gambar 3.13. UPK 75 Tahun RI di Bawah Sinar *Ultra Violet* (UV)

UPK 75 Tahun RI dicetak menggunakan kertas *durable paper* yang memiliki ketahanan lebih lama untuk meningkatkan usia edar uang. Selain itu, UPK 75 Tahun RI dicetak dengan teknik cetak *post print varnish coating*, sehingga setiap lembar uang akan memiliki lapisan *coating* sebagai pelindung uang untuk meningkatkan ketahanan uang. UPK 75 Tahun RI diperkuat dengan unsur pengaman teknologi terkini berupa benang pengaman *micro lenses* yang memiliki efek gerak dinamis apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta *multitoned watermark* (tanda air) dan *electrotype* yang lebih mudah terlihat dalam kondisi ruangan berintensitas cahaya rendah. Penguatan lainnya diimplementasikan pada desain *colour shifting* yang dicetak menggunakan teknologi terbaru *Optically Variable Magnetic Ink* (OVMI), sehingga menghasilkan perubahan warna dan efek gerak dinamis yang lebih jelas terlihat. Penguatan spesifikasi dan kualitas uang Rupiah akan terus dilakukan Bank Indonesia agar uang Rupiah semakin mudah dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan, serta sulit untuk dipalsukan.

UPK 75 Tahun RI dapat diimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui mekanisme penukaran, yaitu uang Rupiah senilai Rp75.000 ditukarkan dengan 1 (satu) lembar UPK 75 Tahun RI yang memiliki nilai nominal sebesar Rp75.000. Sebelum melakukan penukaran, masyarakat terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi berbasis website yang dapat di akses melalui tautan https://pintar.bi.go.id/. Aplikasi penukaran UPK 75 Tahun RI mulai dapat diakses oleh masyarakat pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB untuk melakukan pemesanan dan penukaran yang mulai dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 di seluruh kantor Satuan Kerja Kas Bank Indoensia di Kantor Pusat (KP) dan Kantor Perwakilan Daerah (KPwDN).

Keaslian UPK 75 Tahun dapat diidentifikasi melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). UPK 75 Tahun RI memiliki warna dominan merah putih yang kontras, memiliki benang pengaman dan desain *colour shifting* yang memiliki efek gerak dinamis apabila dilihat pada sudut pandang yang berbeda. Jika diraba pada gambar utama Proklamator Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, gambar anak Indoensia menggunakan pakaian adat, peta Indonesia emas, angka nominal, serta kode tuna netra, UPK 75 Tahun RI akan terasa kasar dan menimbulkan efek timbul. Jika diterawang kea arah cahaya, UPK 75 Tahun RI akan menampilan tanda air (*watermark*) berupa gambar Proklamator Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta. Selain itu, gambar saling isi (*rectoverso*) berupa lambang Bank Indonesia akan terlihat jelas dan utuh saat diterawang ke arah cahaya. UPK 75 Tahun RI akan berpendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna jika dilihat di bawah sinar Ultra Violet (UV). Pendaran tersebut akan terlihat pada gambar motif tenun Gringsing yang berasal dari Bali, angka “75000”, angka “75”, nomor seri yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, gambar pengibaran bendera pada peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, serta jembatan Youtefa Papua.

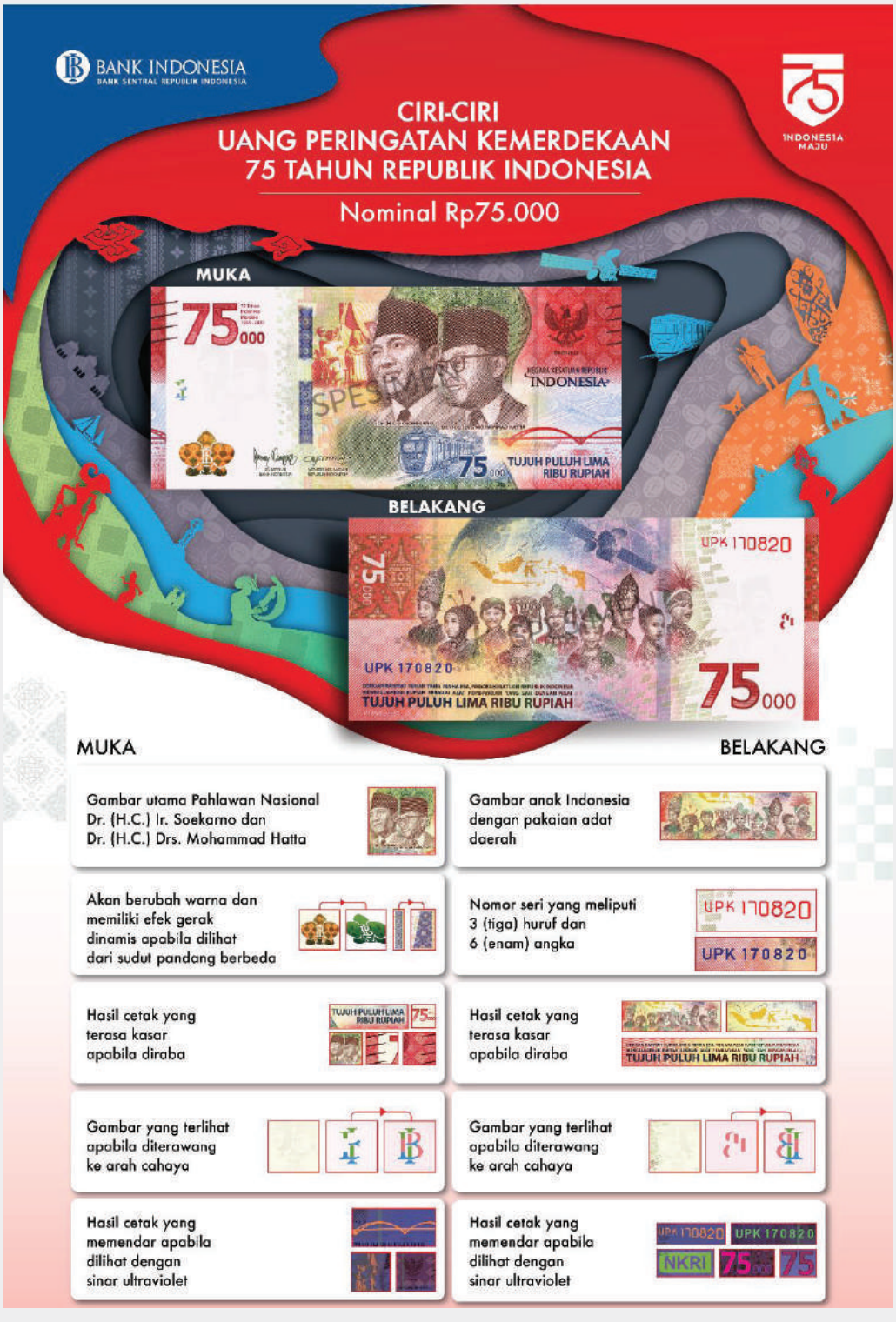

Gambar 3.14. Ciri Keaslian UPK 75 Tahun RI

BAB 4

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

Bank Indonesia terus meningkatkan kapabilitas internal dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjalankan berbagai perangkat manajemen strategi, audit internal, manajemen risiko, pengelolaan keuangan, sistem informasi, aspek hukum, organisasi dan manajemen sumber daya manusia, komunikasi dan edukasi kebansentralan serta program sosial Bank Indonesia.

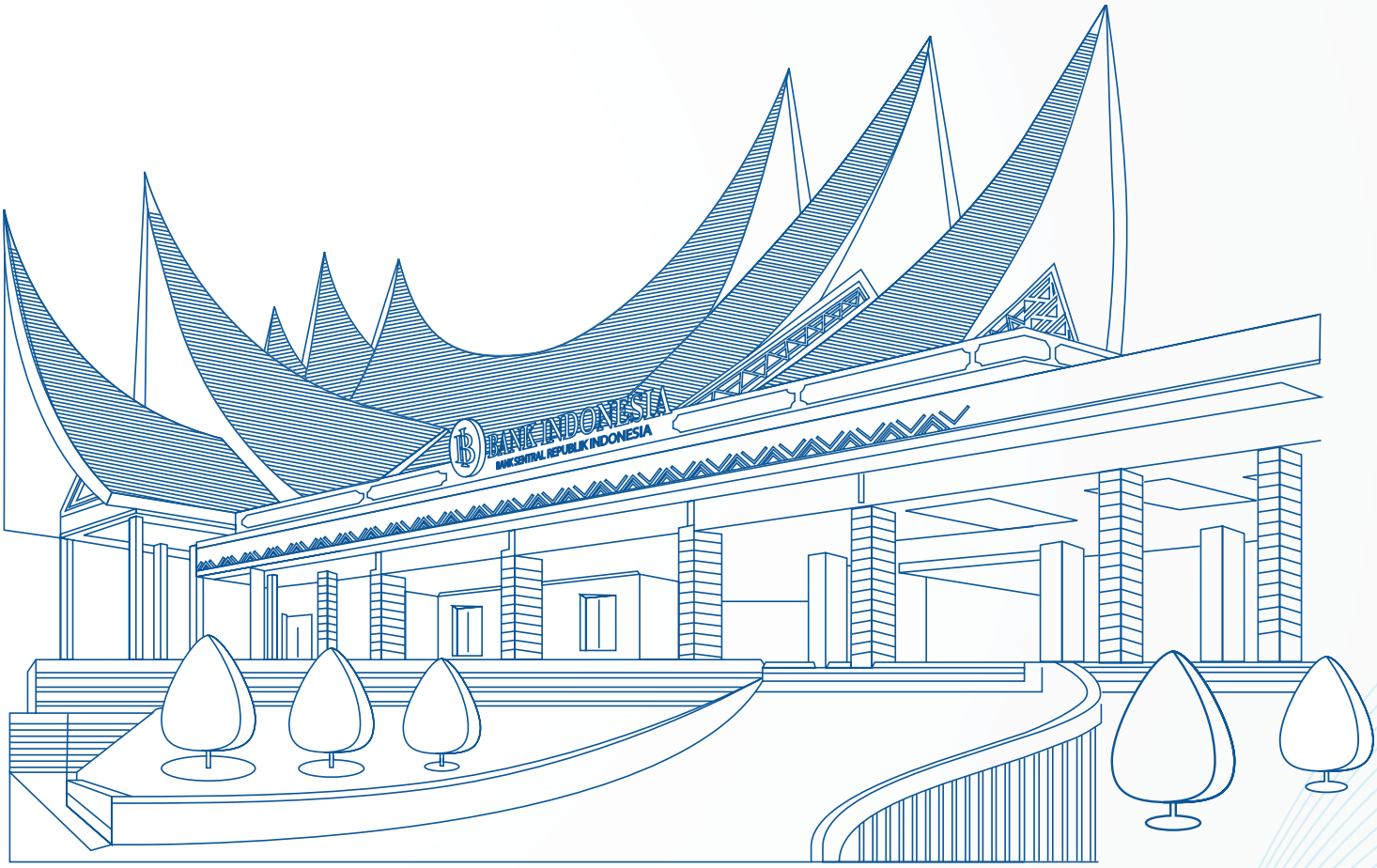

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

RINGKASAN

1. Bank Indonesia melakukan transformasi menyeluruh di area kebijakan, organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi digital untuk mendukung pencapaian visi misi Bank Indonesia 2025.
2. Pada Triwulan III 2020, Dewan Gubernur secara formal menetapkan Visi, Misi, *Destination Statement* (DS), dan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021 sesuai dengan *milestones* DS BI 2020-2025.
3. IKU BI 2021 yang telah ditetapkan diikuti dengan penyusunan program kerja dan anggaran 2021 dengan memperhatikan rencana Bank Indonesia lima tahun yang dituangkan dalam SBP Bank Indonesia 2020-2025, dan Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia (ATGBI) untuk perencanaan program kerja dan anggaran 2021.
4. Dalam rangka mengawal tata kelola organisasi dalam pencapaian Visi Bank Indonesia 2025 serta akuntabilitas dan kredibilitas lembaga, Bank Indonesia menyiapkan integrasi empat fungsi yakni *Strategic Management, Strategic Finance, Strategic Risk Management*, dan *Strategic Risk Based Audit* yang didukung dengan pembentukan Komite Tata Kelola Kelembagaan.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, Bank Indonesia melakukan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia periode Triwulan II 2020 kepada DPR, Pemerintah, dan *stakeholders* terkait.
6. Untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia juga menempuh berbagai kebijakan untuk keamanan dan keselamatan Sumber Daya Manusia di seluruh kantor Bank Indonesia dan diatur dalam ketentuan internal Bank Indonesia.
7. Selain manajemen keberlangsungan tugas, dalam rangka pengelolaan risiko operasional selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia memperkuat *framework* dan kebijakan manajemen risiko siber. Bank Indonesia juga meningkatkan kapabilitas SDM di bidang Manajemen risiko melalui pelatihan dan penguatan fungsi *Internal Control Officer* (ICO) dan sertifikasi manajemen risiko baik secara internal maupun eksternal.
8. Sejalan dengan penyempurnaan arah strategis Bank Indonesia, dilakukan penguatan pelaksanaan fungsi internal audit melalui *strategic risk based internal audit* yang terintegrasi dengan *strategic planning, strategic budgeting, dan strategic risk management*. Terkait itu, disusun kerangka kerja *Integrated Risk Based Internal Audit* (RBIA) yang memuat: (i) tujuan yang akan dicapai, (ii) indikator pencapaian, (iii) pilar-pilar yang mencerminkan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan, (iv) prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi, dan (v) program transformasi untuk mewujudkan tujuan dari *Integrated* RBIA.
9. Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang terdiri atas: 10 (sepuluh) PBI dan 5 (lima) PADG, serta 5 (lima) PDG dan 14 (empat belas) PADG Intern yang merupakan aturan intern Bank Indonesia.

10. Bank Indonesia terus melanjutkan berbagai kebijakan pengelolaan SDM dan organisasi, sejalan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi organisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari sisi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM serta penyempurnaan organisasi (reorganisasi).
11. Komunikasi kebijakan Bank Indonesia selama Triwulan III 2020 menekankan pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional saat pandemi COVID-19. Pelaksanaan komunikasi serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan otoritas terkait, termasuk dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga terus diperkuat dengan pelaksanaan secara virtual.
12. Transformasi digital di Bank Indonesia diterapkan secara menyeluruh baik di bidang kebijakan maupun kelembagaan untuk menuju bank sentral digital terdepan yang dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020 – 2025.
13. Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada Triwulan III 2020 terus dilakukan dengan tetap memperhatikan panduan pelaksanaan kegiatan PSBI selama masa pandemi COVID-19, yaitu penanganan darurat bencana wabah COVID-19, identifikasi/survei calon penerima PSBI secara *online*, wawancara calon penerima beasiswa Bank Indonesia secara *online*.
14. Sebagai cerminan pelaksanaan *good governance* keuangan Bank Indonesia, kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan Bank Indonesia dan memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia diantaranya melalui penyampaian Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021 pada DPR RI serta penyesuaian mekanisme Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan (SPTK).

4.1 Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja

Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK) terdiri dari lima tahapan yaitu perumusan strategi, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian Kinerja. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia memasuki tahap penetapan perencanaan jangka menengah (2020-2025) sekaligus rencana tahunan 2021. Pada tahap ini, Dewan Gubernur secara formal menetapkan Visi, Misi, *Destination Statement* (DS), dan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021 sesuai dengan *milestones* DS BI 2020-2025.

Dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia memiliki Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK). Sistem ini merupakan sistem yang mengelola proses manajemen strategis di Bank Indonesia dan mencakup aturan, perangkat serta mekanisme secara terintegrasi, sistematis, seimbang, dan berkelanjutan dalam mencapai Visi dan Misi Bank Indonesia. Secara garis besar, SPAMK memiliki siklus yang terdiri atas lima tahapan yaitu perumusan strategi, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja.

Tahap Perumusan Strategi merupakan tahap awal dari siklus Manajemen Strategis Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan tahap Perencanaan Tahunan untuk merumuskan strategi Bank Indonesia. Tahap Perencanaan Tahunan dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia serta penandatanganan Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Satuan Kerja.

Bank Indonesia telah merumuskan strategi Bank Indonesia di tahun 2020, yang prosesnya ditandai dengan penetapan IKU BI 2020 serta penandatanganan Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Satker tahun 2020. Kontrak Kinerja tahun 2020 berisi kegiatan Satker dalam pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia, yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker, dengan target *Destination* Bank Indonesia di tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) BI tahun 2020, serta IKU Satker dan rincian kegiatan Satker yang turut menunjang pencapaian IKU Satker. Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Satker tahun 2020 tersebut menjadi dasar pelaksanaan rencana tahunan.

Selanjutnya, untuk memastikan strategi dapat diimplementasikan sesuai rencana, Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala sebagai *review* atas *progress* pencapaian Kontrak Kinerja dan hal-hal penting lainnya. *Review* berkala ini sejalan dengan *best practice*

Gambar 4.1. *Framework* Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK)

manajemen organisasi modern, diantaranya untuk *progress monitoring* dan *early warning*, agar pelaksanaan strategi dapat berjalan sesuai rencana atau target yang telah ditetapkan.

Evaluasi Tengah Tahun (ETT) dan Rapat Kerja Tahunan (RKT) Bank Indonesia pada bulan Juni 2020 merupakan ETT dan RKT yang pertama kali dilakukan secara virtual, serta menghadirkan Dewan Gubernur dan seluruh jajaran pimpinan dari seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. ETT dan RKT tahun ini dilakukan untuk mereview arah strategis Bank Indonesia periode 2020 – 2025, yang mencakup Visi-Misi, *Destination Statement* 2025, IKU BI 2021 dan progres realisasi BI tahun 2020. *Review* ini dilakukan berdasarkan asesmen lingstra terkini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Program Strategis, Bank Indonesia dan Satuan Kerja hingga periode Triwulan II 2020.

4.1.1 Perencanaan Strategis Bank Indonesia

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan penajaman terhadap arah strategis sebagai respons atas perubahan lingkungan strategis secara signifikan utamanya akibat pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global dan domestik dalam jangka menengah, serta berkembangnya teknologi digital yang tidak terelakkan bagi kebijakan dan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia di masa depan. Selanjutnya pada Triwulan III 2020, pelaksanaan manajemen strategis Bank Indonesia memasuki tahap penetapan perencanaan jangka menengah (2020-2025) sekaligus rencana tahunan 2021. Pada tahap ini, Dewan Gubernur secara formal menetapkan Visi, Misi, *Destination Statement* (DS), dan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021 sesuai dengan *milestones* DS BI 2020-2025.

Adapun visi baru Bank Indonesia adalah "Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju". Visi Bank Indonesia 2025 menunjukkan kuatnya komitmen mengakselerasi Bank Indonesia sebagai bank sentral terdepan dalam era digital *(The First and The Best Central Bank 4.0)* yang menjadi kekuatan dalam menjalankan mandat dan tugasnya melalui transformasi digital secara menyeluruh dalam pengelolaan kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung tercapainya Indonesia maju. Pembaharuan Visi Bank Indonesia 2025 diikuti penajaman Misi Bank Indonesia untuk menegaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut. Adapun Misi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia;

Kedua Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;

Ketiga Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;

Keempat Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;

Kelima Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;

Keenam Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah; serta

Ketujuh Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Secara khusus, penguatan Misi Bank Indonesia dilakukan pada misi ketujuh yang menegaskan digitalisasi diterapkan secara menyeluruh di area kebijakan dan kelembagaan. Penerapan digitalisasi didukung dengan kesiapan organisasi dan proses kerja yang efisien, sumber daya yang memiliki *mindset* dan kapabilitas sesuai era digital, sistem informasi dengan *platform* yang mengedepankan *user experience* dan infrastruktur yang handal dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, terkait perencanaan 2021, IKU BI 2021 yang telah ditetapkan diikuti dengan penyusunan program kerja dan anggaran 2021 oleh seluruh Satuan Kerja dengan memerhatikan rencana Bank Indonesia lima tahun yang dituangkan dalam SBP Bank Indonesia 2020-2025, dan Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia (ATGBI) untuk perencanaan program kerja dan anggaran 2021. Program kerja tersebut direlasikan dengan anggaran Satuan Kerja yang menjadi dasar penyusunan rencana Anggaran

Tahunan Bank Indonesia (ATBI) yang terdiri atas Anggaran Operasional (AO) dan Anggaran Kebijakan (AK). Rencana ATBI 2021 telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2020 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan penetapan atas ATBI Operasional 2021 sesuai mandat Undang-Undang Bank Indonesia.

Selain memasuki tahap penetapan rencana jangka menengah dan tahunan, pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan strategis terkini yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam koridor pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi ini, terdapat faktor-faktor yang berada di luar kendali Bank Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pencapaian target Bank Indonesia sebagaimana yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Secara khusus pada 2020, terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan mobilitas dan sosial sehingga mempengaruhi pencapaian target serta pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam merespons hal tersebut, Bank Indonesia melakukan beberapa penyesuaian atas IKU BI, IKU serta Rincian Kegiatan dan Hasil Akhir (RK-HA) Satuan Kerja tahun 2020 yang terdampak sebagai bentuk tindakan perbaikan *(corrective action)* atas implementasi strategi tahun berjalan. Namun, di tengah keterbatasan mobilitas, Bank Indonesia memastikan layanan pada *stakeholders* yang bersifat kritikal dan menjadi urat nadi perekonomian tetap dijalankan secara normal. Layanan tersebut meliputi transaksi melalui sistem pembayaran, pengedaran uang, transaksi di pasar uang dan pasar valas, serta transaksi keuangan Pemerintah.

Transformasi Organisasi

Pencanangan Visi Bank Indonesia 2025 dan transformasi organisasi dalam SBP Bank Indonesia 2020-2025 menjadi penggerak inovasi yang membawa perubahan mendasar di area kebijakan dan kelembagaan. Tatanan mekanisme kerja ke depan semakin mengarah pada pendekatan terintegrasi lintas fungsi sejalan dengan pola kebijakan yang menekankan pada bauran, kolaborasi, dan sinergi. Di area kelembagaan, integrasi proses kerja empat fungsi yakni *Strategic Management, Strategic Finance, Strategic Risk Management*, dan *Strategic Risk Based Audit* yang didukung dengan pembentukan Komite Tata Kelola Kelembagaan menjadi salah satu prioritas untuk mengawal tata kelola organisasi dalam pencapaian Visi Bank Indonesia 2025 serta akuntabilitas dan kredibilitas lembaga. Integrasi empat fungsi strategis tersebut dilakukan dalam kerangka kerja *(framework)* yang menyatukan siklus dan mekanisme kerja, substansi dan metodologi, data dan informasi, serta organ pendukung kebijakan bagi seluruh fungsi yang terkait perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko, dan audit. Pada Triwulan laporan, proses pengintegrasian tersebut terus dipersiapkan Bank Indonesia untuk nantinya diterapkan dalam proses perencanaan lima tahunan, perencanaan tahunan, dan pengendalian untuk memastikan tercapainya Visi Bank Indonesia dalam koridor tata kelola yang baik.

4.1.2 Pencapaian Kinerja Bank Indonesia

Sesuai asesmen terhadap lingkungan strategis terkini, forum ETT-RKT melakukan penyesuaian terhadap IKU BI 2020 yang dipandang perlu untuk disesuaikan dalam menghadapi kondisi terkini. Hasil penyesuaian tersebut diputuskan di dalam RDG Mingguan tanggal 28 Juli 2020. Secara singkat, penyesuaian IKU BI tahun 2020 sebagai berikut:

PS	No	Nama IKU	Target Awal	Penyesuaian
01	1	Volatilitas Nilai Tukar	≤ 10 %	≤ 18%
	2	Kecukupan cadangan devisa	≥ 3 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek	≥ 6 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek
02	3	PDB (M)	≥ 6 %	≥ -0,3%
	4	Pertumbuhan pembiayaan ekonomi domestik (M)	11% ± 1% yoy	1% ± 1% yoy
04	5	Efektivitas koordinasi sektor keuangan	Min. 100%	Min. 100% (perubahan formula)
05	6	Standar kelayakan uang Rp di seluruh wilayah NKRI	UPB ≥ 8 UPK ≥ 6	UPB ≥ 8 UPK ≥ 6 (perubahan Formula)

PS	No	Nama IKU	Target Awal	Penyesuaian
	7	Rasio uang palsu terhadap UYD	≤ 8 bilyet per 1 juta bilyet	≤ 8 bilyet per 1 juta bilyet (perubahan Formula)
	8	Efisiensi distribusi uang (M)	% Kenaikan biaya distribusi uang per *Bank Notes*/Keping < Inflasi + 1%	% Kenaikan biaya distribusi uang per *Bank Notes*/Keping < Inflasi + 2%
06	9	Rasio digitalisasi perbankan (M)	> 6,9 kali	> 7,5 kali
07	10	Rasio komposisi transaksi derivative terhadap total transaksi valas domestik	≥ 39%	≥ 38%
	11	RRH transaksi valas terhadap volume *trade flows* (M)	≥ 1,75%	≥ 1,63%
	12	Tingkat efisiensi pasar valas (*Bid – Ask Spread*) (M)	≥ Rp7,00	≤ 0,40% (perubahan Formula)
	13	Komposit pembiayaan nonperbankan (M)	≥ 62%	≥ 51,3% (perubahan Formula)
08	14	*Share* pembiayaan syariah terhadap pembiayaan (M)	≥ 44%	≥ 41%
	15	*Share* aktivitas usaha syariah terhadap PDB (M)	≥ 45%	≥ 40%
09	16	Indeks dukungan *rating* (M)	≥ 0,15	≥ 0,10
12	17	Rasio modal BI	≥ 7%	> 5%

Hingga periode akhir Triwulan III 2020, kinerja Bank Indonesia secara umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan meskipun terdapat tantangan terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pandemi COVID-19.

Pencapaian IKU Bank Indonesia hingga Triwulan III 2020 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian
1. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	3,0 % ± 1%	1,42% yoy
Inflasi IHK sampai dengan periode Triwulan III 2020 sebesar 1,42% (yoy), dimana pencapaian ini cukup terkendali meskipun sedikit lebih rendah daripada *range* target inflasi IHK tahun 2020 yaitu sebesar 3,0+1% (yoy). Rendahnya inflasi IHK ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah didorong oleh deflasi kelompok inflasi *administered price* dan *volatile food* yang tetap terkendali. Terkendalinya inflasi inti tidak terlepas dari konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terjaga.		
2. Volatilitas Nilai Tukar	Angka tetentu	Angka tertentu
Nilai tukar Rupiah sampai dengan periode Triwulan III 2020 dinilai masih memadai, meskipun tercatat mengalami tekanan seiring *market panic* pelaku pasar keuangan sejalan dengan kekhawatiran penyebaran COVID-19 di global dan domestik. Volatilitas nilai tukar yang terjaga didukung oleh optimisme kesepakatan stimulus fiskal AS, perbaikan sektor tenaga kerja AS, dan membaiknya beberapa rilis data ekonomi global khususnya sektor manufaktur RRT. Dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, BI terus memperkuat intensitas *triple intervention*, baik secara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder.		
3. Kecukupan cadangan devisa	Min. 6 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek	9,1 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek
Cadangan devisa di Triwulan III 2020 sebesar 135,2 miliar dolar AS, tetap tinggi meskipun menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor dan dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta lebih tinggi di atas target minimum. Bank Indonesia memandang bahwa posisi cadangan devisa dimaksud tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.		
4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)	< 2	-0,33 (Sept 2020)
ISSK pada Triwulan III 2020 terjaga di level Normal, dengan angka indeks di bawah *threshold* 2,00. Tekanan di sisi pasar keuangan juga semakin mereda, baik dari sisi VIX Index, volatilitas nilai tukar Rupiah, maupun volatilitas IHSG. Meskipun demikian, terdapat tekanan dari sisi risiko kredit bank yang berpotensi meningkat sejalan dengan peningkatan restrukturisasi kredit.		

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian
5. Ketersediaan layanan jasa RTGS, SSSS, ETP, & SKNBI	1) max. 1x insiden/ smt/app 2) *Availability* min. 99,97%	1) 0 insiden 2) 100%
Selama periode Triwulan III 2020, tingkat persentase ketersediaan layanan jasa sistem pembayaran *Financial Market Infrastructure* (FMI) & Sistem Pembayaran yang diselenggarakan BI (RTGS, SSSS, BI-ETP, SKNBI) menunjukan tingkat kehandalan yang baik dengan pencapaian sebesar 100%. Selain itu, pada periode yang sama tidak terdapat *downtime* pada sistem pembayaran Bank Indonesia.		
6. Standar kelayakan uang Rp di seluruh wil. NKRI	UPB: min. 8; UPK min. 6	Pengukuran dilakukan akhir tahun 2020
Penilaian terhadap standar kelayakan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI, baik Uang Pecahan Besar maupun Uang Pecahan Kecil dilaksanakan pada November 2020 di 46 kota di Indonesia.		
7. Rasio akseptansi nontunai	Min 40 transaksi/penduduk dewasa/ tahun	25 transaksi/penduduk dewasa/tahun
Peningkatan penggunaan sistem pembayaran nontunai sampai Triwulan III 2020 telah mencapai 25 transaksi/penduduk dewasa/tahun dari target sebesar 40 transaksi/penduduk dewasa/tahun. Pencapaian ini menunjukkan kinerja baik Bank Indonesia dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran non tunai.		
8. Rasio *outstanding* Pasar Uang Rp thd PDB	Min 3,75%	4,22% PDB
Pada periode Triwulan III 2020, rasio *outstanding* Pasar Uang Rupiah terhadap PDB berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung peranan BI dalam menjaga likuiditas pasar uang. Namun demikian, kondisi COVID-19 masih mempengaruhi pelaku pasar yang cenderung berjaga-jaga dalam pengelolaan likuiditasnya.		
9. Opini audit atas LKTBI	WTP	WTP
Bank Indonesia secara konsisten menjaga pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan pengendalian hingga evaluasi harus dilakukan secara *governed*. Pada 28 April 2020, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan LKTBI 2019, sehingga BI dapat mempertahankan opini WTP atas LKTBI selama 17 tahun berturut-turut.		

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga semakin erat. Upaya bersama dalam menjaga ketahanan sistem keuangan terus dilakukan, antara lain melalui koordinasi pemeriksaan bank, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi dalam pengkinian bank sistemik sebagaimana amanat UU PPKSK. Bank Indonesia juga melakukan penguatan koordinasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan otoritas terkait, diantaranya mengenai periode implementasi program PEN dan penguatan penjaminan pemerintah dalam mempercepat penyaluran kredit perbankan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan juga dilengkapi dengan penguatan infrastruktur data melalui integrasi pelaporan bank. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tidak terlepas dari dukungan sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan, seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi, infrastruktur, sektor prioritas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi, terutama di bidang industri manufaktur dan pariwisata. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program-program strategis yang diarahkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan termasuk penyusunan berbagai kajian ekonomi, baik secara nasional maupun regional per daerah. Selain itu, rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (RAKORPUSDA) dilakukan secara berkala untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu yang terjadi di bidang industri, pariwisata, investasi, dan infrastruktur. Bank Indonesia juga turut serta berperan aktif dalam mendukung promosi investasi dan perdagangan bersama Pemerintah melalui IRU dan 5 (lima) kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri. Sinergi kebijakan menjadi kunci untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, termasuk memitigasi risiko dampak merebaknya COVID-19 terhadap perekonomian jangka pendek. Untuk itu, Bank Indonesia

bersama Pemerintah dan otoritas terkait berkomitmen terus memperkuat sinergi kebijakan guna memonitor dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia semakin memperkuat koordinasi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mendukung peran Indonesia untuk memantapkan kiprahnya guna pengembangan industri halal global. Bank Indonesia juga turut aktif dalam melakukan edukasi/kampanye nasional ekonomi keuangan syariah untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Transaksi ekonomi dan keuangan masyarakat secara digital tetap meningkat di tengah pandemi COVID-19. Bank Indonesia berkolaborasi dengan perbankan, sektor riil dan UMKM, serta *stakeholders* terkait lainnya akan terus meningkatkan efektifitas kebijakan sistem pembayaran di era kenormalan baru khususnya untuk mendorong efektifitas ekonomi digital melalui perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor serta terus mendorong berbagai inovasi melalui digital banking dan digitalisasi UMKM. Bank Indonesia juga berperan aktif untuk terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi, seperti elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan penyaluran bansos nontunai.

Dalam bidang internasional, Bank Indonesia terus meningkatkan peran sertanya di berbagai fora internasional untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Upaya penguatan diplomasi internasional terus dilakukan, yaitu koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian dan Lembaga, Kedutaan Besar dan Lembaga Rating sebagai upaya menjaga ekspektasi dan persepsi positif serta pandangan yang seimbang terhadap perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga terus melakukan kerjasama internasional baik multilateral dan bilateral.

Beberapa kerjasama internasional telah ditandatangani hingga periode Triwulan III 2020, diantaranya *Main Agreement* BI-BIS, MoU SP & IKD BI-BSP, dan *Agreement* BI-BIS on *Capacity Building*, serta *Structured Bilateral Cooperation* (SBC) BI - BoK.

Untuk mendukung pencapaian tujuannya, Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan SDM. Proses pemenuhan dan pengembangan pegawai dilakukan dengan pola baru yang lebih *fluid* namun tetap optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adaptasi teknologi di tengah pandemi COVID-19 terus diperkuat agar proses pendidikan dan pembelajaran SDM tetap berjalan untuk mengembangkan kompetensi SDM, antara lain melalui penguatan *advanced learning* seperti *case study* dan *gamification* serta *e-learning/self-learning*.

Bank Indonesia juga terus melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas teknologi serta proses untuk meningkatkan maturitas Sistem Informasi Bank Indonesia. Pada aspek teknologi, Sistem Informasi yang digunakan terus dilakukan pengkinian dengan menggunakan teknologi baru. Penguatan dalam proses dilakukan dengan mengadopsi *best practices* pengelolaan SI sesuai standar internasional.

4.2 Tata Kelola Yang Mendukung Kredibilitas

Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia dilandasi oleh 5 elemen pokok, yakni prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola. Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Triwulan II 2020, serta penguatan pengendalian risiko operasional khususnya untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada stakeholders di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Dalam upaya mencapai visi, misi dan strategi lembaga, Bank Indonesia perlu didukung sistem tata kelola yang baik (*governance)* dan mampu mengarahkan serta mengendalikan pelaksananan tugas dan wewenangnya secara efektif, berkinerja tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal tersebut, pada 2015, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Tata Kelola (*governance*) Bank Indonesia, yang mengatur kerangka *governance* Bank Indonesia dengan dilandasi lima elemen pokok yang saling berkaitan, yakni prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola (Gambar 4.1). Peraturan ini, diharapkan memberikan kesamaan pandang mengenai konsep dan desain *governance*, serta pelaksanaan *governance* secara konsisten dan terintegrasi di Bank Indonesia.

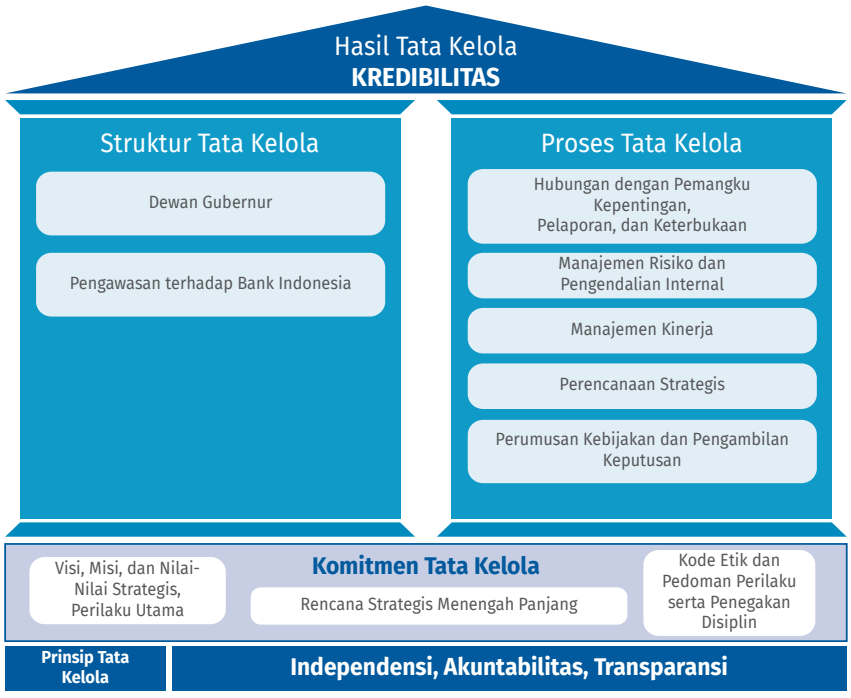

Gambar 4.2. *Governance Framework* Bank Indonesia

4.2.1 Prinsip Tata Kelola

Prinsip tata kelola merupakan sekumpulan nilai-nilai yang melandasi *good central bank governance*, yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Kedudukan bank sentral yang independen dan bebas dari kepentingan manapun diperlukan agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Untuk menjaga agar independensi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan organisasinya.

4.2.2 Komitmen Tata Kelola

Komitmen tata kelola menggambarkan komitmen Dewan Gubernur dan pegawai terhadap penerapan dan peningkatan tata kelola Bank Indonesia yang dicerminkan dalam visi, misi, nilai strategis, rencana strategi menengah dan panjang, kode etik dan pedoman perilaku, serta perwujudan lingkungan Bank Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada Triwulan III 2020, pelaksanaan manajemen strategis Bank Indonesia memasuki tahap penetapan perencanaan jangka menengah (2020-2025) dan sekaligus rencana tahunan 2021. Pada tahap ini, Dewan Gubernur secara formal telah menetapkan Visi, Misi, *Destination Statement* (DS), dan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021 sesuai dengan *milestones* DS BI 2020-2025.

Selain itu, Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan *awareness* SDM Bank Indonesia terhadap ketentuan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku, *Whistle Blowing System* (WBS), dan Disiplin Pegawai Bank Indonesia melalui berbagai kegiatan internalisasi dan program pembekalan pegawai baru. Dalam rangka membangun kesadaran terhadap pemenuhan standar etika publik, Bank Indonesia memberikan pelatihan *professional ethics* untuk mengasah kepekaan terhadap dimensi etika dalam pengambilan keputusan.

4.2.3 Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola memastikan pengendalian kewenangan Dewan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi Bank Indonesia, sejalan dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* dalam kerangka penyelenggaraan tata negara dan pemerintahan yang baik, Bank Indonesia terbuka untuk pengawasan oleh lembaga eksternal sesuai mandat Undang-Undang.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap Bank Indonesia sekaligus akuntabilitas, Bank Indonesia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR RI. Sesuai amanat Pasal 58 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, pada Triwulan III 2020 Bank Indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode Triwulan II 2020 kepada DPR dan Pemerintah. Laporan dimaksud juga dipublikasikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat melalui *website* dan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam aspek keuangan, pada Triwulan II 2020 lalu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2019 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Capaian ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal bahwa LKTBI telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang, LKTBI *audited* ini juga telah diumumkan kepada publik melalui media massa.

4.2.4 Proses Tata Kelola

Proses tata kelola mengatur serangkaian standar dan prosedur pendukung tata kelola yang diimplementasikan pada seluruh aspek pelaksanaan tugas sebagai suatu sistem yang terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Proses tata kelola mencakup area perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, area perencanaan strategis dan manajemen kinerja, area manajemen risiko dan pengendalian internal, dan area hubungan dengan pemangku kepentingan, pelaporan, dan keterbukaan.

4.2.4.1 Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sebagai lembaga publik dan otoritas moneter yang menjalankan mandat undang-undang, Bank Indonesia identik dengan berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan secara independen, akuntabel, dan transparan. Terdapat empat area kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu: (i) Kebijakan Moneter, (ii) Kebijakan Makroprudensial, (iii) Kebijakan Sistem Pembayaran, dan (iv) Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak strategis bagi perkembangan perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan suatu proses perumusan kebijakan yang dapat memastikan berjalannya mekanisme *check and balance* yang cukup dan mendukung penetapan kebijakan secara akurat dan komprehensif, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RDG Bulanan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam sebulan untuk melakukan evaluasi terhadap perekonomian dan Kebijakan Bank Indonesia, serta menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan/atau Kebijakan prinsipil dan strategis lainnya. Sementara RDG Mingguan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, perkembangan stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan laporan pendukung lainnya, serta menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis.

Proses perumusan kebijakan prinsipil dan strategis di Bank Indonesia juga didukung oleh komite yang berfungsi sebagai organ pendukung yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Saat ini terdapat lima komite di Bank Indonesia yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terdiri dari Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Komite Sumber Daya Manusia. Masing-masing komite menyelenggarakan rapat untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis telah dilakukan berdasarkan analisis pertimbangan dan pembahasan yang mendalam, sebelum diajukan pada RDG. Guna memperkuat pengambilan keputusan yang terkait dengan bauran kebijakan, rapat komite kebijakan tersebut juga dilakukan secara bersamaan.

Atas kebijakan yang dihasilkan, beberapa kebijakan perlu dituangkan dalam format peraturan. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia dimana status Bank Indonesia merupakan badan hukum publik sehingga berwenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern). Selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang terdiri atas: 10 PBI dan lima PADG, serta lima PDG dan 14 PADG Intern yang merupakan aturan intern Bank Indonesia.

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia senantiasa berpedoman pada ketentuan dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, menerapkan proses penyusunan perundang-undangan yang baik (*good process principle*), termasuk upaya mitigasi atas potensi risiko yang mungkin dapat terjadi. Dalam konteks ini, sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum yang mendukung efektivitas kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, proses penetapan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia didukung oleh opini dan/atau advis hukum serta proses harmonisasi pembentukan peraturan Bank Indonesia sehingga peraturan perundang-undangan yang ditetapkan senantiasa sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas (nasional). Sampai dengan Triwulan III 2020, tidak terdapat peraturan Bank Indonesia yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak eksternal.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia secara efektif, diperlukan juga dukungan dan keselarasan substansi pengaturan terkait dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang dituangkan dalam perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh Pemerintah dan/atau DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia senantiasa terlibat baik sebagai anggota Panitia Antar Kementerian maupun narasumber dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya yang diinisiasi oleh instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Beberapa pembahasan RUU yang diikuti secara aktif oleh Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 antara lain:

a) RUU Ketahanan dan Keamanan Siber;

b) RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

c) RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal; dan

d) RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selanjutnya selain berpartisipasi aktif dalam penyusunan RUU, Bank Indonesia juga aktif dalam penyusunan RPP pada Triwulan III Tahun 2020 antara lain:

a) RPP Perubahan PP Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU; dan

b) RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri.

Ke depan di tengah kondisi perekonomian nasional global yang terdampak pandemi COVID-19 terdapat tantangan besar bagi Bank Indonesia dalam merespon perkembangan perekonomian. Dalam konteks ini, respon kebijakan strategis Bank Indonesia perlu didukung oleh pengelolaan risiko hukum dan mitigasi risiko hukum yang kuat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia itu sendiri baik di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran.

4.2.4.2 Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Bank Indonesia melaksanakan perencanaan strategis yang merupakan pengejawantahan visi dan misi ke dalam berbagai program kerja jangka panjang. Program jangka panjang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program kerja tahunan. Untuk mencapai perencanaan strategis yang relevan dengan tuntutan undang-undang, visi dan misi, serta ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, maka diperlukan penguatan tata kelola terhadap aktivitas perencanaan strategis.

Bank Indonesia senantiasa menerapkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK), untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Secara garis besar, siklus SPAMK meliputi proses perumusan strategi jangka menengah, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja. Sistem ini memastikan seluruh tahapan, mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi kinerja, dilaksanakan melalui proses yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Triwulan III 2020, Dewan Gubernur secara formal menetapkan Visi, Misi, DS, dan SBP Bank Indonesia 2020-2025 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah serta menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021 sesuai dengan *milestones* DS BI 2020-2025.

4.2.4.3 Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Implementasi pengelolaan risiko di Bank Indonesia dilakukan secara *top down*, komprehensif (*end-to-end*), terintegrasi, berwawasan ke depan (*forward looking*), mengacu pada praktik terbaik (*best practices*), serta mengedepankan kemitraan (*partnership*) untuk memastikan pencapaian mandat Bank Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan *destination statement* yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan memitigasi berbagai risiko, Bank Indonesia melakukan transformasi manajemen risiko strategis (*strategic risk*

management) sebagai bagian dari program transformasi kebijakan dan organisasi Bank Indonesia. Transformasi manajemen risiko terutama difokuskan untuk mewujudkan pengelolaan risiko yang kuat dan kolaboratif agar dapat merespons perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, melalui tiga pilar utama yaitu manajemen risiko strategis dan *major project*; manajemen risiko finansial dan *short-term strategic program*; serta manajemen risiko operasional, kepatuhan, dan *fraud*. Diharapkan fungsi manajemen risiko dapat berperan secara lebih efektif dalam memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan Bank Indonesia maupun dalam berkontribusi menjaga tata kelola dan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Selama Triwulan III 2020, pengelolaan risiko di Bank Indonesia difokuskan pada upaya menjaga keberlangsungan tugas sebagai bagian dari pengendalian risiko operasional. Hal tersebut dilakukan melalui Satgas MKTBI, untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan dan kesehatan pegawai serta menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada *stakeholders* tetap optimal selama masa pandemi COVID-19. Sebagai pedoman internal, Bank Indonesia juga telah menerbitkan panduan pelaksanaan tugas dalam menghadapi kejadian COVID-19 yang bertujuan: (i) memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan secara efektif dan efisien, (ii) melindungi pegawai dari risiko COVID-19, serta (iii) memberikan panduan 12 protokol *New Life Style* langkah-langkah pencegahan COVID-19 di lingkungan Bank Indonesia.

Dalam memastikan terjaganya keberlangsungan tugas kritikal, Bank Indonesia menerapkan pelaksanaan tugas kritikal secara *split operations* di beberapa lokasi kerja baik di Kantor Pusat Bank Indonesia maupun di Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri. Di Kantor Pusat, pelaksanaan keberlangsungan tugas kritikal selain dilakukan di lokasi kerja utama, didukung pula dengan *business resumption site* sebagai sumber daya lokasi kerja alternatif. Demikian halnya di Kantor Perwakilan, seluruh pelaksanaan tugas operasional kritikal juga dilakukan secara terpadu, baik di lokasi kerja utama maupun lokasi kerja alternatif. Selain pelaksanaan *split operations,* Bank Indonesia juga melakukan pengaturan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia dengan memperhatikan protokol kesehatan, termasuk dengan mengoptimalkan fungsi *back-up* personel baik dari satuan kerja yang sama maupun dari satuan kerja lain. Pelaksanaan tugas kritikal secara berkala juga dievaluasi untuk memastikan kehandalan dan efektivitas seluruh aspek yang diperlukan dalam menjaga keberlangsungan tugas tersebut.

Selain manajemen keberlangsungan tugas, pengelolaan risiko operasional selama Triwulan III 2020 juga dilakukan melalui penguatan *framework* dan kebijakan manajemen risiko siber. Hal ini mencakup pengamanan siber Bank Indonesia sebagai institusi (sistem informasi internal), penyelenggara *financial market infrastructure*, maupun sebagai regulator industri sistem pembayaran. Penguatan manajemen risiko siber tersebut diarahkan untuk mewujudkan ketahanan dan kapabilitas manajemen risiko siber Bank Indonesia yang adaptif dan terintegrasi. Sebagai acuan implementasi *framework* dan kebijakan tersebut, secara paralel Bank Indonesia juga tengah menyiapkan *roadmap* strategi implementasi manajemen risiko siber dalam jangka menengah, baik di internal maupun eksternal, yang mencakup aspek tata kelola, pencegahan, serta penanganan insiden siber.

Di samping pengelolaan risiko operasional, pengelolaan risiko di Bank Indonesia juga dilakukan secara komprehensif untuk mengawal pelaksanaan program strategis yang bersifat jangka menengah – panjang (*medium to long term*) dan dalam pelaksanaan *major project*. Implementasi manajemen risiko strategis dilakukan melalui integrasi proses manajemen risiko dalam siklus perencanaan strategis Bank Indonesia, dimana pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan perumusan rencana mitigasi risiko untuk seluruh Program Strategis menjadi bagian integral dalam Proses Evaluasi Tengah Tahun Bank Indonesia. Sementara itu, pengelolaan risiko *major project* ditujukan untuk memastikan pelaksanaan *major project* di Bank Indonesia dapat dilakukan secara handal, berkualitas, dan efektif dengan tingkat risiko yang terkendali. Dalam rangka implementasi pengelolaan risiko *major project*, saat ini Bank Indonesia tengah menyusun *framework* operasional yang mencakup pengelolaan risiko terhadap aspek *people, process,* dan *technology*.

Sebagai bagian dari penguatan asesmen risiko strategis *medium to long term*, selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan diskusi dengan *external expert* di berbagai bidang, mencakup teknologi, lingkungan, ekonomi dan keuangan, serta sosial dan politik. Hal ini dilakukan untuk memperkaya analisis keterkaitan faktor risiko global dan domestik terhadap risiko strategis Bank Indonesia. Selain pengelolaan risiko yang bersifat *medium to long term,* Bank Indonesia juga tetap melakukan pengelolaan risiko terkait pelaksanaan Program Strategis yang bersifat tahunan serta terhadap risiko finansial. Pengelolaan risiko dari setiap Program Strategis yang bersifat tahunan (*short term*) mencakup identifikasi dan asesmen risiko untuk setiap tahapan perumusan kebijakan, yaitu dari proses perumusan kebijakan secara *end-to-end*, proses

pengambilan keputusan hingga tahapan pelaksanaan, yaitu implementasi dan operasionalisasi kebijakan.

Secara umum risiko keuangan sepanjang Triwulan III 2020 dipengaruhi oleh perkembangan *second wave* pandemi COVID-19 serta kenaikan tensi geopolitik di AS dan China yang telah mengekskalasi ketidakpastian perekonomian global ke tingkatan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut bahkan telah mendorong terjadinya resesi di berbagai negara, sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaan Aset Keuangan Bank Indonesia. Sebagai mitigasi risiko, Bank Indonesia antara lain melakukan penyesuaian *strategic asset allocation* portofolio cadangan devisa. Dengan penyesuaian pada alokasi mata uang dan kelas aset tersebut, diharapkan portofolio cadangan devisa menjadi lebih *robust* dan memiliki *risk and return profile* yang lebih optimal dalam mengantisipasi perkembangan pasar keuangan kedepan. Selain itu, mitigasi risiko keuangan juga diperkuat dan ditingkatkan dengan asesmen risiko kredit yang dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam, terutama untuk memastikan penilaian *creditworthiness* pihak ketiga (emiten SSB, *counterparty* transaksi, bank koresponden, kustodian, dan agen *third party securities lending*). Bank Indonesia juga terus melakukan pemantauan terhadap indikator jumlah *High Quality Liquid Asset* (HQLA), *maturity profile* serta porsi kepemilikan Surat-Surat Berharga, guna memastikan risiko keuangan senantiasa dijaga dalam limit dan toleransi yang ditetapkan.

Bank Indonesia memastikan sinergi antara satuan kerja proses bisnis dan pelaksana fungsi manajemen risiko yang tercermin dari pemantauan kepatuhan terhadap limit dan toleransi yang dilakukan, baik secara *ex-ante* basis maupun *ex-post* basis, maupun dalam perumusan strategi pengelolaan aset keuangan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memastikan penerapan manajemen risiko operasional dalam pengelolaan aset keuangan dilakukan melalui penerapan *four eyes principle* dan *continuous monitoring* dalam pemantauan kepatuhan terhadap batasan-batasan transaksi pengelolaan devisa dan operasi moneter.

Selanjutnya, untuk meningkatkan program penguatan manajemen risiko, dilakukan berbagai program penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan selama tahun berjalan. Sepanjang Triwulan III 2020, dilaksanakan peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan dan penguatan fungsi *Internal Control Officer* (ICO) dan sertifikasi manajemen risiko baik secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan sertifikasi merupakan bagian dari kurikulum pengembangan kompetensi pegawai, khususnya terkait aspek tata kelola dan budaya kerja Bank Indonesia. Selain itu, secara rutin pegawai yang menangani manajemen risiko juga aktif memperoleh sertifikasi di bidang manajemen risiko, antara lain *Enterprise Risk Management Certified Professional, Enterprise Risk Management Associate Professional*, dan *Business Continuity Management Certified Professional*.

Dalam konteks kerjasama antar lembaga, Bank Indonesia secara aktif berbagi pengalaman, baik selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran maupun selaku institusi keuangan, mengenai praktik manajemen risiko *enterprise*, manajemen keberlangsungan tugas, dan manajemen risiko siber di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia terlibat aktif dalam kerjasama internasional bidang manajemen risiko, antara lain keanggotaan dalam *working group Cyber Incident Response and Recovery*, *International Operational Risk Working Gorup*, dan *Central Bank Risk Managers.* Di area audit internal, Guna memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia, dilakukan kegiatan *assurance* dan konsultansi secara independen dan obyektif dengan misi memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses tata kelola, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian.

Selama Triwulan III 2020, dilakukan Audit Operasi Moneter Valas dan Cadangan Devisa, Audit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sisi *governance* dan keuangan, pemeriksaan DNDF, dan pemeriksaan kebijakan pengelolaan uang rupiah (PS 5.4). Selanjutnya, sampai Triwulan III 2020, dilaksanakan audit terhadap Kantor Pusat yaitu Audit ICOFR posisi LKTBI 2019, pra implementasi *Core Banking System* (CBS), pemenuhan kontrak BIMASAKTI, dan kegiatan pengelolaan *Letter of Credit* (LC). Sehubungan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, audit terhadap KPw DN baru dilakukan terhadap dua KPwDN. Namun dilakukan pengawasan secara tidak langsung (*off site*) terhadap sembilan KPwDN dengan cara *on desk data analytics*. Lebih lanjut, secara intensif dilakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit agar penyelesaiannya sesuai komitmen yang disepakati.

Sejalan dengan penyempurnaan arah strategis Bank Indonesia, dilakukan penguatan pelaksanaan fungsi internal audit melalui *strategic risk based internal audit* yang terintegrasi dengan *strategic planning, strategic budgeting*, dan *strategic risk management*. Perubahan dilaksanakan secara bersinergi dengan berbagai satuan kerja terkait di Bank Indonesia.

Sampai periode pelaporan, Bank Indonesia menyusun kerangka kerja *Integrated Risk Based Internal Audit* (RBIA) yang memuat: (i) tujuan yang akan dicapai, (ii) indikator pencapaian, (iii) pilar-pilar yang mencerminkan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan, (iv) prinsip yang menjadi

dasar pelaksanaan fungsi, dan (v) program transformasi untuk mewujudkan tujuan dari *Integrated* RBIA. Kerangka kerja tersebut disusun sesuai arahan untuk integrasi empat fungsi strategis dengan mempertimbangkan berbagai *best practice* dari studi literatur dan *Forum Group Discussion* dengan institusi terkait lain.

Di sisi lain, menindaklanjuti program audit intern dan manajemen risiko yang terintegrasi serta prasyarat pelaksanaan RBIA, sampai Triwulan III 2020 dilakukan pemetaan proses bisnis dan *Risk Control Matrix* (RCM) di delapan KPwDN dan satu KPwLN. Sementara itu, dalam menunjang pelaksanaan kegiatan audit intern, saat ini terus dilakukan penyesuaian konfigurasi pada aplikasi manajemen audit intern.

Untuk mendukung penguatan proses *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian intern di Bank Indonesia, dilakukan sejumlah kegiatan konsultansi. Selama Triwulan III 2020 dilakukan konsultansi antara lain terkait dengan:

- Pembahasan sanksi denda PTD BB yang Status Izinnya sudah dicabut.
- Peninjauan kembali sanksi pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) PT Bank Mega Tbk.
- Konsep Program *Self Governance* KPwDN pada Area PSBI.
- Pengenaan sanksi kewajiban membayar LSBU BPR Semoga Jaya Arta.

Secara keseluruhan, sampai Triwulan III 2020 dilakukan tidak kurang dari sembilan kegiatan konsultansi.

Terkait pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS), Bank Indonesia melakukan internalisasi pada pegawai serta pihak terkait lain melalui berbagai sarana, seperti tatap muka dan sosialisasi kode etik. Selain itu, untuk memperoleh saran perbaikan dan penyempurnaan praktik pengelolaan WBS di masa mendatang, dilakukan survei pemahaman pegawai Bank Indonesia terkait WBS BI.

Selama periode pelaporan terdapat 21 laporan yang diterima melalui saluran pelaporan WBSBI, terutama melalui *website* dan *e-mail* dengan satu laporan di antaranya memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Sementara itu sampai akhir Triwulan III 2020 secara keseluruhan terdapat 85 laporan yang diterima dengan 27 laporan diantaranya memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Terkait koordinasi kegiatan audit eksternal yang dilakukan BPK RI, pada periode Triwulan III 2020 dilakukan beberapa kegiatan diantaranya *Focus Group Discussion* (FGD) *High Level* Bank Indonesia dan BPK-RI mengenai peran dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam masa pandemi COVID-19, *exit meeting* Audit Pengelolaan Rupiah Semester I 2020 yang dilakukan Bank Indonesia dan *entry meeting* Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah periode Semester I 2020 yang dilakukan BPK-RI. Sementara itu, upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terus dilakukan baik secara internal Bank Indonesia maupun berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait lain.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit intern agar sejalan dengan *standar International Professional Practices Framework* (IPPF), dilaksanakan *Quality Assurance Review* (QAR) oleh asesor eksternal dengan beberapa penyempurnaan untuk perbaikan pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam mendukung hasil QAR, Bank Indonesia melaksanakan *self assessment* kapabilitas audit intern sebagai upaya peningkatan kualitas audit intern.

Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan audit, pegawai senantiasa diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi nasional dan internasional, serta menghadiri seminar dan *workshop* audit intern. Sampai akhir Triwulan III 2020, tercatat 17 pegawai pada fungsi audit intern memiliki sertifikat internasional, empat pegawai memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan 49 pegawai memiliki sertifikasi nasional di bidang audit intern.

4.2.4.4 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan, dan Keterbukaan

Sebagai otoritas moneter, kebijakan Bank Indonesia bersinggungan dengan kepentingan banyak *stakeholders*. Oleh sebab itu, Bank Indonesia dituntut untuk melakukan interaksi sinergis dengan *stakeholders* melalui berbagai kegiatan yang melibatkan *stakeholders*. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kepada *stakeholders*, Bank Indonesia juga dituntut untuk membangun sistem pelaporan dan keterbukaan yang bertujuan agar *stakeholders* dapat memahami dinamika dan tantangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Menyadari pentingnya aktivitas terkait hubungan baik dengan *stakeholders* termasuk aspek pelaporan dan keterbukaan, Bank Indonesia terus secara proaktif memperkuat inisiatif bagi penguatan hubungan dengan *stakeholders*. Hal tersebut antara lain ditempuh melalui koordinasi dengan DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut maupun

memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan diseminasi, publikasi, FGD, sosialisasi, dan *workshop* dengan Pemerintah, pengamat, akademisi, dan masyarakat umum. Namun, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, kegiatan dilakukan secara virtual.

4.2.5 Hasil Tata Kelola

Hasil *governance* merupakan manifestasi dari penerapan dan penegakan *governance* Bank Indonesia yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan mandat Bank Indonesia (*sustainability*). Penerapan dan penegakan *governance* yang baik di Bank Indonesia tercermin melalui pelaksanaan tugas yang baik yang dilandasi dengan prinsip *governance*, serta pemenuhan standar dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pengelolaan dan penguatan *governance* yang telah dilakukan di setiap lini proses Bank Indonesia, dilakukan evaluasi secara berkala untuk memperoleh *feedback* yang komprehensif dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan *governance* Bank Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tiga metode pengukuran yaitu: (i) asesmen *governance*, (ii) FGD kredibilitas kebijakan, dan (iii) survei evaluasi komunikasi. Pada 2019, indeks *governance* Bank Indonesia mencapai 85,39 yang menunjukkan tingkat kematangan/maturitas *governance* pada level *enhanced*. Sementara, Indeks Kredibilitas Kebijakan mencapai nilai 5 (moneter) dan 5 (makroprudensial) (skala 1-6) yang merupakan penilaian dari pengamat ekonomi dan media pada kebijakan moneter dan makroprudensial. Indeks komunikasi Bank Indonesia mencapai nilai 5,1 yang menunjukan komunikasi kebijakan Bank Indonesia pada *stakeholders* berjalan secara efektif dan transparan. Terhadap evaluasi tersebut, selama Triwulan III 2020, Bank Indonesia melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi kepada satuan kerja terkait.

Pencapaian tersebut mencerminkan Bank Indonesia memiliki komitmen, struktur, dan proses yang baik dalam penerapan dan penegakan *governance*. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam membangun kredibilitas Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang terdepan dalam penerapan dan penegakan *governance.*

4.3 Organisasi Yang Mendukung Strategi

Tantangan perekonomian yang semakin dinamis membuat Bank Indonesia harus senantiasa mampu merespons dengan kebijakan yang *robust* dan relevan. Hal itu dapat tercapai dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang terfokus dan berkelanjutan. Karena itu, pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia tetap melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan SDM dan organisasi, sejalan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi organisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari sisi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM serta penyempurnaan organisasi (reorganisasi).

a. Penyempurnaan Pengaturan terkait pembentukan dan penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia.

Dalam meningkatkan efektivitas dan tata kelola pengelolaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia dengan membentuk jenjang unit kerja baru untuk mengakomodasikan bisnis proses berdasarkan SOP, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pembentukan dan penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan mengenai pembentukan dan penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia, dilakukan dengan penyesuaian terkait segmentasi jabatan dan penambahan pengelompokan jabatan dalam menyusun jalur karier dan memudahkan pengembangan Pegawai Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Pengelompokan segmen jabatan, terbagi atas: segmen jabatan *officer* dan jabatan *nonofficer*.
2. Pengelompokan jabatan dibagi berdasarkan:
   a) karakteristik fungsi, karakteristik peran, kompetensi kepemimpinan, kompetensi perilaku (*skills set*), dan kompetensi teknis, yang terdiri atas: (i) *Job Family* dan *Nature of Job*; dan (ii) Rumpun Tugas dan Sub–Rumpun Tugas; dan/atau

b) karakteristik fungsi berdasarkan kedalaman analisis, penyelesaian masalah, tuntutan inovasi, dan tuntutan *knowledge* serta keterampilan dan keahlian, yang terdiri atas: (i) klasifikasi fungsi konseptual atau strategis; (ii) klasifikasi fungsi taktikal atau implementasi.

b. Penyempurnaan Pengaturan terkait Nilai Jabatan, Pangkat dan Eselon di Bank Indonesia.

Dalam mendukung pergerakan karier pegawai Bank Indonesia serta mewujudkan keadilan dalam pemberian kompensasi sehingga meningkatkan motivasi bekerja pegawai, diterbitkan PDG No. 22/5/PDG/2020 tentang Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon Di Bank Indonesia pada 1 Juli 2020 dengan garis besar perubahan sebagai berikut:

1. Penyesuaian struktur pangkat dan *grade* untuk segmen jabatan *officer* dan segmen jabatan *non officer*.
2. Untuk mendukung implementasi promosi *grade* perlu diatur prinsip umum sebagai dasar pedoman/*guideline* dilakukannya pemetaan jabatan dengan satu dan dua tingkat *job grade* sebagai jalur pergerakan karier pegawai, sebagai berikut:

   a) Jabatan yang dapat memiliki dua tingkat *Job Grade* adalah jabatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) Jabatan yang membutuhkan adaptasi keilmuan dan inovasi solusi karena memiliki dinamika lingkungan yang berkembang cepat dan (ii) Jabatan yang yang bersifat taktikal *implementation* yang melayani *stakeholder* eksternal strategis, dan/atau terekspos risiko keuangan atau risiko operasional; atau

   b) Jabatan di KPwDN yang memiliki kompleksitas dan *size* bisnis yang lebih besar dibanding tugas sejenis di KPwDN lainnya

c. *Refocusing* fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

Dalam meningkatkan efektivitas organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), terutama untuk mempertajam *alignment* peran dan tugas KPwDN agar sejalan dan terintegrasi dengan arah strategis Bank Indonesia (*vertical alignment*) serta dengan arah strategis Satuan Kerja lain (*horizontal alignment*), maka diperlukan keselarasan tugas dan fungsi antar Satuan Kerja/Unit Kerja. Salah satunya mewujudkan mekanisme kerja yang efisien. Terkait itu Bank Indonesia pada periode laporan melakukan penyempurnaan organisasi KPwDN dengan menerbitkan PADG Intern Organisasi masing-masing KPwDN Kelompok A, B, C, dan D pada 17 Juli 2020.

Alignment peran dan tugas KPwDN dipertajam dengan melakukan *regrouping* terhadap sembilan fungsi KPwDN saat ini, menjadi hanya enam fungsi, serta mengeluarkan fungsi *Regional Financial Surveillance* dari fungsi KPwDN.

Di samping itu dilakukan penguatan terhadap peran dan tugas KPwDN terkait:

1. Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Layanan Uang (KLU);

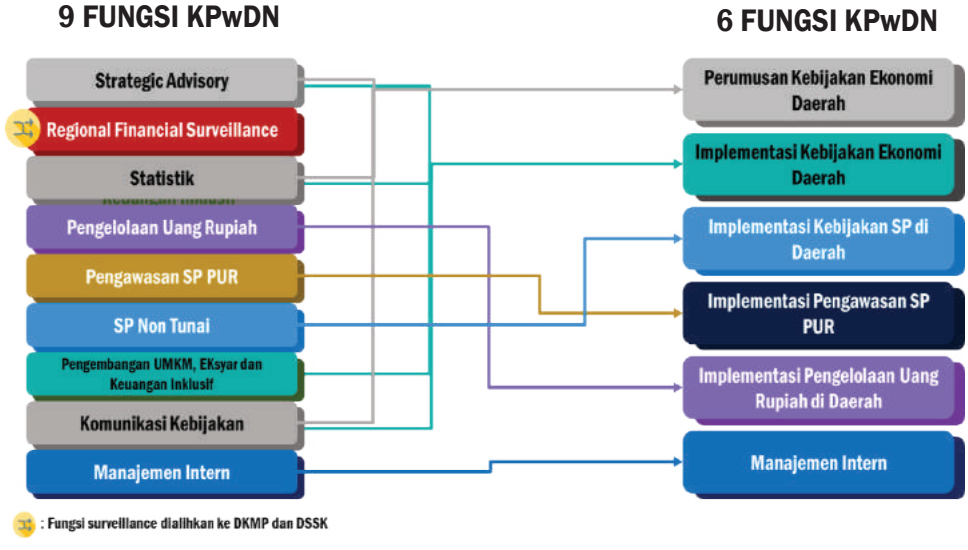

Gambar 4.3. Identifikasi Fungsi Strategis KPwDN

2. Layanan penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen melalui kegiatan konsultasi dan fasilitasi;

3. Pelaksanaan edukasi perizinan, pengawasan dan penanganan pengaduan konsumen dengan berkoordinasi dengan satuan kerja dan *stakeholders* terkait;

4. Pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah melalui program pemberdayaan usaha pesantren, usaha berbasis komunitas, dan usaha lembaga syariah lainnya di daerah;

5. Perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah termasuk implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS); dan

6. Penyempurnaan *sizing* Unit Kerja PUR di KPwDN dengan mengacu pada restrukturisasi fungsi PUR yang didasarkan pada konsep *Front Office* (FO) dan *Back Office* (BO) sebagaimana *Framework* PUR 2025.

4.4 Pengelolaan SDM Yang Terencana

Penyempurnaan pengelolaan SDM di Bank Indonesia senantiasa dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia baik dari sisi pemenuhan kebutuhan SDM, pengembangan pegawai, maupun penguatan manajemen sumber daya manusia di Bank Indonesia termasuk mengenai Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon di Bank Indonesia.

4.4.1 Penerbitan Ketentuan Terkait Pengelolaan MSDM

Pada periode laporan, Bank Indonesia menyelesaikan penerbitan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

a. PDG No. 22/4/PDG/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Gubernur No. 18/21/PDG/2016 tentang Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Satuan Kerja di Bank Indonesia;

b. PDG No. 22/5/PDG/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon di Bank Indonesia;

c. PDG No. 22/6/PDG/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia;

d. PADG No. 22/46/PADG INTERN/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Manajemen Kinerja Pegawai;

e. PADG INTERN No. 22/58/PADG INTERN/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas PADG INTERN No. 21/55/PADG INTERN/2018 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia;

f. PADG INTERN No. 22/62/PADG INTERN/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas PADG INTERN No. 21/38/PADG INTERN/2019 tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia dari Eksternal; dan

g. PADG INTERN No. 22/61/PADG INTERN/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas PADG INTERN No. 21/9/PADG INTERN/2019 tentang Pemberhentian Pegawai.

Penerbitan ketentuan dimaksud pada prinsipnya merupakan implementasi transformasi SDM di Bank Indonesia, di mana ketentuan dimaksud menyasar kebutuhan organisasi sebagai berikut:

- Untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia, diperlukan peningkatan kapabilitas SDM yang dilakukan melalui pergerakan karier yang sistematis dan terstruktur sesuai arah dan strategi organisasi;

- Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dibutuhkan suatu pengaturan yang mempertimbangkan tingkat kontribusi suatu jabatan terhadap kinerja organisasi yang diukur melalui penilaian jabatan; dan

- Dibutuhkannya sistem manajemen kinerja yang bertujuan menghasilkan nilai kinerja sebagai dasar bagi organisasi memberikan penghargaan, perencanaan dan pengembangan karier, serta pembinaan dan bimbingan pada pegawai.

Selain hal-hal tersebut, pada gilirannya penerbitan ketentuan dimaksud juga menyasar upaya meningkatkan motivasi kerja dan mempertahankan (*retaining*) talenta terbaik organisasi.

4.4.2 Pelaksanaan Aspek Perencanaan dan Pemenuhan MSDM

Guna memenuhi kebutuhan SDM melalui rekrutmen eksternal, selama Triwulan III 2020 Bank Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seleksi rekrutmen calon pegawai Bank Indonesia melalui jalur penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 35. Penerimaan melalui PCPM Angkatan 35 ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu (i) *targeted recruitment* dan (ii) *open recruitment.* Proses seleksi melalui jalur *targeted recruitment* dilakukan melalui kerjasama dengan 12 perguruan tinggi terbaik sesuai peringkat Kemendikbud Dikti dan *referral* dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Proses seleksi rekrutmen jalur *targeted recruitment* mencapai tahap seleksi wawancara akhir yang berlangsung sejak 28 September sampai 1 Oktober 2020. Para peserta yang dinyatakan lolos seleksi wawancara akhir selanjutnya mengikuti program *Internship* di satuan kerja Bank Indonesia terhitung sejak 1 November 2020. Sementara itu, proses seleksi rekrutmen jalur *open recruitment* menyelesaikan seleksi *online* Tahap Satu, yakni Tes Potensi Dasar dan *Person Organization Fit* pada 27 September 2020. Para peserta yang dinyatakan lolos diundang mengikuti seleksi *online* Tahap Dua, berupa Tes Pengetahuan Umum, Tes Pengetahuan Kebanksentralan, dan Tes Bahasa Inggris pada 11 Oktober 2020.

2. Persiapan pelaksanaan seleksi pegawai melalui jalur *Pro Hire* guna memenuhi kebutuhan calon pegawai di beberapa satuan kerja, antara lain di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Adapun persiapan yang dilakukan yakni melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan *Term of Reference* seleksi rekrutmen dan melakukan *profiling* terhadap calon penyedia jasa *recruitment specialist* yang membantu dalam pelaksanaan proses seleksi. Timbulnya kebutuhan rekrutmen melalui jalur *Pro Hire* dilatarbelakangi kebutuhan Bank Indonesia memenuhi pegawai dengan keahlian tertentu (*buy strategy*).

3. Bank Indonesia masih menyerap tenaga kerja melalui jalur penerimaan tenaga kerja waktu tertentu (PKWT). Rekrutmen melalui mekanisme PKWT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beberapa satuan kerja Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan, yakni jabatan *Programmer* di Departemen Audit Intern, jabatan *Data Analyst* di Departemen Manajemen Risiko, jabatan Tenaga Ahli di Unit Khusus Pembangunan SPU, DC dan BRS, jabatan Asisten Pengawas di Departemen Stabilitas Sistem Keuangan, serta jabatan *Costumer Protection Staff* dan *Payment System Supervisor* di KPwBI Provinsi DKI Jakarta. Adapun proses seleksi penerimaan PKWT yang sedang berlangsung yakni memenuhi kebutuhan di beberapa satuan kerja, antara lain jabatan Asisten Analis Perpajakan di Departemen Keuangan dan jabatan *Cyber Analyst* di Departemen Manajemen Risiko.

4.4.3 Pelaksanaan Aspek Pengembangan MSDM

Program kegiatan pengembangan bagi pegawai Bank Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur INTERN No.20/54/PADG INTERN/2018 21 Desember 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) selaku satuan kerja yang membawahkan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia diberikan mandat melakukan berbagai kegiatan pengembangan bagi pegawai dalam bentuk pemberian pelatihan, pembelajaran mandiri, penugasan ke lembaga eksternal maupun peningkatan basis akademis yang tidak terkait langsung dengan praktik dalam pekerjaan (*off the job* /tidak melekat).

a. Program Tugas Belajar

Dalam mewujudkan pegawai yang andal yaitu memiliki pengetahuan, kemampuan teknis, dan perilaku yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, serta mengantisipasi tantangan ke depan, sesuai tuntutan pengembangan kompetensi dan jalur karir pegawai, Bank Indonesia menyediakan Program Tugas Belajar (PTB) bagi pegawainya berupa program pengembangan melalui jalur pendidikan untuk jenjang Strata-2/Master (S2) dan jenjang Strata-3/Doktoral (S3) di dalam (PTBDN) dan luar negeri (PTBLN) pada program studi di area Ekonomi, Keuangan, Bisnis, Manajemen, Hukum, dan Ilmu Komputer/Teknologi Sistem Informasi. Saat ini pengiriman pegawai mengikuti PTBDN terfokus pada tujuan studi di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor. Adapun PTBLN terfokus pada universitas peringkat 50 besar dunia (*Top 50 University*). Peringkat yang digunakan berdasarkan pemeringkatan lembaga pemeringkat QS Ranking, Times Higer Education (THE), Financial Times (FT), dan Academic Ranking World University (ARWU).

Berdasarkan data per 31 Oktober 2020, total pegawai yang sedang menjalani PTBLN dan PTBDN tercatat 93 orang, terdiri atas 71 PTBLN dan 22 PTBDN. Khusus PTBLN, komposisi PTB terbanyak berada di Amerika Serikat (23,66%), Inggris Raya (23,66%) dan Australia (19.35%%). Dari total 71 peserta PTBLN, terdapat 20 peserta yang menyelesaikan studinya di 2020 (periode kepulangan Desember 2020 sampai Mei 2021).

Tabel 4.1. Komposisi Pegawai Tugas Pelajar

Komposisi PTBLN dan PTBDN *Outstanding*

PTB	S2	S3	Total
Dalam Negeri	19	3	22
Luar Negeri	59	12	71
Total	78	15	93

Komposisi PTBLN *Outstanding* per Negara

No.	Negara	S2	S3	Total	%
1	Australia	15	3	18	25,35
2	Amerika Serikat	21	1	22	30,99
3	Inggris Raya	16	6	22	30,99
4	Jepang	3	1	4	5,63
5	Belanda	3	0	3	4,23
6	Jerman	1	1	2	2,82
	Total	59	12	71	100,0

Tabel 4.2. Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S2 - Periode Oktober 2020

No.	Negara	Economics	Finance	IT	Law	Total
1	Amerika Serikat	14	7			21
2	Inggris Raya	9	6	1		16
3	Australia	6	3	3	3	15
4	Belanda			2	1	3
5	Jepang	3				3
6	Prancis		1			1
	Total	32	17	6	4	59

Tabel 4.3. Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S3 - Periode Oktober 2020

No.	Negara	Economics	Finance	Total
1	Australia	3		3
2	Jepang	1		1
3	Perancis		1	1
4	Inggris Raya	3	3	6
5	Amerika Serikat	1		1
	Total	8	4	12

Terkait kepulangan PTB, terhitung sejak Januari sampai Juli 2020, terdapat 25 PTB sudah menyelesaikan studi terdiri atas 1 PTBDN dan 24 PTBLN. Seluruh kepulangan PTBLN ke Indonesia berjalan dengan baik. Adapun protokol penanganan kepulangan PTBLN di masa pandemi COVID-19 diatur sebagai berikut:

i. Peserta PTBLN dan keluarga (jika mendampingi) yang kembali ke Indonesia wajib membawa bukti tes PCR dengan bukti surat laporan hasil tes yang dibuat selambat-lambatnya tujuh hari sebelum ketibaan di Indonesia.

ii. Peserta PTBLN dan keluarga dijemput tim dari Bank Indonesia, yang terdiri atas (i) Protokol, (ii) Dokter YKKBI, dan (iii) uker DSDM yang membawahkan pengelolaan kesehatan pegawai. Tim penjemput berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan melakukan pendampingan selama proses *clearance* protokol kesehatan di bandara.

iii. Bagi pegawai peserta PTBLN yang lolos *clearance* protokol kesehatan di bandara diperkenankan pulang dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

iv. Bagi peserta PTBLN yang tidak membawa hasil tes PCR, melaksanakan tes PCR di lokasi yang ditentukan gugus tugas/otoritas penanganan COVID-19 di bandara. Dalam keseluruhan proses tersebut, tim Bank Indonesia tetap mendampingi.

v. Ketika menunggu hasil test PCR, peserta PTBLN diarahkan melakukan isolasi di hotel berbayar yang ditujuk gugus tugas/otoritas penanganan COVID-19 (Mercure Harmoni). Biaya yang timbul dalam akomodasi/isolasi tersebut menjadi beban Bank Indonesia.

Tabel 4.4. Pelaksanaan PTB di Masa Pandemi COVID-19 Periode Triwulan III-2020

No.	Status	Jumlah
1.	Berangkat Studi	3
2.	*Online/Late Arrival*	25
3.	Defer 2021	6
	Total	**34**

Pada periode laporan, terdapat enam pegawai yang menerima *Letter of Acceptance* dari Universitas dan Izin Definitif untuk melaksanakan PTB LN. Terkait kegiatan PTBLN, dengan mengacu pada keputusan RDG 28 Juli 2020 maka pelaksanaannya diatur peserta Program Tugas Belajar (PTB) Luar Negeri dapat dipertimbangkan menjalani studi secara tatap muka di negara lokasi studi dalam hal universitas tujuan studi tidak memberikan opsi untuk i) melakukan studi secara daring/*online* dan/atau ii) melakukan *defer*/penundaan studi ke tahun 2021. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menjalani studi secara tatap muka di lokasi studi adalah sebagai berikut:

i. Terdapat bukti pengumuman/pernyataan resmi dari universitas mengenai kewajiban kegiatan perkuliahan tatap muka (tidak ada pembelajaran daring/*online*);

ii. Terdapat bukti pengumuman/pernyataan resmi dari universitas mengenai tidak adanya opsi *defer*/penundaan studi; dan

iii. Kondisi kesehatan pegawai peserta PTB dalam keadaan baik (dibuktikan dengan hasil rapid tes/PCR negatif didukung surat keterangan kesehatan dari tenaga medis di RS rekanan Bank Indonesia).

b. Penugasan di lembaga eksternal.

Di periode laporan ini, terdapat 104 pegawai dari berbagai pangkat (Manajer ke atas) yang menjalani penugasan di lembaga eksternal. Jumlah itu terbagi atas 93 orang di lembaga dalam negeri dan delapan orang di lembaga internasional. Adapun mitra tempat penugasan tersebar di lembaga pemerintah non kementerian (PPATK, Kantor Staf Presiden), lembaga kementerian (Kemenko Perekonomian, Kemenko UKM), Otoritas di sektor keuangan (LPS), organisasi internasional, serta termasuk lembaga lainnya yang memiliki fungsi strategis bagi Bank Indonesia, termasuk *International Monetary Fund* (IMF), ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO), dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), hingga lembaga mitra yang terafiliasi Bank Indonesia (YKKBI, Dapenbi, Yasporbi, BSBI).

Perkembangan terakhir, dengan mempertimbangkan (i) perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dan berbagai negara lokasi tujuan penugasan serta langkah mitigasi risiko yang disusun dan (ii) arahan Dewan Gubernur mengenai pembatasan kegiatan perjalanan luar negeri, maka keberangkatan penugasan ke lembaga internasional saat ini ditunda dan disesuaikan dengan status kegawatan dari pandemi. Sedangkan penugasan di lembaga dalam negeri tetap berjalan sesuai rencana.

Sampai periode laporan, terkait pegawai penugasan ke lembaga di luar negeri:

- Terdapat dua pegawai penugasan dari lembaga IMF di Washington DC yang menyelesaikan masa penugasan dan masing-masing pulang ke Indonesia (sesuai kontrak penugasannya) pada periode Oktober dan Desember 2020; dan
- Satu pegawai yang mendapat persetujuan GBI untuk menjalani penugasan sebagai *Assistant Secretary General Islamic Financial Services Board*, Malaysia.

4.4.4. Upaya Memperkuat Kompetensi SDM

Pengembangan SDM merupakan salah satu pilar utama Arsitektur MSDM Bank Indonesia. Tujuannya mewujudkan visi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia khususnya menghasilkan pegawai yang kompeten, profesional, berkepimpinan kuat dan memiliki integritas. Pengembangan SDM tersebut diwujudkan melalui penguatan tiga aspek kompetensi yaitu *leadership*, *general management*, dan substansi (*technical knowledge*).

Sebagai bagian dari pengembangan SDM, Bank Indonesia menyelenggarakan lima jenis program pembelajaran yakni (i) Program Pengenalan (*Onboarding Program*), (ii) Program Meningkatkan Kompetensi (*Competencies Development Program*/CDP), (iii) Program Peningkatan Karir (*Career Advancement Program*/CAP), (iv) Program Transisi Karir (*Career Transition Program*/CTP), dan (v) Program Lainnya (*flagship program*/seminar).

Pada Triwulan III 2020, telah dilaksanakan 53 Program Pengembangan SDM dengan melibatkan 1.731 peserta untuk program *Onboarding*, CDP, CAP, CTP dan Program lainnya. Seluruh program diselenggarakan secara daring sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan pandemi

COVID-19. Adapun rincian program pada Triwulan III 2020 adalah:

1. *On Boarding Program* merupakan program pendidikan bagi calon pegawai agar siap ditempatkan di seluruh satuan kerja Bank Indonesia. Pada Triwulan II 2020, tiga kelas Pendidikan Calon Pegawai setingkat Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 34 bagi 150 calon pegawai masuk dalam tahapan *on job training* (OJT) di masing-masing satuan kerja penempatan OJT.

2. *Competency Development Program* (CDP) merupakan program pembelajaran untuk membekali pegawai dengan kompetensi teknis, *leadership* dan manajerial sesuai sektor dan jenjang kepangkatan. Pada Triwulan III 2020 dilaksanakan 50 kelas program pembelajaran yang diiukti 1.429 peserta internal. Rincian program terdiri dari (i) Program Pengembangan *NonOfficer*: 1 *batch*, 47 peserta, (iI) Sertifikasi Sektor *Core*: 26 *batch*, 650 peserta; (iii) Sertifikasi Sektor *Corporate Enabler*: 14 *batch*, 467 peserta; (iv) *Strategic Leadership dan Change Management*: 4 *batch*, 88 peserta; (v) *General Management* dan/atau Tematik 6 *batch*, 177 peserta.

3. *Career Advancement Program* merupakan program khusus bagi pegawai yang diusulkan mendapat promosi. Program ini mengkombinasikan konsepsi dan isu terkini terkait makroekonomi dan kebanksentralan, *strategic leadership* dan *change management* dan *studi visit* yang bersifat gradual antar level. Di Triwulan III 2020, diselenggarakan 1 *batch* program SESPIBI angkatan 36 bagi pegawai promosi dari Deputi Direktur ke tingkat Direktur yang diikuti 32 peserta. Program diselenggarakan selama 3 Agustus – 23 Oktober 2020. Tema SESPIBI adalah "Membangun Kepemimpinan Transformatif Dalam Menavigasi Ekonomi Digital Menuju Indonesia Maju". Postur akademi SESPIBI terdiri atas (i) Internalisasi Kebangsaan & *Spiritual Leadership*; (ii) *Macroeconomic*, *Central Banking*, & *Digital Economy*; (iii) *Strategic Leadership & Change Management;* (iv) Pendalaman Strategis Dalam & Luar Negeri; serta (v) Pengembangan Karakter, Kematangan & Kepemimpinan.

4. *Career Transition Program* merupakan program khusus nbagi pegawai yang menjalani penugasan khusus atau memasuki masa purna bakti. Pada Triwulan III 2020 tidak dilaksanakan Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan mempertimbangkan protokol kesehatan (ditunda ke Triwulan IV 2020).

5. Program Lainnya, Yakni *Webinar* dan *Open Lecture Series* yang dilaksanakan selama Triwulan III 2020 dan diikuti juga oleh pegawai.

4.4.5. Pelaksanaan Aspek Pemeliharaan MSDM

a. Pengisian asesmen kompetensi dalam rangka Manajemen Kinerja pegawai.

   Pada Triwulan III 2020, dilaksanakan pengisian Evaluasi Tengah Tahun (ETT) periode 2020 terhitung sejak 1 Juli sampai 18 September 2020 untuk melakukan evaluasi atas progress kinerja pegawai selama paruh pertama 2020. Dalam ETT ini juga dilakukan proses pemberian *feedback* dari *Line Manager* pada pegawai untuk penyempurnaan kinerja pegawai khususnya guna mencapai target Indikator Kinerja Utama hingga akhir 2020.

   Penyusunan Evaluasi Tengah Tahun didahului dengan penilaian mandiri (*self-assessment*) pegawai atas pencapaian IKI selama semester pertama. Setelah pegawai melakukan self-assessment, diteruskan ke *Line Manager*. Selanjutnya, pegawai melakukan *performance dialog* dengan *Line Manager*. *Performance dialog* ini bertujuan membahas pencapaian kinerja pegawai selama semester pertama dan rencana tindak lanjut serta rencana pengembangan pegawai dari hasil penilaian tersebut. Selain itu *performance dialog* juga bertujuan (i) membangun *trust* antara pegawai dan *Line Manager*, (ii) meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai, serta (iii) memudahkan *monitoring* dan tindakan perbaikan dalam tahapan siklus manajemen kinerja berikutnya.

   Setelah *performance dialog* dilakukan *Line Manager* memberikan penilaian atas kinerja pegawai selama semester pertama berdasarkan *self-assessment* pegawai dan juga hasil *performance dialog*. Ada tiga kategori dalam penilaian kinerja periode tengah tahun yaitu: 1-(Di Bawah Target/*Below*), 2-(Memenuhi Target/*Meet*) dan 3-(Melebihi Target/*Exceed*). Setelah *Line Manager* memberikan penilaian kinerja, selanjutnya diteruskan pada pejabat satu tingkat di atasnya (*One Level Higher*) untuk diberikan persetujuan (*approval*). Apabila pejabat *One Level Higher* tidak menyetujui usulan penilaian kinerja yang diajukan *Line Manager* maka pejabat *One Level Higher* dapat melakukan penolakan di sistem HRIS yang secara otomatis dikembalikan ke *Line Manager* untuk ditinjau ulang. Tahapan ETT ini selanjutnya diikuti tahapan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (RPK) pegawai periode 2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi pada tahapan ETT. RPK ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai selama satu tahun ke depan. Penyusunan RPK mencakup kompetensi pegawai yang akan dipenuhi dan dikembangkan, metode yang

digunakan, program pengembangan serta pemilihan topik atau modul pembelajaran.

b. Implementasi Program Perubahan Triwulan III 2020.

i. **Program BI Religi** yang bertujuan menanamkan keluhuran nilai-nilai religi dalam perilaku kerja sehari-hari melalui ibadah kolektif organisasi dan berbagai kegiatan yang bertujuan membangun akhlak mulia serta memperoleh kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia. Pada Program BI Religi dilaksanakan kompetisi penulisan artikel BI Religi Individu. Jumlah artikel yang masuk sampai 7 Agustus 2020 sebanyak 486 artikel, atau meningkat 198% dibanding tahun sebelumnya (163 artikel). Dilaksanakan pula seleksi vlog dan presentasi final terkait artikel yang ditulis di hadapan dewan juri, dan terdapat 25 pemenang lomba artikel seluruh agama yang memperoleh apresiasi perjalanan ziarah religi.

ii. **Program BI Inovasi,** bertujuan mendorong perilaku kreatif dan inovatif, dan membangun budaya inovasi di satker melalui kegiatan yang mendorong penciptaan produk inovasi baik dari sisi produk/layanan, kebijakan serta perbaikan proses kerja yang mendukung pelaksanaan tugas secara lebih optimal. Pada Program BI Inovasi, dilaksanakan kompetisi BI Inovasi Tim, telah terdaftar 370 proposal inovasi (Inovasi Kebijakan 18, Inovasi Produk/Layanan 214, dan Inovasi Proses 138), hal ini menunjukkan kenaikan 46% dibanding tahun sebelumnya (253 proposal). Setelah dilaksanakan seleksi dan presentasi, diperoleh 15 pemenang untuk kategori Inovasi Kebijakan, Inovasi Produk / layanan, dan Inovasi Proses).

iii. **Program BI Prestasi,** bertujuan mendorong internalisasi perilaku nilai-nilai Strategis dalam proses pencapaian *deliverables* Program Strategis (PS), serta pencapaian prestasi pada area representasi dan reputasi di tingkat internasional. Terkait ini dilaksanakan kegiatan *Strory of Us* (SoU). Pada SoU, masing – masing PS menggambarkan upaya setiap PS untuk menginternalisasikan nilai-nilai strategis mencapai visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan melalui *wall Story of Us* (SoU) dan Presentasi Duta *Story of Us*. Kegiatan SoU Bank Indonesia 2020 menggunakan asosiasi Roket memiliki makna pencapaian yang lebih tinggi atau lebih jauh lagi dari tema tahun sebelumnya yang menggunakan asosiasi Kereta Cepat. Sifat roket yang memiliki daya dorong lebih besar diharapkan memberikan dampak transformasi perubahan yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan SoU adalah pada 7 September 2020. Juri kegiatan SoU adalah juri internal dan eksternal. Juri internal yaitu level GBI/ADG/AG, sedangkan juri eksternal yaitu: (i). Sdri. Ayu Kartika Dewi/ Sdri. Angkie Yudistia (Staf Khusus Presiden RI) yang mewakili generasi milenial sukses menjadi panutan, (ii). Sdri. Aviliani (Pengamat Ekonomi) untuk menilai dari sisi pemahaman konten, dan (iii). Sdr. Leonard Samosir (*news anchor* Metro TV untuk acara Economic Challenge untuk menilai dari sisi teknik presentasi dan komunikasi).

iv. **Program BI Digital,** bertujuan mendorong kesadaran, komitmen, dan perilaku Pegawai dalam penerapan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas proses kerja. Pada periode laporan, program BI Digital dilaksanakan kompetisi BI Digital level 1-*Awareness* (Individu), level 2-*Committed* (Satker), level 3-*Conceptual Design*

4.5 Komunikasi Yang Efektif

Selaras dengan upaya pencapaian visi dan pelaksanaan tugas, komunikasi Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 didominasi komunikasi kebijakan pada tugas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah yang menekankan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional saat pandemi COVID-19. Komunikasi kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan prinsip relasi dalam *omnichannel*, yaitu memperkuat relasi secara *human to human* melalui *machine to machine*, khususnya secara virtual. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan otoritas terkait diperkuat meski terbatas secara virtual, termasuk dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti anggota parlemen, media massa, pengamat ekonomi, akademisi, dan lembaga negara lainnya.

Selaras dengan upaya pencapaian visi dan pelaksanaan tugas, komunikasi Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 didominasi komunikasi kebijakan pada tugas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah yang menekankan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional saat pandemi COVID-19. Komunikasi kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan prinsip relasi dalam *omnichannel*, yaitu memperkuat relasi secara *human to human* melalui *machine to machine*, khususnya secara virtual. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan otoritas terkait diperkuat meski terbatas secara virtual, termasuk dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti anggota parlemen, media massa, pengamat ekonomi, akademisi, dan lembaga negara lainnya.

4.5.1 Komunikasi Kebijakan

Bank Indonesia melaksanakan program komunikasi berpedoman pada perencanaan secara berkala. Penyusunan perencanaan komunikasi dilakukan untuk mengarahkan komunikasi sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Secara umum, komunikasi Bank Indonesia bertujuan memberikan pemahaman dan membentuk ekspektasi *stakeholders* atas kebijakan Bank Indonesia, serta memberikan *feedback*, baik terhadap proses komunikasi maupun kebijakan yang ditempuh *(policy review).*

a. Komunikasi Kebijakan Moneter

Dalam upaya mempertahankan stabilitas ekonomi akibat pandemi COVID-19, terdapat beberapa hal menjadi prioritas komunikasi pada Triwulan III 2020, yaitu:

1. Sebagai langkah lanjutan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia memutuskan menurunkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* 25 bps menjadi 4,75% pada RDG Juli 2020. Selanjutnya, pada dua periode berikutnya, Agustus dan September 2020, BI7DRR dipertahankan di level 4% dengan suku bunga *Deposit Facility* dan suku bunga *Lending Facility* tetap 3,25%, dan 4,75%. Keputusan tersebut mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal serta nilai tukar Rupiah di tengah inflasi yang diprakirakan tetap rendah.

2. Bank Indonesia konsisten berada di pasar dan melakukan kebijakan *triple intervention* baik secara *spot*, *Domestic Non-deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder sesuai kebutuhan guna menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Nilai tukar Rupiah secara fundamental masih *undervalued,* sehingga berpotensi terus menguat dan dapat mendukung pemulihan ekonomi domestik.

3. Memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi *stance* kebijakan moneter yang ditempuh. Guna mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

4. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 20 Juli 2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah guna mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

5. Penerbitan PADG Nomor 22/20/PADG/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu yang diharapkan mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

6. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2020.

7. Bank Indonesia senantiasa bersinergi bersama Pemerintah untuk mendorong terciptanya UMKM baru sebagai kekuatan perekonomian nasional. UMKM baru adalah UMKM yang memiliki ciri utama memanfaatkan teknologi digital mulai dari proses pembiayaan, pemasaran, hingga pembayaran. Hal tersebut mengingat situasi pandemi menjadi peluang bagi para pelaku seni kreatif termasuk UMKM untuk berkarya sekaligus menjadi kesempatan bagi para penikmat seni menyaksikan dan menikmati seni kreatif yang pada akhirnya mendorong pemulihan ekonomi.

b. Komunikasi Kebijakan Makroprudensial

Dalam upaya penanganan dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas komunikasi bidang makroprudensial pada Triwulan III 2020, yaitu:

1. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain melalui perpanjangan periode ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah 50bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021.

2. Penyesuaian pengaturan mengenai pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM PLM). Penyempurnaan tersebut dilatarbelakangi pertimbangan: (i) terdapat instrumen baru Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah yaitu pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Indonesia, dan (ii) Surat berharga syariah (SBIS/SukBI/SBSN) yang menjadi agunan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagai bagian dari fitur fleksibilitas PLM dan PLM Syariah.

3. Penerbitan PADG Nomor 22/21/PADG/2020 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka). PADG tersebut mengatur lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan batasan minimum uang muka bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan rasio KKB/PKB bermasalah secara neto untuk memberikan KKB atau PKB dalam pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan sehingga selengkapnya menjadi:

   a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen);

   b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen); dan

   c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen).

4. Penyempurnaan ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (PLJP) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, dan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, berlaku efektif 29 September 2020. Penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat fungsi *lender of the last resort* dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

5. Penurunan batasan minimum uang muka (*down payment*) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020.

c. Komunikasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia mendorong digitalisasi layanan keuangan dengan memperluas akses dan literasi keuangan melalui pembayaran digital khususnya di masa pandemi COVID-19. Dalam periode Triwulan III 2020, fokus utama kebijakan di bidang Sistem Pembayaran yang menjadi prioritas komunikasi sebagai berikut:

1. Di tengah berlangsungnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Bank Indonesia tetap menyediakan layanan transaksi keuangan dan transaksi pembayaran untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat di tengah upaya penanggulangan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.

2. Peluncuran dan pengedaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 RI) pada HUT ke-75 tahun RI pada 17 Agustus 2020. Peluncuran secara virtual ditandai dengan peluncuran Aplikasi PINTAR yang dapat di akses di website Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memperluas akses penukaran UPK 75 RI melalui penyempurnaan skema penukaran dari yang sebelumnya melibatkan lima Bank Umum dalam proses pemesanan dan penukaran melalui aplikasi berbasis website PINTAR (https://pintar.bi.go.id), menjadi seluruh Bank untuk menjadi agen penghimpun/koordinator *pooling* pendaftar penukaran UPK 75 RI melalui skema penukaran kolektif.

3. Memperkuat sinergi bersama perbankan, *fintech*, Pemerintah, serta otoritas terkait dalam percepatan digitalisasi, antara lain melalui dukungan digitalisasi UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), perluasan akseptasi *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) berbasis komunitas, serta dorongan penggunaan QRIS dalam *e-commerce*. Melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0% untuk Usaha Mikro (UMI) dari 30 September 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2020.

4. Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat pada layanan ekonomi dan keuangan. Salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung transformasi UMKM melalui program *onboarding* UMKM yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan menyediakan QRIS sebagai kanal pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, dan andal bagi UMKM. Program *onboarding* UMKM secara terintegrasi adalah pola pembinaan pada UMKM dari hulu ke hilir disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan usaha pada aspek kelembagaan dan SDM, keuangan, produksi, serta pemasaran.

4.5.2 Program Komunikasi Bank Indonesia

Beberapa kegiatan komunikasi yang dilakukan secara virtual maupun publikasi untuk mendorong fokus komunikasi kebijakan selama Triwulan III 2020, yaitu:

a. Taklimat media atau *media briefing* virtual secara langsung dilakukan secara berkala dengan *key messages* yang jelas, kontinyu, konsisten, yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia secara langsung.

b. Publikasi dan rilis kebijakan baru/indikator ekonomi/data-data statistik secara berkala di saluran komunikasi Bank Indonesia, juga dengan mengoptimalkan beragam media seperti media massa, media *online*, media elektronik, dan media sosial;

c. *Focus group discussion* (FGD) virtual;

d. Publikasi artikel di media;

e. Interaksi dalam media sosial, seperti pembuatan kuis dan trivia di Facebook dan Twitter; dan

f. Dalam edukasi terkait Museum Bank Indonesia (MBI) dan sejarah uang, di masa pandemi ini Bank Indonesia menginisiasi serangkaian program komunikasi di media sosial MBI seperti “Fakta Unik” setiap minggu yang mengangkat hal-hal menarik yang pernah terjadi dalam sejarah kebanksentralan dan perekonomian, aktivasi *Live Virtual Tour* MBI di IGTV, trivia di Instragram MBI, dan perhelatan serangkaian diskusi daring yang mengangkat tema mengenai numismatik dengan menghadirkan narasumber dari kalangan numismatis, serta menjalin kolaborasi penyelenggaraan *webinar* dengan museum kepresidenan untuk tema serupa. Selain itu, untuk menyasar lebih banyak dan beragam *stakeholders*, dilakukan pula ekstensifikasi

kanal media sosial MBI dari yang sebelumnya pada *platform* Instagram, Facebook, dan Twitter, kemudian dilengkapi dengan media Podcast, melalui Spotify dan Anchor.

g. Komunikasi internal pada pegawai Bank Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas kebijakan Bank Indonesia, baik kebijakan utama terkait ekonomi maupun kebijakan kelembagaan. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan perbaikan, pegawai senantiasa diingatkan terus menjalankan protokol-protokol pencegahan penyebaran virus, untuk memutus rantai penularan COVID-19. Di tengah gaya bekerja baru yang banyak menitikberatkan penggunaan media digital, komunikasi pun dilakukan melalui kanal-kanal virtual, seperti email dan grup *instant messenger,* serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan aktivasi berbasis digital, seperti forum virtual dan *webinar*.

   Secara reguler Bank Indonesia juga melaksanakan *media monitoring* melalui pemantauan dan analisis isu/opini *stakeholders* dalam pemberitaan media massa maupun media sosial. *Media monitoring* diharapkan menangkap dan memahami dinamika masyarakat (melalui proses *learning*), sehingga mampu memberikan respons secara tepat dalam membangun komunikasi yang berorientasi pada kebijakan efektif, reputasi, dan kredibilitas lembaga. Selama Triwulan III 2020, pemberitaan mengenai Bank Indonesia cukup mendominasi pemberitaan ekonomi secara umum. Isu yang mengemuka di pemberitaan cukup beragam dengan *angle* berita yang dominan sejalan dengan *key messages* Bank Indonesia. Dari hasil pantauan, tercermin dari sentimen pemberitaan yang didominasi sentimen positif netral. Tingginya jumlah pemberitaan bersentimen positif netral tidak terlepas dari dukungan *influencer* eksternal yang juga turut menjadi *endorser* dalam menyuarakan kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, rasio pemberitaan positif juga tercatat cukup tinggi pada Triwulan III 2020, yaitu 47,96% dari target tahunan 25%.

4.5.3 Edukasi Kebanksentralan

Bank sentral memiliki peranan penting dalam perekonomian, sehingga keberadaan dan peranannya perlu diketahui masyarakat luas, terutama *stakeholders* Bank Indonesia. Pengetahuan tentang peran dan fungsi bank sentral akan membantu *stakeholders* dan masyarakat memahami kebijakan terkini dan respons kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, *market*, sistem keuangan, sistem pembayaran (termasuk pengeloaan uang Rupiah). Untuk itu, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai program edukasi kebanksentralan secara terstruktur dan terintegrasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Bank Indonesia dalam meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan publik terhadap ekonomi dan kebanksentralan, juga mendukung pembentukan pemimpin yang memiliki pemahaman kuat terhadap ekonomi (*economic leadership*).

Program edukasi kebanksentralan dilakukan antara lain dalam bentuk *flagship program*, kuliah umum, dan berbagai kegiatan edukasi publik lainnya. Program dapat diikuti *stakeholders* eksternal baik di dalam maupun luar negeri, seperti perwakilan bank sentral, kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti serta pengamat ekonomi.

Sampai dengan Triwulan III 2020, program edukasi kebanksentralan Bank Indonesia tercatat 18 program dan diikuti 52.120 peserta. Kegiatan yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19, dilakukan secara virtual melalui *digital platform* pembelajaran. Adapun rincian program yang dilaksanakan dalam Triwulan III 2020 adalah:

1. *Flaghsip* Program

   Flagship program merupakan program unggulan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra strategis BINS yang relevan. *Flagship program* mencakup beberapa area yaitu (i) moneter, makroekonomi, dan market; (ii) stabilitas sistem keuangan, (iii) sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dan (iv) *leadership* dan *general management*. Pada Triwulan III 2020, *flagship program* yang dilaksanakan adalah:

   - *Investment Seminar* 2020 yang diselenggarakan pada 9 – 11 September 2020 yang dihadiri 170 peserta. Program ini memiliki fokus memperkaya peserta terkait isu pasar keuangan terkini terutama di era COVID-19, serta respons yang perlu dilakukan pegawai di *job family market*.

   - *5th International Leadership Seminar* dengan tema "*Impact Leadership: Leading Sustainable & Inclusive Growth of Indonesia in New Normal*" pada 30 September 2020 yang diikuti 460 peserta. Seminar ini memperkaya area kepemimpinan terutama bagaimana memberikan dampak yang signifikan di tengah era baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Bank Indonesia Mengajar

Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menyelenggarakan rangkaian program BI Mengajar yang diselenggarakan terkait Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Indonesia ke-67 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan total peserta mencapai 47.211 peserta di seluruh wilayah. Kegiatan melibatkan seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia (Kantor Pusat, Kantor Perwakilan Dalam Negeri & Luar Negeri) dengan peserta eksternal di kalangan pelajar dan mahasiswa.

3. Open Lecture Series/Webinar

Open Lecture Series (OLS)/Webinar merupakan program pembelajaran dalam bentuk *academic thematic lecture* dengan narasumber terkemuka dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Selain ditujukan bagi pegawai, kegiatan ini juga mengundang peserta dari *stakeholders* terkait dengan topik yang dibahas. Pada Triwulan II 2020, *webinar* yang diselenggarakan sebanyak empat program dan diikuti 1.156 peserta, dengan rincian:

- *Webinar* "Mengelola Disrupsi Kembar: Disrupsi Teknologi Keuangan dan Perubahan Iklim". Dilaksanakan pada 3 Juli dengan narasumber ADG Bidang 6, Dody Budi Waluyo yang membahas mengenai tren disrupsi teknologi dan iklim yang terjadi serta bagaimana mengelolanya agar dapat terus relevan. Kegiatan diikuti 100 peserta.
- *Webinar* "*Rethinking the Role of Islamic Economics and Finance in Post Pandemic Era: Driving Change Through Research*". Program kerjasama antara Bank Indonesia Institute dengan International Centre for Education in Islamic Finance yang membahas bagaimana peran penelitian dalam *positioning* ekonomi dan keuangan syariah, dengan narasumber Dr. Sami Al-Suwailem, Dr. Dadang Mulyawan, Prof. Mohamad Akram Laldin. Kegiatan diikuti 696 peserta.
- *Webinar* "*Financial Crises and Central Bank Conduct - Investment Treaty Risk and Mitigation Strategies*". Kegiatan yang diselenggarakan pada 15 September 2020 dan diikuti 60 peserta ini membahas strategi mitigasi risiko bank sentral ketika terjadi krisis keuangan.
- 29th *Open Lecture Series* "*Central Bank Policy Mix*: Memperkuat Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi, Mengawal Era Kenormalan Baru" yang diselenggarakan pada 18 September 2020 dan dihadiri 300 peserta. Program memberikan pengayaan terkait peran bauran kebijakan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi serta di era kenormalan baru.

4. *Training of Trainers* Kebanksentralan dan Kuliah Umum Kebanksentralan

Program ini merupakan implementasi dari kerjasama Bank Indonesia dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan mata kuliah kebanksentralan sekaligus meningkatkan pemahaman kebanksentralan dan isu serta kebijakan terkini. Pada Triwulan III 2020 dilaksanakan:

i) *Training of Trainers* Kebanksentralan (1 Program, 130 peserta):

- *Training of Trainers* Penguatan MK Kebanksentralan, dilaksanakan tanggal 14 Juli diikuti oleh 130 Dosen Kebanksentralan dari Perguruan Tinggi Mitra BI Institute.

ii) Kuliah Umum/Dosen Tamu Kebanksentralan (3 Program, 1.745):

Narasumber BINS (1 Program, 245 peserta):

- Kuliah Umum UK Petra "Kontribusi Pendidikan Tinggi dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional". Dilaksanakan tanggal 15 Juli 2020 dengan narasumber Kepala Grup Pengembangan Akademi BINS, serta diikuti oleh 245 peserta.

Narasumber GBI (2 Program, 1.500 peserta):

- Kuliah Umum IBS " Sinergi Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional". Dilaksanakan tanggal 24 Juli 2020 dan diikuti 1000 peserta.
- Kuliah Umum " Sinergi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Kenormalan Baru". Dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2020 dan diikuti 500 peserta.

5. Peluncuran Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Indonesia menginisiasi

penyelenggaraan Program Kampus Merdeka di Bank Indonesia (KMBI), terutama di area kebijakan hak belajar di luar program studi. Hal ini merupakan perwujudan kemitraan strategis Bank Indonesia dengan Perguruan Tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.

Program ini mengkombinasikan aspek *Knowledge, Skills, & Attitude*, untuk mempersiapkan SDM unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja. KMBI menggunakan pendekatan penguatan kapabilitas pada aspek *cognitive task, action task,* dan *behavior task*. Pada 2020, KMBI dilakukan dengan *pilot project* bersama tujuh perguruan tinggi (UI, IPB, ITB, UNPAD, UGM, UNAIR, BINUS) dengan total 36 mahasiswa dengan penempatan di delapan Satuan Kerja (BINS, DEKS, DKEM, DSTA, DKSP, DKMP, DUPK, DPPK). *Pilot project* dievaluasi untuk penyempurnaan dan perluasan implementasi program di masa datang.

6. *The 14th BMEB International Call for Papers and Webinar Sessions*

   The *14th BMEB International Call for Papers and Webinar Sessions* diselenggarakan pada 27 Agustus 2020 dihadiri 857 peserta dari berbagai afiliasi, yaitu: akademisi dari dalam dan luar negeri, praktisi, kementerian, lembaga penelitian, ISEI, Kantor Pusat BI, KPwDN, serta wartawan. Terdapat 236 *papers* yang di-*submit* pada BMEB *Call for Papers* 2020. Dalam kegiatan ini 54 *paper* dipresentasikan, yang terdiri atas 42 *paper* dari penulis luar negeri, tiga *paper* dari penulis dalam negeri yang bekerja sama dengan penulis luar negeri serta 18 *paper* dari dalam negeri termasuk enam *paper* dari penulis Bank Indonesia.

   Paper yang dipresentasikan pada BMEB *Call for Papers* di-*submit* ke empat jurnal terindeks Scopus, yaitu *Studies in Economics and Finance* (SEF), Economic Analysis and Policy (EAP), Emerging Market, Finance and Trade (EMFT) dan *Bulletin of Monetary Economics and Banking* (BMEB).

7. Studi Visit Lembaga Lain

   Pada Triwulan III 2020, Bank Indonesia menerima rangkaian kunjungan studi visit dari Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) pada 14 Agustus, 3 & 17 September 2020. Kehadiran 15 peserta dari AMBD untuk mempelajari topik terkait (i) *Financial Stability Index;* (ii) *Network/Interconnected Analysis*; dan (iii) *Countercyclical Buffer*.

4.5.4 Komunikasi Digital Bank Indonesia

Dalam pengelolaan komunikasi digital, *website* Bank Indonesia terus dikembangkan dari segi konten, desain, dan tampilan untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder*. *Website* Bank Indonesia saat ini dapat diakses melalui *platform mobile apps* untuk perangkat *smartphone*. Selama periode Triwulan III 2020, *website* Bank Indonesia terpantau dikunjungi 2.152.946 pengguna. Pengunjung tertinggi tercatat pada 18 Agustus 2020, berbarengan dengan dibukanya pendaftaran untuk penukaran UPK 75 Tahun RI melalui tautan pintar.bi.go.id dan halaman muka website www.bi.go.id dengan pengguna yang mengakses mencapai 162.116.

Selain itu, penggunaan media sosial juga dioptimalkan sesuai perkembangan sarana komunikasi. Terhadap seluruh media sosial Bank Indonesia, media yang paling aktif untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan *netizen* adalah Facebook dan Twitter.

Pada Triwulan III 2020, jumlah *followers* Facebook *page* Bank Indonesia mencapai 76.489, naik 4,7% dari Triwulan II 2020 dengan jumlah *followers* 72.894. Pertumbuhan *followers* Facebook *page* dalam tiga bulan terakhir 1,6 persen setiap bulannya. Selain itu, Facebook *page* mendapatkan *engagement* 38.374 dari pengguna, turun 6,8% dari Triwulan II 2020 sebesar 53.526. Meskipun sedikit menurun, tetapi *engagement* masih cenderung tinggi dengan konten terbaik mengenai Peluncuran UPK, edukasi terkait nontunai, dan kuis BIskuit.

Followers Twitter @bank_indonesia di Triwulan III 2020 mencapai 741.233, naik 2,2% dari Triwulan II 2020 dengan jumlah *followers* 725.000. Pertumbuhan *followers* Twitter dalam tiga bulan terakhir sebesar 0,7% setiap bulannya. Twitter mendapatkan *engagement* 54.976, mengalami kenaikan sebesar 26,1% dari sebelumnya 40.653. Konten-konten yang mendapatkan *engagement* tinggi sebagian besar terkait dengan detil mengenai peluncuran dan edukasi terkait UPK.

Total video yang ditayangkan di YouTube Bank Indonesia *Channel* selama Triwulan III 2020 35 video, naik 8,6% dari Triwulan II2020 32 video. Pada Triwulan III 2020, jumlah *subscriber* Youtube Bank Indonesia *Channel* mencapai 51.529, naik 17,5% dari Triwulan II 2020 dengan jumlah *subscriber* 42.513. Pertumbuhan *subscribers* YouTube Bank Indonesia *Channel* dalam tiga bulan terakhir 6.2% setiap bulannya. Video yang mendapat perhatian besar dari *netizen* atau *viewers* dan jumlah *engagement* terbanyak selama periode Triwulan III 2020 adalah *livestreaming* peluncuran UPK serta tata cara penukaran UPK. Selain itu, video animasi mengenai Bekerja di Bank Indonesia

yang diluncurkan sebelum Perekrutan PCPM 35 juga mendapatkan atensi besar dari *netizen.* Untuk video yang mendapat *engagement* terbanyak selama periode Triwulan III 2020 adalah video *livestreaming* peluncuran UPK dengan *engagement* 1.487.

Followers Instagram @bank_indonesia di Triwulan III 2020 427.841, naik 11,8% dari 377.337. Pertumbuhan *followers* Instagram dalam tiga bulan terakhir sebesar 4,08% setiap bulannya. Pada Triwulan III 2020, Instagram @bank_indonesia mendapatkan *engagement* 280.903, mengalami peningkatan 59,83% dari Triwulan II2020 dengan jumlah *engagement* 133.994. Kenaikan *engagement* diperoleh dari konten-konten peluncuran dan edukasi terkait UPK dan Perekrutan PCPM yang mendapatkan atensi besar dari *netizen*.

4.5.5 Contact Center BICARA

Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131) senantiasa hadir memberikan pelayanan prima pada publik. Selama Triwulan III 2020, tercatat 25.448 pemohon informasi yang diterima baik melalui telepon, email, datang langsung, surat, media sosial, maupun media lainnya. Jumlah pemohon ini meningkat 55% dibanding periode Triwulan II 2020 16.376 pemohon informasi. Peningkatan disebabkan adanya penerbitan UPK 75 Tahun RI yang di-*launching* pada 17 Agustus 2020 lalu. Begitu besarnya animo masyarakat terhadap UPK 75 Tahun RI, cukup berdampak pada operasional layanan BICARA 131. Banyak *stakeholder* yang meminta informasi terkait prosedur dan jadwal penukaran UPK melalui kanal telepon, email dan media sosial Bank Indonesia. Adapun mayoritas pertanyaan yang diajukan selama Triwulan III 2020 adalah permohonan informasi seputar UPK 75 Tahun RI dan permintaan informasi terkait SIMODIS. Kelompok *stakeholder* yang dominan menghubungi BICARA 131 adalah masyarakat umum dan kalangan dunia usaha. Jakarta Selatan menjadi mayoritas kota asal pemohon informasi yang menghubungi BICARA.

Sebagai cerminan dalam memberikan pelayanan prima dan *service excellence*, di Triwulan III 2020, pencapaian *Stakeholder Satisfaction Index* (SSI) BICARA 131 mencapai 83,14%, melebihi target 83 persen. Pencapaian SSI secara konsisten mengalami peningkatan sejak Mei 2020 sampai saat ini, di mana di awal April 2020 sempat terjadi penurunan cukup signifikan sebagai dampak pandemi COVID-19.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen memberikan layanan terbaik pada *stakeholders*, BICARA 131 memenuhi standar ISO 9001:2015 manajemen mutu dalam memberikan pelayanan publik dan menjadi *contact center* lembaga publik pertama di dunia yang tersertifikasi ISO 9001:2015. Pada periode Triwulan III 2020, BICARA melakukan kegiatan *renewal* ISO 9001:2015 dan kembali memenuhi standar ISO 9001:2015. Pencapaian ini semakin meningkatkan *awareness stakeholder* terhadap kinerja BICARA 131 sehingga mampu menciptakan persepsi positif lembaga dalam hal layanan informasi publik dan merupakan sebuah prestasi sekaligus tantangan BICARA 131 ke depan untuk selalu meningkatkan kepuasan pelayanan *stakeholders*.

Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia menyediakan akses informasi pada publik yang transparan dan akuntable sesuai mandat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bank Indonesia, senantiasa berkomitmen mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal tersebut tercermin pada keikutsertaan Bank Indonesia di Triwulan III 2020 pada pemeringkatan badan publik yang dinilai Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sebagai bagian keterbukaan informasi publik, Bank Indonesia secara rutin memberikan edukasi peran dan tugas Bank Indonesia secara umum utamanya terkait **komunikasi kebanksentralan.** Selama Triwulan III 2020, komunikasi kebanksentralan tergolong beragam dengan benang merah difokuskan pada pentingnya peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas dalam tatanan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Selama pandemi COVID-19, kunjungan edukasi publik yang biasanya dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis ke kantor pusat Bank Indonesia ditiadakan. Hal ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, kegiatan edukasi publik dilakukan secara daring melalui kegiatan BI-Talk yang diselenggarakan pada 14 September 2020 dan dihadiri peserta dari UIN Banjarmasin Kalimantan Selatan, pada 21 September 2020 dihadiri peserta dari Universitas Teuku Umar Aceh, dan pada 28 September 2020 dihadiri peserta dari Universitas Borneo Tarakan.

Publikasi Majalah Eksternal (BICARA)

Bank Indonesia menyadari komunikasi kebijakan yang optimal harus dilakukan melalui beragam kanal *(channel)* media komunikasi, salah satunya melalui Majalah Eksternal (BICARA). Majalah BICARA merupakan media komunikasi dalam bentuk majalah yang hadir dalam bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tanpa mengurangi makna dari kebijakan Bank Indonesia. Pada 2020 majalah eksternal BICARA mengikuti Public Relations Indonesia Awards 2020 (PRIA) dengan predikat Gold Winner dalam kategori Media Cetak untuk Edisi 76 Tahun 2019.

Majalah Eksternal BICARA

Salah satu komitmen Bank Indonesia menghadirkan layanan informasi publik yang prima, andal dan tepercaya adalah dengan menerbitkan Majalah Eksternal BICARA. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan tugas, produk, dan kebijakan Bank Indonesia pada publik. Majalah BICARA hadir dalam bahasa yang ringan dan mudah dipahami tanpa mengurangi makna dari kebijakan.

Sejak awal diterbitkan Majalah Eksternal BICARA, pada 2010 sampai saat ini, sudah mengalami tiga kali perubahan bentuk, dari buletin, pamflet hingga akhirnya diterbitkan dalam bentuk majalah. Majalah dinilai merupakan bentuk paling efektif dan efisien mengingat bentuknya yang utuh (terkompilasi) sehingga mempermudah publik mendapatkan informasi. Selain itu, pada tahun ini majalah yang sebelumnya bernama GERAI INFO, resmi menyandang nama baru, yaitu BICARA dengan pertimbangan untuk memperkuat karakter dan impresi awal pembaca. Upaya pemilihan nama disesuaikan dengan target pembaca, yaitu generasi milenial usia produktif 25-35 tahun. Dalam setiap edisinya, Majalah BICARA memiliki tema berbeda sesuai Rencana Komunikasi Bank Indonesia yang disusun Departemen Komunikasi dan disetujui dalam Rapat Dewan Gubernur.

Pendistribusian Majalah Eksternal BICARA dilakukan secara langsung ke stakeholder eksternal, baik melalui Departemen Komunikasi maupun melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) ke Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengamat, Parlemen, Media Massa, Akademisi, Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional dan Daerah, serta BI Corner. Selain itu, majalah BICARA juga didistribusikan dalam berbagai kegiatan edukasi, seminar, pameran, dan sosialisasi.

Guna memperluas jangkauan distribusi dan cakupan serta mempermudah akses pembaca, selain dalam bentuk cetak, Majalah BICARA juga disajikan dalam format *e-magazine* (*flash version* dan pdf *version*) di *website* Bank Indonesia. Ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mengomunikasikan kebijakan yang sesuai perkembangan teknologi dan informasi.

4.6 Sistem Informasi Yang Sesuai Era Digital

Guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan mewujudkan dukungan SI yang sesuai dengan era digital, sampai dengan Triwulan II 2020 dilakukan implementasi beberapa sistem yang mendukung digitalisasi proses bisnis pada sektor Moneter, Market, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR).

Sistem Informasi (SI) memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia khususnya menunjang proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pelaksanaan asesmen, maupun kegiatan operasional. Peran SI dapat terwujud melalui ketersediaan dukungan SI yang berkualitas melalui penerapan tata kelola sesuai *best practice* dan penerapan teknologi terkini. Guna mewujudkan itu, Bank Indonesia memiliki Program Strategis guna membangun SI Bank Indonesia sesuai era digital. Program Strategis terkait Sistem Informasi ini terdiri atas penyediaan dukungan SI yang inovatif, aman, dan handal untuk pencapaian *outcome* Bank Indonesia, penyiapan *digital workplace*, implementasi proyek SI strategis, dan membangun dukungan SI yang responsif dan fleksibel (*agile*). Adapun indikator keberhasilan Program Strategis ini adalah peningkatan persentase digitalisasi atas proses bisnis Bank Indonesia, yang saat ini memenuhi target 41% proses bisnis terdigitalisasi. Sementara terkait ketersediaan layanan SI kritikal khususnya sistem FMI dan SP yang diselenggarakan Bank Indonesia, hingga Triwulan III 2020 tidak terdapat permasalahan yang berpengaruh pada tingkat ketersediaan layanan sehingga target tingkat ketersediaan sebesar 99,97% dapat tercapai.

Untuk mendukung pencanangan Visi Bank Indonesia 2025, dilakukan perumusan Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020 - 2025. RISIBI

berisikan arsitektur SI dan *roadmap* pengembangan yang menjadi acuan pengembangan SI ke depan, untuk mewujudkan Bank Sentral Digital Terdepan dengan mencapai target data *driven institution*. RISIBI disusun untuk mendukung berbagai *blueprint/framework* yang disusun Bank Indonesia dan meningkatkan kapabilitas SI melalui penerapan teknologi terkini untuk mendukung pengembangan Ekonomi Keuangan Digital.

Salah satu bentuk layanan yang diberikan SI adalah melalui pengembangan sistem untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Guna mendukung perumusan kebijakan sektor moneter, diimplementasikan sistem SIMODIS yang digunakan bersama Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak) dengan fungsi melakukan *monitoring* atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor dan devisa terkait kegiatan tersebut. Selain itu juga diimplementasikan *Tools Self Service Data Analytics and Visualization* untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pada sektor *Market*, untuk mendukung pendalaman pasar keuangan diimplementasikan sistem yang mendukung implementasi berbagai instrumen derivatif, salah satunya adalah *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF). Selain itu, untuk memitigasi risiko siber atas transaksi instrumen keuangan, diimplementasikan sistem *Payment Control* untuk mencegah transaksi *fraud*.

Dukungan SI pada sektor SSK dan Makroprudensial diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi yang mengintegrasikan pengawasan berfungsi membantu proses pengawasan terkait pelaksana kegiatan sistem pembayaran, makroekonomi, makroprudensial, dan moneter, serta sistem *assessment* sistem keuangan dan pengelolaan pinjaman luar negeri dan pengembangan sistem informasi UMKM Bank Indonesia. Adapun dukungan pada sektor Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah (SP-PUR) dilakukan dengan mengembangkan aplikasi *monitoring* transaksi pasar uang, baik denominasi rupiah maupun valuta asing (valas) dan sistem alternatif untuk mendukung pelaksanaan lelang surat berharga.

Guna meningkatkan kualitas dan ketersediaan dukungan SI, dilakukan penguatan SI yang meliputi aspek *people*, *process*, dan *technology*. Penguatan aspek *people* dan *process* salah satunya dilakukan melalui kegiatan simulasi pemulihan SI untuk memastikan kesiapan SI apabila terjadi gangguan pada sistem kritikal Bank Indonesia. Pada Triwulan III 2020 dilakukan simulasi sistem giro wajib minimum, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan laporan berkala bank umum dengan melibatkan perbankan selaku peserta/pelapor dalam proses terkait. Sementara itu terkait aspek teknologi, pada 5 Mei 2020 disetujui *master schedule* dan *budget* proyek pembangunan DC-2. KAK pengadaan konsultan konsep desain infrastruktur TI DC-2 telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan RFI pada beberapa prospektif Konsultan. Selanjutnya dilakukan penyusunan HPS dan proses pengadaan.

Dalam mendukung langkah-langkah strategis menanggulangi pandemi COVID-19 diantaranya dilakukan dukungan layanan SI yaitu penyediaan akses remote aplikasi dan data, pelaksanaan *virtual meeting* dalam *rangka* kolaborasi, meningkatkan *performance* jaringan serta penyiapan SI lokasi kerja alternatif pada kantor pusat dan kantor perwakilan wilayah. Penyediaan layanan SI tersebut berdampak positif pada pelaksanaan WFH pegawai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

Pada Triwulan III 2020 dilaksanakan koordinasi Bank Indonesia dan OJK terkait SI pada Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP), yang membahas antara lain pengembangan sistem Integrasi Pelaporan BI – OJK (ANTASENA) dan *update* tindak lanjut pengembalian Aset TI milik Bank Indonesia. Adapun beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan di Triwulan III 2020 meliputi indikator kesiapan implementasi sistem ANTASENA dan pengembalian aset TI Bank Indonesia yang masih digunakan OJK.

Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020-2025 untuk Mendukung BI Digital 4.0

Transformasi digital dipandang sebagai hal yang penting dilakukan Bank Indonesia. Dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung Indonesia Maju melalui digitalisasi ekonomi keuangan yang menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru, kebutuhan menjaga kewibawaan dan eksistensi Bank Indonesia mengingat besarnya potensi disrupsi digitalisasi terhadap fungsi bank sentral, seperti *shadow banking* dan *cryptocurrency*, serta menyongsong peradaban digital. Visi Bank Indonesia 2025, "Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju", diartikan sebagai:

1. Bank Indonesia menjadi bank sentral yang unggul dalam mengadopsi teknologi digital untuk mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital;
2. Seluruh pelaksanaan proses kerja di Bank Indonesia terhubung secara digital, baik bisnis proses di tataran internal Bank Indonesia maupun dalam hubungan dengan *stakeholder* eksternal Bank Indonesia (*everything is digitally connected inward and outward*); dan
3. Digitalisasi merupakan bagian dalam perumusan Kebijakan utama dan kelembagaan.

RISIBI disusun untuk melaksanakan proses Transformasi Digital Bank Indonesia dalam mendukung pencapaian Visi Bank Indonesia 2025 melalui penyelarasan program pengembangan SI dengan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia dan Rencana Induk/*Blueprint* lainnya. RISIBI disusun secara komprehensif dengan memerhatikan prinsip arsitektur SI ke depan, yang terdiri atas Kerangka Strategi Sistem Informasi, Konfigurasi Sistem Informasi, *guiding principle* dan *master plan* dalam pengembangan sistem informasi.

1. RISIBI dibangun menggunakan kerangka strategi yang terdiri atas lima pilar, yaitu:
2. Pengembangan *Platform* SI untuk mendukung pelaksanana tugas di arena kebijakan dan Kelembagaan,
3. Membangun Omni Data Intelligence Platform untuk mendukung proses pengambilan keputusan,
4. Membangun Infrastruktur SI yang *agile*;
5. Menyelenggarakan Operasional yang *Robust* dan handal, dan
6. Membangun kesiapan SDM dan organisasi untuk mendukung transformasi digital.

Kerangka strategi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui Transformasi Arsitektur SI yang meliputi Arsitektur Informasi, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Teknologi dan *Security* dengan fokus antara lain yaitu :

1. Membangun *Platform* teknologi *Omni Experience* serta dukungan infrastruktur teknologi termasuk *cybersecurity* dan *network*.
2. Membangun *Omnichannel Repository* (pusat data) yang mencakup penyusunan metadata dan mekanisme capturing data.
3. Mendorong inisiatif Digitalisasi Kebijakan dan Kelembagaan.

RISIBI dibangun dengan menerapkan konsep Omni Experience Platform (Omni XP). Konsep ini memiliki karakteristik untuk menjawab tantangan yang dihadapi Bank Indonesia di masa mendatang sekaligus mendukung pencapaian *Destination Statement* Bank Indonesia terkait SI. Adapun beberapa karakteristik dari Omni XP adalah sebagai berikut:

- *Empowering User*, memberi ruang bagi pengguna untuk terus mengeksplorasi hal-hal baru sebagai kebutuhan *improvement*, serta mendorong terciptanya inovasi di seluruh jajaran dan *stakeholders*.
- *Enhancing Engagement*, mendorong keterlibatan *stakeholders* lebih proaktif dan *seamlessly*
- *Accelerating Stakeholders Experience*, mengedepankan aspek *ease of use* dan *ergonomic*.
- *Human-centered Application System*, memahami *behaviour* manusia dan fokus pada *human interest*. Teknologi tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fungsional *user* dan organisasi.

- *Smart Intelligent Prediction and Recommendation System*, mendukung proses pengambilan keputusan menggunakan AI dan IoT.
- Granular data, menangkap data dengan granularity terkecil sehingga mendukung berbagai kebutuhan eksplorasi untuk menghasilkan hipotesa dan analisis.
- *Omni repository*, seluruh data dari hasil *connect* atau *collect* dapat diakses dari satu *central pool* of data yang memungkinkan dilakukan analisis data lintas sektor.

Dengan RISIBI sebagai acuan dalam pengembangan, diharapkan pada 2025 kondisi SI bank Indonesia mencapai *Desired State* sebagai berikut:

1. Menjadi *Data Driven Institution* sehingga seluruh proses pengambilan keputusan berdasarkan data lengkap dan komprehensif,
2. Memiliki *Analytics Capability* tinggi melalui penyediaan pusat data kebijakan dan kelembagaan yang dapat meningkatkan kualitas analisa/asesmen,
3. Digitalisasi Proses Bisnis sesuai *blueprint/framework* yang ditetapkan Dewan Gubernur,
4. Layanan SI yang berkualitas dengan menerapkan *best practice* internasional dalam proses pengelolaan SI
5. Data dan *Digital Literacy* pegawai yang tinggi, melalui perubahan mindset dan peningkatan kompetensi terkait data dan literasi digital.

4.7 Pengelolaan Logistik Yang Optimal

Pada Triwulan III 2020, fokus pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kelogistikan dilakukan masih terkait pelaksanaan MKTBI penanganan COVID-19 serta percepatan pelaksanaan proyek Bank Indonesia yang bersifat strategis. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan kelogistikan dalam program *Pilot Project* "*New Lifestyle Bank Indonesia*". Bank Indonesia senantiasa mengupayakan pengelolaan logistik berjalan secara optimal walau di tengah pandemi.

Bank Indonesia secara konsisten mendukung kebutuhan organisasi dengan melakukan pengelolaan logistik yang optimal, efektif dan efisien. Triwulan III 2020 merupakan babak selanjutnya bersamaan dengan adanya PSBB DKI Jakarta Tahap II yang ditetapkan Pemerintah dalam melawan COVID-19. Pelaksanaan *pilot project* "*New Lifestyle Bank Indonesia*" dilaksanakan dengan proses pemenuhan secara bertahap untuk mengkaji lebih lanjut kebutuhan organisasi. *New Lifestyle* adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal namun menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 hingga ditemukannya vaksin yang dapat menghentikan pandemi dimaksud.

Pengaturan *New Lifestyle* dituangkan dalam *guidelines* dengan cakupan yang kurang lebih mengatur:

1. Protokol pencegahan COVID-19 bagi pegawai dan tamu;
2. Standar ruang kerja pegawai;
3. Penggunaan fasilitas umum/bersama dan transportasi;
4. Perilaku kerja: dan
5. Petunjuk/marka.

Protokol pencegahan COVID-19 bagi pegawai dan tamu dilaksanakan melalui penetapan protokol pemeriksaan pegawai dan pihak ketiga di area perkantoran Bank Indonesia yang bertujuan mencegah penularan COVID-19 dari tamu dan pegawai yang memasuki area Perkantoran Bank Indonesia dengan langkah berikut:

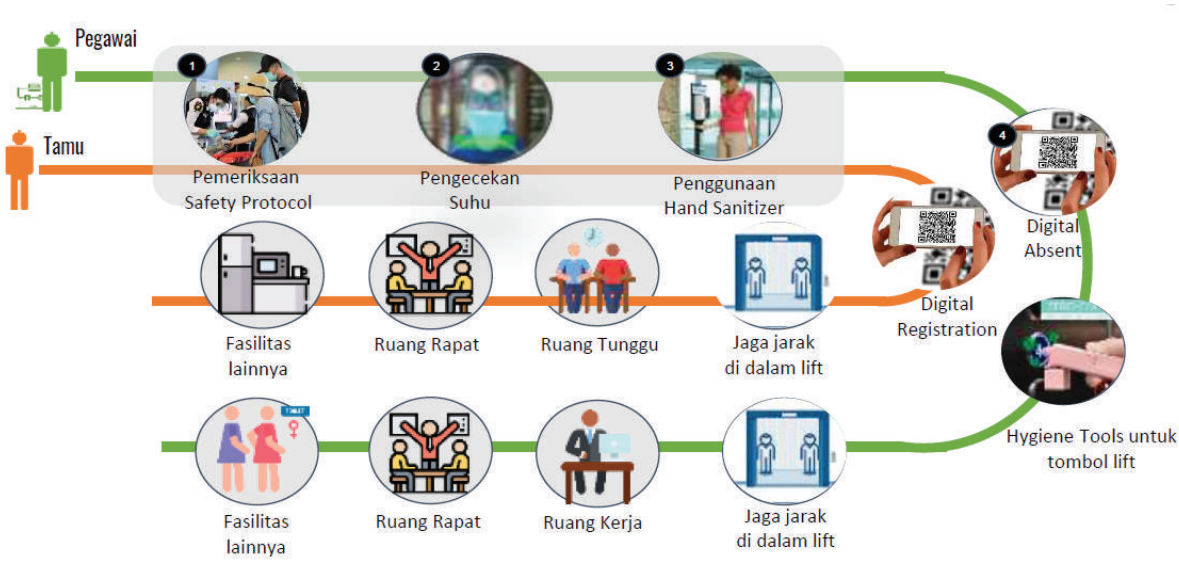

Gambar 4.4. Protokol Pencegahan COVID-19 Bagi Pegawai dan Tamu

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengaturan kembali (*re-layout)* ruang kerja dengan menerapkan prinsip *Physical Distancing* dan pengaturan sirkulasi dalam ruang serta penambahan sekat pembatas antar *workstation* untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 melalui *droplets*.

Penggunaan fasilitas umum/bersama dan transportasi pada *New Lifestyle* juga dibatasi dengan hanya mengizinkan 50% dari kapasitas penggunaan ruangan sebelumnya agar tidak terjadi kepadatan pada satu ruang tertentu dan pembatasan akses pada pihak ketiga pada ruang-ruang tertentu.

Penyesuaian perilaku kerja terhadap pegawai dan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan *physical distancing* dengan disiplin, menjaga kebersihan diri, senantiasa menerapkan *safety protocol* dengan mengenakan alat pelindung diri, mengikuti aturan sirkulasi ruang sesuai marka yang disediakan, dan meminimalisir pertemuan langsung rapat melalui imbauan *virtual meeting.*

Bank Indonesia juga melakukan penambahan petunjuk/ marka yang berfungsi sebagai instruksi agar seluruh pegawai dan pihak ketiga yang berada di area perkantoran Bank Indonesia tetap mengikuti protokol *New Lifestyle* yang ditetapkan Bank Indonesia.

Gambar 4.5. Petunjuk/Marka di area perkantoran BI dalam rangka Pencegahan COVID-19

Penggunaan teknologi *automatic* yang menggunakan sensor menjadi salah satu *tools* yang dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 melalui penggunaan bersama tombol/permukaan benda. Pengembangan teknologi otomasi difokuskan pada percobaan di Kantor Pusat Jakarta yang diterapkan di *lift, toilet,* sistem parkir, penyediaan *hand sanitizer* dan pengukuran suhu.

Hal-hal lainnya yang dilaksanakan Tim Sekretariat COVID-19 yaitu :

a. Penyemprotan disinfektan dilakukan seminggu sekali (saat status siaga) di area kritikal dan dua minggu sekali di area non kritikal.

b. Penyediaan konsumsi bagi pegawai organik dan non organik Satuan Kerja Kritikal dan Pendukung yang melaksanakan WFO.

c. Penyediaan akomodasi hotel bagi pegawai satker kritikal.

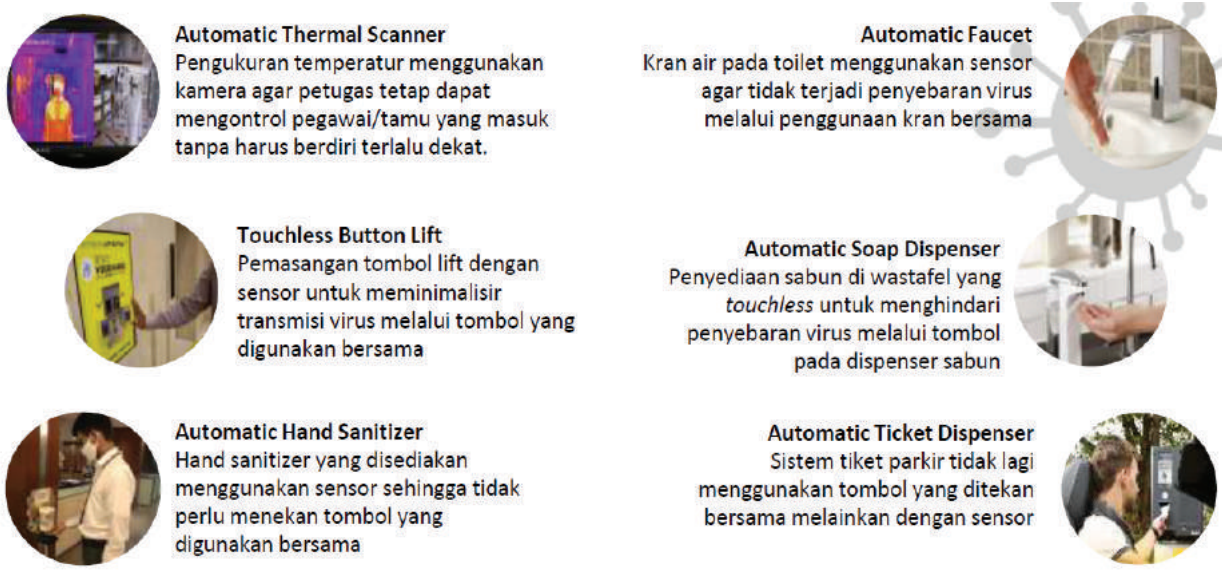

Gambar 4.6. Penggunaan teknologi automatic dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19

d. Penyediaan Transportasi Pegawai Satker Kritikal menggunakan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas pegawai satker kritikal dan penjemputan dari tujuh *meeting point* yaitu Bogor *Botany Square,* Stasiun Rawabuntu, Stasiun Jurangmangu, Stasiun Bekasi, Terminal Depok, Cilandak *Town Square,* KP-KOC.

e. Penyediaan logistik dan fasilitas pendukung Tugas Kritikal di BRS, KOC, dukungan layanan kelogistikan untuk kegiatan lima titik Vicon RDG, penyediaan *Housekeeping, Building Management* dan teknisi.

f. Penetapan mekanisme penunjang pelaksanaan tugas pegawai berupa pembagian jadwal *WFH & WFO* untuk Pegawai Organik dan Non Organik serta penyediaan ekstra *voeding* dan vitamin untuk Pegawai Non Organik.

Pemeliharaan aset Triwulan III 2020 dilaksanakan sesuai program kerja mencakup pemeliharan rutin dan penggantian peralatan / utilitas. Pemeliharaan rutin mencakup antara lain *house keeping*, pemeliharaan mekanikal elektrikal, pemeliharaan *landscape*, pemeliharaan bangunan (sipil dan arsitektural), serta pemeliharaan peralatan khusus diantaranya peralatan *Uninterruptible Power Supply* (UPS), Elevator / Lift, *Electronic Security System* (ESS). Kemudian penggantian peralatan / utilitas yang mencapai usia teknis atau mengalami kerusakan diantaranya penggantian Lift Gedung Thamrin, penggantian Panel Listrik di Menara Radius Prawiro dan Menara Sjafrudin Prawira Negara, dan beberapa peralatan lainnya.

Di tengah pandemi, Bank Indonesia senantiasa melakukan upaya terbaik dalam penyediaan kebutuhan barang dan jasa kelogistikan. Sejumlah program kerja yang terkait fungsi kelogistikan antara lain :

a. Terlaksananya pelaksanaan *Compliance* ISO 15489 dan *Surveillance* ISO 15489 melalui pelaksanaan pembinaan internal dengan susunan jadwal verifikasi webinar melalui aplikasi Zoom.

b. Mengawal proses pengadaan dan secara aktif menjadi panitia pengadaan untuk Rencana Pengadaan 2020.

c. Peningkatan kualitas layanan serta menjamin ketersediaan listrik pada Aplikasi Kritikal (FMI, SP dan CBS) untuk keberlangsungan tugas Bank Indonesia secara optimal sampai Triwulan III 2020.

d. Peningkatan kualitas pengamanan dan keselamatan kerja dengan melaksanakan *monitoring* dan dibuktikan dengan tidak adanya kecelakaan kerja di KOPERBI serta tidak adanya kejadian penyusupan di KOPERBI selama Triwulan III 2020.

e. Dukungan dan sinergi Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) dalam hal Pengamanan saat terjadinya demo di sekitar KOPERBI dua minggu berturut-turut.

f. Percepatan penyusunan dan pengkinian standardisasi barang/jasa kelogistikan sebanyak tujuh standardisasi yaitu Standardisasi Kendaraan Dinas, Kendaran Dinas Pengawalan Khusus ADG, Televisi, *Air Purrifier,* Kendaraan *Truck Remise, Delegate Conference,* dan *X-Ray Scanner.*

g. Melaksanakan pengajuan usulan poin-poin penyempurnaan ketentuan MDBI sebagai bentuk peningkatan kualitas pengelolaan dokumen dengan progres berupa penyusunan *draft* materi pokok-pokok penyempurnaan SE MDBI serta Draft PADG MDBI.

i. Penyusunan *design guidelines* Inovasi Konsep Perancangan Ruang Kerja dan Fasilitas berbasis 4K (Konsentrasi, Kolaborasi, Komunikasi dan Kasual) yang mengedepankan koordinasi untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi di masa mendatang.

j. Pelaksanaan asesmen kondisi dan status aset nonoperasional lainnya milik Bank Indonesia yang berjalan baik melalui *mapping* aset dan bertambahnya pemanfaatan Aset Non Operasional (ANO) Tahun 2020 sebanyak dua aset Bank Indonesia juga melakukan penandatanganan perjanjian pemanfaatan aset atas pemanfaatan aset milik Bank Indonesia pada April dan Juni 2020. Pengembangan *Use-Case* terkait optimalisasi aset (BI-OPTIMAL) sedang dijajaki lebih lanjut sebagai sinergi Bank Indonesia menuju *The First & The Best Central Bank 4.0*.

k. Dilaksanakannya kegiatan pertama Sosialisasi *Captain Floor* di Bali dengan peserta KPBI dan KPwDN Wilayah KTI pada 4-7 Maret 2020. Dari hasil sosialisasi, pemahaman pegawai terhadap kondisi gawat darurat mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata *post test* di kisaran 86. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan kedua, yang semula direncanakan di Medan dengan peserta KPBI dan KPwDN Wilayah Sumatera, dilaksanakan melalui webinar pada 28 Mei 2020 mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.

l. Pelaksanaan Acara Kedinasan secara BI-Wide baik secara *Offline* (sebelum COVID-19) maupun *Online* (melalui webinar dan *platform online* lainnya) sampai Triwulan III 2020 adalah 640 Acara. Penyediaan

kebutuhan logistik sejalan dengan pelaksanaan acara dimaksud *(hard material)* pada saat *online* berhasil disediakan dengan baik khususnya untuk acara-acara Vicon RDG, Peringatan Nuzulul Qur'an Ramadhan 1441 H, Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA) Mei 2020, Gema Takbir Virtual " GEMARI 1441 H ", Silahtuhrami Idul Fitri 1441 H, dan Evaluasi Tengah Tahun "Strategic Business Plan Bank Indonesia 2020 - 2025", Ulang Tahun Bank Indonesia ke 67, *Kick Off* 7Th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), dan Karya Kreatif Indonesia (KKI).

m. Selain pelaksanaan tugas tetap berjalan, proyek yang berhasil diresmikan pada Triwulan III 2020 yaitu Rumah Dinas Bank Indonesia (RDBI) Flat Jl Prapanca No.7 Jakarta, Penyelesaian Renovasi Rumah Jabatan GBI di Jl. Adityawarman, Pekerjaan Relokasi Chiller Gedung MRP dan MSP berhasil dilakukan dengan selamat dan sukses. Sejumlah proyek strategis lainnya saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan pelaksanaan pengadaan.

Pengelolaan logistik Bank Indonesia dilakukan dengan tetap menjaga *governance* dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Ini terlihat dari penyelesaian permasalahan penatausahaan aset kelogistikan Bank Indonesia, pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK-RI terkait kelogistikan, serta pelaksanaan perencanaan anggaran dan proyek 2021 dengan mengedepankan arahan GBI dalam pelaksanaan ETT RKT Tahun 2021, *Strategic Bussiness Plan* Tahun 2021-2025 dan *Resource Planning* Kelogistikan, *Design Guidelines* dan prinsip-prinsip yang ada dalam *Framework* "Pengelolaan Kelogistikan" yang mencakup Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia (RIKOPERBI), Rencana Induk Rumah Bank Indonesia (RIRBI), Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia (RIPABI) serta Rencana Induk Pengamanan Bank Indonesia (RIPAMBI).

4.8. Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Untuk Negeri

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). PSBI 2020 mengusung tema "Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia. Pada Triwulan III 2020, sejumlah program terus dilakukan dengan tetap memperhatikan panduan pelaksanaan kegiatan PSBI selama masa pandemi COVID-19, yaitu penanganan darurat bencana wabah COVID-19, identifikasi/ survei calon penerima PSBI secara *online*, wawancara calon penerima beasiswa Bank Indonesia secara *online*.

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral diperkuat dengan kegiatan sosial berupa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Selama 2020 PSBI mengusung tema "Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia". Orientasi implementasi PSBI lebih diarahkan pada upaya mendukung Pengendalian Inflasi, Pengurangan CAD, dan Keuangan Inklusif melalui Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM, mendorong pengembangan SDM unggul antara lain melalui program beasiswa, dan memelihara dan mendorong kepedulian sosial. Program ini diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Peningkatan Partisipasi Publik. Selain itu, implementasi PSBI dilaksanakan dengan Program Kepedulian Sosial terkait aspek lingkungan, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.

Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi dikategorikan dalam 10 (sepuluh) program, yaitu Ketahanan Pangan Strategis, Komoditas Unggulan, Komoditas Ekspor, Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Wirausaha, Pariwisata, *Local Economy Development* (LED), Ekonomi dan Keuangan Digital, Ekonomi Syariah, Indonesia Cerdas. Program Komoditas Ekspor, dan Pengembangan Wirausaha merupakan program baru pada 2020, sedangkan delapan subtema lainnya merupakan lanjutan subtema yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya.

Program Ketahanan Pangan Strategis diarahkan pada pengendalian inflasi terhadap komoditas strategis penyumbang inflasi, seperti cabai, padi/beras, ayam, sapi, dan bawang. Program ini diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas produksi dan budidaya, termasuk dukungan sarana prasarana pasca produksi berupa pendampingan secara melekat. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 43 KPw DN.

Program Komoditas Unggulan berfokus pada produk-produk unggulan khas Indonesia, seperti kopi, kuliner kreatif, karet, kakao, pariwisata, kain tenun, batik, palawija, kain batik, susu kambing, dan sayur organik. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 27 KPw DN.

Program Komoditas Ekspor diarahkan pada produk-produk unggulan khas Indonesia yang telah dipasarkan hingga ke luar negeri, seperti kopi, kerajinan kain, dan kayu gaharu. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 22 KPw DN.

Program Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar bagi berbagai kegiatan kelompok wanita, seperti kelompok wanita perajin tenun, wanita tani, wanita nelayan, dan kelompok wanita industri UMKM. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 18 KPw DN.

Program Pengembangan Wirausaha diarahkan pada pengembangan pelaku UMKM sektor riil dan industri rumah tangga seperti kelompok usaha tambal ban, kelompok usaha olahan pangan kue kering dan kelompok usaha kerajinan tangan. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 16 KPw DN.

Program Pariwisata diarahkan pada penguatan sektor pariwisata untuk mendukung kelestarian seni dan budaya, serta lingkungan seperti pengembangan desa wisata, bantuan *tourism information center* (TIC), dan Pulau Berdikari. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 38 KPw DN.

Program *Local Economy Development* (LED) diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal melalui kelompok tani, seperti budidaya ikan lele, budi daya hortikultura, budidaya itik dan budidaya tanaman hidroponik. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 17 KPw DN.

Program Ekonomi dan Keuangan Digital diarahkan untuk mendukung *Digital Economy*, terutama mendorong UMKM memanfaatkan *e-commerce*. Program ini mencakup pengembangan industri kreatif dan pengembangan kemandirian kewirausahaan. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 5 KPw DN.

Program Ekonomi Syariah dilakukan dalam bentuk pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren, berupa pengembangan ketahanan pangan strategis, penyediaan pengolahan air minum, pengolahan sampah, pengembangan produksi tepung kelapa, pengembangan ternak ayam, pengembangan ternak ikan air tawar, pengembangan pertanian hortikultura organik dan agribisnis. Sampai dengan Triwulan III 2020 program tersebut masih dilaksanakan di 36 KPw DN.

Terkait program peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman publik, Bank Indonesia menginisiasi Program Indonesia Cerdas melalui pembangunan BI *Corner* (BIC) mulai dari tingkat SMP sampai dengan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Daerah, hingga level PAUD. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan peran Bank Indonesia. BIC jJuga dapat mendorong kegiatan edukasi dan peningkatan kualitas pendidikan, serta menumbuhkan minat baca terutama untuk anak-anak sejak dini melalui penyediaan koleksi buku dan aktivasi seminar, sosialisasi, danserta bedah buku berupa Pojok Baca dan Dongeng (PBD) PAUD. Sejak 2015 hingga Triwulan III ini telah sebanyak 1.116 BI *Corner* dan 328 PBD PAUD telah di bangun di seluruh wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Kegiatan PSBI selama Triwulan III 2020 adalah:

1. Penyaluran beasiswa termin kedua kepada 8.345 mahasiswa S1 dari 110 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 26 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia dengan perluasan penerima beasiswa di beberapa Perguruan Tinggi. Bank Indonesia juga telah menyetujui 9 PTN (termasuk 8 Politeknik) dan 30 PTS (termasuk 3 Politeknik) sebagai penerima beasiswa baru di tahun 2020. Total penerima beasiswa Bank Indonesia hingga Triwulan III sebanyak 175 PT yang terdiri dari 119 Perguruan Tinggi Negeri dan 56 Perguruan Tinggi Swasta dengan total penerima beasiswa hingga 10.445 mahasiswa. Program beasiswa diiringi kegiatan pengembangan komunitas penerima beasiswa yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pengembangan komunitas ini bertujuan untuk mempersiapkan GenBI sebagai calon-calon pemimpin masa depan melalui kegiatan yang membangun kepedulian sosial maupun pengembangan kompetensi. Bentuk kegiatan antara lain pelatihan edukasi kebanksentralan dan GenBI *Leadership Camp* yang menghadirkan narasumber praktisi serta akademisi. GenBI diharapkan memiliki pemahaman memadai terkait tugas Bank Indonesia dan dapat mengkomunikasikannya pada lingkungan sekitar. Pelaksanaan *Capacity Building* dan *Leadership Camp* GenBI direncanakan akan dilaksanakan secara webinar dan terpusat pada Triwulan IV-2020.

2. Pemberian bantuan PSBI sebagai bentuk kepedulian sosial juga terwujud dalam penanganan wabah COVID-19 di seluruh wilayah Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Hingga September 2020 Bank Indonesia tetap

ikut berkontribusi dalam penanggulangan wabah COVID-19 dengan berkomitmen memberikan bantuan kepada Gugus Tugas baik di Pusat maupun di daerah serta bantuan kepada kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19 termasuk kepada kelompok binaan Bank Indonesia dengan nilai total bantuan pada akhir Triwulan III ini mencapai hingga Rp76 Miliar.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan PSBI ditengah penyebaran wabah COVID-19 agar tetap dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, Bank Indonesia melakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan PSBI dengan membuat 3 panduan pelaksanaan kegiatan PSBI selama masa pandemi COVID-19 yang mencakup: (i) Panduan Pelaksanaan PSBI Terkait Penanganan Darurat Bencana Wabah COVID-19; (ii) Panduan pelaksanaan identifikasi/survei calon penerima PSBI secara *online*; dan (iii) Panduan pelaksanaan wawancara calon penerima Beasiswa Bank Indonesia secara *online*.

4.9 Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

Setelah pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2019, maka sebagai cerminan pelaksanaan *good governance* keuangan Bank Indonesia, pada Triwulan III 2020 kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan Bank Indonesia dan memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia diantaranya melalui penyampaian Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021 pada DPR RI serta penyesuaian mekanisme Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan (SPTK).

Kebijakan manajemen keuangan Bank Indonesia bertujuan meningkatkan *good governance* dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Kebijakan dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan Bank Indonesia dan memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia.

Dalam meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19 dan agar kegiatan manajemen keuangan Bank Indonesia dapat terus berlangsung, pada Triwulan III 2020 dilakukan *split operations* untuk pelaksanaan tugas kritikal yakni penyelenggaraan operasional aplikasi sistem keuangan dan penyelesaian transaksi keuangan. *Split operations* dilakukan pada dua lokasi terpisah yakni (i) di Lokasi Kerja Utama (LKU) pada area Komplek Perkantoran Bank Indonesia di Jl. MH Thamrin, Jakarta dan (ii) di Lokasi Kerja Alternatif (LKA). *Split operations* dilaksanakan sejak 16 Maret 2020 bersama seluruh satuan kerja pemilik aplikasi kritikal di Bank Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa kegiatan utama bidang manajemen keuangan yang dilaksanakan pada Triwulan III 2020 antara lain:

1. Penyampaian Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021 pada DPR RI

   Memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, Rencana ATBI 2021 disampaikan pada DPR RI pada 14 Agustus 2020 guna mendapatkan persetujuan Anggaran Operasional dan melaporkan secara khusus Anggaran Kebijakan. Rencana ATBI 2021 yang disampaikan menggambarkan arah kebijakan Bank Indonesia yang responsif terhadap perkembangan ekonomi terkini, serta tantangan dan proyeksi ke depan dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik dari sisi global, domestik, dan internal, maupun mempertimbangkan evaluasi pencapaian kinerja dan kesinambungan strategi 2020. Bank Indonesia berkomitmen terus berkontribusi nyata terhadap perekonomian, tercermin terutama pada Anggaran Kebijakan yang menunjukkan peran dan kontribusi Bank Indonesia dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

   Selanjutnya, guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan mencapai sasaran utama, Rencana ATBI 2021 diselaraskan dengan penajaman arah strategis Bank Indonesia 2025 melalui penguatan Visi Bank Indonesia 2025 “Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju”.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW III 2020
Opini audit atas LKTBI	WTP	WTP
Bank Indonesia secara konsisten menjaga pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan pengendalian hingga evaluasi harus dilakukan secara *governed*. Pada 28 April 2020, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan LKTBI 2019, sehingga BI dapat mempertahankan opini WTP atas LKTBI selama 17 tahun berturut-turut.		

2. Penyesuaian Mekanisme Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan (SPTK)

   Sejak 1 Juli 2020, diterapkan penyesuaian mekanisme SPTK yang semula dilaksanakan secara horizontal menjadi vertikal. Penyesuaian tersebut memberikan hasil positif dengan rata-rata jumlah transaksi yang *settled* pada periode Januari sampai Juni 2020 sebanyak 14.386 transaksi per bulan, meningkat 20,1% menjadi rata-rata 17.274 transaksi per bulan pada periode Juli sampai September 2020.

3. Realisasi Anggaran

   Selama periode 1 Januari sampai 30 September 2020, realisasi Anggaran Penerimaan adalah Rp62.266.327 juta (70,74% dari rencana) terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas Rp29.182.851 juta (88,30% dari rencana) dan selisih kurs karena transaksi Rp20.877.611 juta (109,65% dari rencana). Sedangkan realisasi Anggaran Pengeluaran adalah Rp32.975.649 juta (62,10% dari rencana), didominasi biaya Pelaksanaan Kebijakan Moneter Rp23.634.262 juta (67,56% dari rencana).

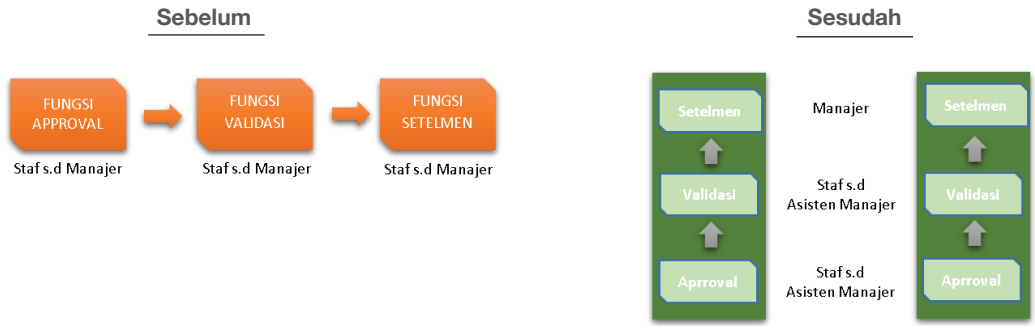

Gambar 4.7. Penyesuaian Mekanisme Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan (SPTK)

BAB 5

Laporan Keuangan Bank Indonesia

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

5.1. Neraca Singkat Mingguan

Tabel 5.1. Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia per-30 September 2020

BANK INDONESIA

BANK INDONESIA
NERACA SINGKAT MINGGUAN
Per 30 September 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

ASET		LIABILITAS	
1. Emas	71.413.324	1. Uang Dalam Peredaran	762.143.814
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	2.608.559.473	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.383.011.558
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	39.948.636	3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	41.576.934
4. Tagihan	112.356.937	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	176.069.221
5. Aset Non Kebijakan	28.089.430	5. Kewajiban Non Kebijakan	8.465.493
		6. Selisih Revaluasi	247.497.776
		7. Modal	3.726.349
		8. Akumulasi Surplus/Defisit	237.876.655
TOTAL ASET	**2.860.367.800**	**TOTAL LIABILITAS**	**2.860.367.800**

Kondisi posisi keuangan Bank Indonesia pada Triwulan III 2020 sebagai dampak pelaksanaan tugas Bank Indonesia yaitu total aset/liabilitas per 30 September 2020 tercatat Rp2.860,37 triliun, atau lebih tinggi dibanding posisi 31 Desember 2019 (*audited*) Rp2.351,33 triliun. Komponen utama aset Bank Indonesia adalah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, didominasi Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing, 66,59% dari total aset. Sedangkan komponen utama liabilitas Bank Indonesia adalah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Uang dalam Peredaran, masing-masing 48,35% dan 26,64% dari total liabilitas.

LAMPIRAN

PERATURAN YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA

Triwulan III 2020
Juli - September 2020

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

1. PBI Yang Diterbitkan Selama Triwulan III Tahun 2020

No.	Nomor	Tanggal	Judul Peraturan
1	22/9/PBI/2020	22 Juli 2020	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
2	22/10/PBI/2020	28 Juli 2020	Perubahan Kedua atas PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
3	22/11/PBI/2020	14 Agustus 2020	Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
4	22/12/PBI/2020	27 Agustus 2020	Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank
5	22/13/PBI/2020	28 September 2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
6	22/14/PBI/2020	28 September 2020	Operasi Moneter
7	22/15/PBI/2020	28 September 2020	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PB1/2017 tentang Pinjaman Likuiditas langka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
8	22/16/PBI/2020	28 September 2020	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
9	22/17/PBI/2020	30 September 2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
10	22/18/PBI/2020	30 September 2020	Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

2. PDG Yang Diterbitkan Selama Triwulan III Tahun 2020

No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Nama Peraturan
1	22/4/PDG/2020	1 Juli 2020	Perubahan atas PDG No. 18/21/PDG/2016 tentang Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Satuan Kerja di Bank Indonesia
2	22/5/PDG/2020	1 Juli 2020	Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon di Bank Indonesia
3	22/6/PDG/2020	1 Juli 2020	Manajemen Sumber Daya Manusia
4	22/7/PDG/2020	29 Juli 2020	Perubahan atas PDG No. 18/16/PDG/2016 tentang Protokol Manajemen Krisis

No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Nama Peraturan
5	22/8/PDG/2020	29 Juli 2020	Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

3. PADG Yang Diterbitkan Selama Triwulan III Tahun 2020

No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Nama Peraturan
1	22/17/PADG/2020	10 Juli 2020	Perubahan atas PADG No. 19/21/PADG/2017 tentang Penyediaan *Prefund* dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
2	22/18/PADG/2020	29 Juli 2020	Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
3	22/19/PADG/2020	29 Juli 2020	Perubahan Keenam atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
4	22/20/PADG/2020	28 Agustus 2020	Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
5	22/21/PADG/2020	30 September 2020	Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang *Rasio Loan to Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

4. PADG Intern Yang Diterbitkan Selama Triwulan III 2020

No.	Nomor Peraturan	Tanggal Penetapan	Nama Peraturan
1	22/35/PADG INTERN/2020	15 Juli 2020	Pedoman Pelaksanaan Aktivasi Kerja Sama Keuangan Internasional untuk Pengelolaan Cadangan Devisa
2	22/36/PADG INTERN/2020	17 Juli 2020	Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok A
3	22/37/PADG INTERN/2020	17 Juli 2020	Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok B
4	22/38/PADG INTERN/2020	17 Juli 2020	Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok C
5	22/39/PADG INTERN/2020	17 Juli 2020	Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok D

No.	Nomor Peraturan	Tanggal Penetapan	Nama Peraturan
6	22/40/PADG INTERN/2020	23 Juli 2020	Pedoman Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter*
7	22/41/PADG INTERN/2020	28 Juli 2020	Perubahan atas PADG Intern No. 21/17/PADG INTERN/2019 tentang Program Sosial Bank Indonesia
8	22/42/PADG INTERN/2020	29 Juli 2020	Perubahan atas PADG Intern No. 20/20/PADG INTERN/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
9	22/43/PADG INTERN/2020	29 Juli 2020	Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
10	22/44/PADG INTERN/2020	4 Agustus 2020	Peraturan Pelaksanaan Pembayaran atas Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
11	22/45/PADG INTERN/2020	6 Agustus 2020	Pedoman Pelaksanaan Penetapan Kecukupan Cadangan Devisa dan Rasio *Borrowed Reserves*
12	22/46/PADG INTERN/2020	13 Agustus 2020	Manajemen Kinerja Pegawai Bank Indonesia
13	22/47/PADG INTERN/2020	17 September 2020	Pedoman Pelaksanaan Penjualan dan/atau *Repurchase Agreement* Surat Berharga Negara oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia
14	22/48/PADG INTERN/2020	21 September 2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 19/49/PADG INTERN/2017 tentang Pengelolaan Proyek Pengembangan Sistem Informasi

Daftar Istilah

Istilah	Penjelasan
Administered prices	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS)	Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement*, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS)	Bank Indonesia – *Scripless Securites Settlement System*, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
Bank Perantara	Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Cadangan Devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Capital Adequacy Ratio	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.
Countercyclical Buffer	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Defisit Transaksi Berjalan	Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa.
Deposit Facility	Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.

Istilah	Penjelasan
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Domestic Non-Deliverable Forward	Derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik
Emerging Market	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
Fasilitas Likuiditas Intrahari	Penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
Financial Inclusion/(Keuangan Inklusif)	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
Fine Tune Operation	Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah dan harga transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan	Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Giro Wajib Minimum	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)	Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
Hedging	Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (*fair value*) aset atau kewajiban.
IndoNIa	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Istilah	Penjelasan
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (*cost-push*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull*).
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.
Inflation Targeting Framework	Kerangka kebijakan moneter *forward-looking* yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.
Investment Grade	Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
JIBOR	Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh Bank kontributor kepada Bank kontributor lain untuk meminjamkan Rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
Kliring	Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (*clearing*).
Layanan Keuangan Digital (LKD)	Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.
Lender of The Last Resort	Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana.
Lending Facility	Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Istilah	Penjelasan
Loan to Funding Ratio (LFR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap: (i) dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valas, tidak termasuk dana antar bank, dan (ii) surat-surat berhagra dalam Rupiah dan valas yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*).
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya
Neraca Transaksi Berjalan	Neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.
Non-Performing Loan (NPL)	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Non Performing Loan (NPL) *gross*	Rasio kredit bermasalah kepada pihak ketiga non-bank terhadap total kredit.
Non-Performing Financing (NPF)	Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.
Operasi Moneter	Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter
Operasi Pasar Terbuka	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).
Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N)	Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (*overnight*).

Istilah	Penjelasan
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
Penyangga Likuiditas Mikroprudensial	Syariah : cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah	Penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	Penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.
Regulatory Sandbox	Suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
Repurchase Agreement (Repo)	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.
Stress test	Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.
Surat Utang Negara (SUN)	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Istilah	Penjelasan
Surat Berharga Negara (SBN)	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Sovereign Credit Rating	Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. *Sovereign Credit Rating* mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
Suku bunga dasar kredit (SBDK)	Suku bunga yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu rata-rata harga pokok dana untuk kredit, biaya *overhead* yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan bank untuk aktivitas perkreditan.
Swap	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Systemically Important Bank	Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagaian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
Teknologi Finansial	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Transaksi Reverse Repo	Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
Uang Kartal	Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
Uang Kartal yang Diedarkan	Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.
Uang Kertas Asing	Uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.

Istilah	Penjelasan
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Volatile Food	Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.
Yield	Imbal hasil.

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
6T	Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi
ACCD	*Appointed Cross Currency Dealer*
ADG	Anggota Dewan Gubernur
AFSBI	Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia
AKAP	Antar Kota Antar Provinsi
AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
ANO	Aset Non Operasional
Aparkum	Aparat Penegak Hukum
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	Application Programming Interface
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
APU	Anti Pencucian Uang
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATBI	Anggaran Tahunan Bank Indonesia
ATGBI	Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
Balinusra	Bali - Nusa Tenggara
Bareskrim Polri	Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
BCSA	Bilateral *Currency Swap Agreement*
BI-CAC	Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center*
BI-ETP	Bank Indonesia – Electronic Trading Platform
BI-RTGS	Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System
BI	Bank Indonesia
BIC	BI Corner
BIS	Bank for International Settlements
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	Basis Point
BRS	Business Resumption Site
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BUK	Bank Umum Konvensional
Bulog	Badan Urusan Logistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUP	Badan Usaha Pelaksana
BUS	Bank Umum Syariah
CAD	*Current Account Deficit*

Singkatan	Kepanjangan
CAP	Career Advancement Program
CAR	Capital Adequacy Ratio
CBS	Core Banking System
CCP	Central Clearing Counterparty
CCS	Cross Currency Swap
CCyB	Countercyclical Buffer
CDP	Competency Development Program
CDS	Credit Default Swap
CeBM	Central Bank Money
CF	Consensus Forecast
CIKUR	Ciri Keaslian Uang Rupiah
CMS	Cash Management System
CoE	Center of Excellence
COVID-19	Corona Virus Disease-19
CPM	Customer Presented Mode
CPMI	Committee on Payment Market and Infrastructures
CPO	Crude Palm Oil
CSO	Call Spread Option
CTP	Career Transition Program
CTSP	Central Toll Service Provider
D-SIB	Domestic Sistemically Important Bank
DC	Data Center
DCR	Disaster Recovery Center
DER	Debt to Equity Ratio
DF	Deposit Facilities
DHE	Devisa Hasil Ekspor
Disporarpar	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
DJIA	Dow Jones Industrial Average
DK	Depo Kos
DKUR	Depo Kas Utama Wilayah Timur
DNDF	Domestic Non-Deliverable Forward
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DRC	Disaster Recovery Center
DSR	Debt Service Ratio
DSRS	*Dynamic Systemic Risk Surveillance*
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
DXY	US Dollar Index
EBIPP	Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment
ECB	European Central Bank
EDMS/ECMS	Electronic Data Management System/Electronic Content Management System
EFC	Electronic Fare Collection
EKD	Ekonomi dan Keuangan Digital
EKU	Estimasi Kebutuhan Uang
EMEAP	Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
EMV QRCPS	EMV Quick Response Code Specification for Payment System
EPU	*Economic Policy Uncertainty*
ERP	*Electronic Road Pricing*

Singkatan	Kepanjangan
ERP	*Enterprise Resources Planning*
ETC	Electronic Toll Collection
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
ETT	Evaluasi Tengah Tahun
FASBIS	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FATF	Financial Action Task Force on Money Laundring
FDR	Financing to Deposit Ratio
FFR	Fed Fund Rate
FGD	*Focus Group Discussion*
FinCoNet	Financial Consumer Protection Organisation
FKPISP	Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan
FKPPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FLI	Fasilitas Likuiditas Intrahari
FOMOBO	Front Office Midle Office Back Office
FPJP	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
FSPI	Forum Sistem Pembayaran Indonesia
FTA	Free Trade Agreement
FTV	*Financing to Value*
GDP	Gross Domestic Product
GenBI	Generasi Baru Indonesia
GMRA	*Global Master Repurchase Agreement*
GNNT	Gerakan Nasional Non-Tunai
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GWM	Giro Wajib Minimum
HQLA	*High Quality Liquid Asset*
HRIS	Human Resources Information System
HRIS	Human Resources Information System
ICE	Indikator Capaian Elektronifikasi
ICO	*Internal Control Officer*
IDB	Islamic Development Bank
IDI	Informasi Debitur Individual
IFSB	Islamic Financial Services Board
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IIGMA	*Indonesia Islamic Global Market Association*
IILM	International Islamic Liquidity Management
IKI	Indikator Kinerja Individu
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILM	Iklan Layanan Masyarakat
IMF	International Monetary Fund
IndONIa	Indonesia Overnight Index Average
IPPF	International Professional Practices Framework
IRS	Interest Rate Swap
IRU	Investor Relations Unit
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
ITF	Inflation Targeting Framework

Singkatan	Kepanjangan
JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
K/L	Kementerian/Lembaga
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KB	Keputusan Bersama
KC	Kantor Cabang
KDK	Kantor Depot Kas
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KLU	Kegiatan Layanan Uang
KMK	Kredit Modal Kerja
KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah
KP	Kantor Pusat
KPM	Kelompok Penerima Manfaat
KPR	Kredit Perumahan Rakyat
KPwDN BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
KPwLN BI	Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LBBU/S	Laporan Berkala Bank Umum/Syariah
LC	*Letter of Credit*
LDR	Loan to Deposit Ratio
LED	Local Economy Development
LFR	Loan to Funding Ratio
LGA	listrik, gas dan air
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LKA	Lokasi Kerja Alternatif
LKD	Layanan Keuangan Digital
LKNB	Lembaga Keuangan Non Bank
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LKU	Lokasi Kerja Utama
LNPRT	Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LOLR	Lender of The Last Resort
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	*Loan to Value*
LU	Lapangan Usaha
MBI	Museum Bank Indonesia
MCOC	Market Code of Conduct
ME	Mutual Evaluation
MER	Mutual Evaluation Review

Singkatan	Kepanjangan
MKTBI	Manajemen Kelangsungan Tugas Bank Indonesia
MLFF	Multi Lane Free Flow
MoU	Memorandum of Understanding
MPP	Masa Persiapan Pensiun
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
MTN	Medium Term Note
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NCD	Negotiable Certificate of Deposit
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPF	*Non Performing Financing*
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	*Non Performing Loan*
O/N	Over Night
OIS	Overnight Index Swap
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OLS	*Open Lecture Series*
OM	Operasi Moneter
OPT	Operasi Pasar Terbuka
OSS	Online Single Submission
P2RKARI	Pedoman Penyusunan Rincian Kegiatan, Anggaran dan Rencana Investasi
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Perum Peruri	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PHR	Perdagangan, Hotel, Restoran
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIKES	Pusat Informasi Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah
PJJ	Pemeriksaan Jarak Jauh
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKH	Program Keluarga Harapan
PK Inisiatif	Program Kerja Inisiatif
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLK	Pinjaman Likuiditas Khusus
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PLN	Pinjaman Luar Negeri
PMA	Penanaman Modal Asing
PMI	Pekerja Migran Indonesia
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan
PP	Perusahaan Pembiayaan

Singkatan	Kepanjangan
PPTBU	Pelayanan perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
PPU	Pialang Pasar Uang
PQN	Pekan QRIS Nasional
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSBI	Program Sosial Bank Indonesia
PSD	Public Sector Debt
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PS	Program Strategis
PTBDN	Program Tugas Belajar Dalam Negeri
PTBLN	Program Tugas Belajar Luar Negeri
PTB	Program Tugas Belajar
PTD BB	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
ptp	point to point
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PUAB O/N	Pasar Uang Antar Bank Overnight
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PVA	Penyelenggara Valuta Asing
QAR	Quality Assurance Review
QRIS	QR Code Payment Indonesia Standard
QRIS TTM	QRIS Tanpa Tatap Muka
QR	Quick Response
qtq	*quarter to quarter*
RATBI	Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia
RBA	Risk Based Approach
RCM	Risk Control Matrix
RDG	Rapat Dewan Gubernur
REKDA	Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah
Repo	Repurchase Agreement
RIKOPERBI	Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRBI	Rencana Induk Rumah Bank Indonesia
RIRU	Regional Investor Relations Unit
RKT	Rapat Kerja Tahunan
ROA	*Return on Asset*
ROE	*Return on Equity*
RPOJK	Rencana Penerbitan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RRH	Rata-Rata Harian
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satgas P2DD	Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
SBBI	Surat Berharga Bank Indonesia
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBK	Surat Berharga Komersil

Singkatan	Kepanjangan
SBN	Surat Berharga Negara
SBP	Strategic Business Plan
SBSN	Surat Berharga Suariah Negara
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SCR	Sovereign Credit Rating
SCV	Single Customer View
SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SF	Standing Facilities
SHPR	Survei Harga Properti Residensial
SID	Sistem Informasi Debitur
SIPlah	Sistem Pengadaan Sekolah
SKBI	Sistem Keuangan Bank Indonesia
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SKSR	Survei Khusus Sektor Riil
SK	Survei Konsumen
SLFF	Single Lane Free Flow
SMART CC	specific, measurable, achievable, realistic, time bound, consistent, dan continuous improvement
SNEKI	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNTC	Standar Nasional Teknologi Chip
SOP	Standard Operating Procedure
SPAMK	Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SP	Sistem Pembayaran
SPU	Sentra Pengelolaan Uang
SSB	Surat-Surat Berharga
SSI	Stakeholder Satisfaction Index
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
Stranas	Strategi Nasional
Sulampua	Sulawesi, Maluku dan Papua
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
SUN	Surat Utang Negara
SUSPI	Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
TD BB	Transfer Dana Bukan Bank
TD	Term Deposit
TIC	Tourism Information Center
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPI	Tim Pengendali Inflasi
TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
UE	Uang Elektronik
UKA	Uang Kertas Asing
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Singkatan	Kepanjangan
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
UUS	Unit Usaha Syariah
UU	Undang-Undang
UYD	Uang Kartal yang Diedarkan
valas	valuta asing
VASP	Virtual Asset Service Provider
VC	Virtual Currency
VIX	Volatility Index
WBS	*Whistle Blowing System*
WFH	Work From Home
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	*year on year*
ytd	*year to date*

Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Tel. 131
Fax. (62 21) 3861458

Email: bicara@bi.go.id
www.bi.go.id